

IBN HAJAR AL-HAITAMI

KUPASAN
**PEMBATAL-PEMBATAL
KEISLAMAMAN**

الإِغْلَامُ بِقَوَاطِعِ الإِسْلَامِ

PENERJEMAH:
MUHAMAD ABID HADLORI

QantaraLit Seri Ke-468

Kupasan Pembatal-Pembatal Keislaman

الإِعْلَامُ بِقَوَاطِعِ الْإِسْلَامِ

Penulis: Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami al-Sa'di al-Anshari, Syihabuddin Syaikhul Islam Abu al-Abbas, wafat 974 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

04 Dzulqa'dah 1447 H – 22 April 2026

📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

💎 **Wakaf untuk Kaum Muslimin** 💎

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan Penulis

Kami memuji-Mu karena telah memunculkan matahari dan bulan ilmu fatwa di langit penelitian yang mendalam, dan karena telah menjadikan para ulama syariat yang mulia sebagai manusia paling tinggi derajat dan kebahagiaannya di dua negeri, serta telah memilih mereka untuk menjaga kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Islam, dan menegakkan mereka sebagai bintang-bintang yang menjadi petunjuk di tengah kegelapan kebodohan menuju jalan-Mu yang lurus dan sunnah-sunnah-Mu.

Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu — persaksian yang memancarkan tanda-tanda keikhlasan, dan yang menyimpannya akan selamat dari berbagai kengerian kejahatan para pendusta atas nama-Mu ketika tiada lagi jalan keluar. Kami bersaksi bahwa tuan kami Muhammad adalah hamba dan nabi-Mu — yang paling utama di antara mereka yang disakiti di jalan-Mu lalu bersabar, yang paling agung di antara mereka yang Engkau uji lalu ridha dan bersyukur. Engkau mengutusnyanya kepada umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia, sehingga dengan perantaraannya Engkau memberi petunjuk kepada setiap yang bingung, menghancurkan setiap yang zalim, menghapus kegelapan bid'ah dan kekufuran — terlebih dari negeri-Mu yang haram — dan dengan argumentasi agamanya Engkau menghancurkan para tiran yang angkara. Engkau memerintahnya agar mewariskan semua itu kepada para imam

terkemuka setelahnya, agar mereka dapat membantah siapa saja yang menentang mereka dalam berbagai persoalan hukum.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya yang telah membela kebenaran dan meninggikan kemuliaannya, serta menghancurkan kebatilan beserta pengikutnya yang banyak dan memadamkan sebutannya – shalawat dan salam yang kekal selama sebagian pewaris agamanya yang kokoh ini masih berdiri membela agama Allah dan mengorbankan dirinya di jalan Allah Taala dengan mengharap apa yang telah Allah siapkan bagi mereka yang mengenal-Nya.

Adapun setelah itu: maka ini adalah sebuah karya yang komprehensif dan kumpulan yang insya Allah bermanfaat. Yang mendorong saya untuk menyusunnya adalah terjadinya kesalahan fatal dalam suatu masalah yang pernah saya fatwakan, dan saya ingin menjelaskannya beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, karena kebutuhan terhadap semua itu sangat mendesak. Terlebih lagi, jalan-jalan ini telah menjadi sangat terjal hingga kesalahan dalam perkara yang sudah jelas – apalagi dalam perkara yang rumit – menjadi lebih dekat kepada mereka yang dinisbatkan kepada ilmu daripada urat leher mereka sendiri. Dan keadaan mereka pun berkata bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka dari kesalahan itu, karena mereka telah terbiasa menyelisihi jalan para pendahulu, cenderung kepada bumi syahwat, dan tamak terhadap apa yang ada di tangan para penguasa zalim dan para pemberontak. Kami memohon kepada Allah Taala agar menyelamatkan kami dari hal itu, menyelamatkan kami dari kezaliman jurang-jurang berbahaya ini, memberi kami taufik untuk

berada di atas amal salih sebagaimana para imam kami, dan menjauhkan kami dari ketergelinciran. Sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik yang dimohon dan yang paling diharapkan.

Demikianlah, sungguh telah saya singgung kepadamu tentang perkara yang mendorong penyusunan karya ini. Penjelasannya adalah: ketika saya berada di Makkah dalam mukim saya yang ketiga pada tahun 942, diajukan kepada saya sebuah fatwa yang redaksinya sebagai berikut:

"Apa pendapat Anda — semoga Allah meridhai Anda — tentang seseorang yang menikahi perempuan yang belum baligh, kemudian ia mempersaksikan atas dirinya bahwa ia telah menyerahkan mahar yang jatuh tempo kepadanya. Apakah persaksian ini sah? Apakah wali berhak menuntutnya membayar mahar dan mengajukan gugatan kepadanya? Dan apakah ia — meskipun sebagai hakim — boleh berkata kepadanya: 'Hai anjing, hai orang yang tidak punya agama,' ataukah tidak? Apa yang wajib baginya dalam hal itu?"

Maka saya menjawab dengan redaksi berikut:

"Jika sang perempuan telah baligh dan ada kemaslahatan bagi agama dan hartanya, maka penerimaan maharnya dan persaksian atasnya adalah sah, dan wali tidak berhak menuntutnya maupun mengajukan gugatan kepadanya. Adapun ucapannya yang disebutkan itu adalah haram dengan keharaman yang sangat keras, bahkan ucapan 'hai orang yang tidak punya agama' kemungkinan adalah kekufuran. Maka ia harus dijatuhi hukuman ta'zir yang keras, yang layak baginya dan yang dapat mencegahnya serta orang-orang

sepertinya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam bis shawab. Ditulis oleh si fulan."

Kemudian saya serahkan fatwa itu kepada pemohonnya. Namun fatwa tersebut jatuh ke tangan sekelompok orang yang berteman dengan si pelaku ucapan tersebut, lalu mereka berupaya mendekatkan diri kepadanya dengan berdusta atas nama Allah – **"Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali"** (Asy-Syu'ara: 227). Mereka lalu membantah apa yang saya tulis dan menyebarkan keburukannya di kalangan orang awam serta memperkeruh suasana, hingga salah seorang yang gegabah di antara mereka berkata kepada orang-orang awamnya: "Fatwa ini adalah kekufuran." Ia beralasan bahwa fatwa itu mengharuskan siapa saja yang mengucapkan lafal tersebut menjadi kafir secara mutlak, padahal tidaklah demikian, dan barangsiapa mengkafirkan seorang muslim maka ia sendiri telah kafir.

Kemudian mereka membantah dengan perkara-perkara lain, di antaranya: bagaimana mungkin ta'zir dibangun di atas hukum kekufuran? Di antaranya juga: bagaimana mufti bisa menulis "ta'zir yang keras," padahal keras atau ringannya ta'zir bergantung pada pertimbangan imam? Di antara bantahan mereka juga: bahwa orang yang melakukan hal itu tidak selayaknya difatwakan mengenai dirinya. Dan di antaranya lagi: bahwa jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan.

Inilah yang disampaikan dan saya dengar dari bantahan-bantahan mereka. Bantahan-bantahan itu sebenarnya cukup menunjukkan kebodohan pengujanya sehingga tidak perlu ditanggapi atau dibantah. Namun saya ingin, dalam karya ini, merumuskan lafal-lafal yang mengandung kekufuran

sebagaimana disebutkan oleh para ulama mazhab kami dan ulama lainnya. Sebab bab ini sangat luas, dan pikiran serta ungkapan para imam telah kacau di dalamnya, sehingga banyak orang yang tergelincir. Mengingat besarnya bahaya persoalan ini dan hukumnya, maka ia layak untuk dibahas tersendiri dalam sebuah karangan. Saya tidak mendapati seorang pun yang pernah menekuni hal itu, maka saya bermaksud untuk memudahkan pengumpulannya dan menjelaskan apa yang telah terjadi pada manusia di dalamnya sesuai dengan yang saya ketahui, dan saya tambahkan padanya berbagai faedah yang ditemukan oleh pikiran saya yang lemah dan yang ditangkap oleh pandangan saya yang terbatas.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan saya termasuk orang yang Dia beri petunjuk dan yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada orang lain, serta menjadikan saya termasuk orang yang menjadi sebab sampainya kebaikan kepada umat ini. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Penyayang, Pengampun segala ketergelinciran dan Penyayang terhadap segala kesalahan. Kepada-Nya lah bertawakal, dari-Nya lah pertolongan dan anugerah, kepada-Nya lah berlandung dalam segala urusan penting, dan dari limpahan karunia-Nya ditimba sebab-sebab ketepatan dan penjagaan di saat-saat genting.

Marilah kita berbicara pertama-tama tentang hukum yang kami nyatakan dalam kasus "hai orang yang tidak punya agama," dengan terlebih dahulu membahas hukum orang yang berkata kepada seorang muslim: "hai kafir" — karena itulah pokok yang darinya saya mengambil perincian yang saya isyaratkan dalam jawaban fatwa. Kemudian kita akan menyertakan bantahan

terhadap syubhat-syubhat yang mereka kemukakan, lalu merumuskan lafal-lafal lainnya yang beredar di antara manusia — baik yang disepakati sebagai kekufuran maupun yang diperselisihkan.

Maka kami katakan: Redaksi al-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz, mengutip dari at-Tatimmah, menyebutkan bahwa jika seseorang berkata kepada seorang muslim "hai kafir" tanpa ta'wil, maka ia kafir, karena ia telah menyebut Islam sebagai kekufuran. Dan telah sah dari beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: 'Hai kafir,' maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali membawa kekufuran itu."* Dan orang yang dituduh adalah seorang muslim, maka jadilah si penuduh itu yang kafir.

Al-Nawawi mengikutinya dalam kitab Ar-Raudhah dengan redaksi: Al-Mutawalli berkata: "Andai seseorang berkata kepada seorang muslim 'hai kafir' tanpa ta'wil, maka ia kafir, karena ia telah menyebut Islam sebagai kekufuran." Para ulama mutakhir pun bersandar pada pendapat ini, seperti Ibn ar-Rif'ah, al-Qamuli, at-Tatai, al-Isnawi, al-Adzra'i, Abu Zur'ah, pengarang kitab Al-Anwar dan syarahnya. Bahkan banyak di antara mereka — seperti at-Tatai, al-Qamuli, pengarang Al-Anwar, dan lainnya — menyatakannya dengan tegas tanpa menyandarkannya kepada siapapun. Pun al-Mutawalli tidaklah sendirian dalam hal itu; sejumlah tokoh besar mazhab Syafi'i telah mendahuluinya dan menyetujuinya, di antaranya al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini, al-Halimi, Syaikh Nashr al-Maqdisi, serta al-Ghazali dan Ibn Daqiq al-Id. Bahkan keterangan mereka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara ada ta'wil

atau tidak, sebagaimana akan menjadi jelas dari perkataan mereka yang akan saya kutipkan.

Jika Anda bertanya: Al-Nawawi sendiri menyelisihi hal itu dalam kitab Al-Adzkar, di mana ia berkata: "Hal itu haram dengan keharaman yang sangat besar."

Saya jawab: Tidak ada pertentangan, karena kemutlakan pengharaman sebuah lafal tidak mengharuskan bahwa lafal itu tidak bisa menjadi kekufuran dalam sebagian keadaannya. Redaksi dalam Al-Adzkar tidak bertentangan dengan redaksi dalam Ar-Raudhah dan kitab-kitab lainnya. Lagi pula, kekufuran memang haram dengan keharaman yang sangat keras, sehingga redaksi Al-Adzkar pun mencakup kekufuran. Hikmah dari penggunaan kata "haram yang sangat besar" adalah untuk mencakup keadaan di mana ucapan itu menjadi kekufuran maupun keadaan lainnya.

Jika Anda merenungkan uraian ini, akan tampak jelas bagi Anda betapa baiknya apa yang saya lakukan dalam jawaban fatwa tersebut — yaitu ucapan saya: "maka ia dijatuhi ta'zir" dan seterusnya — di mana saya membangun hukum di atas keharaman dan bukan di atas kekufuran. Sebab keharaman adalah perkara yang pasti, sedangkan kekufuran kadang ada saat tidak ada ta'wil, dan kadang tidak ada. Kita pun tidak tahu apakah si pelaku ucapan itu ber-ta'wil atau tidak, maka harus membangun hukum di atas yang pasti dan mengesampingkan yang meragukan. Dengan ini, terbantahlah sanggahan sebelumnya, yaitu: bagaimana ta'zir dibangun di atas hukum kekufuran? Dan tentang ini masih akan ada pembahasan lebih lanjut.

Jika Anda bertanya: Yang menguatkan redaksi Al-Adzkar adalah ucapan Ibn al-Mundzir dalam kitab Al-Isyraf, bab al-Qadzf: "Semua ulama yang saya hafal pendapatnya telah berijma' bahwa jika seseorang berkata kepada seorang muslim: 'hai Yahudi, hai Nasrani,' maka ia dijatuhi ta'zir dan tidak dikenai had." Kemudian ia berkata: "Hal ini menyerupai mazhab Imam Syafi'i."

Saya jawab: Sebagaimana telah saya tegaskan dari redaksi Al-Adzkar bahwa redaksinya — seperti redaksi ini — bersifat mutlak, sedangkan redaksi dua syaikh (al-Nawawi dan al-Rafi'i) beserta lainnya yang dinukil dari al-Mutawalli bersifat terperinci. Dan yang mutlak tidak bertentangan dengan yang terperinci. Kemudian saya menemukan al-Adzra'i menyebutkan sesuatu yang sangat jelas mengenai hal itu, di mana setelah mengutip perkataan Ibn al-Mundzir ia berkata: "Berdasarkan qiyas dari apa yang telah lalu — yakni dari al-Mutawalli — bahwa jika hal itu diucapkan tanpa ta'wil maka ia kafir, karena ia telah menjadikan Islam sebagai keYahudian atau keNasranian. Perhatikanlah ini." Ia menjadikan redaksi Ibn al-Mundzir sebagai mutlak dan redaksi dua syaikh dari al-Mutawalli sebagai terperinci, lalu membawa yang mutlak kepada yang terperinci sesuai kaidah ushul yang terkenal.

Jika Anda bertanya: Redaksi al-Nawawi dalam Syarh Muslim mungkin bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Intinya adalah bahwa para ulama menganggap hadis ini termasuk hadis-hadis yang musykil karena zahirnya tidak dimaksudkan; sebab mazhab Ahlul Haq menyatakan bahwa seorang muslim tidak menjadi kafir karena perbuatan maksiat seperti membunuh, berzina, dan juga karena ucapannya kepada saudaranya "hai kafir" tanpa meyakini batalnya agama Islam. Kemudian al-Nawawi menyebutkan beberapa ta'wil terhadap hadis tersebut:

Pertama: Hadis itu dibawa kepada orang yang menghalalkannya. Adapun makna "salah satu dari keduanya telah kembali membawa kekufuran": yakni kembali membawa kata kekufuran itu. Demikian pula "kembali padanya" dalam satu riwayat, artinya kata kekufuran itu kembali kepadanya — Maka kata *baaa-a*, *haara*, dan *raja'a* memiliki makna yang sama.

Kedua: Kembali padanya adalah kehinaan terhadap saudaranya dan dosa mengkafirkannya.

Ketiga: Hadis itu dibawa kepada kaum Khawarij yang mengkafirkan orang-orang beriman. Ini dinukil al-Qadhi 'Iyadh dari Malik, namun lemah karena mazhab yang benar dan terpilih — yang dipegang mayoritas dan para muhaqqiq — adalah bahwa Khawarij tidak dikafirkan sebagaimana ahli bid'ah lainnya.

Keempat: Maknanya adalah bahwa ucapan itu akan berujung pada kekufuran, karena maksiat — sebagaimana dikatakan para ulama — adalah jalan menuju kekufuran, dan dikhawatirkan bagi yang banyak melakukannya bahwa kesudahan buruknya adalah kekufuran. Ini dikuatkan oleh riwayat Abu Awwanah dalam Mustakhraj-nya atas Shahih Muslim: *"Jika benar sebagaimana yang ia katakan, dan jika tidak, maka sungguh ia telah kembali membawa kekufuran."* Dan dalam satu riwayat: *"Apabila ia berkata kepada saudaranya: 'Hai kafir,' maka sungguh kekufuran itu telah wajib atas salah seorang dari keduanya."*

Kelima: Maknanya adalah pengkafiran itu kembali kepadanya — bukan kekufuran yang hakiki yang kembali, melainkan pengkafiran itu sendiri, karena ia telah menjadikan saudaranya yang beriman sebagai orang kafir, seolah-olah ia mengkafirkan dirinya sendiri: entah karena ia mengkafirkan orang

yang serupa dengannya, atau karena ia mengkafirkan orang yang tidak mungkin dikafirkan kecuali oleh orang kafir yang meyakini batalnya agama Islam.

Adapun perdebatan al-Subki dalam sebagian fatwanya dibangun di atas pendapat yang ia pilih sebagai mazhab – dan ia sendiri mengakui bahwa pendapat itu keluar dari kaidah-kaidah mazhab Syafi'i – yaitu bahwa barangsiapa mengkafirkan salah seorang dari sepuluh sahabat yang dipersaksikan masuk surga maka ia kafir, meskipun ia ber-ta'wil. Saya telah menguraikan pembahasan tentang itu secara panjang lebar dalam kitab saya *As-Shawa'iq al-Muhriqah* dalam membantah kaum Rafidhah dan lainnya.

Saya jawab: Redaksi al-Nawawi yang disebutkan tadi tidak bertentangan dengan apa yang telah lalu, karena ucapannya "tanpa meyakini batalnya agama Islam" adalah bagian dari ta'wil yang telah disebutkan al-Mutawalli: bahwa jika seseorang menempuh ta'wil, maka ia tidak kafir.

Memang, pada ta'wil pertama terdapat pembatasan bagi apa yang dikatakan al-Mutawalli dengan syarat "orang yang menghalalkan." Demikianlah yang dikatakan. Saya katakan: jika yang dimaksud adalah pembatasan pada mafhum (implikasi) maka ini jelas, tetapi jika pada manthuq (pernyataan eksplisit) maka tidak demikian. Penjelasan: apabila ucapan "hai kafir" di-ta'wil-kan dengan kufur nikmat atau semacamnya, maka tetap saja hal itu haram secara ijma' berdasarkan apa yang telah dinukil dari Ibn al-Mundzir. Jika ia meyakini kehalalannya, maka keputusan tentang kekufurannya dibangun di atas perbedaan pendapat yang akan datang mengenai orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dan yang telah disepakati.

Jika kita mensyaratkan bahwa hal itu harus diketahui dari agama secara dharuri (niscaya), maka mungkin kita katakan bahwa ia kafir di sini dan kita klaim bahwa keharaman hal itu memang diketahui dari agama secara dharuri, karena tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang haramnya menyakiti seorang muslim – terlebih dengan lafal yang keji ini. Dan jika kita tidak mensyaratkan hal itu, maka kekufuran dengan lafal ini sudah jelas.

Adapun jika lafal itu diucapkan tanpa ta'wil: jika ia bermaksud bahwa agama yang sedang diamalkannya – yaitu Islam – adalah kekufuran, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara siapapun bahwa ia kafir dengan hal itu. Namun jika ia mutlak mengucapkannya tanpa men-ta'wil-kan dan tanpa bermaksud demikian, maka yang tepat adalah apa yang ditunjukkan oleh keterangan Syarh Muslim: bahwa jika ia menghalalkannya maka ia kafir, dan jika tidak maka tidak.

Jika Anda merenungkan uraian ini, Anda akan mengetahui bahwa keterangan Syarh Muslim tidak bertentangan dengan keterangan dua syaikh dari al-Mutawalli – kecuali dari sisi bahwa keterangan keduanya menunjukkan pengkafiran secara mutlak dalam keadaan mutlak (tanpa ta'wil), dan meskipun hal itu memiliki sudut pandang, namun perincian antara menghalalkan dan tidak adalah yang lebih tepat.

Inilah yang berkaitan dengan ta'wil pertama dari ta'wil-ta'wil yang disebutkan dalam Syarh Muslim. Adapun ta'wil kedua: ia tidak bertentangan dengan apa yang telah lalu dari al-Mutawalli, karena kembalinya kehinaan itu kepadanya berlaku juga dalam kasus kekufuran pada sebagian keadaan.

Adapun ta'wil ketiga: al-Zarkasyi membantahnya dengan menyatakan bahwa apa yang dinukil al-Nawawi dari mayoritas ulama tentang tidak dikafirkannya Khawarij adalah tidak diterima. Ia berkata: "Bahkan itulah yang benar," sebagaimana akan kami sebutkan dalam kitab "Asy-Syahadat." Dan selayaknya perkataan al-Nawawi dibawa kepada keadaan di mana tidak muncul sebab yang mengkafirkan dari mereka — seperti jika yang terjadi hanyalah sekadar pemberontakan dan perang dan semacamnya. Adapun jika mereka mengkafirkan orang yang telah terbukti keimannya dari kalangan sahabat yang dipersaksikan masuk surga, maka tidak demikian.

Saya berkata: Khawarij tidak mengkafirkan selain kelompok mereka kecuali dengan ta'wil, dan mereka tidak menyebut Islam sebagai kekufuran. Dalam keadaan demikian, yang dipegangi adalah apa yang ada dalam Syarh Muslim dan lainnya tentang tidak dikafirkannya mereka. Memang, jika mereka mengingkari keabsahan persahabatan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, atau mengkafirkan para sahabat, atau menyesatkan umat, maka akan datang pembahasannya bersama dengan yang serupa.

Adapun ta'wil keempat dan kelima: keduanya juga tidak bertentangan dengan apa yang telah lalu, serupa dengan apa yang telah lewat, karena keduanya dibawa kepada orang yang ber-ta'wil.

Dalam hadis tersebut terdapat beberapa riwayat yang tidak ada salahnya untuk diisyaratkan: Muslim meriwayatkan: *"Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali membawanya."* Dalam riwayat lain darinya: *"Siapa pun yang berkata kepada saudaranya 'hai kafir,' maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali membawanya — jika benar sebagaimana yang ia katakan, dan jika tidak, maka*

kembali kepadanya." Dalam riwayat lainnya lagi: "Tidak ada seorang pun yang mengaku-aku nasab kepada selain ayahnya padahal ia mengetahuinya kecuali ia telah kafir. Dan barangsiapa memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata 'musuh Allah' padahal bukan demikian, maka hal itu kembali kepadanya." Dan telah lewat dalam riwayat Abu Awwanah: "Jika benar sebagaimana yang ia katakan, dan jika tidak maka sungguh ia telah kembali membawa kekufuran." Dalam satu riwayat: "Apabila ia berkata kepada saudaranya 'hai kafir,' maka sungguh kekufuran itu telah wajib atas salah seorang dari keduanya."

Makna "mengkafirkan saudaranya" adalah: menisbatkannya kepada kekufuran dengan ungkapan berita seperti "kamu kafir," atau dengan ungkapan seruan seperti "hai kafir," atau meyakini hal itu padanya seperti keyakinan Khawarij yang mengkafirkan orang beriman karena dosa-dosa. Tidak termasuk dalam hal ini pengkafiran yang dilakukan sekelompok Ahlus Sunnah terhadap pelaku bid'ah, berdasarkan dalil yang ada pada mereka.

Makna "salah seorang dari keduanya telah kembali membawanya" yakni: kembali membawa kata kekufuran itu sebagaimana telah lewat. Kepastian bahwa salah seorang dari keduanya pasti kembali membawanya dijelaskan oleh riwayat lain: "jika benar sebagaimana yang ia katakan, dan jika tidak maka kembali kepadanya." Maka riwayat ini setara dengan proposisi disjungtif yang telah dibuktikan kebenarannya, berbeda dengan riwayat pertama yang maknanya: setiap orang yang mengkafirkan saudaranya — maka selalu: entah si pengucap atau yang diucapkan kepadanya yang kafir. Kebenarannya dibuktikan dalam riwayat kedua bahwa jika benar sebagaimana yang ia katakan dan

jika tidak, maka si pengucap kafir — dengan makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sabda beliau: "atau berkata: musuh Allah" adalah nash — sebagaimana dikatakan sebagian pensyarah — bahwa menisbatkan seseorang kepada permusuhan dengan Allah Taala adalah pengkafiran terhadapnya. Demikian pula menisbatkan diri sendiri kepada hal itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Taala: **"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikat-Nya..."** dan seterusnya (Al-Baqarah: 98). Dan akan datang di akhir kitab pembahasan tentang jika seseorang mengatakan bahwa ia adalah musuh Nabi shalallahu alaihi wasallam.

Telah lewat bahwa makna "kembali" adalah "kembali/berbalik." Pengecualian dikatakan bersifat ma'nawi, yaitu: tidak ada seorang pun yang memanggilnya demikian kecuali hal itu kembali kepadanya, karena yang dimaksud adalah penetapan — seandainya tidak diperkirakan adanya penafian maka tidak akan ada penetapan itu. Dan mungkin pula kata "kecuali" itu di-'athaf-kan kepada "tidak ada seorang pun" sehingga berjalan di atas lafalnya.

Al-Halimi dalam kitab Al-Minhaj telah menafsirkan hadis ini dengan apa yang sesuai dengan perkataan al-Mutawalli, di mana ia berkata: Jika yang dimaksudnya adalah bahwa agama yang diyakini oleh saudaranya adalah kekufuran, maka ia sendiri yang kafir — bukan saudaranya — jika saudaranya itu memang seorang muslim yang hakiki. Adapun jika saudaranya itu menyembunyikan kekufuran dan tidak menampakkannya, maka itu tidak dimaksud oleh hadis, karena tidak ada satu pun dari keduanya yang kembali membawa kekufuran. Dalam keadaan demikian si pengucap dapat dimaafkan.

Perhatikanlah perkataan al-Halimi ini, Anda akan menemukan ia sangat tegas dalam apa yang telah lewat dari al-Mutawalli: bahwa ta'zir hanya wajib ketika orang yang diucapkan kepadanya itu memang kafir secara batin.

Jika Anda bertanya: Bagaimana mungkin seseorang kafir secara batin namun tetap dibiarkan hidup?

Saya jawab: Ia mungkin tetap hidup karena diminta bertobat — jika kita berpendapat bahwa orang murtad diberi tenggang waktu tiga hari — atau karena menghilangkan syubhat, atau karena keunggulan kekuatan, atau karena sebab lainnya.

Jika Anda bertanya: Konsekuensinya adalah bahwa barangsiapa berkata kepada orang murtad "hai kafir" maka ia dijatuhi ta'zir.

Saya jawab: Mungkin saja ia dikenai ta'zir karena hal itu merupakan penyiksaan (idzaa), sedangkan menyiksanya hanya boleh dilakukan oleh imam dengan cara membunuhnya jika ia tidak bertobat. Namun mungkin ada perbedaan bahwa orang murtad tidak menampakkan Islam sehingga ia tidak memiliki kehormatan sama sekali, berbeda dengan orang yang menampakkan Islam meskipun batinnya kafir. Meski demikian, yang sesuai dengan kaidah adalah bahwa ketika telah terbukti kekufurannya secara batin maka hukumnya adalah hukum orang murtad, dan tidak ada ta'zir bagi orang yang berkata kepadanya "hai kafir."

Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* juga menafsirkan hadis ini dengan apa yang sesuai dengan perkataan al-Mutawalli, di mana ia berkata: Maknanya adalah bahwa ia mengkafirkan saudaranya padahal ia tahu bahwa saudaranya itu muslim — yakni ia kafir berdasarkan hujah ucapannya. Namun jika ia mengira

bahwa saudaranya kafir karena bid'ah atau lainnya, maka ia keliru, bukan kafir.

Mungkin saja dari perkataan al-Ghazali ini perkataan al-Halimi yang telah lewat dapat dimaknai lain, yaitu: makna ucapannya "jika saudaranya adalah seorang muslim yang hakiki" adalah: dalam keyakinannya, dan makna ucapannya "jika saudaranya menyembunyikan kekufuran dan tidak menampakkannya" adalah: dalam keyakinannya. Dengan demikian menjadi jelas ucapannya: "Dalam keadaan demikian si pengucap dapat dimaafkan." Penafsiran ini adalah yang tepat dan tidak selayaknya beralih darinya.

Ibn Rusyd dari tokoh-tokoh besar ulama Malikiyah juga menafsirkan hadis ini dengan apa yang sesuai dengan perkataan al-Mutawalli, di mana ia berkata: Hadis itu dibawa kepada pengertian bahwa orang yang berkata demikian telah kafir secara hakiki — namun dalam kasus orang yang benar-benar mengkafirkan saudaranya. Sebab jika yang dikatakan kepadanya itu memang kafir, maka ucapannya benar. Jika tidak, maka si pengucap kafir karena ia telah meyakini bahwa iman yang dimiliki seorang mukmin adalah kekufuran, dan meyakini iman sebagai kekufuran adalah kekufuran. Allah Taala berfirman: **"Dan barangsiapa yang kafir terhadap iman, maka sungguh telah terhapuslah amalnya"** (Al-Ma'idah: 5).

Sebagian ulama Malikiyah yang lain berkata: Tidak jauh kemungkinan hadis itu dibawa kepada zahirnya, yaitu pengkafiran si pengucap, berdasarkan pendapat bahwa mendoakan orang lain dengan kekufuran adalah kekufuran. Sebagian membantah pendapat ini dengan argumen bahwa si pendoa kafir dalam pendapat ini karena ketika ia mendoakan kekufuran seolah-olah ia

meridhainya, dan meridhai kekufuran adalah kekufuran — berbeda dengan kasus ini.

Namun zahir perkataan al-Halimi dan al-Ghazali yang telah saya sebutkan menunjukkan bahwa si pengucap — ketika meyakini bahwa orang yang diucapkan kepadanya itu muslim — adalah kafir secara mutlak meskipun ia ber-ta'wil. Namun apa yang telah lewat dari al-Mutawalli adalah yang lebih tepat.

Ibn Daqiq al-Id berkata tentang sabda beliau alaihis shalatu was salam: *"Dan barangsiapa memanggil seseorang dengan kekufuran padahal bukan demikian, maka hal itu kembali kepadanya"* — yakni kembali — ini adalah ancaman yang sangat besar bagi orang yang mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin padahal ia bukan demikian. Ini adalah jurang yang sangat dalam yang telah terjerumus ke dalamnya banyak kalangan ulama yang berselisih dalam akidah dan memvonis kafir sebagian atas sebagian yang lain. Sekelompok orang dari kalangan Hasyawiyah telah merobek tabir keagungan dalam hal itu, dan ancaman ini pun akan menimpa mereka.

Kemudian Ibn Daqiq al-Id menukil dari al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini — salah seorang tokoh besar mazhab kami — bahwa ia berkata: "Saya tidak mengkafirkan kecuali orang yang mengkafirkan saya." Ia berkomentar: Mungkin perkataan ini samar bagi sebagian orang dan dibawa kepada makna yang tidak tepat. Yang seharusnya perkataan itu dibawa kepada makna bahwa ia memperhatikan hadis ini yang menunjukkan bahwa barangsiapa memanggil seseorang dengan kekufuran padahal bukan demikian, maka kekufuran itu kembali kepadanya. Demikian pula sabda beliau alaihis shalatu was salam: *"Barangsiapa berkata kepada saudaranya 'hai kafir,' maka sungguh salah seorang dari keduanya*

telah kembali membawanya." Al-Ustadz Abu Ishaq menggunakan penalaran: hadis itu menunjukkan bahwa kekufuran terjadi pada salah satu dari dua orang itu — entah si pengkafir atau yang dikafirkan. Maka ketika sebagian orang mengkafirkan saya, kekufuran itu terjadi pada salah satu dari kami. Dan saya yakin bahwa saya bukanlah orang kafir, maka kekufuran itu kembali kepadanya.

Perhatikanlah teks ini, niscaya engkau akan mendapatinya tegas menyatakan apa yang telah lalu dari al-Mutawalli, dan bahwa Ibnu Daqiq al-'Id sependapat dengannya, serta bahwa tidak ada perbedaan antara ada atau tidaknya takwil.

Perkataan Syaikh Nashr al-Maqdisi dalam kitab Tahdzib-nya pada bab shalat pun tegas menyatakan hal itu, karena ia tidak membatasi vonis kafir kecuali apabila orang yang dikatai tampak adil. Namun yang lebih tepat adalah apa yang telah lalu dari al-Mutawalli berupa perincian.

Dalam Kafiyyat al-Khawarizmi disebutkan: apabila seseorang berkata, "Aku bukan dari umat Muhammad," atau "Aku tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya," atau "Aku kafir," atau "Aku berlepas diri dari Islam," maka ia kafir. Selesai. Hukum dalam masalah ini sudah jelas, kecuali jika ia mengklaim bahwa yang ia maksud adalah ia tidak termasuk umat tersebut secara pasti, melainkan hanya secara dugaan, atau bahwa ia tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya menurut cara ahli ushul dan semisalnya, sebagaimana tampak jelas.

Al-Fata, murid Ibnu al-Muqri, memiliki bantahan terhadap kitab Raudhah yang ingin aku sebutkan beserta penjelasan tentang sanggahannya. Redaksinya sebagai berikut: dalam Raudhah

disebutkan: al-Mutawalli berkata: apabila seseorang berkata kepada seorang muslim, "Hai kafir!" tanpa takwil, maka ia kafir, karena ia telah menamai Islam sebagai kekafiran. Selesai. Al-Qamuli menyebutkan hal yang serupa tanpa menjelaskan alasannya dan tanpa menyandarkannya kepada siapa pun, ia berkata: jika yang dimaksud adalah kufur terhadap nikmat dan kebaikan, maka tidak. Selesai.

Kami tidak menerima perkataan Raudhah: "karena ia telah menamai Islam sebagai kekafiran," sebab makna ini tidak dipahami dari redaksinya dan bukan pula yang dimaksudkannya. Makna redaksinya adalah: engkau tidak berada di atas agama Islam yang merupakan kebenaran, dan engkau kafir, agamamu bukan Islam sedangkan aku beragama Islam. Itulah yang dimaksudnya tanpa keraguan, karena ia hanya menyifati orangnya dengan kekafiran, bukan agama Islam. Ia menafikan bahwa orang itu berada di atas agama Islam, sehingga ia tidak kafir dengan perkataan ini. Ia hanya berhak mendapat ta'zir atas makian keji ini sesuai kadarnya. Konsekuensi dari apa yang dikatakannya adalah bahwa barangsiapa berkata kepada seorang ahli ibadah, "Hai fasik!" maka ia kafir, karena ia telah menamai ibadah sebagai kefasikan. Namun aku tidak mengira ada seorang pun yang berpendapat demikian. Yang dimaksud hanyalah: engkau berbuat fasik dan melakukan bersama ibadahmu sesuatu yang merupakan kefasikan, bukan bahwa ibadahmu sendiri adalah kefasikan. Selain itu, bagaimana mungkin ia divonis kafir secara mutlak hanya dengan kata-kata yang mengandung kemungkinan kekafiran, sementara kemungkinan lainnya lebih banyak dan lebih jelas? Makna yang ia sebutkan itu baru tepat apabila seorang Yahudi atau Nasrani berkata kepada seorang muslim: "Hai kafir!" Dalam konteks itu,

tanpa keraguan, yang dimaksud hanyalah bahwa agamamu, yaitu Islam, adalah kekafiran. Sedangkan seorang muslim sama sekali tidak bermaksud demikian. Selesai perkataan al-Fata.

Engkau dapat membantah pendapatnya dengan mengatakan bahwa bantahan itu dibangun di atas klaimnya tentang makna redaksi yang ia sebutkan, padahal maknanya bukan seperti yang ia klaim. Maknanya adalah: hai orang yang tersifati dengan kekafiran. Ini, sebagaimana engkau lihat, berlaku baik berarti bahwa apa yang engkau sifati dengannya berupa Islam dinamakan kekafiran, maupun berarti bahwa engkau tidak tersifati dengan Islam sama sekali, dan itulah yang ia klaim. Tidak ada pengaruhnya bahwa makna kedua inilah yang lebih dominan dimaksud dengan kata ini, karena menyifati orang itu dengan kekafiran sambil melihat adanya Islam padanya dan tanpa takwil merupakan qarinah yang jelas menunjukkan penamaan Islam sebagai kekafiran. Dengan demikian kita mengetahui apa yang ditunjukkan oleh redaksinya secara tegas melalui perantara qarinah tersebut, dan kita mengabaikan pertimbangan apa yang lazimnya dimaksud orang dengan kata ini, karena hal itu tidak dapat dijadikan sandaran dalam bab ini. Kita katakan kepadanya: engkau, ketika mengucapkan redaksi ini tanpa takwil, telah kafir karena redaksimu mengandung penamaan Islam sebagai kekafiran, meskipun engkau tidak bermaksud demikian, karena kita hanya menghukumi berdasarkan zhahir. Niat dan ketiadaannya hanya berkaitan dengan hukum-hukum berdasarkan aspek batin, bukan zhahir. Dengan ini terbantahlah klaimnya bahwa makna ini tidak dipahami dari redaksinya, dan perkataannya: yang dimaksud dan makna redaksinya adalah demikian... dan seterusnya, bahkan penyebutan maksud sama

sekali tidak relevan di sini, sebagaimana telah kami tegaskan bahwa hukum kita hanyalah berdasarkan zhahir, sehingga tidak dicari-cari maksud dan tidak diputar hukum zhahir di sekelilingnya. Terbantahlah pula pembatasannya dengan perkataannya: ia hanya menyifati orangnya dengan kekafiran bukan agama Islam.

Adapun konsekuensi yang ia klaimkan tidak benar dan tidak terlazim darinya, karena ibadah tidak bertentangan dengan kefasikan sebab keduanya mungkin berkumpul dalam satu waktu. Orang yang melakukan dosa besar adalah fasik meskipun ia adalah manusia yang paling rajin beribadah. Ini berbeda dengan kufur dan Islam, karena keduanya tidak mungkin berkumpul pada satu orang dalam keadaan apapun. Maka tidak terlazim dari perkataan kepada ahli ibadah: "Hai fasik!" adanya penamaan ibadah sebagai kefasikan. Berbeda dengan perkataan kepada seorang muslim: "Hai kafir!" karena itu jelas menunjukkan penyifatan dengan kekafiran, bahkan bersamaan dengan keislaman yang ada padanya, sehingga terlazim adanya penamaan Islam sebagai kekafiran. Apa yang ia herankan itu dijawab bahwa apabila sebuah redaksi mengandung beberapa makna, maka jika pada sebagiannya lebih jelas maka dibawa ke sana. Demikian pula jika maknanya setara namun terdapat penguat bagi salah satunya, dan di sini penguatnya adalah apa yang telah lalu berupa penyifatan dengan kekafiran sambil mengetahui keislaman orang tersebut. Perkataannya: "kemungkinan lainnya lebih banyak" itu sudah jelas, namun perkataannya: "dan lebih jelas" tidak pada tempatnya sebagaimana telah ditetapkan. Perkataannya: "makna yang ia sebutkan itu hanya tepat apabila... dan seterusnya" dijawab dengan apa yang telah engkau ketahui yang tidak perlu diulang.

Perkataannya: "sedangkan seorang muslim sama sekali tidak bermaksud demikian" juga tidak pada tempatnya, karena ada atau tidaknya kehendak bukan urusan kita. Apabila telah tetap bagimu hukum "Hai kafir!" dengan sesuatu yang belum engkau temukan dalam satu kitab pun, dan engkau mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh dua syaikh dalam masalah ini mengutip dari al-Mutawalli adalah kebenaran yang tidak dapat dihindari, bahwa perkataan sejumlah rekan mazhab tegas menyatakan kekafiran orang yang mengucapkannya secara mutlak, bahwa redaksi-redaksi yang telah lalu dari al-Adzkar, syarah Shahih Muslim, dan lainnya tidak menyelisihinya, dan tampak bagimu bahwa apa yang aku fatwakan dalam masalah "Hai orang yang tak beragama!" adalah kebenaran yang jelas yang tidak patut seorang pun mengingkarinya, maka barangsiapa mengingkarinya berarti ia telah mengingkari para imam yang merupakan ayah-ayah kita dalam agama. Namun para penentang terhadapku tidak menghormati seorang pun, baik dari kalangan mutakhhkirin maupun mutaqqaddimin. Maka aku pun meneladani mereka, dan segala puji bagi Allah atas hal itu.

Barangsiapa berkata kepada orang lain: "Hai orang yang tak beragama!" kita bertanya kepadanya: apa yang engkau maksud dengan itu? Jika ia berkata: yang aku maksud adalah bahwa agama yang ia pegang tidak layak disebut agama, kita katakan: engkau telah kafir, maka bertobatlah, jika tidak kami penggal lehermu. Jika ia berkata: yang aku maksud adalah ia tidak beragama dalam hal muamalah dan semisalnya, kita katakan: engkau tidak kafir, namun engkau berhak mendapat ta'zir yang berat sesuai kadarmu. Jika ia berkata: aku tidak punya niat apa pun, kita katakan: apakah engkau meyakini bahwa engkau boleh

mengucapkan itu kepadanya? Jika ia berkata: ya, kita katakan: engkau kafir jika hal itu tidak tersembunyi bagimu, berdasarkan apa yang telah lalu. Jika ia berkata: aku tidak menghalalkannya, atau ia termasuk orang yang hal itu tersembunyi baginya, kita katakan: engkau berhak mendapat ta'zir karena engkau telah melakukan kemaksiatan yang bukan kekafiran. Kepada seluruh perincian ini yang diistinbatkan dari apa yang telah aku tetapkan dalam masalah "Hai kafir!" aku telah mengisyaratkan dengan perkataanku dalam jawaban sebelumnya: bahkan ucapan "Hai orang yang tak beragama!" bisa jadi merupakan kekafiran.

Setelah terpaparkan hakikat apa yang aku jawab, kembalilah untuk menolak perkataan para penentang. Hal itu karena lemahnya argumen mereka dan kemiripannya dengan khayalan, sudah cukup untuk tidak perlu dibantah. Namun dalam membantahnya terdapat faedah-faedah. Adapun perkataan orang yang berkata: fatwa ini adalah kekafiran karena mengharuskan bahwa orang yang mengucapkan redaksi ini kafir secara mutlak, padahal tidak demikian, dan barangsiapa mengkafirkan seorang muslim maka ia sendiri kafir — ini dijawab dengan beberapa hal:

Di antaranya: klaimnya bahwa perkataanku "bisa jadi" dan seterusnya mengharuskan kekafiran secara mutlak adalah kecerobohan dan ketidaktahuan tentang makna-makna redaksi. Karena makna "bisa jadi" adalah bahwa ia memiliki keadaan tertentu yang menjadikannya kekafiran dan keadaan lain yang tidak menjadikannya kekafiran. Ini sudah jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu diperpanjang, karena membahasnya tidak layak bagi karya yang dibangun di atas kesempurnaan ketelitian dan ketepatan.

Di antaranya: argumentasinya dengan apa yang ia sebutkan justru secara tegas mengkafirkan dirinya sendiri, karena ia telah mengkafirkan seorang muslim tanpa takwil. Sebab seorang mufti ketika berfatwa dengan suatu hukum tidak lepas dari: apakah itu benar atau keliru. Jika benar, maka tidak perlu bicara tentang pengkafiran orang yang mengkafirkan mufti tersebut. Jika keliru, maka demikian pula, bahkan jika ia sengaja keliru, karena ia tidak bermaksud mengkafirkan seseorang secara tertentu, sebab mufti tidak berfatwa untuk seseorang yang tertentu. Sungguh mengherankan keberaniannya bagaimana ia mengkafirkan orang lain sambil berargumen dengan sesuatu yang justru mengkafirkan dirinya sendiri!

Jika engkau bertanya: mengapa engkau hanya membuat isyarat samar itu dan tidak merinci dalam jawaban sebagaimana engkau rinci di sini, dan tidak pula mengucapkan hukum haram secara mutlak sebagaimana dalam al-Adzkar?

Aku jawab: karena lebih memilih singkat dan berhati-hati dari terjerumus dalam bahaya kemutlakan. Sebab dalam al-Raudhah pada bab Adab al-Mufti disebutkan: apabila masalah memiliki perincian, mufti tidak boleh memutlakkan jawaban karena itu keliru berdasarkan kesepakatan. Ia tidak boleh menulis jawaban berdasarkan apa yang ia ketahui tentang gambaran kejadian apabila kejadian itu tidak menyebutkan hal tersebut. Selesai.

Kemutlakan dalam karya-karya tulis tidaklah sama dengan kemutlakan dalam fatwa. Orang yang membaca karya tulis tidak membatasi diri pada satu karya saja, kalau begitu ia termasuk yang kurang. Berbeda dengan peminta fatwa, ia tidak memiliki kemampuan untuk menelaah karya tulis hingga mengetahui hukum kejadian tersebut. Yang wajib baginya hanyalah

menyerahkannya kepada mufti. Maka apabila mufti berfatwa dan memutlakkan dalam konteks yang memerlukan perincian, ia telah memaksanya terjerumus dalam kesalahan, sehingga mufti dianggap salah berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, karya-karya tulis banyak masalahnya. Jika para pengarang dibebani untuk menguraikan semua perincian dalam setiap masalah, tentulah memberatkan mereka bahkan kemampuan mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Maka dibolehkan bagi mereka untuk menyebutkan pokok-pokok masalah dan memutlakkan dalam sebagian bab dengan bersandar pada pemahaman perincian dari tempat lain dan sebagainya yang tidak tersembunyi bagi orang yang menelaah kitab-kitab mereka.

Selain itu, alasan aku tidak merinci dalam jawaban dengan perincian yang jelas adalah untuk menyembunyikan makna yang mengkafirkan dari kalangan awam agar pemahaman mereka tidak terarah ke sana. Karena pada umumnya fitrah mereka selamat, dan mereka tidaklah bermaksud dengan ucapan mereka kepada sebagian yang lain: "Hai kafir! Hai orang yang tak beragama!" kecuali kufur nikmat, atau: hai orang yang perbuatannya seperti perbuatan orang kafir dan semisalnya yang tidak mengharuskan kekafiran. Maka aku tampilkan kepada mereka bahwa redaksi ini bisa jadi merupakan kekafiran agar mereka waspada dan menjauh darinya. Aku tidak menjelaskan kepada mereka sisi yang mengkafirkan dengan menyembunyikannya agar tidak ada orang yang mendengarnya lalu menjadikannya sebagai penyebab dia mungkin bermaksud demikian. Maka apa yang aku lakukan berupa isyarat kepada perincian dengan kata "bisa jadi", dan peringatan keras bahwa hal itu merupakan kekafiran, adalah lebih baik dan

lebih tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada siapa yang Ia kehendaki untuk apa yang Ia kehendaki.

Adapun bantahan terhadap penggunaan huruf fa' (yang menunjukkan sebab-akibat) dalam apa yang telah lalu, penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang hukum-hukum dan makna-makna redaksi juga. Karena hukum yang pasti adalah keharaman, sedangkan pengkafiran adalah perkara yang lebih khusus yang disyaratkan padanya hal-hal yang telah lalu. Maka bagaimana mungkin berpaling dari perkara yang pasti yaitu keharaman dan tidak membangun konsekuensi di atasnya, lalu membangun konsekuensi di atas perkara yang belum diketahui keberadaannya karena bergantung pada niat pembicara yang tidak dapat diketahui, bahkan kenyataannya makna yang mengkafirkan sangat jarang muncul dari seseorang pun di antara kaum muslimin sebagaimana telah lalu. Para fukaha menyebutkannya hanya karena kekhawatiran kemungkinan terjadinya. Dan ketika terjadinya sangat langka, maka diketahuilah bahwa membangun konsekuensi di atas keharaman adalah yang benar tanpa keraguan.

Adapun bantahan bahwa bagaimana mufti menulis "ta'zir yang berat", padahal ta'zir kembali kepada pertimbangan hakim dalam berat-ringannya, maka jawabannya – meskipun tidak layak dijawab kecuali karena dalam jawabannya terdapat faedah-faedah yang tidak tersembunyi bagi orang yang berakal – adalah bahwa para hakim dan qadhi adalah tawanan para mufti karena dominannya kebodohan atas mereka dan ketidaktahuan mereka tentang hukum-hukum yang zhahir apalagi yang tersembunyi.

Al-Adhra'i berkata tentang qadhi-qadhi zamannya: janganlah engkau terpedaya oleh qadhi-qadhi zaman kita, karena mereka

seperti orang yang baru masuk Islam. Ini tentang qadhi-qadhi zamannya, lalu bagaimana dengan selain mereka? Al-Faruqi juga mengisyaratkan hal itu tentang qadhi-qadhi zamannya, padahal zamannya jauh lebih awal dari zaman al-Adhra'i. Dan karena kebanyakan qadhi zaman kita telah mencapai sesuatu yang belum dicapai oleh selain mereka, aku menulis sebuah kitab tentang keburukan-keburukan mereka, yang aku awali dengan empat puluh hadits yang berisi celaan yang besar dan ancaman yang keras terhadap kebanyakan qadhi, dan aku namai: Jamr al-Ghada liman Tawalla al-Qadha. Meskipun kita terima bahwa di antara para qadhi terdapat para mufti, mufti boleh menulis bahwa ta'zir itu berat atau tidak berat, dan tidak ada halangan dari hal itu bagi siapa yang memiliki sedikit saja wawasan.

Terlebih lagi para rekan mazhab kita memiliki pendapat bahwa qadhi tidak boleh berfatwa dalam hukum-hukum, sehingga berdasarkan itu mufti dari kalangan qadhi statusnya seperti orang lain. Pembuktian bantahan yang disebutkan dengan alasan bahwa ta'zir kembali kepada pertimbangan hakim dalam berat-ringannya timbul dari ketidaktahuan tentang perkataan para fukaha dan kaidah-kaidah mereka. Karena ta'zir tidak kembalinya dalam hal berat-ringannya, melainkan wajib atasnya melakukan terhadap orang yang dita'zir apa yang sesuai dengan kemaksiatannya dari segi berat-ringannya. Yang kembali kepadanya hanyalah penentuan jenis dari beberapa jenis yang dapat mewujudkan hal itu. Renungkanlah kesamaran ini yang menjebak para penentang untuk membantah aku dengan hal itu. Bahwa mufti boleh bersikap keras dalam jawaban meskipun dengan sesuatu yang tidak terjadi, di mana tidak ada mafsadat. Dalam al-Majmu', al-Raudhah dan asalnya disebutkan: mufti boleh

bersikap keras dalam jawaban dengan redaksi yang ia takwilkan sebagai peringatan dan ancaman dalam situasi yang membutuhkan. Al-Raudhah menambahkan: aku berkata – maksudnya adalah apa yang disebutkan oleh al-Shaymari dan selainnya, mereka berkata: apabila mufti memandang masalahat untuk mengatakan kepada orang awam sesuatu yang bersifat keras sementara ia tidak meyakini zhahirnya dan ia memiliki takwil tentangnya, maka boleh sebagai peringatan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhainya, bahwa ia ditanya tentang tobat pembunuh? Ia berkata: tidak ada tobat baginya. Orang lain bertanya kepadanya lalu ia berkata: ada tobat baginya. Kemudian ia berkata: adapun yang pertama aku melihat adanya niat membunuh padanya maka aku halangi, adapun yang kedua ia datang dalam keadaan miskin telah membunuh maka aku tidak mau membuatnya putus asa. Al-Shaymari berkata: demikian pula jika seseorang bertanya kepadanya lalu ia berkata: jika aku membunuh hambaku, apakah aku mendapat qishas? Maka dibolehkan untuk mengatakan: jika engkau membunuhnya kami bunuh engkau. Karena dari Nabi, shalawat Allah atas beliau dan salam-Nya: *"Barangsiapa membunuh hambanya, kami bunuh dia."* Dan karena pembunuhan memiliki dua makna. Semua ini apabila tidak ada mafsadat yang timbul dari kemutlakan, wallahu a'lam. Selesai perkataan al-Raudhah. Ini layak untuk direnungkan dan dipahami oleh para penentang, karena mereka berada di tempat yang sangat jauh darinya dan dari selainnya berupa perkataan para imam, kalau tidak tentulah omong kosong ini tidak muncul dari mereka.

Adapun bantahan bahwa qadhi tidak boleh difatwai atasnya, maka telah lalu apa yang mencukupi untuk membantahnya.

Bahkan hal itu tidak muncul kecuali dari orang yang meninggalkan syariat yang mulia di belakang punggungnya secara terlupakan dan dilupakan. Karena qadhi, jika ia benar maka fatwa mendukung dan menolongnya, dan jika ia batil maka ia bukanlah qadhi. Jika diasumsikan ia adalah qadhi darurat, wajib melaporkannya kepada yang mengangkatnya agar menegakkan hukum-hukum syariat atasnya. Jika diasumsikan ia tidak melakukan hal itu, maka serahkan urusan kepada Allah Ta'ala hingga Allah yang menghukumi dan Ia sebaik-baik hakim. Terlebih lagi qadhi dalam gambaran pertanyaan adalah seorang pihak yang bersengketa yang mendakwa orang lain terkait perwalian yang disebutkan bahwa itu diserahkan kepadanya, sehingga ia bukan hakim yang diminta untuk memutus perkara hingga ia memiliki sedikit pun syubhat tentang suatu jenis celaan atau makian. Yang mendorongnya hanyalah kesombongannya atas kehormatan kaum muslimin dan mencaci mereka dengan kata-kata keji yang tidak muncul dari serendah-rendahnya orang awam sekalipun.

Adapun bantahan bahwa jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, maka itu perkataan yang diabaikan tanpa makna dalam bentuk apapun hingga layak dikomentari. Murkanya Allah Subhanahu yang berlebihan mendorong seseorang untuk mengucapkan sesuatu yang tidak ia pikirkan dan tidak ia pahami. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu, dan kita memohon kepada-Nya ampunan atas kesalahan dan kebodohan yang telah kita perbuat. Sesungguhnya Ia Maha Dermawan lagi Mulia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Setelah kita selesaikan pembahasan masalah ini, marilah kita beralih kepada pembahasan sisa redaksi-redaksi dan perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan ke dalam kekafiran

menurut kita atau menurut selain kita, karena pentingnya bab ini yang sangat krusial. Pada hakikatnya inilah yang menjadi tujuan utama dari kitab ini, sedangkan apa yang telah lalu ibarat pendahuluan atau sebab yang mendorong penulisannya. Maka kita berkata: ini adalah bab yang luas, dan yang paling banyak memperhatikannya adalah ulama Hanafiyah, kemudian rekan-rekan kita sebagaimana akan engkau ketahui.

Di antaranya: azam (tekad bulat) untuk kafir pada waktu yang jauh atau dekat, atau menggantungkannya dengan lisan atau hati pada sesuatu, meskipun mustahil secara akal menurut yang tampak jelas, sehingga hal itu menjadi kekafiran saat itu juga. Sebagaimana dinukil oleh dua syaikh dari kitab al-Tatimmah, ditegaskan oleh al-Baghawi dan selainnya seperti al-Halimi, dan disahihkan oleh al-Ruyani. Perkataan al-Syafi'i, semoga Allah Ta'ala meridhainya, dalam al-Umm: semua yang tidak digerakkan lisannya adalah hadis nafs (bisikan hati) yang dimaafkan bagi bani Adam, tidak menyelisihi hal itu — berbeda dengan orang yang keliru memahaminya. Karena itu dipahami sebagai lintasan pikiran yang tidak menetap, sebagaimana para imam memahami hadits tersebut demikian. Perkataan Abu Nashr al-Qusyairi: menurut kami tidak terbayangkan adanya azam untuk kafir yang merupakan ketidaktahuan tentang Allah, karena tidak sah bagi orang yang mengenal Allah untuk berazam atas ketidaktahuan tentang-Nya. Dijawab dengan: bahwa yang dimaksud dengan kekafiran dalam bab ini adalah sesuatu yang menandakan ketidaktahuan, meskipun hati orang yang melakukan salah satu hal yang disebutkan dan yang akan datang penuh dengan iman.

Tidakkah engkau melihat bahwa ejekan atau candaan hukumnya sama seperti selain keduanya, demikian pula perbuatan

yang akan datang? Jika yang dimaksud Abu Nashr bahwa meskipun ia berazam namun ia tidak kafir, maka itu tidak dapat diterima, bahkan perkataannya tidak ada relevansinya dalam konteks itu. Jika yang ia maksud bahwa hakikat kekafiran yang merupakan ketidaktahuan tidak dapat berkumpul dengan hakikat pengetahuan, maka itu dapat diterima, namun hal itu tidak ada relevansinya dalam konteks kita. Hal ini berbeda dari azam seorang yang adil untuk melakukan dosa besar, karena ia tidak difasikkan dengan itu, sebab niat untuk tetap beriman merupakan syarat padanya, berbeda dengan niat untuk tetap adil karena itu bukan syarat padanya. Seolah alasannya adalah bahwa iman adalah membenaran dan itu tidak ada bersama azam, sedangkan keadilan adalah menjauhi dosa besar dengan tidak dominannya kemaksiatan, dan niat tidak menafikan itu – ini sudah jelas tanpa keraguan. Oleh karena itu al-Baghawi berkata: jika orang kafir berkata: aku beriman kepada Allah jika Allah menghendaki, maka itu bukan iman, karena iman tidak bergantung pada syarat. Jika seorang muslim berkata: aku kafir jika Allah menghendaki, maka ia kafir saat itu juga. Selesai.

Al-Imam menukil dari para ahli ushul bahwa barangsiapa mengucapkan kalimat riddah dan mengklaim bahwa ia bermaksud tauriyah (penyamaran makna), maka ia kafir zhahir dan batin, dan ia menyetujui mereka atas hal itu. Renungkanlah ini, niscaya bermanfaat bagimu dalam banyak masalah. Seolah makna niatnya untuk tauriyah adalah bahwa ia meyakini makna dari redaksi itu namun bermaksud untuk menyamarkan kepada pendengar. Kalau tidak demikian, maka hukum kafir secara batin itu perlu dikaji lebih lanjut.

Jika seseorang mengalami was-was lalu ia ragu tentang iman, tentang Dzat yang Maha Pencipta, atau terbetik dalam hatinya kekurangan atau celaan sementara ia sangat membenci hal itu dan tidak mampu menolaknya, maka ia tidak menanggung apa pun dan tidak berdosa, bahkan itu dari setan. Ia memohon pertolongan kepada Allah untuk menolaknya, karena jika itu dari dirinya sendiri tentulah ia tidak akan membencinya. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abd al-Salam dan selainnya.

Di antaranya: meyakini sesuatu yang mengharuskan kekafiran, meskipun tidak tampak dengan ucapan atau perbuatan.

Di antaranya: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan berupa ejekan yang terang-terangan terhadap agama, seperti sujud kepada berhala atau matahari, baik di negeri harb maupun negeri Islam, dengan syarat tidak ada qarinah yang menunjukkan ketiadaan ejekan dan uzurnya. Apa yang terdapat dalam kitab al-Hilyah dari al-Qadhi dari nash bahwa seorang muslim jika sujud kepada berhala di negeri harb maka kita tidak menghukumi dengan riddahnya adalah pendapat lemah. Sudah jelas bahwa pembicaraan adalah tentang pendapat yang terpilih.

Al-'Izz ibn Abd al-Salam mempermasalahkan perbedaan antara sujud kepada berhala dengan sujud seorang anak kepada orang tuanya sebagai bentuk penghormatan — di mana yang kedua tidak mengkafirkan — padahal sujud kepada orang tua sebagaimana dapat dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, demikian pula sujud kepada berhala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya."** (Az-Zumar: 3). Tidak mungkin dikatakan bahwa Allah

mensyariatkan itu bagi para ulama dan orang tua tetapi tidak bagi berhala-berhala.

Al-Qarafi berkata dalam kitab kaidah-kaidahnya: Sang Syaikh pernah mempermasalahkan posisi ini dan menganggapnya sebagai persoalan besar. Persoalan ini kemudian dikutip oleh Az-Zarkasyi dan lainnya, namun mereka tidak memberikan jawaban atasnya. Akan tetapi, persoalan ini dapat dijawab dengan penjelasan bahwa syariat telah menetapkan pengagungan kepada orang tua, bahkan syariat umat sebelum kita pun membolehkan sujud kepada orang tua, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka jatuh bersungkur sujud kepadanya"** (Yusuf/12: 100), berdasarkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan sujud di sini adalah makna zahirnya, yaitu meletakkan dahi di atas tanah, sebagaimana yang dipegang oleh sebagian ulama.

Mereka menjawab persoalan ini dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan syariat umat sebelum kita. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya adalah membungkuk. Bagaimanapun, jenis pengagungan ini telah ditetapkan untuk orang tua, meskipun hanya pada suatu masa tertentu atau dalam suatu syariat tertentu, sehingga menjadi syubhat (kesamaran) yang menolak vonis kafir dari pelakunya. Hal ini berbeda dengan sujud kepada berhala atau matahari, karena perbuatan tersebut maupun yang serupa dengannya dalam hal pengagungan tidak pernah diizinkan dalam satu pun syariat yang ada. Dengan demikian, pelakunya tidak memiliki syubhat sama sekali, baik yang lemah maupun yang kuat, sehingga ia dihukumi kafir. Tidak ada pertimbangan bagi niatnya untuk mendekatkan diri dalam hal-hal yang tidak diizinkan syariat untuk diagungkan, berbeda dengan hal-hal yang syariat memang menetapkan

pengagungannya. Dengan ini, persoalan tersebut terjawab dan jawabannya menjadi jelas sebagaimana mestinya.

Dalam kitab Al-Mawaqif beserta syarahnya disebutkan: Barangsiapa yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, namun kemudian bersujud kepada matahari, maka ia bukan orang beriman berdasarkan ijmak; karena sujudnya kepada matahari secara zahir menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan, dan kita berhukum berdasarkan zahir. Karena itulah kita menghukuminya tidak beriman, sebab meninggalkan sujud kepada selain Allah Ta'ala termasuk dalam hakikat keimanan. Akan tetapi, jika diketahui bahwa ia tidak bersujud dengan maksud mengagungkan dan meyakini ketuhanan matahari, melainkan ia sujud kepadanya sementara hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka ia tidak dihukumi kafir dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala, meskipun secara zahir tetap diberlakukan hukum orang kafir padanya. Selesai.

Kemudian, konsekuensi dari perkataan Syaikh Izzuddin bahwa para ulama setara dengan orang tua dalam hal ini, ditunjukkan oleh apa yang terdapat dalam kitab Ar-Raudhah pada bagian akhir bab sujud tilawah. Redaksinya adalah: Dalam perselisihan ini dan dalam pengharaman sujud berlaku sama, baik yang dilakukan setelah salat maupun lainnya. Tidak termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan oleh banyak orang bodoh dan para zalim berupa sujud di hadapan para syaikh, karena perbuatan itu jelas haram dalam segala keadaan, baik menghadap kiblat maupun tidak, dan baik dimaksudkan sebagai sujud kepada Allah Ta'ala maupun dilakukan tanpa kesadaran. Bahkan sebagian

bentuknya berkonsekuensi pada kekufuran, semoga Allah Ta'ala melindungi kita darinya.

Maka pahamiilah bahwa perbuatan itu bisa menjadi kufur jika dimaksudkan untuk menyembah makhluk atau mendekatkan diri kepadanya, dan bisa menjadi haram jika dimaksudkan untuk mengagungkannya atau dilakukan tanpa niat tertentu. Hal yang sama berlaku pula dalam perkara orang tua.

Jika engkau bertanya: Jawaban yang engkau sebutkan untuk menolak persoalan tentang orang tua tidak berlaku bagi para ulama, karena tidak pernah dinukil adanya sujud kepada mereka.

Aku jawab: Justru berlaku bagi mereka, karena syariat memang telah menetapkan pengagungan kepada mereka. Selain itu, jenis pengagungan berupa sujud juga telah ditetapkan bagi golongan mereka sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka mereka pun bersujud"** (Al-Baqarah/2: 34). Adam – semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya dan kepada Nabi kita serta seluruh para nabi dan rasul – dalam kedudukan para malaikat 'alaihimus salam adalah seorang alim yang paling agung. Dengan demikian, sujud telah ditetapkan bagi golongan para ulama, sehingga menjadi syubhat, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sujud dalam ayat tersebut adalah membungkuk, dan bahwa Adam 'alaihis shalatu was salam bukanlah yang disujudi, melainkan hanya menjadi arah kiblat bagi sujud para malaikat, sebagaimana Ka'bah menjadi kiblat bagi sujud kita dalam salat.

Di antara hal-hal yang menyebabkan kekufuran adalah sihir yang mengandung unsur penyembahan kepada matahari atau

semacamnya. Apabila sihir tersebut tidak mengandung hal demikian, maka ia adalah haram, bukan kufur. Jadi, sihir semata tidak menjadikan seseorang kafir selama tidak disertai hal yang mengkafirkan.

Oleh karena itu, Al-Mawardi berkata: Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah bahwa seseorang tidak dikafirkan karena sihir semata dan tidak wajib dihukum mati karenanya, namun ia ditanya tentangnya. Jika ia mengakui sesuatu yang mewajibkan kekufurannya, maka ia kafir karena keyakinannya, bukan karena sihirnya. Demikian pula jika ia meyakini bahwa sihir memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka ia kafir karena keyakinannya itu, bukan karena sihirnya, dan ia dihukum mati karena apa yang menyertai sihir tersebut. Inilah mazhab kami.

Adapun Imam Malik dan sejumlah ulama lainnya menetapkan vonis kafir secara mutlak atas ahli sihir, bahwa sihir adalah kekufuran, bahwa pelaku sihir dibunuh dan tidak diminta bertobat, baik ia menyihir seorang muslim maupun seorang kafir dzimmi, sebagaimana perlakuan terhadap zindiq.

Namun sebagian imam dari mazhab Malikiyah berkata: Yang benar, kita tidak boleh menetapkan hukum ini hingga makna sihir itu sendiri dijelaskan, karena sihir digunakan dalam berbagai pengertian yang berbeda, dan penjelasannya akan datang dalam bagian penutup beserta keterangan bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah mazhab kami, sebagaimana diakui oleh banyak pengikut Malik.

Adapun mazhab Ahmad dalam perkara pelaku sihir lebih dekat kepada mazhab Malik, dan pembicaraan para ulama

mazhabnya tentang hal itu akan datang pula dalam bagian penutup.

Di antara hal-hal yang menyebabkan kekufuran pula adalah melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat kotor tanpa uzur dan tanpa ada indikasi yang menunjukkan tidak adanya unsur penghinaan meskipun lemah. Yang dimaksud dengan "tempat kotor" adalah najis secara mutlak, bahkan termasuk pula kotoran yang suci sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.

Imam Ar-Ruyani berkata: Lembar-lembar kitab ilmu syariat berkedudukan sama dengan mushaf dalam hal ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang akan datang mengenai orang yang berkata: "Semangkuk tsarid lebih baik daripada ilmu dan kitab-kitab hadis." Setiap lembar yang mengandung salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala lebih utama lagi untuk dijadikan perbuatan melemparkannya ke tempat kotor sebagai perbuatan yang mengkafirkan. Apakah yang dimaksud oleh Ar-Ruyani dengan "ilmu syariat" itu mencakup hadis, tafsir, fikih, beserta ilmu alatnya seperti ilmu nahwu dan lainnya meskipun tidak mengandung atsar ulama salaf, atau terbatas pada hadis, tafsir, dan fikih saja? Yang zahir adalah bahwa maknanya bersifat umum meskipun hal itu terasa jauh jika diterapkan pada selembarnya dari kitab nahwu misalnya yang tidak mengandung nama yang diagungkan.

Redaksi Az-Zarkasyi dalam hal ini adalah: Apa yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i tentang melemparkan mushaf ke tempat kotor tidak terbatas pada mushaf saja, bahkan kitab-kitab hadis memiliki hukum yang sama. Ar-Ruyani pun telah menyamakan dengannya lembar-lembar ilmu syariat, dan tidak diragukan bahwa hadis dan hal-hal yang mengandung nama dari nama-nama Allah Ta'ala lebih agung lagi. Selesai.

Sebagian ulama belakangan memahami dari redaksi ini bahwa ia melemahkan pernyataan Ar-Ruyani. Namun jika engkau merenungkannya, engkau akan melihat bahwa perkaranya tidak demikian. Ia hanya menyebutkan hal itu untuk memperkuat apa yang ia sebutkan tentang menyamakan kitab-kitab hadis dengan mushaf. Seakan-akan ia berkata: Kitab hadis lebih utama untuk dikenai hukum tersebut daripada apa yang disebutkan oleh Ar-Ruyani, maka sudah seharusnya ia disebut sebagaimana Ar-Ruyani menyebut lembar-lembar ilmu syariat lainnya, meskipun kitab hadis sudah tercakup dalam perkataan Ar-Ruyani. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap lembar yang mengandung salah satu nama yang diagungkan dari nama-nama para nabi dan malaikat berlaku hukum yang sama. Dan yang dimaksud dengan mushaf dan semacamnya adalah setiap lembar yang mengandung sesuatu dari Al-Qur'an, hadis, atau yang semisalnya, baik Al-Qur'an itu ditulis untuk tujuan belajar maupun lainnya. Dalam hal ini juga terdapat perbedaan dengan rusaknya jual beli mushaf kepada orang kafir dan membawanya masuk ke toilet, karena kekejian perbuatan yang disebutkan di sini jauh lebih besar.

Jika engkau bertanya: Perbedaan ini bertentangan dengan ketetapan mereka bahwa haram hukumnya beristinja menggunakan tangan yang memakai cincin bertuliskan nama yang diagungkan, namun mereka tidak menjadikannya sebagai kekufuran.

Aku jawab: Perbedaannya adalah bahwa kondisi itu merupakan keadaan darurat (hajjat), dan selain itu air mencegah bersentuhnya najis dengan yang diagungkan. Jika seandainya diasumsikan bahwa ia bermaksud mengotori nama yang diagungkan itu dengan najis, maka berlaku padanya hukum yang

disebutkan di sini. Lagipula, keharaman tidak bertentangan dengan kekufuran sebagaimana telah berlalu.

Sebagaimana melemparkan mushaf dan semacamnya ke tempat kotor, demikian pula menodai Ka'bah atau masjid-masjid lainnya dengan najis. Bahkan mungkin saja dikatakan bahwa menodai Ka'bah dengan kotoran yang suci pun termasuk dalam hal ini, meskipun pernyataan para ulama barangkali menolaknya.

Imam Al-Haramain berkata: Dalam sebagian catatan ilmiah dari guruku disebutkan bahwa perbuatan semata tidak menjadikan seseorang kafir. Ia berkata: Ini adalah kekeliruan besar dari si pencatat, dan aku menyebutkannya sebagai peringatan atas kekeliruannya. Selesai.

Kedua Syaikh (Ar-Rafi'i dan An-Nawawi) menyetujui hal itu, dan memang layak disebut sebagai kekeliruan, meskipun dinukil pula dari Syaikh Abu Muhammad dan lainnya, berbeda dengan mereka yang meninjau persoalan ini. Adapun perkataan Al-Adzra'i: "Mengapa tidak ditakwilkan dan diartikan dengan makna yang benar yang tidak tersembunyi bagi seorang ahli fikih untuk menemukannya?" seakan-akan ia mengisyaratkan bahwa hakikat perbuatan semata tidak mungkin menjadi kekufuran, dan bahwa kekufuran sesungguhnya adalah konsekuensinya berupa meremehkan agama dan semacamnya. Ini adalah takwil yang benar dan dengannya kekeliruan tersebut dapat dielakkan, namun maksud dari perkataan itu tidak menghilangkan persoalan yang diajukan.

Di antara hal-hal yang mengkafirkan pula adalah ucapan yang merupakan kekufuran, baik keluar dari keyakinan, kebandangan, maupun ejekan. Di antaranya adalah meyakini

bahwa alam bersifat azali (tidak bermula), atau meyakini bahwa Allah baru ada (huduts), atau menolak sifat yang telah ditetapkan secara ijmak bagi Dzات Yang Maha Qadim dan telah diketahui dari agama secara pasti, seperti sifat Maha Mengetahui atau Maha Kuasa, atau meyakini bahwa Allah mengetahui hal-hal yang bersifat partikular, atau menetapkan sifat yang telah ditolak darinya secara ijmak seperti itu, seperti menetapkan warna baginya, atau menetapkan bahwa Ia bersambung atau terpisah dengan sesuatu.

Jika engkau bertanya: Kaum Mu'tazilah mengingkari tujuh atau delapan sifat Allah namun engkau tidak mengkafirkan mereka.

Aku jawab: Mereka tidak mengingkari keberadaan sifat-sifat itu pada dasarnya, melainkan hanya mengingkari bahwa sifat-sifat itu merupakan tambahan atas Dzات-Nya, karena khawatir akan terlazimnya banyaknya dzat-dzat yang azali. Mereka berkata: Sesungguhnya Dia Ta'ala Maha Mengetahui dengan Dzات-Nya, Maha Kuasa dengan Dzات-Nya, dan seterusnya.

Maka jawaban atas syubhat mereka yang disebutkan adalah bahwa yang dikhawatirkan adalah banyaknya dzat-dzat yang azali, bukan banyaknya sifat-sifat yang melekat pada satu Dzات yang azali. Hal yang sama berlaku dalam perbedaan pendapat di kalangan Asy'ariyyah tentang sifat-sifat seperti Al-Baqa', Al-Qidam, Al-Wajh, dan Al-Yadain.

Dengan perenungan atas hal ini, engkau akan mengetahui jawaban atas perkataan Izzuddin bin Abdis Salam: Sungguh mengherankan bahwa kalangan Asy'ariyyah berbeda pendapat dalam banyak sifat seperti Al-Qidam, Al-Baqa', Al-Wajh, Al-Yadain,

dalam persoalan al-ahwal seperti sifat 'alimiyyah dan qadiriyyah, dan dalam kesatuan atau keberagaman Al-Kalam, namun demikian mereka tidak saling mengkafirkan satu sama lain.

Mereka berbeda pendapat dalam mengkafirkan para penolak sifat-sifat, padahal mereka sepakat bahwa Allah itu Maha Hidup, Maha Kuasa, dan Mutakallim, dan mereka sepakat tentang kesempurnaan-Nya dengan hal-hal itu, namun berbeda pendapat dalam menjelaskannya melalui sifat-sifat yang disebutkan. Selesai. Maka dari sini diambil sikap tidak mengkafirkan Mu'tazilah dan semacamnya yang merupakan pendapat yang paling kuat, meskipun ada sekelompok ulama yang menempuhnya. Bahkan dinukil dari keempat imam mazhab bahwa mereka tidak menempuh keyakinan sebagian orang tentang Dzat Allah, bahkan mereka menganggap diri mereka sebagai kaum muwahhidin yang mengagungkan Allah, bukan orang lain.

Adapun Al-Qidam dan Al-Baq'a' adalah hal-hal yang bersifat i'tibari (pertimbangan akal) sehingga menolaknya tidak mengharuskan adanya kekurangan. Demikian pula menolak Al-Wajh, Al-Yadain, dan semacamnya. Dengan demikian, jelaslah apa yang ditempuh oleh mayoritas ulama, yaitu tidak saling mengkafirkan di kalangan Asy'ariyyah. Ibnu Rif'ah telah mengisyaratkan pada landasan pendapat tentang kekufuran dan pendapat tentang tidak adanya kekufuran dengan kesimpulan bahwa: para penentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang sebenarnya Dia bersifat dengannya, tidak dihukumi kafir karena mereka mengakui penetapan rububiyyah bagi Dzat Allah Ta'ala yang satu. Adapun pendapat yang menyatakan kekufuran, ia memandang bahwa mengubah sifat-sifat dengan cara yang tidak mempertimbangkan pengkajian dan redaksinya sama saja dengan mengubah Dzat-Nya,

sehingga mereka dikafirkan karena mereka tidak menyembah Allah Ta'ala yang Maha Suci dari segala kekurangan, karena mereka menyembah Dzat yang bersifat demikian dan demikian, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari hal itu, sehingga mereka dengan pertimbangan ini adalah penyembah selain-Nya.

Ia berkata: Inilah yang diceritakan sebagai pilihan Syaikhul Islam Izzuddin bin Abdis Salam, semoga Allah Ta'ala menyucikan ruhnya. Selesai.

Kecenderungan perkataan Ibnu Rif'ah adalah tidak mengkafirkan, dan memang demikianlah halnya, meskipun keyakinan tersebut mengharuskan adanya kekurangan, karena lazim dari suatu mazhab bukanlah mazhab itu sendiri sebagaimana akan datang penjelasannya. Oleh karena itu Al-Isnawi berkata: Kaum Mujassimah diharuskan menerima konsekuensi tentang warna, bersambung, dan terpisah, namun demikian kita tidak mengkafirkan mereka menurut pendapat yang masyhur, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan kitab Asy-Syarh dan Ar-Raudhah dalam bab persaksian. Selesai. Dan akan datang cara menggabungkan antara hal ini dan perkataan An-Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzdzab tentang kekufuran mereka.

Kesimpulannya, barangsiapa yang menolak atau menetapkan sesuatu yang secara eksplisit mengandung kekurangan maka ia kafir, adapun yang merupakan konsekuensi dari kekurangan maka ia tidak kafir. Makna penetapan bersambung dan terpisah kembali kepada perkataan orang yang mengatakan: Allah Ta'ala tidak berada di dalam alam maupun di luarnya. Oleh karena itu Al-Ghazali berkata: Maknanya adalah bahwa syarat terjadinya bersambung dan terpisah adalah

jasadiyyah dan keterbatasan dalam ruang, dan hal itu mustahil bagi Allah, sehingga Ia terlepas dari kedua hal yang berlawanan ini, sebagaimana benda mati tidak dikatakan berilmu maupun bodoh, karena syarat terjadinya ilmu adalah kehidupan, sehingga jika kehidupan tidak ada maka kedua hal yang berlawanan pun tidak ada. Ini sebagaimana engkau lihat secara zahir menunjukkan kekufuran bagi yang berpendapat tentang arah bagi Allah. Namun Al-Ghazali dalam kitabnya *At-Tafrīqah bainal Islām wa Zandaqa*, dan Izzuddin bin Abdīs Salam dalam *fatawa-fatawanya* yang dikeluarkan di Mosul dan lainnya menempuh pendapat tidak mengkafirkan mereka.

Ibnu Abdīs Salam berkata: Karena para ulama Islam tidak mengeluarkan mereka dari Islam, bahkan mereka menetapkan bagi mereka hak waris dari kaum muslimin, dikuburkan di pemakaman mereka, keharaman darah dan harta mereka.

Az-Zarkasyi berkata: Syaikh membangun hal ini atas penafsiran para mutakallimin tentang iman, yaitu beriman kepada apa yang diketahui dari agama Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam secara pasti. Berdasarkan hal ini, pengetahuan tentang apakah Ia berilmu dengan sifat ilmu atau berilmu dengan Dzat-Nya, atau apakah Ia dapat dilihat atau tidak, tidak termasuk dalam cakupan pengertian iman. Demikian pula pengetahuan tentang apakah Ia berada di suatu arah atau tidak berada di suatu arah. Selesai.

Dengan hal ini terkuatlah apa yang telah aku kemukakan tentang alasan tidak mengkafirkan Mu'tazilah dan semacamnya.

Syaikh berkata: Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam (hulul) dalam diri seseorang

dari manusia atau selainnya, maka ia kafir, karena syariat hanya memaafkan kaum Mujassimah disebabkan meluasnya paham tajsim di kalangan manusia dan karena mereka tidak memahami wujud yang tidak terbatas oleh arah. Berbeda dengan hulul, karena ia tidak merata menimpa orang banyak dan tidak terbersit dalam benak orang yang berakal, sehingga tidak dimaafkan. Selesai. Dan seperti hulul adalah ittihad (penyatuan) sebagaimana akan datang penjelasannya.

Kesimpulannya, dalam masalah pengkafiran berbagai kelompok terdapat perselisihan di antara para imam salaf dan khalaf. Persoalan ini telah dibahas secara mendalam oleh Qadhi 'Iyadh pada bagian akhir kitab *Asy-Syifa'*. Adapun mazhab kami adalah bahwa tidak ada yang dikafirkan kecuali orang yang menolak sifat ilmu Allah terhadap hal-hal partikular atau terhadap yang dimampui, dan orang yang meyakini keazalian alam atau kekekalannya atau yang meragukan hal itu, serta orang yang mengingkari kebangkitan atau sesuatu yang berkaitan dengannya sebagaimana akan diketahui dari apa yang akan datang dari kitab *Ar-Raudhah* dari Qadhi 'Iyadh, orang yang meyakini hulul atau ittihad, dan semacam mereka seperti orang-orang yang berpendapat tentang tanasukh (perpindahan ruh) dan golongan-golongan lain yang disebutkan dalam kitab *Asy-Syifa'* dan lainnya. Aku tidak menyebutkan mereka karena kekafiran mereka telah diketahui dari apa yang telah aku tetapkan dalam kitab ini.

Di antara hal-hal yang mengkafirkan pula adalah mengingkari kebolehan diutusnya para rasul, atau menolak kenabian salah satu nabi yang disepakati kenabiannya oleh seluruh umat — semoga salawat dan salam Allah Ta'ala tercurahkan kepada mereka semua — bukan seperti Al-Khidhir, Khalid bin Sinan, Luqman, dan lainnya.

Dan seperti pengingkaran itu adalah keraguan terhadapnya. Al-Khawarizmi berkata dalam kitab Al-Kafi-nya: Atau menolak kerasulan salah satu dari para nabi yang dikenal. Selesai. Hendaknya perkataannya "yang dikenal" dipahami sebagaimana orang yang kaum muslimin telah bersepakat atas kerasulannya, dan yang dimaksudkan adalah penolakan atas kerasulan menurut semua pendapat, karena memang telah terjadi perbedaan pendapat dalam definisi rasul.

Di antara hal-hal yang mengkafirkan pula adalah mendustakan seorang nabi, atau menisbatkan kesengajaan berbohong kepadanya, atau memeranginya, atau mencacinya, atau meremehkannya. Seperti itu pula sebagaimana dikatakan oleh Al-Halimi adalah jika seseorang — pada masa seorang nabi dari para nabi — berangan-angan bahwa dialah yang menjadi nabi, bukan nabi tersebut. Atau pada masa Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam atau setelahnya berangan-angan bahwa seandainya ia menjadi nabi, atau bahwa kenabian tidak ada pada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia kafir dalam semua hal tersebut. Dan yang zahir adalah bahwa tidak ada perbedaan antara mengangan-angankan hal itu dengan lisan atau dengan hati.

Perhatian:

Konsekuensi dari perkataan mereka "atau mendustakan seorang nabi" adalah bahwa tidak ada perbedaan antara mendustainya dalam perkara agama maupun perkara lainnya. Inilah yang ditegaskan oleh perkataan Al-'Iraqi, penulis syarh kitab Al-Muhadzab. Namun perkataan ulama lainnya mempersoalkan hal ini. Asal dari persoalan ini adalah bahwa para ulama telah menegaskan bahwa di antara kekhususan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah boleh menikah tanpa saksi, karena

pertimbangan adanya saksi adalah untuk mencegah pengingkaran, sedangkan pengingkaran dalam hak beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mustahil terjadi. Kemudian mereka berkata: Apabila seorang perempuan mendustakan beliau dalam hal ini, pernyataannya tidak diindahkan. Al-'Iraqi yang disebutkan tadi berkata: Bahkan ia kafir karena mendustakan beliau. Konsekuensi perkataan ulama lainnya adalah bahwa ia tidak kafir, namun perkataan Al-'Iraqi lebih tepat, karena mendustakan beliau meskipun dalam perkara duniawi secara eksplisit berarti menolak keterpeliharaan beliau dari kedustaan dan melazimkan kekurangan bagi beliau, dan keduanya adalah kekufuran. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang terjadi dari sebagian orang-orang Arab pegunungan yang perbuatannya mendekati hal itu, karena mereka dimaafkan akibat baru masuk Islam.

Dan secara eksplisit dari perkataan para ulama di sini bahwa meremehkan seorang nabi sebagai kekufuran tidak terbatas hanya pada Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam saja.

Dari sini timbul persoalan dalam penghitungan para ulama kami bahwa meremehkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai kekufuran merupakan kekhususan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hal ini dapat dijawab berdasarkan penelaahan perkataan mereka bahwa mereka kerap kali menghitung sesuatu sebagai kekhususan beliau, padahal yang dimaksud adalah kekhususannya dibandingkan selain para nabi dari umat-umat yang lain. Mereka juga menghitung di antara kekhususan beliau bahwa barangsiapa yang berzina di hadapan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam maka ia kafir, dan hal ini dipersoalkan dalam kitab Ar-Raudhah. Jawabannya adalah bahwa ini secara zahir

menunjukkan peremahan yang menjadikannya kufur, dan dari sini diambil bahwa nabi-nabi lainnya pun demikian, sehingga persoalan dan jawaban yang disebutkan tadi kembali.

Di antara hal-hal yang mengkafirkan pula adalah mengingkari satu ayat atau satu huruf dari Al-Qur'an yang telah disepakati, seperti dua surah Al-Mu'awwidzatain – berbeda dengan basmalah – atau menambahkan satu huruf ke dalamnya dengan meyakini bahwa ia bagian darinya.

Jika engkau bertanya: Ibnu Mas'ud pernah mengingkari Al-Mu'awwidzatain sebagai bagian dari Al-Qur'an, bagaimana kita mengkafirkan orang dalam perkara keduanya?

Aku jawab: An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu': Penisbatan hal itu kepada Ibnu Mas'ud adalah kedustaan atas dirinya.

Jika engkau bertanya: Apakah ada jawaban jika anggaplah riwayat itu sahih?

Aku jawab: Jawabannya adalah bahwa ijmak tentang keduanya sebagai Al-Qur'an belum terbentuk ketika ia mengingkarinya. Adapun sekarang, ijmak telah terbentuk dan status keduanya sebagai Al-Qur'an telah menjadi sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti, sehingga kita mengkafirkan orang yang mengingkarinya, baik seorang ulama maupun orang awam yang bergaul dengan kaum muslimin atau tidak. Lagipula, apa yang diriwayatkan tentang pengingkaran Ibnu Mas'ud itu hanyalah pengingkaran terhadap penulisan keduanya dalam mushafnya, bukan pengingkaran terhadap statusnya sebagai Al-Qur'an, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abu Ali bin Abi Hurairah dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani; karena ia berpegang

pada kebiasaan bahwa yang dicantumkan dalam mushaf hanyalah apa yang diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk dicantumkan atau yang beliau tulis sendiri, dan ia tidak mendapati bahwa beliau menulis hal itu atau mendengar perintah beliau untuk menulisnya.

Dalam satu pendapat yang diceritakan oleh Qadhi Husain dalam Ta'liqnya bahwa mencaci kedua Syaikh (Abu Bakar dan Umar) dan Utsman dan Ali — semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua — disamakan dengan mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia berkata: Barangsiapa mencaci para sahabat maka ia fasik, dan barangsiapa mencaci kedua Syaikh atau kedua menantu (yaitu Utsman dan Ali — semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya), maka ia kafir atau fasik, dua pendapat. Demikian dalam naskah yang ada, dan yang benar adalah "kedua menantu" dengan huruf kha' bermu'jam lalu ta' fauqiyyah lalu nun, yang dimaksud adalah Utsman dan Ali radhiyallahu 'anhuma.

Redaksi Al-Baghawi: Barangsiapa mengingkari kekhalifahan Abu Bakar maka ia dihukumi bid'ah dan tidak kafir. Dan barangsiapa mencaci salah seorang sahabat tanpa menghalalkannya maka ia fasik.

Para ulama berbeda pendapat tentang mengkafirkan orang yang mencaci kedua Syaikh. Az-Zarkasyi berkata, seperti As-Subki: Seharusnya perselisihan itu terjadi jika ia mencaci keduanya karena alasan khusus yang berkaitan dengan keduanya. Adapun jika ia mencaci keduanya karena keduanya adalah sahabat Nabi, maka seharusnya dipastikan bahwa ia kafir, karena hal itu merupakan penghinaan terhadap hak persahabatan dan mengandung sindiran kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

At-Tirmidzi telah meriwayatkan: *Bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Abu Bakar dan Umar lalu bersabda: "Keduanya adalah pendengaran dan penglihatan (bagiku)." Demikian pula perkataannya tentang sahabat-sahabat lainnya. Telah tetap pula dari beliau 'alaihi shalatu was salam bahwa beliau bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Barangsiapa menyakiti kekasih-Ku maka Aku umumkan perang kepadanya.'" Dan dalam satu riwayat: "Maka sungguh ia telah menghalalkan perang melawanku."*

Tidak diragukan lagi bahwa kita meyakini kewalian kesepuluh sahabat tersebut (al-'asyarah al-mubasysyarun bil jannah). Barang siapa menyakiti salah seorang dari mereka, maka ia telah menyatakan perang terhadap Allah Ta'ala. Seandainya dikatakan bahwa ia wajib dikenai hukuman yang berlaku bagi orang yang memerangi Allah, maka pendapat itu tidak terlalu jauh. Namun kewajiban ini tidak berlaku bagi selain mereka, kecuali bagi orang yang telah terbukti kewaliannya melalui pemberitaan Nabi yang jujur. Selesai.

Adapun pandangannya tentang kepastian vonis kafir, hal itu jelas dari sisi riwayat maupun logika. Sedangkan penyamaannya dengan orang yang memerangi Allah itu jelas dari sisi dalil, namun tidak dari sisi riwayat. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan datang kemudian.

Di antara perbuatan yang menyebabkan kemurtadan adalah menghalalkan sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma', seperti khamar dan sodomi, meskipun dilakukan terhadap budaknya sendiri. Meskipun Abu Hanifah tidak melihat adanya had (hukuman) untuknya, sebab menurutnya dasar keharaman berbeda dengan dasar had. Atau mengharamkan sesuatu yang

dihalalkan berdasarkan ijma' seperti pernikahan. Atau mengingkari kewajiban sesuatu yang disepakati kewajibannya, seperti satu rakaat dari salat lima waktu. Atau meyakini kewajiban sesuatu yang tidak wajib berdasarkan ijma', seperti salat keenam, yakni dengan meyakini kefardhuannya sebagaimana fardhunya salat lima waktu, sehingga pengecualian dibuat bagi orang yang meyakini wajibnya salat witir dan semacamnya, serta puasa bulan Syawal.

Demikian yang disebutkan oleh al-Rafi'i. Al-Nawawi menambahkan dalam al-Raudhah bahwa pendapat yang benar adalah membatasinya dengan syarat bahwa yang diingkari itu adalah sesuatu yang disepakati dan diketahui secara pasti (dharuri) sebagai bagian dari agama Islam, baik ada nash tentangnya maupun tidak. Berbeda halnya dengan sesuatu yang tidak diketahui seperti itu, yakni yang tidak diketahui oleh semua umat Islam, maka mengingkarinya tidak termasuk kekufuran. Selesai.

Tambahan al-Nawawi itu jelas kebenarannya. Dengan syarat "yang disepakati secara dharuri" tersebut, maka dikecualikanlah dua masalah berikut: hak cucu perempuan (dari anak laki-laki) mendapat bagian seperenam warisan bersama anak perempuan kandung, dan keharaman menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Mengingkari keduanya tidak menyebabkan kekufuran, sebagaimana telah saya jelaskan dalam syarh al-Irsyad, beserta penjelasan apakah yang dimaksud adalah pengingkaran karena kebodohan atau karena pembangkangan, serta bantahan terhadap pendapat al-Bulqini bahwa keharaman menikahi perempuan yang sedang iddah termasuk yang diketahui secara dharuri dari agama. Juga disertai penjelasan bahwa ia membatasi

penghalalan darah dan harta pada sesuatu yang tidak lahir dari takwil yang jelas-jelas lemah, seperti takwil kaum pemberontak (bughat).

Adapun contoh-contoh masalah dharuriyat sangat banyak, dan telah saya himpun seluruhnya dalam al-Fatawa.

Termasuk pula dalam hal ini adalah seandainya seluruh ulama pada suatu zaman bersepakat tentang suatu peristiwa, maka mengingkarinya tidak termasuk kekufuran. Ketentuan ini berlaku seluruhnya bagi selain orang yang baru masuk Islam atau yang tumbuh di pelosok yang jauh dari para ulama. Adapun bagi mereka, maka diajarkan kebenaran terlebih dahulu, dan jika setelah itu tetap mengingkari, maka jadilah kafir sebagaimana tampak jelas, karena pengingkarannya saat itu mengandung pencelaan terhadap umat. Akan datang nanti dari al-Raudhah, bersumber dari al-Qadhi 'Iyadh, bahwa segala sesuatu yang mengandung pencelaan terhadap umat adalah kekufuran.

Kemudian, apa yang disebutkan oleh al-Syaikh al-Rafi'i dan al-Nawawi), seperti juga para sahabat (ulama Syafi'iyah), dalam masalah penghalalannya khamar, dianggap tidak kuat oleh al-Imam (al-Haramain al-Juwaini), karena kita tidak mengkafirkan orang yang menolak asal ijma', kemudian ia menafsirkan apa yang mereka sebutkan sebagai berlaku dalam kondisi seseorang membenarkan para ulama bahwa keharaman itu telah tetap dalam syariat, lalu ia menghalalkannya, karena hal itu berarti menolak syariat. Al-Rafi'i berkata: Jika ini benar, maka hendaknya diberlakukan pula pada semua hal yang disepakati kewajiban atau keharamannya, lalu ia mengingkarinya.

Abu al-Qasim al-Zanjani menjawab bahwa titik acuan pengkafiran bukan semata-mata karena menyelisihi ijma', melainkan karena menghalalkan sesuatu yang diketahui keharamannya dari agama secara dharuri. Oleh karena itu, Ibnu Daqiq al-'Id berkata: Masalah-masalah ijma' jika disertai dengan periwayatan secara mutawatir, seperti salat, maka pengingkarnya dikafirkan karena menyelisihi mutawatir, bukan karena menyelisihi ijma'. Jika tidak disertai dengan mutawatir, maka pengingkarnya tidak dikafirkan.

Al-Zarkasyi membedakan antara mengkafirkan pengingkar ijma' (yakni hukum yang telah disepakati) dan tidak mengkafirkan pengingkar asal ijma', dengan alasan bahwa pengingkar hukum telah menyetujui bahwa ijma' adalah hujjah, kemudian ia mengingkari akibat yang ditimbulkannya, maka kita mengkafirkannya. Berbeda dengan pengingkar asal ijma', karena ia sama sekali tidak menyetujui apa pun. Selesai.

Namun pembedaan tersebut perlu dikaji ulang, karena konsekuensinya menetapkan bahwa pengingkar hukum harus terlebih dahulu mengakui kehujjahan ijma', padahal hal itu bertentangan dengan kemutlakan pernyataan mereka. Dan bahwa barang siapa telah mengakui hal itu sebelumnya, maka ia dikafirkan meskipun hukumnya bukan termasuk yang dharuri, atau mungkin tidak demikian. Maka yang lebih tepat adalah apa yang diisyaratkan oleh jawaban pertama, yaitu bahwa titik acuan pengkafiran adalah pengingkaran terhadap yang dharuri, baik sebelumnya ada pengakuan terhadap kehujjahan ijma' maupun tidak.

Jika engkau bertanya: apakah masih ada perbedaan lain antara mengingkari asal ijma' yang tidak termasuk kekufuran,

dengan mengingkari hukum yang telah disepakati secara dharuri yang termasuk kekufuran?

Aku jawab: Ya, ada. Dan sebelumnya perlu disampaikan sebuah muqaddimah, yaitu bahwa al-Nazzham dan lainnya mengingkari kehujjahan ijma' dengan anggapan bahwa tidak mustahil para ulama yang bersepakat itu salah, dan bahwa tidak ada dalil yang pasti tentang keterjagaan mereka dari kesalahan, karena dalil-dalil yang dijadikan sandaran untuk itu masih mengandung kemungkinan takwil. Maka ijma' yang mereka ingkari itu adalah kesepakatan para ulama yang terpancar-pancar dan beragam atas suatu pendapat teoritis (nazhari). Ini tidak sama dengan pengingkaran terhadap yang dharuri, yaitu kesepakatan mereka dalam meriwayatkan sesuatu yang bersifat indrawi secara mutawatir, dan hal itu bersifat pasti karena menghasilkan pengetahuan dharuri. Mempermasalahkan hal itu berpotensi membatalkan syariat dari akar-akarnya.

Maka kesepakatan para ulama atas satu pendapat teoritis tidak mewajibkan pengetahuan yang pasti, kecuali dari sisi syariat. Oleh karena itu, mengingkari bahwa ijma' itu pada dasarnya merupakan hujjah, atau mengingkari bahwa ia menghasilkan kepastian meskipun mengakui kehujjahannya, keduanya tidak termasuk kekufuran menurut pendapat yang paling sahih. Karena hal itu berbeda dengan pengingkaran terhadap yang dharuri, yang mana pengingkaran itu mengarah kepada penolakan syariat, bahkan seluruh syariat. Maka dari situlah hal itu menjadi kekufuran sebagaimana telah ditetapkan.

Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara mengingkari asal ijma' atau menganggap ijma' bukan hujjah yang pasti, dengan mengingkari yang dharuri.

Dengan penjelasan yang telah saya uraikan ini, dapat pula dipahami bantahan terhadap analogi al-Ghazali dalam masalah pengkafiran orang yang mengingkari hukum yang telah disepakati, dengan alasan bahwa al-Nazzham mengingkari kehujjahan ijma' sehingga jadilah masalah itu diperdebatkan. Bantahannya adalah bahwa al-Nazzham tidak mengingkari hukum itu sendiri sebagaimana telah lalu. Dan sekalipun diturunkan ke level analogi, maka dengan pengingkarnya itu ia menjadi ahli bid'ah yang sesat, sehingga pengingkaran dan perselisihannya tidak perlu diperhatikan.

Jika engkau bertanya: pengingkar hukum ijma' keadaannya lebih ringan daripada pengingkar hukum yang disepakati secara dharuri, karena yang pertama tidak disertai keyakinan yang bertentangan, berbeda dengan yang kedua karena pengingkaran (juhud) menunjukkan adanya pengakuan dan keyakinan sebelumnya.

Aku jawab: Jika engkau merenungkan uraian yang telah lalu, engkau akan mengetahui bahwa titik acuan dalam pengkafiran adalah pengingkaran terhadap yang dharuri yang mengharuskan pengingkaran terhadap ijma'. Berbeda dengan pengingkaran ijma' dari asalnya, atau kehujjahannya, atau pengingkaran hukum yang disepakati namun bukan yang dharuri, maka hal itu tidak termasuk kekufuran, berbeda dengan apa yang dikesan oleh perkataan sebagian ulama mutakhirin.

Yang turut memperjelas persoalan ini adalah bahwa orang yang mengingkari sesuatu yang diketahui melalui mutawatir, jika pengingkarannya tidak bermuara pada pengingkaran terhadap salah satu syariat, seperti mengingkari Perang Tabuk, atau keberadaan Abu Bakar dan Umar, atau terbunuhnya Utsman, atau

kekhalifahan Ali, dan semacamnya yang diketahui secara dharuri melalui riwayat, namun pengingkarnya tidak mengandung penolakan terhadap syariat, maka pengingkaran itu tidak termasuk kekufuran. Karena hal itu tidak lebih dari sekadar kedustaan dan pembangkangan, seperti pengingkaran Hisyam dan 'Abbad terhadap Perang Jamal dan peperangan Ali dengan orang-orang yang menentangnya.

Memang benar, jika pengingkaran itu disertai dengan penuduhan terhadap para perawi yang seluruhnya adalah kaum muslimin, maka ia menjadi kafir sebagaimana disebutkan dalam al-Syifa' dan lainnya, karena hal itu merambat kepada pembatalan syariat. Ini berbeda dengan pengingkar asal ijma', karena ia tidak menuduh seluruh kaum muslimin, bahkan tidak menuduh sebagian mereka pun. Ia hanya mengingkari bahwa mereka berkumpul dan bersepakat atas sesuatu.

Adapun jika pengingkarnya bermuara pada penolakan terhadap salah satu kaidah agama atau salah satu hukumnya, seperti pengingkaran kaum Khawarij terhadap hadis tentang hukum rajam, maka jika pengingkaran mereka itu untuk mengingkari hukum rajam, mereka dikafirkan, karena rajam adalah salah satu hukum syariat yang telah disepakati dan diketahui dari agama secara dharuri. Tetapi jika mereka hanya mengingkari kejadian (peristiwa) rajam itu sendiri, sambil mengakui bahwa rajam tetap berlaku dalam syariat ini berdasarkan dalil lain, maka mereka tidak dikafirkan, selama tidak disertai penuduhan terhadap para perawi, yaitu seluruh kaum muslimin.

Jika engkau merenungkan apa yang telah saya uraikan dan menghadirkan kaidah-kaidah mereka, akan tampak bagimu bahwa uraian ini lebih layak untuk dijadikan pegangan dan dinyatakan

benar daripada apa yang disebutkan oleh sebagian ulama mutakhirin dan lainnya dalam pembahasan ini. Pembahasan ini akan mendapat tambahan kajian dan penuntasan lebih lanjut.

Dalam ta'liq al-Baghawi disebutkan: Barang siapa mengingkari sunah-sunah rawatib atau salat dua hari raya, maka ia kafir. Yang dimaksud adalah mengingkari disyariatkannya, karena hal itu diketahui dari agama secara dharuri. Seandainya seseorang mengingkari tata cara salat dengan anggapan bahwa itu hanya datang secara global (mujmal), dan bahwa sifat-sifat serta syarat-syaratnya tidak datang dengan nash yang jelas lagi mutawatir, maka ia pun kafir secara ijma', sebagaimana dapat dipahami dari perkataan al-Syifa'.

Al-Qamuli berkata: Termasuk dalam hal ini, yakni pengingkaran terhadap yang dharuri, adalah orang yang meyakini bahwa sebagian pungutan pajak (mukus) itu adalah hak yang sah. Ia berkata: Dan haram menyebutnya dengan nama "hak". Selesai.

Konsekuensi dari pernyataan itu adalah bahwa semata-mata menyebut kebatilan sebagai kebenaran tidak serta-merta disebut kekufuran. Hal ini tampak jelas pada masalah semacam ini yang mengandung semacam takwil, yaitu bahwa imam mengambilnya dengan niat zakat. Adapun pada sesuatu yang sama sekali tidak mengandung takwil dari segi manapun, maka sepantasnya penyebutan kebatilan itu sebagai kebenaran menjadi kekufuran.

Di antara hal-hal yang mengakibatkan kekufuran juga adalah meridhai kekufuran, meskipun secara implisit (dhimnan). Misalnya, seorang kafir yang ingin masuk Islam memintanya untuk menuntunkan kalimat Islam, lalu ia tidak mau melakukannya. Atau ia berkata kepadanya: "Tunggu dulu sampai aku selesai dari

urusanku" atau "khotbahku" jika ia sedang berkhotbah. Atau seperti ia mengisyaratkan kepadanya agar tidak masuk Islam, meskipun orang itu tidak sedang menginginkan Islam, sebagaimana tampak jelas.

Perkataan al-Halimi yang akan datang sebentar lagi mungkin menunjukkan bahwa jika isyaratnya agar tidak masuk Islam itu karena ia adalah musuhnya, sehingga ia mengisyaratkan kepadanya sesuatu yang tidak disukainya, yaitu kekufuran, dan menghalanginya dari sesuatu yang disukainya, yaitu Islam, maka ia tidak kafir. Namun hal itu perlu dikaji ulang. Yang tampak jelas adalah bahwa ia tetap kafir dengan hal itu, meskipun ia bermaksud demikian, karena ia telah menjadi penyebab orang itu tetap dalam kekufuran.

Masalah ini tidak sama dengan masalah al-Halimi yang akan datang, berbeda dengan kesan yang mungkin timbul. Karena masalah al-Halimi hanya mengandung sekadar angan-angan (tamanni) saja, sedangkan masalah ini mengandung upaya menjadi penyebab tetap berada dalam kekufuran.

Atau ia mengisyaratkan kepada seorang muslim agar murtad, meskipun orang itu memang menginginkan kemurtadan sebagaimana tampak jelas. Atau ia memaksa orang lain untuk kafir menurut pendapat yang paling sahih. Atau ia meminta seorang muslim atau kafir untuk menjadi kafir, sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam ketika beliau berkata tentang seorang Yahudi yang berpindah ke agama Nasrani: Dalam satu pendapat, ia dituntut untuk masuk Islam, atau kembali kepada agama yang sebelumnya. Dan pengungkapan pendapat ini memerlukan kehati-hatian dalam berbahasa, sehingga tidak patut dikatakan "ia dituntut masuk Islam atau kembali menjadi Yahudi", karena

meminta (seseorang melakukan) kekufuran adalah kekufuran. Selesai.

Berbeda halnya jika ia berkata kepada seorang muslim: "Semoga Allah mencabut imannya," atau kepada seorang kafir: "Semoga Allah tidak mengaruniakannya iman," maka keduanya tidak termasuk kekufuran menurut pendapat yang paling sahih, karena hal itu bukan merupakan keridaan terhadap kekufuran, melainkan doa agar orang itu dipererat hukuman dan siksaannya.

Demikian yang disebutkan oleh al-Syaikh. Dan engkau sudah maklum dari perkataan keduanya "karena hal itu bukan merupakan keridaan terhadap kekufuran" dan seterusnya, bahwa ketentuan ini berlaku jika ucapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai rida terhadap kekufuran. Jika tidak, maka ia kafir tanpa keraguan. Yang tampak dari konteks perkataan keduanya adalah bahwa jika ia mengucapkannya secara mutlak, tidak dimaksudkan sebagai rida terhadap kekufuran maupun sebagai permohonan agar hukuman diperketat, maka ia tidak termasuk kafir, dan hal itu jelas.

Seandainya seorang kafir menyetujui Islam, atau memaksa kafir lain untuk masuk Islam, atau bertekad untuk masuk Islam di masa mendatang, ia belum menjadi muslim dengan hal itu saja. Hal ini dibedakan berdasarkan apa yang telah lalu dalam masalah tekad untuk kafir dan tekad untuk melakukan dosa besar.

Termasuk rida terhadap kekufuran bukan pula seseorang yang masuk ke wilayah perang (darul harb) dan minum khamar bersama mereka serta makan daging babi. Karena melakukan dosa-dosa besar bukanlah kekufuran, dan dengan perbuatan itu tidak hilang darinya sebutan iman, melainkan hanya hilang sebutan

pujian saja, seperti sebutan taqiy (orang bertakwa), dayyin (orang beragama), wali, mukhlis (orang yang ikhlas), dan muwaffaq (orang yang mendapat taufik) secara mutlak. Maka jika ia mati dalam keadaan fasiq, ia tidak kekal di neraka, berbeda dengan pandangan kaum Khawarij yang menghukumi kekufurannya, dan berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang berkata bahwa ia adalah orang fasiq, bukan mukmin dan bukan pula kafir. Kefasikan menurut mereka adalah posisi antara iman dan kekufuran. Dan keduanya (Khawarij dan Mu'tazilah) melarang penyebutan dirinya dengan sebutan pujian tersebut, baik secara mutlak maupun secara muqayyad.

Catatan Penting:

Apa yang disebutkan dalam masalah tidak mau menuntunkan kalimat Islam, dan dalam masalah isyarat agar tidak masuk Islam, adalah apa yang dinukil oleh al-Syaikh al-Raudhah dan kitab asalnya dari al-Mutawalli, dan keduanya menyetujuinya. Inilah pendapat yang dipegang (mu'tamad), dan al-Baghawi pun memastikannya.

Adapun apa yang terdapat dalam bab mandi junub dalam al-Majmu', bahwa pendapat yang benar adalah bahwa hal itu merupakan kemaksiatan besar, maka itu adalah pendapat lemah. Pendapat yang benar adalah yang pertama sebagaimana dikatakan oleh al-Zarkasyi, berbeda dengan pendapat al-Adhra'i. Dan pembenaran itu tampak jelas pada selain masalah isyaratnya agar tidak masuk Islam. Di antara yang juga memastikan kekufuran dalam hal itu adalah al-Fakhru al-Razi. Ia menukil dari sebagian ulama bahwa sebaiknya ia tidak memperpanjang waktu

dalam mengucapkan "laa" (tidak), agar perpindahan dari kekufuran ke iman terjadi secepat mungkin.

Adapun yang disebutkan dalam masalah "Semoga Allah tidak mengaruniakannya iman" dipermasalahkan dengan membandingkannya dengan kasus seseorang yang berkata kepada muslim: "Wahai orang kafir!" tanpa takwil.

Jawabannya adalah bahwa kekufuran dalam kasus yang disebutkan itu datang dari penyebutan Islam sebagai kekufuran sebagaimana telah lalu, sedangkan masalah ini tidak demikian. Dengan ini semakin menguat apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika ia mengucapkan itu sebagai rida terhadap kekufuran, maka ia kafir.

Hal ini juga didukung oleh apa yang ditunjukkan oleh perkataan al-Halimi, bahwa seandainya seorang muslim mengangan-angankan kekufuran bagi seorang muslim lain: jika hal itu seperti ketika seseorang mengangan-angankan untuk temannya apa yang ia anggap baik, maka ia kafir, karena menganggap baik kekufuran adalah kekufuran. Tetapi jika hal itu seperti ketika seseorang mengangan-angankan untuk musuhnya apa yang ia anggap buruk, maka ia tidak kafir.

Jadi, jika seorang musuh yang kafir masuk Islam dan si muslim merasa sedih atas hal itu, lalu mengangan-angankan agar ia tidak masuk Islam dan ingin agar ia kembali kafir, maka ia tidak kafir, karena justru menganggap buruknya kekufuran itulah yang mendorongnya untuk mengangan-angankan kekufuran bagi musuhnya, dan menganggap baiknya Islam itulah yang mendorongnya untuk membenci Islam bagi musuhnya.

Maka angan-angan terhadap kekufuran hanya menjadi kekufuran jika dimaksudkan sebagai anggapan baik terhadapnya.

Dan sungguh, Nabi Musa — semoga Allah melimpahkan shalawat terbaik kepada nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan kepada Musa serta seluruh para nabi dan rasul — pernah mengangan-angankan agar Fir'aun tidak beriman, bahkan ia tidak hanya sekadar berangan-angan, melainkan berdoa kepada Allah dengan ucapannya: **"Ya Tuhan kami, biarkanlah mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu, ya Tuhan kami, musnahkanlah harta benda mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih"** (Yunus/88). Maka hal itu tidak membahayakannya, Allah Ta'ala tidak mencela dan tidak melarangnya. Selesai.

Namun dalam penggunaan ini sebagai dalil perlu dikaji, karena syariat orang-orang sebelum kita bukan syariat kita. Dan karena bisa jadi Musa — semoga Allah melimpahkan shalawat terbaik dan teragung kepada nabi kita dan kepadanya serta kepada seluruh para nabi dan rasul — mengetahui bahwa nasib (akhir kehidupan) Fir'aun akan buruk, sehingga ia sengaja memohon hal itu. Sedangkan pembicaraan yang dimaksud adalah tentang orang yang nasib akhirnya belum diketahui.

Dapat dijawab: meskipun itu adalah syariat orang-orang sebelum kita, namun tidak ada dalam syariat kita sesuatu yang menentangnya, sehingga hal itu menjadi hujjah menurut pendapat yang memperselisihkan soal ini. Dan bahwa pada asalnya doa adalah permohonan untuk mendapatkan sesuatu yang belum terwujud, sehingga kemungkinan yang disebutkan tidak perlu diperhatikan. Terlebih lagi, dalam kisah tersebut terdapat hal yang bertentangan dengan kemungkinan itu, yaitu bahwa pengabulan

doa baru terjadi setelah empat puluh tahun dari doa itu. Maka firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya doa kamu berdua telah dikabulkan"** (Yunus/89) merupakan penganugerahan atas pengabulan tersebut. Sedangkan sesuatu yang sudah terjadi sebelum pengabulan dalam pengetahuan si pemohon, tidak dianugerahkan kepadanya dengan dikatakan "doamu telah dikabulkan" untuk hal itu.

Jika engkau berkata: apa yang telah ditetapkan pertama kali dalam masalah "Semoga Allah mencabut imannya" atau "Semoga Allah tidak mengaruniakannya iman" bertentangan dengan apa yang diimplikasikan oleh perkataan al-lhya', bahwa seandainya seseorang melaknat kafir tertentu di zaman kita, maka ia kafir. Tidak dapat dikatakan: ia dilaknat karena ia kafir saat ini, sebagaimana dikatakan kepada muslim: "Semoga Allah merahmatinya" karena ia muslim saat ini meskipun bisa dibayangkan ia murtad. Karena makna "Semoga Allah merahmatinya" adalah semoga Allah menetapkannya di atas Islam yang merupakan sebab rahmat. Tidak dapat dikatakan: "Semoga Allah menetapkan si kafir di atas kekufuran yang merupakan sebab laknat," karena ini adalah permohonan kekufuran yang merupakan sebab laknat, dan hal itu sendiri merupakan kekufuran. Selesai.

Al-Zarkasyi berkata setelah itu: Maka perhatikanlah masalah ini dengan seksama, karena ia merupakan masalah yang asing, namun hukumnya tepat, dan banyak orang yang tergelincir padanya. Selesai.

Aku berkata: Tidak ada pertentangan dengan apa yang saya tetapkan kedua kalinya berupa perincian yang semestinya diberlakukan pula di sini, sebagaimana mestinya diberlakukan pula hal serupa di sana. Maka dikatakan: Jika ia bermaksud dengan

melaknat Allah itu sebagai doa agar hukuman diperketat, atau mengucapkannya secara mutlak, maka ia tidak kafir. Tetapi jika ia bermaksud memohon agar si kafir tetap dalam kekufuran, atau rida dengan tetapnya ia dalam kekufuran, maka ia kafir.

Demikian pula dalam ucapan "Semoga Allah mencabut iman si muslim" dan "Semoga Allah tidak menganugerahkan iman kepada si kafir": jika ia bermaksud memohon kekufuran bagi si muslim atau tetap dalam kekufuran bagi si kafir, atau rida dengan hal itu, maka ia kafir. Jika ia bermaksud doa agar hukuman diperketat atau mengucapkannya secara mutlak, maka tidak (kafir).

Maka renungkanlah hal ini dengan sepenuh-penuhnya perenungan, karena ini adalah perincian yang tepat yang dihasilkan oleh perkataan-perkataan mereka.

Al-Fakhru al-Razi mempermasalahakan apa yang disebutkan dalam masalah melakukan dosa-dosa besar bahwa hal itu bukan kekufuran, dengan alasan bahwa amal perbuatan menurut Imam al-Syafi'i — semoga Allah Ta'ala meridhainya — termasuk bagian dari iman. Maka bagaimana iman tidak hilang ketika amal perbuatan itu hilang? Karena suatu keseluruhan yang tersusun dari beberapa unsur, jika salah satu unsurnya hilang, maka keseluruhan itu pasti hilang. Maka jika amal perbuatan termasuk dalam hakikat iman, pasti iman itu hilang pada diri orang yang fasiq.

Ibnu al-Tilimisani mencoba menjawab dengan berkata: Yang dapat diduga dari al-Syafi'i adalah bahwa beliau tidak menghukumi orang fasiq dengan keluarnya ia dari iman. Namun tidak mesti dari tidak adanya penghukuman terhadap keluarnya ia dari iman itu adanya penghukuman terhadap tidak keluarnya ia dari iman.

Bahkan mungkin saja beliau tidak menghukumi keluarnya maupun tidak keluarnya, meskipun dari perkataannya itu, bahwa iman adalah ungkapan dari keseluruhan tiga perkara itu, lazim secara implisit adanya penghukuman terhadap keluarnya, namun tidak secara eksplisit.

Adapun kaum Mu'tazilah, mereka konsisten dengan prinsip mereka, karena amal perbuatan menurut mereka termasuk dalam hakikat iman, sehingga mereka berkata: Orang fasiq bukan mukmin dan bukan kafir.

Al-Zarkasyi berkata: Jawaban ini tidak bermanfaat dalam kesempitan ini, dan mudah-mudahan Allah memudahkan penyelesaiannya. Selesai.

Aku berkata: Allah Ta'ala telah memudahkan penyelesaiannya dengan sesuatu yang jelas, yaitu dengan mengatakan dalam menjawabnya: Sesungguhnya al-Syafi'i – semoga Allah Ta'ala meridhainya – berpendapat bahwa iman bertambah dengan bertambahnya amal dan berkurang dengan berkurangnya amal. Maka jika yang dimaksud adalah iman yang sempurna, amal perbuatan termasuk dalam penamaan (menyebut ciri) iman yang sempurna itu, dan lazim (pasti) hilangnya iman yang sempurna itu dengan hilangnya amal atau sebagian amal. Saat itu benarlah dikatakan terhadap orang fasiq bahwa ia bukan mukmin (sempurna) dari segi ini.

Jika yang dimaksud adalah iman yang menjamin keselamatan dari neraka, yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Keluarkanlah dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi"** (berdasarkan hadis tentang syafaat), maka amal perbuatan tidak termasuk dalam penamaan

iman yang seperti ini, karena ia adalah membenaran dalam hati disertai pengucapan dengan lisan dengan syaratnya. Maka tidak lazim dari hilangnya amal itu hilangnya iman yang seperti ini. Dan benarlah dikatakan terhadap orang fasiq bahwa ia adalah mukmin yang termasuk ahli surga.

Dengan demikian diketahuilah bahwa dasar dari keberatan itu adalah semacam kekeliruan logika dan penambahan ketidakjelasan. Dan bahwa al-Syafi'i — semoga Allah Ta'ala meridhainya — tidak berkata bahwa iman dengan segala jenisnya adalah ungkapan dari keseluruhan tiga perkara, yakni membenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan, berbeda dengan apa yang dikesan oleh perkataan Ibnu al-Tilimisani sebelumnya. Dan bahwa tidak lazim dari perkataan beliau — semoga Allah Ta'ala meridhainya — apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Tilimisani, baik secara implisit maupun secara eksplisit.

Ketahuilah bahwa dua syaikh (ar-Rafi'i dan an-Nawawi) telah menyatakan: dalam kitab-kitab pengikut Abu Hanifah, semoga Allah Yang Mahatinggi meridainya, terdapat perhatian yang sangat besar terhadap perincian ucapan dan perbuatan yang menyebabkan kekufuran. Sebagian besar dari hal tersebut, menurut ungkapan para sahabat kami, seolah-olah menyiratkan persetujuan atasnya. Namun az-Zarkasyi membantah keduanya, mengambil dari perkataan gurunya al-Adzra'i dan lainnya, bahwa sebagian besarnya justru wajib ditanggihkan hukumnya, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar Abu Hanifah. Sebab telah sahih dari Abu Hanifah bahwa beliau berkata: "Aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblatah karena suatu dosa." Tidak boleh berfatwa dengan hal itu, baik menurut mazhab Syafi'i karena ar-

Rafi'i diam atasnya, maupun menurut mazhab Abu Hanifah karena hal itu bertentangan dengan akidahnya. Di antara kaidah-kaidahnya: kita memiliki suatu pokok yang telah terbukti yaitu keimanan, maka kita tidak mencabutnya kecuali dengan sesuatu yang setara dan bertentangan dengannya secara pasti. Kebanyakan masalah ini terdapat dalam kitab-kitab fatwa Hanafiyah yang mereka nukil dari para guru mereka. Orang-orang wara' dari kalangan Hanafiyah belakangan mengingkari sebagian besarnya dan menyelisihi mereka, seraya berkata: "Mereka ini tidak boleh ditaqlid karena tidak dikenal memiliki kemampuan ijtihad, dan lagi pula mereka tidak mengeluarkan hukum-hukum tersebut berdasarkan prinsip Abu Hanifah, karena hal itu bertentangan dengan akidahnya." Hendaklah diperhatikan hal ini, dan hendaklah berhati-hati siapa pun di antara kita maupun mereka yang tergesa-gesa mengkafirkan dalam masalah-masalah ini. Dikhawatirkan ia sendiri akan menjadi kafir karena telah mengkafirkan seorang muslim. Kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang menentang Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan mengingkari apa yang secara pasti diketahui dari syariatnya sebagai bagian dari agama. Selesai.

Tidak tersembunyi bagimu bahwa dua syaikh itu adalah hujjah, dan pendapat merekalah yang dipegang, meskipun keduanya mendapat bantahan dengan perkataan semacam itu.

Yang mengherankan dari para pembantah itu dan para pengucap kata-kata tersebut adalah mereka sendiri menyetujui dua syaikh dalam sebagian besar masalah itu, bahkan dalam banyak hal yang dikatakan an-Nawawi sendiri atau bersama ar-Rafi'i sebagai bukan kekufuran, mereka justru berkata bahwa yang benar adalah itu kekufuran. Engkau akan mengetahui semua itu jika sungguh-sungguh kau renungkan dari apa yang akan aku

sampaikan kepadamu — sesuatu yang akan menyenangkan matamu dan tidak akan kamu temukan di kitab lain selain kitab ini. Sebab sebagian besar dari apa yang telah dan akan disebutkan belum pernah aku lihat seorang pun membahasnya. Segala puji bagi Dzat yang menganugerahkan kekuatan dan kemampuan, Mahasuci Dia, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.

Jika keduanya diam atas suatu masalah dari masalah-masalah ini, maka pendapat itu sah dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i, dan boleh berfatwa dengannya selama ulama belakangan tidak bersepakat atas hal yang berbeda dari apa yang keduanya diamkan. Jika mereka bersepakat, maka bagi mufti boleh berfatwa dengan apa yang mereka sepakati. Adapun mazhab Abu Hanifah dan apakah ia menghendaki masalah-masalah itu atau tidak, maka itu bukan urusan kita.

Di antara masalah-masalah itu:

Pertama, seseorang yang mengejek salah satu nama Allah Ta'ala, atau perintah-Nya, atau janji-Nya, atau ancaman-Nya — demikianlah yang keduanya nukil dari para ulama Hanafiyah dan keduanya menyetujuinya, dan ini jelas nyata. Hanya saja konteks dari apa yang disebutkan — sebagaimana akan diketahui dari pembahasan selanjutnya — berlaku bagi orang yang mengetahui bahwa hal itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nama-nama yang bersifat musytarak (digunakan bersama). Maka orang tersebut dimintai penjelasan dan dihukum sesuai dengan penjelasannya.

Kedua, jika seseorang berkata: "Seandainya Allah memerintahkan aku dengan begini, aku tidak akan melakukannya,"

atau: "Seandainya kiblat ada di arah ini, aku tidak akan shalat ke arahnya" — demikianlah yang keduanya nukil dari mereka dan keduanya menyetujuinya. Al-Adzra'i berpendapat bahwa pada dua masalah ini berlaku perincian yang akan datang dalam masalah "seandainya Allah memberiku surga," dan itu pendapat yang dekat kebenarannya meskipun dimungkinkan ada perbedaan di antara keduanya.

Ketiga, jika seseorang berkata: "Seandainya Allah memberiku surga, aku tidak akan memasukinya" — ar-Rafi'i menyetujui para ulama Hanafiyah dalam hal ini. An-Nawawi menambahkan dalam ar-Raudah: "Aku berpendapat: konsekuensi mazhab kami dan yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya adalah bahwa ia tidak kafir, dan itulah yang benar." Ulama lain merinci: jika ia mengucapkannya sebagai bentuk meremehkan atau menampakkan pembangkangan maka ia kafir, jika tidak maka tidak kafir. Pendapat ini kuat dan didukung oleh apa yang akan datang dalam masalah memotong kuku.

Keempat, jika seseorang berkata kepada orang lain: "Jangan tinggalkan shalat, karena Allah akan membalas perbuatanmu," lalu ia menjawab: "Seandainya Allah membalaskulah atas shalat itu sementara aku dalam kondisi sakit dan kesulitan seperti ini, maka Dia telah mendzalimiku" — atau seseorang yang terdzalimi berkata: "Ini adalah ketentuan Allah Ta'ala," lalu si penganiaya berkata: "Aku berbuat bukan karena ketentuan-Nya" — maka ia kafir.

Kelima, jika seseorang berkata: "Seandainya para malaikat dan para nabi bersaksi kepadaku tentang hal ini, aku tidak akan mempercayai mereka" — ia kafir. Demikianlah yang keduanya nukil dari mereka dan keduanya menyetujuinya. Apakah jika ia hanya menyebut malaikat saja, atau nabi-nabi saja, ia juga kafir? Yang

tampak: ya, karena alasan kekufurannya — sebagaimana tidak tersembunyi — adalah menisbatkan dusta kepada para nabi atau para malaikat.

Jika ada yang bertanya: bukankah ada perbedaan pendapat tentang kemaksuman?

Aku jawab: mereka sepakat atas kemaksuman dari dusta dan sejenisnya. Yang tampak juga bahwa jika ia menyebut "para rasul" sebagai pengganti "para nabi" hukumnya sama. Apakah jika ia berkata: "Seandainya seluruh kaum muslimin bersaksi kepadaku, aku tidak akan memercayai mereka" hukumnya sama atau tidak? Yang tampak: ya, karena syariat telah menunjukkan kemaksuman mereka dari bersepakat atas kebohongan.

Keenam, jika dikatakan kepadanya: "Potonglah kukumu, karena itu adalah sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam," lalu ia berkata: "Aku tidak akan melakukannya meskipun itu sunah" — ia kafir. Ar-Rafi'i menyetujui para ulama Hanafiyah dalam hal ini. An-Nawawi menambahkan dalam ar-Raudah: "Aku berpendapat: pilihan yang tepat adalah ia tidak kafir dengan hal ini kecuali jika ia bermaksud mengejek." Apa yang beliau pilih itulah yang benar. Sama dengan memotong kuku adalah mencukur kepala sebagaimana yang ditegaskan ar-Rafi'i dari mereka dan ia menyetujuinya, namun khusus jika hal itu dalam rangka ibadah haji atau umrah; jika tidak, maka tidak kafir, karena adanya perbedaan ulama tentang kemakruhannya.

Ketujuh, dua syaikh berkata dari para ulama Hanafiyah: mereka berselisih tentang seseorang yang berkata: "Si fulan dalam pandanganku seperti orang Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Allah atau di hadapan Allah Ta'ala." Sebagian mereka berkata: itu

kufur. Sebagian lain berkata: jika ia bermaksud anggota badan maka kufur, jika tidak maka tidak.

Mereka berkata: jika seseorang berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala duduk untuk berlaku adil" atau "berdiri untuk berlaku adil," maka itu kufur.

Mereka berselisih tentang seseorang yang meminta lawannya bersumpah — sementara lawannya hendak bersumpah dengan nama Allah Ta'ala — lalu ia berkata: "Aku tidak menginginkan sumpah dengan nama Allah Ta'ala, aku hanya menginginkan sumpah dengan talak dan pembebasan budak." Yang sah ia tidak kafir.

Mereka berselisih tentang seseorang yang memanggil seseorang bernama Abdullah lalu ia menambahkan di akhirnya huruf kecil yang dalam bahasa asing menunjukkan pengecilan. Ada yang berkata: ia kafir. Ada yang berkata: jika ia sengaja mengecilkan maka kafir, jika ia tidak tahu apa yang ia ucapkan atau tidak ada maksud tertentu maka tidak kafir.

Mereka berselisih tentang seseorang yang berkata: "Memandangmu bagiku seperti memandang malaikat maut." Mayoritas mereka berpendapat ia tidak kafir. Selesai perkataan dua syaikh, semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya.

Yang masyhur dalam mazhab — sebagaimana dikatakan sejumlah ulama belakangan — adalah bahwa kaum Mujassimah tidak dikafirkan. Namun dalam al-Majmu' ia memutlakkan pengkafiran mereka. Yang layak adalah memahami pendapat pertama pada kasus mereka yang berkata "Allah adalah jisim tidak seperti jisim-jisim," dan pendapat kedua pada kasus mereka yang berkata "Allah adalah jisim seperti jisim-jisim." Sebab kekurangan

yang lazim dari pendapat pertama belum tentu mereka akui, dan telah lewat bahwa konsekuensi suatu mazhab bukan berarti itu mazhabnya. Berbeda dengan pendapat kedua yang secara tegas mengandung makna hadits (baru), tersusun, berwarna, dan bersambung – sehingga menjadi kufur karena ia menetapkan bagi Dzat yang Qadim sesuatu yang dinafikan darinya berdasarkan ijmak dan yang diketahui secara pasti dari agama sebagai sesuatu yang tidak mungkin ada pada-Nya. Tidak selayaknya ada keraguan dalam hal itu.

Dengan ini diketahui bahwa tidak boleh memutlakkan kufur maupun ketidakkufuran dalam masalah "si fulan dalam pandanganku" dan seterusnya, serta masalah berdiri dan duduk yang disebutkan. Adapun perincian yang dinukil dalam masalah pengecilan nama, itulah yang kuat. Yang paling tepat adalah pendapat mayoritas dalam masalah memandang malaikat maut.

Kedelapan, ar-Rafi'i berkata dari para ulama Hanafiyah: mereka berkata: jika seseorang membaca Al-Qur'an diiringi pukulan rebana dan tongkat, atau jika dikatakan kepadanya: "Apakah kamu mengetahui hal gaib?" lalu ia menjawab: "Ya" – maka itu kufur. Mereka berselisih tentang seseorang yang keluar untuk bepergian lalu burung gagak bersuara dan ia pun kembali – apakah ia kafir? Selesai.

An-Nawawi menambahkan dalam ar-Raudah: "Aku berpendapat: yang benar adalah ia tidak kafir dalam ketiga masalah itu." Selesai.

Pernyataannya tentang masalah kedua dibantah, karena ucapannya "ya" mengandung pendustaan terhadap nash, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Dan pada sisi-Nya terdapat kunci-kunci**

semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia" (Al-An'am: 59), dan firman-Nya Azza wa Jalla: **"Dia adalah Dzat yang mengetahui hal gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridai-Nya"** (Al-Jinn: 26-27). Allah tidak mengecualikan selain rasul.

Jawabannya: ucapannya itu tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung pendustaan terhadapnya, karena bisa saja ia memang mengetahui hal gaib dalam suatu perkara tertentu. Hal ini bukan keistimewaan para rasul saja, bahkan mungkin terjadi bagi selain mereka dari kalangan orang-orang shiddiq. Lagi pula dalam ayat kedua ada pendapat bahwa pengecualiannya adalah *munqathi'* (terputus), sehingga para rasul sama dengan selainnya. Bagaimanapun juga, orang-orang yang memiliki keistimewaan (*al-khawwash*) boleh saja mengetahui hal gaib dalam satu atau beberapa perkara sebagaimana yang telah terjadi dan masyhur pada banyak dari mereka. Yang dikhususkan bagi Allah Ta'ala hanyalah pengetahuan tentang seluruh hal gaib dan kunci-kunci gaib yang diisyaratkan oleh firman-Nya: **"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan"** hingga akhir ayat (Luqman: 34).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa siapa yang mengklaim mengetahui hal gaib dalam satu atau beberapa perkara tertentu tidak kafir — itulah maksud perkataan ar-Raudah — sedangkan siapa yang mengklaim mengetahui semua hal gaib maka kafir — itulah maksud kitab asalnya. Hanya saja karena redaksinya bersifat mutlak sehingga mencakup keduanya, maka an-Nawawi boleh membantahnya. Jika ia mengucapkannya tanpa ada maksud tertentu, maka yang paling tepat adalah apa yang

dikehendaki perkataan an-Nawawi yaitu tidak kafir. Kemudian aku menemukan al-Adzra'i berkata: "Yang tampak adalah tidak kafirnya ia ketika bersifat mutlak dalam semua masalah kecuali masalah ilmu gaib." Yang ia maksud dengan "semua masalah" adalah masalah orang yang meminta sumpah lawannya dan masalah-masalah setelahnya. Apa yang ia sebutkan tentang kemutlakan dan masalah ilmu gaib masih perlu dikaji, bahkan yang lebih tepat adalah apa yang telah aku kemukakan tentang tidak kafirnya.

Kesembilan, ucapan seseorang: "Seandainya si fulan adalah nabi, aku tidak akan beriman kepadanya," dan ucapannya: "Jika apa yang dikatakan para nabi adalah kebenaran, maka kita selamat" — maka ia kafir. Demikianlah yang keduanya setuju. Al-Isnawi berkata: yang aku lihat dalam tulisan tangan pengarang adalah "āmantu" (aku beriman) tanpa "mā" yang menafikan sebelumnya, dan demikianlah dalam sebagian naskah ar-Rafi'i. Dalam sebagian naskah lain terdapat "mā āmantu" dengan penetapan "mā," dan itulah yang benar. Selesai.

Apa yang ia nyatakan sebagai yang benar adalah jelas. Pembedanya: yang pertama mengaitkan keimanan kepadanya dengan pengandaian kenabian — pengaitan yang sah karena mengandung pengagungan terhadap derajat kenabian. Sedangkan yang kedua mengaitkan ketidakimanan kepadanya dengan kenabian, yang berarti merendahkan derajat kenabian karena ia bermaksud mendustakannya jika seandainya kenabian itu ada. Ini adalah pembeda yang benar tidak diragukan lagi.

Yang tampak adalah bahwa jika seseorang berkata: "Jika apa yang dikatakan Nabi shallallahu alaihi wa sallam si fulan adalah kebenaran, maka aku selamat" atau "pendusta si fulan kafir" dan sejenisnya, maka itu juga kufur. Tidak disyaratkan menyebut

semua nabi, dan tidak disyaratkan bahwa apa yang dikatakan nabi tersebut shallallahu alaihi wa sallam pasti berasal dari wahyu.

Jika ada yang bertanya: para nabi boleh berijtihad, dan ada pendapat yang menyatakan bolehnya mereka keliru dalam ijtihad. Jika seseorang mengucapkan hal tersebut tentang sesuatu yang mungkin berasal dari ijtihad bukan wahyu, bagaimana bisa dikafirkan?

Aku jawab: pendapat tidak kafir dalam hal itu memang memiliki sisi kebenarannya, namun pendapat kafir lebih kuat. Sebab penggunaan kata "in" (jika) yang menunjukkan keraguan dan kebimbangan dalam konteks ini mengisyaratkan keraguannya tentang kemungkinan adanya kedustaan pada nabi tersebut, dan ini adalah kufur. Lagi pula pendapat yang membolehkan kekeliruan atas mereka dalam ijtihad adalah pendapat yang jauh dan tidak dipakai, maka tidak perlu diperhatikan. Dan seandainya diturunkan kepada pendapat itu, ucapannya "jika itu kebenaran" tetap menunjukkan keraguan tentang kedustaan sebagaimana yang telah ditetapkan — sedangkan kedustaan berbeda dengan kekeliruan. Kekeliruan adalah mengucapkan yang berbeda dari kenyataan tanpa sengaja, sedangkan dusta secara syar'i menunjukkan pengabaran yang berbeda dari kenyataan dengan sengaja. Maka hasilnya adalah kufur dengan hal itu, sekalipun kita berpegang pada pendapat yang jauh dan tidak dipakai tersebut, karena ucapannya "jika itu kebenaran" tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dan jelas ini. Segala puji bagi Allah.

Kesepuluh, ucapan seseorang: "Aku tidak tahu apakah Nabi shallallahu alaihi wa sallam itu manusia atau jin," atau ia mengatakan bahwa beliau gila, atau ia mengecilkan salah satu anggota tubuh beliau sebagai bentuk penghinaan — demikianlah

yang keduanya setuju. Keduanya membantah pendapat Hanafiyah dalam hal ini berdasarkan pernyataan al-Halimi yang menyatakan hal sebaliknya, di mana beliau berkata: siapa yang beriman kepadanya shallallahu alaihi wa sallam dan berkata "aku tidak tahu apakah beliau manusia, malaikat, atau jin," maka itu tidak membahayakannya jika ia adalah orang yang belum pernah mendengar apa pun dari kabar-kabar beliau shallallahu alaihi wa sallam selain bahwa beliau adalah Rasulullah. Ini seperti halnya jika ia tidak tahu apakah beliau muda atau tua, dari Mekah atau Iraq, Arab atau non-Arab, karena tidak satu pun dari hal itu yang bertentangan dengan kerasulan karena keduanya mungkin berkumpul — berbeda dengan seseorang yang berkata: "Aku beriman kepada Allah dan aku tidak tahu apakah Dia jisim atau tidak." Sebab jisim tidak mungkin menjadi tuhan. Selesai.

Dalam Amali Syaikh Izzuddin, dari Abu Hanifah: siapa yang berkata "Aku beriman kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tetapi aku ragu apakah beliau yang dikuburkan di Madinah dan yang tumbuh besar di Mekah," atau "Aku beriman kepada haji ke Baitullah tetapi ragu apakah itu rumah yang ada di Mekah" — ia tidak kafir dalam semua itu. Sang syaikh berkata: yang benar adalah perincian: kita kafirkan dia dalam masalah Baitullah tetapi tidak dalam yang lainnya. Sebab seseorang tidak menjadi kafir kecuali dengan mengingkari sesuatu yang diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti, bukan sekadar sesuatu yang diketahui apakah itu bagian dari agama atau bukan. Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dikuburkan di Madinah dan tumbuh besar di Mekah adalah hal yang diketahui secara pasti namun bukan bagian dari agama secara pasti, karena kita tidak diperintahkan untuk beribadah dengannya. Peningkarnya seperti

pengingkar keberadaan Baghdad dan Mesir — ia menjadi pembohong bukan kafir. Adapun Baitullah, maka umat telah berijmak atas kewajiban ibadah yang terkait dengan rumah itu secara konkret, dan kaitannya dengan agama adalah baik sebagai syarat haji maupun rukunnya. Dalam kedua kasus itu ia termasuk bagian dari agama, maka pengingkarnya mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti sehingga ia kafir. Selesai.

Akan datang dari ar-Raudah dari Qadhi Iyadh sesuatu yang menolak pendapatnya sebagaimana akan engkau ketahui. Sebagian ulama belakangan memastikan kekafiran seseorang yang mengakui wajibnya haji namun berkata: "Aku tidak tahu di mana Mekah, di mana Ka'bah, dan di mana negeri yang dikunjungi dan dihaji orang — apakah itu negeri yang dihaji Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Kitab-Nya?" Karena ia adalah pendusta — kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam dan hal itu belum mutawatir baginya. Ia berkata: kita tidak mengkafirkannya karena mengingkari sesuatu yang mutawatir, sebab seandainya ia mengingkari sebagian ghazwah Nabi shallallahu alaihi wa sallam, atau pernikahannya dengan putri Umar, atau keberadaan Abu Bakr dan kekhalifahannya — hal itu tidak mengharuskan kufur, karena ia tidak mendustakan pokok agama yang wajib dipercayai. Berbeda dengan haji, shalat, dan rukun-rukun Islam. Selesai.

Engkau telah mengetahui dari perkataan al-Halimi "jika ia belum pernah mendengar apa pun dari kabar-kabar beliau" dan dari apa yang akan datang, serta dari perkataan ulama belakangan ini "kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam dan hal itu belum mutawatir baginya" — bahwa konteks perkataan dua syaikh tentang pengkafiran orang yang berkata "aku tidak tahu apakah

Nabi itu manusia atau jin" adalah bagi orang yang bergaul dengan kaum muslimin. Sebab ucapannya itu mengisyaratkan pendustaannya terhadap Al-Qur'an, Sunah, dan ijmak — berbeda dengan orang yang baru masuk Islam yang tidak bergaul dengan kaum muslimin, maka ia tidak kafir karena keraguannya tentang hal-hal tersebut maupun karena mengingkarinya, sebagaimana dapat dipahami dari apa yang akan datang dari ar-Raudah dari Qadhi Iyadh karena adanya uzur.

Apakah ucapan orang yang bergaul dengan kaum muslimin — "aku tidak tahu apakah beliau tua atau muda, dari Mekah atau Iraq, Arab atau non-Arab, atau apakah beliau yang tumbuh besar di Mekah atau dikuburkan di Madinah" — berlaku perincian di dalamnya, ataukah mutlak tidak dikafirkan? Ada ruang untuk dikaji. Pendapat al-Halimi menunjukkan yang pertama, sedangkan pendapat Ibnu Abdus Salam menunjukkan yang kedua. Boleh jadi dibedakan bahwa keraguan tentang hal itu tidak mengakibatkan pendustaan Al-Qur'an, berbeda dengan keraguan tentang apakah beliau manusia atau jin.

Jika ada yang bertanya: hal itu bertentangan dengan apa yang akan datang dari ar-Raudah dari Qadhi Iyadh bahwa siapa yang berkata "Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkulit hitam" atau "meninggal sebelum berjanggut" atau "bukan dari Quraisy" maka ia kafir karena mensifati beliau dengan sifat yang bukan miliknya sehingga mengandung pendustaan terhadap beliau.

Aku jawab: bisa dibedakan bahwa di sini ia tidak memastikan hal itu, melainkan hanya ragu — berbeda dengan kasus di sana di mana ia memastikannya, dan kepastiannya itu mengharuskan pendustaan terhadap orang yang memiliki sifat selain itu. Berbeda dengan keraguan tentang hal tersebut. Dari sini jika ia memastikan

apa yang disebutkan di sini maka ia kafir, diqiyaskan dengan hal itu. Namun akan diketahui dari apa yang akan datang bahwa yang lebih tepat adalah: jika ia bergaul dengan kaum muslimin hingga diduga ia mengetahui hal tersebut, maka ia kafir baik karena mengingkarinya maupun karena meragukannya.

Kesebelas, dua syaikh berkata dari para ulama Hanafiyah: mereka berselisih tentang seseorang yang berkata: "Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkuku panjang." Mereka juga berselisih tentang seseorang yang shalat tanpa wudhu dengan sengaja, atau dengan pakaian najis, atau menghadap selain kiblat. An-Nawawi menambahkan dalam ar-Raudah: "Aku berpendapat: mazhab kami dan mazhab mayoritas ulama adalah ia tidak kafir jika tidak menghalalkannya." Selesai. Al-Isnawi dan lainnya membantah bahwa tidak selayaknya ia dikafirkan sekalipun menghalalkannya, berdasarkan apa yang dinukil al-Majmu' dari sejumlah mujtahid bahwa menghilangkan najis dalam shalat adalah sunah bukan wajib. Bantahan ini kuat karena adanya perbedaan pendapat yang disebutkan, bahkan itu adalah pendapat masyhur dalam mazhab Maliki, sehingga bukan ijmak apalagi diketahui dari agama secara pasti.

Al-Adzra'i berkata: sebaiknya dikecualikan juga shalat jenazah, karena asy-Sya'bi dan lainnya dari kalangan ulama salaf berpendapat bolehnya shalat jenazah tanpa wudhu, dan ini dinisbatkan kepada asy-Syafi'i radhiyallahu anhu meskipun itu keliru. Dua syaikh dan selain mereka — sejauh yang aku lihat — tidak menyebutkan pendapat yang kuat dalam masalah pertama yaitu "berkuku panjang." Yang tampak adalah: jika ia mengucapkan itu sebagai bentuk merendahkan atau mengejek beliau shallallahu alaihi wa sallam, atau sebagai cara menisbatkan kekurangan

kepada beliau, maka ia kafir; jika tidak, maka tidak kafir namun ia dita'zir dengan hukuman berat.

Kedua belas, jika dua orang berselisih lalu salah satunya berkata: "La haula wa la quwwata illa billah," kemudian yang lain berkata: "La haula tidak berguna sama sekali" — ia kafir. Jika seseorang mendengar azan lalu berkata: "Ia berdusta" — ia kafir. Atau jika seseorang sambil mengambil gelas khamr atau hendak berzina berkata: "Bismillah" sebagai bentuk meremehkan nama Allah Ta'ala — ia kafir. Demikianlah yang keduanya setuju. Keduanya membantah dengan perkataan Abu Hanifah yang sahih: "Aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena suatu dosa." Bantahan ini sangat lemah. Pertama: sekalipun kita terima bahwa Abu Hanifah secara tegas menyatakan itu bukan kufur, kita tidak mempedulikannya karena dua syaikh — dan cukuplah keduanya sebagai hujjah — telah meridainya. Kedua: perkataan Abu Hanifah tidak bertentangan dengan itu, karena telah lewat bahwa meremehkan perintah Allah atau mengecilkan nama-Nya adalah kufur menurut mereka, maka meremehkan nama-Nya sendiri lebih utama lagi untuk dikafirkan. Lagi pula perkataan Abu Hanifah tersebut bukan kekhususan mazhabnya saja, bahkan mazhab kita pun demikian. Dan pengkafiran di sini bukan karena melakukan dosa, melainkan karena meremehkan nama Allah Ta'ala yang mengharuskan meremehkan Dzāt-Nya Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang seharusnya ragu-ragu dalam mengkafirkan hal ini.

Di antaranya: Jika seseorang berkata, "Aku tidak takut hari kiamat," maka ia kafir. Demikianlah yang ditetapkan para ulama, dan ketentuan ini berlaku apabila ia bermaksud mengejek. Adapun jika ia mengucapkannya secara mutlak atau karena mengingat

luasnya ampunan dan rahmat Allah Ta'ala serta kuatnya harapannya kepada-Nya, maka ia tidak kafir.

Di antaranya: Keduanya (Al-Rafi'i dan Al-Nawawi) mengutip dari mereka (ulama Hanafiyah): Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang meletakkan barang miliknya di suatu tempat, lalu berkata, "Aku serahkan kepada Allah Ta'ala," kemudian orang lain berkata kepadanya, "Engkau menyerahkannya kepada Dzat yang tidak mengejar pencuri jika ia mencuri." Keduanya tidak memberikan pendapat yang lebih kuat. Namun yang tampak jelas ialah: jika ia mengucapkan hal itu dengan tujuan menisbatkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia kafir; jika ia bermaksud memuji kesabaran Allah Ta'ala terhadap pencuri, atau mengucapkannya secara mutlak, maka ia tidak kafir. Kemudian aku menemukan bahwa Al-Adzra'i berkata: Yang tampak jelas ialah bahwa ia tidak kafir jika ucapannya mutlak, dan perkataannya "tidak mengejar pencuri" maksudnya adalah karena Allah menutupi kesalahannya dan semisalnya. Namun jika tampak dari dirinya tanda penghinaan, maka vonis kafir adalah jelas. Selesai.

Di antaranya: Jika sekelompok orang berkumpul dan salah seorang di antara mereka duduk di tempat yang tinggi menyerupai para penceramah, lalu mereka saling mengajukan pertanyaan sambil tertawa kemudian memukulnya dengan sekop; atau seseorang meniru para guru, lalu mengambil sebatang kayu dan orang-orang duduk mengelilinginya seperti anak-anak kecil, kemudian mereka tertawa dan mengejek; atau seseorang berkata, "Semangkuk tsarid (bubur daging) lebih baik daripada ilmu," maka ia kafir. Al-Nawawi menambahkan dalam Al-Raudhah: Aku berpendapat bahwa yang benar ialah ia tidak kafir dalam dua

masalah peniruan tersebut. Selesai. Hendaknya seseorang tidak terpedaya oleh perbuatan semacam ini meskipun dilakukan oleh kebanyakan orang, bahkan oleh mereka yang dinisbatkan kepada ilmu, sebab menurut pendapat sejumlah ulama ia bisa menjadi murtad. Dan cukuplah ini sebagai kerugian dan kelalaian yang besar.

Adapun yang tampak dari perkataan Al-Nawawi rahimahullah Ta'ala ialah menyetujui masalah ketiga, dan tidak jauh kemungkinan bahwa hal itu dibatasi pada kondisi ketika seseorang bermaksud mengejek ilmu dalam segala jenisnya, atau bermaksud bahwa tsarid lebih baik dari semua ilmu, sebab mencakup ilmu tentang Allah, sifat-sifat-Nya, dan hukum-hukum-Nya. Adapun jika ia bermaksud ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan Allah Ta'ala, sifat-sifat-Nya, dan hukum-hukum-Nya, maka hal itu semestinya tidak dianggap sebagai kekufuran, karena tidak mengharuskan adanya penghinaan terhadap agama atau pengurangan nilainya. Berbeda halnya jika ucapannya mutlak atau ia bermaksud ilmu yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat-Nya, atau hukum-hukum-Nya, karena hal itu jelas merupakan penghinaan terhadap ilmu dan agama, sehingga dihukumi kafir.

Di antaranya: Apabila seseorang sakit berkepanjangan dan semakin parah, lalu ia berkata, "Jika Engkau menghendaki, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dan jika Engkau menghendaki, matikanlah aku dalam keadaan kafir," maka ia kafir. Demikian pula jika seseorang ditimpa musibah bertubi-tubi lalu berkata, "Engkau telah mengambil hartaku, mengambil anakku, begini dan begitu, lalu apa lagi yang akan Engkau lakukan?" atau "Apa lagi yang tersisa yang belum Engkau lakukan?" Dasar hukum yang pertama ialah apa yang telah disebutkan bahwa

menginginkan kekufuran dan meridhainya adalah kekufuran. Adapun dasar hukum yang kedua ialah menisbatkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di antaranya: Jika seseorang marah kepada budak atau anaknya lalu memukulnya dengan keras, kemudian ada orang yang berkata kepadanya, "Engkau bukan seorang muslim," lalu ia menjawab, "Tidak," dengan sengaja, maka ia kafir. Jika seseorang dipanggil, "Hai orang Yahudi, hai orang Majusi," lalu ia menjawab, "Ya, ada apa?" maka ia kafir. Al-Nawawi rahimahullah menambahkan: Aku berpendapat bahwa masalah ini perlu dikaji ulang apabila ia tidak berniat apa-apa. Selesai. Keganjilan pendapat itu memang tampak jelas, dan yang lebih tepat ialah: jika ia berniat menjawab panggilan atau mengucapkannya secara mutlak, maka ia tidak kafir; jika ia mengucapkannya dalam rangka meridhai apa yang dinisbatkan kepadanya, maka ia kafir. Kemudian aku menemukan bahwa Al-Adzra'i berkata: Yang tampak jelas ialah ia tidak kafir apabila niatnya tidak lain hanya menjawab panggilan orang yang memanggilnya, dan orang yang memanggil pun tidak bermaksud makna harfiah dari perkataannya, melainkan itu adalah ucapan yang keluar dari orang awam sebagai bentuk cercaan dan makian kepada orang yang dipanggil, sedangkan orang yang dipanggil menjawab dengan "ya" sebagai bentuk memenuhi panggilannya demi mencari keridhaan si pemanggil. Selesai.

Di antaranya: Jika seorang kafir masuk Islam kemudian orang-orang memberinya harta, lalu seorang muslim berkata, "Seandainya aku dahulu kafir lalu masuk Islam tentu aku akan diberi harta," maka sebagian guru berpendapat bahwa ia kafir. Al-Nawawi rahimahullah menambahkan: Aku berpendapat bahwa hal

ini perlu dikaji ulang, karena ia sudah pasti berada dalam Islam saat ini dan di masa mendatang. Telah ditetapkan dalam hadis-hadis sahih mengenai kisah Usamah radhiyallahu 'anhu ketika ia membunuh orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Bagaimana engkau menghadapi 'Laa ilaaha illallah' ketika ia datang pada hari kiamat?"* Usamah berkata, *"Hingga aku berangan-angan seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari itu."* Mungkin ada perbedaan antara dua kasus tersebut. Selesai.

Adapun perbedaan yang diisyaratkannya di akhir antara dua kasus tersebut adalah pendapat yang tampak kuat dan dapat dipedomani, sebab kasus yang pertama mengandung ungkapan nyata yang menginginkan kekufuran demi kepentingan dunia. Sedangkan Usamah radhiyallahu 'anhu tidaklah menginginkan kekufuran; ia hanya berangan-angan seandainya ia baru masuk Islam pada hari itu saja, sehingga ia tidak akan membunuh orang tersebut karena sebelumnya ia tidak berduka cita atas perbuatannya, atau karena Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya sehingga ia akan terbebas dari dosa besar tersebut. Dalam hal ini tidak ada kerinduan terhadap kekufuran maupun keinginan untuk kembali kepadanya sama sekali, karena sebab angan-angannya tersebut sudah jelas, seolah-olah ia merasa kecil arti keislamannya dan amal salehnya sebelum itu dibandingkan dengan dosa besar yang telah ia lakukan, akibat besarnya pengingkaran dan kemarahan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang ia rasakan.

Di antaranya: Al-Syaikh (Al-Rafi'i dan Al-Nawawi) mengutip dari mereka: Jika seseorang berangan-angan agar Allah tidak mengharamkan khamar, dan agar Allah tidak mengharamkan

pernikahan antara saudara laki-laki dan perempuan, maka ia tidak kafir. Namun jika ia berangan-angan agar Allah Ta'ala tidak mengharamkan kezaliman, zina, atau pembunuhan jiwa tanpa hak, maka ia kafir. Batasannya adalah: apa yang dahulu pernah halal dalam suatu syariat, lalu seseorang menginginkan kehalalannya kembali, maka ia tidak kafir. Jika seseorang mengikat ikat pinggang Majusi (zunnar) di pinggangnya, maka ia kafir. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memakai topi Majusi di kepalanya. Pendapat yang sah ialah ia tidak kafir. Jika seseorang mengikat tali di pinggangnya, lalu ditanya tentangnya dan ia menjawab, "Ini adalah zunnar," maka mayoritas ulama berpendapat ia tidak kafir. Jika seseorang mengikat zunnar di pinggangnya lalu memasuki wilayah musuh untuk berdagang, maka ia kafir; namun jika ia memasuki wilayah tersebut untuk membebaskan tawanan, maka ia tidak kafir. Al-Nawawi menambahkan dalam Al-Raudhah: Aku berpendapat bahwa yang benar ialah ia tidak kafir dalam masalah angan-angan dan masalah-masalah setelahnya apabila tidak ada niat. Selesai.

Maksudnya: selama ia tidak berniat dengan angan-angannya itu — dalam semua kasus tersebut, baik yang dahulu pernah halal dalam suatu agama maupun tidak — sesuatu yang mengarah kepada kekufuran seperti menisbatkan kezaliman, ketidakadilan, dan semisalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharamkan hal itu atas kita, maka ia tidak kafir. Jika tidak demikian, maka ia kafir. Menginginkan perubahan hukum-hukum syariat adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Syafi'i radhiyallahu 'anhu dalam kitab Al-Umm. Adapun tentang mengenakan pakaian orang kafir, baik ia memasuki wilayah musuh maupun tidak: jika dilakukan dengan niat meridhai agama mereka,

condong kepadanya, atau meremehkan Islam, maka ia kafir; jika tidak demikian, maka tidak.

Ada sanggahan terhadap apa yang disebutkan Al-Nawawi dalam masalah pakaian orang kafir, bahwa Al-Qadhi Husain mengutip dari Al-Syafi'i radhiyallahu 'anhu bahwa jika seseorang bersujud kepada berhala di wilayah musuh, maka tidak dihukumi murtad, tetapi jika ia mengenakan pakaian orang kafir di wilayah Islam, maka dihukumi murtad. Al-Muthlab mengutip dari Al-Qadhi tentang kemurtadan dalam dua masalah tersebut, karena yang tampak adalah ia tidak akan melakukannya kecuali berdasarkan suatu keyakinan. Sanggahan ini dijawab dengan membawa pengertian yang mutlak ini kepada perincian yang diisyaratkan Al-Nawawi dan telah aku jelaskan. Adapun perkataanku "atau meremehkan Islam" ialah apa yang ditegaskan oleh Al-Khawarizmi dalam Kafihi, di mana ia berkata: Jika seseorang memakai penanda pembeda ahli dzimah di kepalanya dengan sikap meremehkan Islam, maka ia menjadi kafir. Selesai.

Ibnu Al-Rif'ah memahami dari perkataan Al-Rafi'i yang lalu bahwa ini adalah isyarat kepada suatu pendapat tentang topi, namun pemahaman tersebut tidak tepat, karena Al-Rafi'i hanya menceritakan perbedaan pendapat tentangnya dari kalangan Hanafiyah, dan semua cabang masalah ini berasal dari kitab-kitab mereka, sementara tidak ada satu pun yang dinukil dari ulama Syafi'iyah. Al-Adzra'i berkata: Ketahuilah bahwa kebanyakan orang awam menyebut tali dan semisalnya yang diikatkan di pinggang dengan nama zunnar, dan tidak terlintas dalam benak mereka anggapan kekufuran dalam penggunaan kata tersebut secara mutlak. Selesai.

Di antaranya: Al-Syaikh al-Munawwiri mengutip dari mereka: Jika seseorang berkata, "Guru pengajar anak-anak Yahudi lebih baik dari orang-orang Muslim, karena mereka memenuhi hak-hak guru anak-anak mereka," maka ia kafir. Mereka berkata: Jika seseorang berkata, "Agama Nasrani lebih baik dari agama Majusi," maka ia kafir; jika ia berkata, "Agama Majusi lebih buruk dari agama Nasrani," maka ia tidak kafir. Al-Nawawī menambahkan: Aku berpendapat bahwa yang benar ialah ia tidak kafir dengan perkataannya "Agama Nasrani lebih baik dari agama Majusi," kecuali jika ia bermaksud bahwa agama Nasrani adalah agama yang benar hingga hari ini. Selesai.

Yang tampak dari perkataan Al-Nawawī ialah menyetujui Al-Rafi'i atas penetapannya terhadap mereka dalam vonis kafir bagi si guru. Namun semestinya hal itu dibatasi pada kondisi ketika ia bermaksud keunggulan secara mutlak; jika ia bermaksud keunggulan dalam hal berbuat baik kepada guru dan menghargainya, maka ia tidak kafir; jika ucapannya mutlak, maka masalah ini perlu dikaji, dan yang lebih mendekati kebenaran ialah tidak kafir.

Di antaranya: Keduanya mengutip dari mereka: Jika seorang sultan bersin, lalu seseorang berkata kepadanya, "Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu)," kemudian orang lain berkata, "Jangan kamu katakan hal itu kepada sultan," maka orang yang kedua itu kafir. Al-Nawawī menambahkan: Aku berpendapat bahwa yang benar ialah ia tidak kafir hanya karena ucapan itu saja. Selesai. Alasannya ialah ia hanya mengingkari perbuatan tersebut dari sisi kurangnya penghormatan kepada sultan, bahkan itulah yang tampak jelas. Namun jika pengingkarnya karena

menganggap sultan tidak membutuhkan rahmat atau semisalnya, maka hal itu adalah kekufuran sebagaimana sudah jelas.

Di antaranya: Mereka berkata: Jika seorang fasik memberi minum anaknya dengan khamar, lalu teman-temannya menabur dirham dan gula sebagai ungkapan kegembiraan, maka mereka kafir. Al-Nawawi berkata: Aku berpendapat bahwa yang benar ialah mereka tidak kafir.

Di antaranya: Jika dikatakan kepada seorang budak, "Shalatlah," lalu ia berkata, "Aku tidak mau shalat, karena pahalanya akan menjadi milik tuanku," maka ia kafir. Al-Rafi'i menyetujui pendapat ini, namun hal itu perlu dikaji. Tidak jauh kemungkinan bahwa yang benar ialah ia tidak kafir kecuali jika ia juga bermaksud dengan keyakinannya itu menisbatkan kezaliman kepada Allah Ta'ala atau semisalnya.

Di antaranya: Keduanya mengutip dari mereka: Jika seorang kafir berkata kepada seorang muslim, "Ajarkanlah Islam kepadaku," lalu si muslim berkata, "Tunggu sampai aku melihat nanti," atau "Bersabarlah hingga besok," atau seorang kafir meminta agar Islam dijelaskan oleh seorang penceramah, lalu si penceramah berkata, "Duduklah sampai akhir majelis," maka si muslim itu kafir. Kami telah menyebutkan hal serupa dari Al-Mutawalli. Mereka juga berkata: Jika seseorang berkata kepada musuhnya, "Seandainya dia adalah nabi, aku tidak akan beriman kepadanya," atau berkata, "Abu Bakar Al-Shiddiq radhiyallahu 'anhu bukan dari kalangan sahabat," maka ia kafir.

Mereka berkata: Jika seseorang ditanya, "Apa itu iman?" lalu ia menjawab, "Aku tidak tahu," maka ia kafir. Jika seseorang

berkata kepada istrinya, "Engkau lebih aku cintai daripada Allah Ta'ala," maka ia kafir.

Dalam semua kasus ini, para ulama memperhatikan ungkapan-ungkapan yang beredar di kalangan masyarakat dan memberikan jawaban atas kasus-kasus tersebut, baik dengan kesepakatan maupun perbedaan pendapat, sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Mazhab kita (Syafi'i) sejalan dengan mereka dalam sebagian kasus, dan dalam sebagian kasus lainnya mensyaratkan bahwa ucapan tersebut disampaikan dalam konteks mengejek. Selesai perkataan Al-Syaikh.

Kami telah memaparkan di muka hal-hal yang perlu mendapat perhatian, baik dari sisi hukum, perincian, kritik, penolakan, kesepakatan, maupun perbedaan pendapat dalam semua masalah yang telah lalu. Segala puji bagi Allah.

Yang tersisa adalah pembahasan mengenai masalah-masalah yang terakhir ini. Adapun masalah menunda penyampaian Islam, maka telah lalu pembahasannya yang mendalam ketika disebutkan perkataan Al-Mutawalli. Adapun masalah "seandainya dia adalah nabi, aku tidak akan beriman kepadanya," maka juga telah lalu pembahasannya, dan vonis kafir di sini sangat jelas karena orang tersebut telah meridhai pendustaan terhadap nabi. Adapun apa yang mereka katakan tentang pengingkaran keberadaan Abu Bakar radhiyallahu Ta'ala 'anhu sebagai sahabat, maka hal itu sudah jelas. Bahkan hal ini bukan hanya kekhususan mereka (ulama Hanafiyah) yang dinukil dari mereka saja, melainkan Al-Syafi'i radhiyallahu Ta'ala 'anhu sendiri juga telah menegaskan sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-'Abadi dan Al-Khawarizmi dalam Kafihi. Ungkapan Al-Khawarizmi ialah: Jika seseorang mengingkari bahwa Abu Bakar

Al-Shiddiq radhiyallahu Ta'ala 'anhu adalah sahabat Nabi, maka ia kafir; Al-Syafi'i radhiyallahu 'anhu menegaskan hal ini karena Allah Ta'ala berfirman: **"Ketika dia berkata kepada sahabatnya, 'Janganlah engkau bersedih.'" (QS. Al-Taubah: 40).** Yang tampak jelas dari perkataan mereka ialah bahwa mengingkari keberadaan selain Abu Bakar radhiyallahu 'anhu sebagai sahabat tidaklah dihukumi kafir. Namun sebagian ulama memilih pendapat bahwa mengingkari kesahabatan selainnya yang telah disepakati dan diketahui secara pasti dalam agama juga dihukumi kafir.

Sanggahan atas pendapat ini ialah: syarat pengingkaran terhadap perkara yang disepakati secara pasti ialah bahwa pengingkaran tersebut berujung pada pendustaan terhadap perkara yang berkaitan dengan syariat, sebagaimana pengingkaran terhadap Makkah, berbeda dengan pengingkaran terhadap perkara yang tidak berkaitan dengan syariat, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya secara lengkap. Mengingkari kesahabatan selain Abu Bakar tidak ada kaitannya dengan hal itu, berbeda dengan mengingkari kesahabatan Abu Bakar, karena hal itu mengandung pendustaan terhadap Al-Qur'an. Dan telah lalu apa yang mendukung hal itu, dan akan datang pula apa yang mendukungnya.

Al-Khawarizmi berkata pula dalam Al-Kafi: Jika seseorang menuduh zina Aisyah radhiyallahu 'anha, maka ia kafir, berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain, karena Al-Qur'an Al-Karim telah turun menyatakan kesuciannya. Selesai.

Adapun apa yang mereka katakan tentang orang yang ditanya "Apa itu iman?" dan seterusnya, maka ada sanggahan yang menyatakan bahwa yang benar adalah menyelisihi mereka dalam masalah ini, karena banyak orang awam yang fitrahnya telah

terpatri dengan iman namun tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Al-Ghazali telah berkata dalam kitabnya Al-Tafrīqah: Sekelompok orang berpendapat mengkafirkan orang-orang awam muslim karena ketidaktahuan mereka akan pokok-pokok akidah beserta dalil-dalilnya, dan pendapat ini sangat jauh dari kebenaran baik secara naql maupun akal. Iman itu bukanlah suatu ungkapan yang disepakati oleh para ahli ilmu kalam, melainkan ia adalah cahaya yang dipancarkan Allah Ta'ala ke dalam hati yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya petunjuk, maka Dia melapangkan dadanya untuk Islam."** (QS. Al-An'am: 125). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menetapkan bahwa siapa pun yang mengucapkan kalimat tauhid, maka hukum-hukum Islam berlaku baginya. Dengan demikian, terbukti bahwa tolak ukur vonis kafir adalah syariat, bukan akal semata, karena hukum tentang bolehnya menumpahkan darah dan kekal di neraka adalah hukum syariat, bukan hukum akal, berbeda dari apa yang disangkakan sebagian orang.

Masih tersisa dalam kitab Al-Rafi'i beberapa cabang masalah lainnya yang ia nukil dari ulama Hanafiyah, yang dihapus oleh Al-Nawawi dalam Al-Raudhah karena masalah-masalah tersebut berbahasa Persia. Al-Qamuli telah menukil terjemahan Arabnya dari sebagian ahli fikih non-Arab. Maka kami akan menyebutkan terjemahan Arabnya, diikuti dengan komentar atas masing-masing masalah yang menjelaskan batasannya, kelemahannya, atau perinciannya.

Di antaranya: Jika seseorang berkata, "Allah berbuat baik kepadaku, sedangkan kejelekan berasal dariku," maka ia kafir. Al-

Rafi'i mengkaji ulang pendapat ini dengan mengutip firman Allah Ta'ala: **"Dan apa musibah yang menimpamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri."** (QS. Al-Nisa': 79). Komentar atas pendapat ini memang tampak jelas, yaitu apabila ucapannya mutlak atau ia bermaksud bahwa dirinya sendiri yang menciptakan perbuatannya dalam arti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Adapun jika ia bermaksud bahwa dirinya sepenuhnya yang menciptakan perbuatannya, maka tidak diragukan lagi kekafirannya.

Di antaranya: Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau tidak menunaikan hak tetangga," lalu istrinya menjawab, "Tidak." Kemudian suaminya berkata, "Engkau tidak menunaikan hak Allah," lalu istrinya menjawab, "Tidak," maka ia kafir. Selesai. Pendapat yang tepat adalah sebaliknya, kecuali jika istrinya bermaksud mengingkari seluruh kewajiban.

Di antaranya: Jika seseorang menjawab orang yang berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menjilat jari-jarinya setelah makan," dengan berkata, "Itu tidak sopan," maka ia kafir. Hal ini mungkin dipahami karena ucapan itu merupakan pengingkaran terhadap sunah menjilat jari dan keengganan untuk melakukannya, sehingga berlaku di sini apa yang telah lalu tentang orang yang dikatakan kepadanya "Potonglah kukumu" lalu ia berkata, "Aku tidak mau," karena enggan melakukan sunah.

Di antaranya: Jika seseorang menjawab orang yang berkata, "Si fulan berada di hadapan Allah," dengan berkata, "Tangan Allah panjang," ada yang mengatakan ia kafir. Ada pula yang mengatakan: jika ia bermaksud anggota tubuh, maka ia kafir; jika tidak, maka tidak. Pembahasan tentang kaum mujassimah telah lalu, dan berlaku pula di sini: jika ia bermaksud anggota tubuh,

maka kafir; adapun jika ia mengucapkannya secara mutlak atau tidak bermaksud demikian, maka tidak kafir.

Di antaranya: Jika seseorang berkata, "Allah berada di langit," ada yang mengatakan ia kafir dan ada yang mengatakan tidak. Telah lalu bahwa mereka yang menetapkan arah bagi Allah tidak dikafirkan menurut pendapat yang sah. Namun ya, jika mereka meyakini konsekuensi logis dari perkataan mereka berupa kebaruan atau semisalnya, maka mereka kafir secara ijmak.

Di antaranya: Jika seseorang berkata, "Allah melihat dari langit," atau "dari 'Arsy," atau "Allah menzalimimu sebagaimana engkau menzalimiku," maka hukumnya sama dengan kasus sebelumnya. Adapun selain kasus yang terakhir, maka jelasnya ia adalah seorang mujassim atau mujtahwi (yang menetapkan arah). Adapun kasus yang terakhir, maka vonis kafirnya sangat jelas. Namun ya, jika ia menakwilkannya dengan takwil yang dekat (masuk akal), mungkin dikatakan ia tidak kafir.

Di antaranya: Jika seseorang berkata, "Allah mengetahui bahwa aku selalu menyebutmu dalam doa," atau "bahwa aku turut merasakan kesedihan dan kegembiraanmu seperti aku merasakan kesedihan dan kegembiraanku sendiri," atau berkata kepada orang yang berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak membaca Al-Qur'an?" atau "Mengapa engkau tidak shalat?": "Aku sudah kenyang dengan Al-Qur'an," atau "kenyang dengan shalat," atau "Sampai kapan aku harus melakukan ini?", atau "Para nenek shalat untuk kita," atau "Shalat yang dikerjakan dan tidak dikerjakan sama saja," atau "Aku sudah shalat sampai hatiku sempit," atau berkata kepada orang yang berkata kepadanya, "Shalatlah hingga engkau merasakan manisnya shalat": "Shalatlah engkau sendiri hingga engkau merasakan manisnya meninggalkan shalat," atau berkata

— dan ia seorang budak —: "Aku tidak mau shalat karena pahalanya untuk tuanku"; maka dalam semua masalah ini vonis kafir perlu dikaji ulang, dan pendapat yang lebih tepat adalah sebaliknya, selama ia tidak bermaksud dengan perkataannya "Para nenek shalat untuk kita," atau "yang dikerjakan dan tidak dikerjakan sama saja," bahwa shalat tidak wajib baginya, sebagaimana telah lalu bahwa mengingkari kewajiban shalat atau semisalnya adalah kekufuran. Dan jika ia bermaksud meremehkan salah satu dari perkataannya dalam semua masalah tersebut, maka ia kafir.

Di antaranya: Jika seseorang berkata kepada orang yang mengucapkan "La haula wa la quwwata illa billah (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah)": "La haula, apa gunanya itu?" atau "Apa yang bisa dilakukannya?" maka ia kafir. Vonis kafir ini memiliki dasar jika diqiyaskan dengan kasus yang telah lalu tentang "La haula tidak mengenyangkan dari rasa lapar," kecuali jika dibedakan bahwa kasus yang lalu lebih keji.

Di antaranya: Jika seseorang berkata ketika mendengar azan, "Ini adalah suara lonceng," maka ia kafir. Namun hal ini perlu dikaji, dan pendapat yang lebih tepat adalah sebaliknya, kecuali jika ia bermaksud menyerupakan azan dengan lonceng orang kafir.

Di antaranya: Jika seorang zalim berkata kepada orang yang berkata kepadanya, "Bersabarlah hingga hari mahsyar": "Apa ada di hari mahsyar?" maka ia kafir. Hal ini jelas apabila ia bermaksud meremehkan.

Di antaranya: Jika seorang istri berkata kepada suaminya yang baru kembali dari majelis ilmu, "Semoga Allah melaknat semua ulama," maka ia kafir. Namun hal ini perlu dikaji, dan pendapat yang lebih tepat adalah sebaliknya, selama ia tidak

bermaksud mencakup secara menyeluruh hingga meliputi salah seorang dari para nabi shalawatullah wa salamuhu 'alaihi.

Di antaranya: Jika seseorang melempar fatwa yang diberikan oleh lawannya kepadanya sambil berkata, "Apa-apaan syariat ini?" maka ia kafir. Hal ini jelas apabila ia bermaksud meremehkan, dan kemungkinan besar ia memang bermaksud demikian, karena tanda melemparnya sudah menunjukkan penghinaan.

Di antaranya: Jika seorang istri berkata kepada suaminya yang telah menyebutnya sebagai "kafir": "Aku memang seperti yang kamu katakan," maka hal ini jelas (dihukumi kafir). Dalam masalah ini tidak berlaku perincian seperti pada orang yang dipanggil "Hai orang Yahudi," sebagaimana sudah jelas.

Di antaranya: Jika seseorang berkata kepada orang yang berkata kepadanya — sementara ia sedang melakukan dosa-dosa kecil —, "Bertobatlah kepada Allah Ta'ala": "Apa yang aku lakukan sehingga aku harus bertobat?" maka ia kafir. Namun hal ini jelas perlu dikaji, sehingga pendapat yang lebih tepat adalah sebaliknya.

Di antaranya: Jika seseorang berkata, "Si fulan kafir, dan dia lebih kafir dariku," maka ia kafir. Hal ini jelas karena ia telah mengakui kekafiran atas dirinya sendiri.

Di antaranya: Jika seseorang berkata kepada orang yang mengucapkan "La haula wa la quwwata illa billah": "La haula tidak bergerak dalam mangkuk," atau "Ilmu tidak berjalan pada mereka satu pos pun," atau berkata kepada orang yang menyuruhnya menghadiri majelis ilmu: "Apa gunanya aku di majelis ilmu?" atau berkata: "Pergilah, manfaatkanlah ilmumu, ilmu itu ada dalam mangkuk," atau berkata tentang seorang ahli fikih: "Orang ini gila"; maka dalam semua vonis kafir secara mutlak untuk kasus-kasus

ini terdapat kajian ulang, dan pendapat yang lebih tepat ialah tidak kafir apabila ucapannya mutlak.

Setelah menyelesaikan karya ini, aku menemukan sebuah kitab yang disusun dalam bab ini oleh salah seorang ulama Hanafiyah, yang di dalamnya ia menguraikan semua yang telah lalu dari ulama Hanafiyah beserta tambahan-tambahan yang sangat banyak. Aku berkeinginan untuk menyebutkannya di tempat ini sebagai pelengkap faedah, karena kitab itu mengandung hal-hal yang aneh dan menakjubkan berupa penyebutan banyak percakapan manusia yang masuk dalam kategori hal-hal yang mengakibatkan kekufuran. Dalam karya tulis ini terdapat kemudahan (tasahul), karena ia membaginya menjadi tiga bagian: bagian tentang ungkapan-ungkapan yang disepakati sebagai kekufuran, bagian tentang ungkapan-ungkapan yang diperselisihkan, dan bagian tentang ungkapan-ungkapan yang dikhawatirkan pelakunya jatuh kepada kekufuran. Ia menyebutkan dalam bagian pertama banyak masalah yang telah lalu bahwa ulama Hanafiyah berselisih pendapat apakah itu kekufuran atau tidak. Dalam bagian kedua ia menyebutkan apa yang telah disepakati sebagai kekufuran. Dan dalam bagian ketiga ia menyebutkan apa yang jelas menunjukkan kekufuran menurut kaidah-kaidah mereka. Engkau akan mengetahui apa yang ada dalam semua itu dari paparan yang aku sajikan mencakup sebagian besar isinya — meskipun sebagiannya telah lalu — disertai komentar atas setiap masalah yang menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya, serta apakah kaidah-kaidah fikih mendukung atau menentangnya.

Maka di antara permasalahan pasal pertama yang membahas hal-hal yang disepakati sebagai kekufuran menurut pendapatnya:

Bahwa siapa pun yang mengucapkan kalimat kufur maka ia dihukumi kafir, meskipun ia tidak meyakini bahwa itu adalah kekufuran, dan ia tidak dimaafkan karena ketidaktahuannya. Demikian pula setiap orang yang menertawakannya, menganggapnya baik, atau meridainya, maka ia kafir. Demikian kesimpulannya. Adapun kemutlakan hukum kafir dalam kondisi ketidaktahuan tanpa memberikan udzur adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Menurut kami, apabila seseorang tinggal jauh dari komunitas Muslim sehingga tidak dapat dinisbatkan lalai karena tidak datang ke wilayah mereka untuk belajar, atau apabila ia baru masuk Islam, maka ia dimaafkan karena ketidaktahuannya dan diajarkan kebenaran. Jika setelah itu ia kembali mengulangi ucapannya, barulah ia dikafirkan. Hal yang sama berlaku bagi orang yang menganggap baik atau meridai perbuatan tersebut.

Ia berkata: Barang siapa mengucapkan kalimat kufur, maka amalannya gugur, dan perpisahan terjadi antara suami dan istri. Pernikahan harus diperbarui dengan persetujuan istri apabila kekufuran berasal dari suami; jika kekufuran berasal dari istri, maka ia dipaksa untuk menikah kembali. Ini berlaku setelah memperbarui keimanan dan berlepas diri dari kalimat kufur tersebut, sehingga orang yang mengucapkan syahadat secara kebiasaan tanpa mencabut ucapan kufurnya, hukum kufur tidak terangkat darinya, hubungan badan dengannya dianggap zina, dan anaknya dianggap anak zina. Menurut Imam Syafi'i semoga Allah Ta'ala meridainya, jika seseorang mati dalam keadaan kafir maka amalannya gugur, namun jika ia bertobat dan memperbarui

keimanan maka amalannya tidak gugur dan tidak wajib memperbarui pernikahan. Jika ia telah salat waktu lalu masuk Islam, ia tidak perlu mengqadanya. Menurut kami, ia wajib mengqadanya, demikian pula haji. Adapun jika seseorang sedang berbicara lalu kalimat kufur meluncur dari lisannya tanpa sengaja, maka ia tidak kafir. Demikian kesimpulannya.

Adapun perbedaan pendapat yang ia sebutkan mengenai gugurnya amal antara mazhab kami dan mazhab mereka, maka tempatnya adalah pada masalah mengqada ibadah yang dilakukan sebelum masa kemurtadan. Menurut mereka wajib mengqadanya, sedangkan menurut kami tidak wajib, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat"** (Al-Baqarah: 217). Ayat ini mengaitkan gugurnya amal dengan meninggal dalam keadaan murtad. Dengan demikian, gugurnya amal karena kemurtadan pada ayat lain juga dibatasi oleh syarat tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Dan barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sialah amalannya dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi"** (Al-Maidah: 5), berdasarkan kaidah ushul fikih bahwa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad (terbatas). Jangan dikatakan bahwa syarat meninggal dalam keadaan murtad pada ayat pertama hanya berkaitan dengan kalimat: **"Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"** (Al-Baqarah: 217), karena kami katakan: kedudukannya sebagai syarat gugurnya amal adalah pasti, sedangkan menjadikannya sebagai syarat bagi kalimat sesudahnya hanya bersifat kemungkinan. Maka kami mengambil yang pasti dan meninggalkan yang hanya kemungkinan. Lagipula ayat kedua

secara implisit juga menunjukkan pembatasan dengan kematian, karena ayat itu menghukumi orang yang kafir setelah beriman bahwa amalannya gugur dan bahwa ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hal ini mengharuskan kematiannya dalam keadaan kafir, sebab jika ia masuk Islam dan mati sebagai Muslim, tidak akan dikatakan tentang dirinya bahwa ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pernyataan itu hanya ditujukan kepada orang kafir saja, sebagaimana dikuatkan oleh penelusuran teks-teks syariat. Barang siapa mengklaim sebaliknya, maka ia harus mendatangkan bukti. Adapun berkaitan dengan pahala amal yang dilakukan sebelum kemurtadan, maka ia gugur menurut kesepakatan kami dan mereka. Menurut mereka sudah jelas, karena apabila qada diwajibkan, maka ibadah-ibadah tersebut seolah belum pernah dilakukan. Adapun menurut kami demikian pula, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i semoga Allah meridainya dalam kitab Al-Umm. Perbedaan antara tidak wajibnya qada dengan gugurnya pahala menurut metode beliau adalah bahwa tolok ukur wajibnya qada adalah tidak dilakukannya ibadah sama sekali atau dilakukan tetapi tidak sah, dan tidak ada satu pun dari keduanya yang terjadi di sini, karena telah diasumsikan bahwa pada saat ia masuk Islam ia menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan syarat-syaratnya sehingga sah dan mencukupi. Maka tidak wajib mengqadanya kecuali ada dalil sahih yang tegas menunjukkannya, dan engkau telah mengetahui bahwa ayat yang muqayyad justru menegaskan kebalikannya.

Adapun tolok ukur pahala adalah penerimaan dalam arti pemberian ganjaran, dan dengan kemurtadan menjadi jelas bahwa tidak ada penerimaan, karena kini telah muncul darinya kondisi yang bertentangan dengan kelayakannya untuk mendapat pahala

dari segala sisi, sehingga pahala itu gugur. Setelah gugur, hukum asalnya adalah tidak kembali kepadanya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia kembali dengan sebab masuk Islam. Renungkanlah perbedaan ini karena ia sangat halus, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang mendekatinya bahkan sekadar dengan isyarat sekilas. Tempat perbedaan pendapat juga adalah pada apa yang terjadi sebelum kemurtadan sebagaimana telah lalu; adapun apa yang terjadi selama masa murtad, ia wajib mengulanginya secara mutlak.

Adapun yang ia sebutkan mengenai perpisahan antara suami dan istri menurut kami, di sini ada perincian yang berbeda dengan perincian mereka: jika kemurtadan terjadi sebelum dukhul (hubungan badan), maka pernikahan batal, baik keduanya murtad maupun salah satunya, secara bersamaan maupun berurutan, karena pernikahan pada saat itu masih lemah lantaran belum terpenuhinya tujuan utamanya yaitu hubungan badan. Jika kemurtadan terjadi setelah dukhul, maka hukumnya ditangguhkan hingga selesainya masa idah; jika keduanya masuk Islam sebelum habisnya idah maka pernikahan tetap berlaku, jika tidak maka pernikahan dinyatakan fasakh terhitung sejak saat kemurtadan.

Adapun yang ia katakan mengenai pembaruan iman, bahwa tidak cukup hanya mengucapkan syahadat saja, melainkan harus disertai dengan berlepas diri dari hal yang menyebabkan kekufuran, itu adalah pendapat yang jelas sesuai dengan mazhab kami. Maka perlu diperhatikan masalah ini karena ia penting dan sering diabaikan. Banyak orang menyangka bahwa orang yang jatuh dalam salah satu perkara yang mengkafirkan seperti yang telah dan akan disebutkan, hukumnya terangkat hanya dengan

mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal tidak demikian, melainkan harus disertai hal yang telah disebutkan.

Adapun yang ia sebutkan bahwa orang yang lisannya terlanjur mengucapkan kalimat kufur tidak dikafirkan, itu juga jelas sesuai dengan mazhab kami dalam hal batin. Adapun dalam hal lahiriah, maka yang tampak dari pernyataan imam-imam kami dalam bab talak adalah bahwa pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan qarinah (indikasi pendukung).

Ia berkata: Barang siapa mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi-Nya, atau mengolok-olok salah satu dari nama-nama-Nya Ta'ala, atau mengolok-olok salah satu perintah atau larangan-Nya, atau mengingkari perintah, larangan, janji, atau ancaman-Nya, atau berkata: "Si fulan di mataku seperti kedudukan orang Yahudi di mata Allah," atau berkata: "tangan Allah" dengan maksud anggota tubuh, atau berkata: "Allah Ta'ala ada di langit atau di atas 'Arsy" dengan maksud tempat, atau tanpa niat apa pun, atau berkata: "Dia melihat dan mengamati kita dari atas 'Arsy," atau berkata: "Dia ada di langit atau di bumi," atau berkata: "Tidak ada tempat yang kosong dari-Nya," atau berkata: "Allah ada di atas dan kamu ada di bawah-Nya," atau berkata: "Minta keadilan dari Allah, Dia akan memberimu keadilan pada hari kiamat," atau berkata: "Allah berdiri, turun, atau duduk untuk memberikan keadilan." Demikian kesimpulannya.

Apa yang ia sebutkan pertama kali hingga kata "ancaman-Nya" telah dibahas sebelumnya beserta batasannya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai orang yang berkata: "Si fulan di mataku..." dan seterusnya, bahwa itu adalah kekufuran yang disepakati, maka dalam pernyataan "disepakati" ini perlu

dikritisi bahkan tidak dapat dibenarkan. Demikian pula dalam kemutlakan hukum kufurnya, karena hal itu hanya berlaku berdasarkan pendapat yang mengkafirkan kaum Mujassimah dan Jihawiyyah, dan telah lalu pembahasan mengenai adanya perbedaan pendapat dan perincian di dalamnya. Adapun yang ia sebutkan tentang ucapan: "tanpa niat" dalam konteks kekufuran, itu perlu dikritisi, apalagi menyebutnya sebagai kesepakatan, karena "niat" berarti "kehendak."

Imam Nawawi semoga Allah memaafkannya menyebutkan dalam Syarh Al-Muhadzdzab bahwa boleh dikatakan: "Allah menghendaki demikian" dengan arti "Dia berkehendak." Maka barang siapa berkata: "Dia tidak mempunyai niat," maksudnya "kehendak," jika ia bermaksud bahwa Allah tidak mempunyai kehendak seperti kehendak kita maka jelas tidak mengkafirkan. Demikian pula jika ia mengucapkannya secara mutlak. Jika ia bermaksud tidak ada iradat sama sekali bagi Allah, maka jika yang dimaksud adalah makna yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah maka tidak kafir pula. Namun jika ia bermaksud menafikannya secara mutlak bukan dengan makna yang mereka katakan, maka itu adalah kekufuran.

Adapun yang ia sebutkan bahwa ucapan "Minta keadilan dari Allah, Dia akan memberimu keadilan pada hari kiamat" adalah kekufuran, maka hal ini jelas perlu dikritisi. Sebab jika yang dimaksud adalah: "Jika engkau menaati-Nya maka Dia akan memberimu pahala," maka jelas itu bukan kekufuran. Jika yang dimaksud adalah keadilan yang hakiki yang mengisyaratkan kebutuhan (Allah kepada makhluk), maka layak dihukumi kufur, karena barang siapa meyakini bahwa Allah membutuhkan salah satu makhluk-Nya, tidak diragukan kekufurannya. Jika ia

mengucapkannya secara mutlak maka penilaiannya menjadi pertimbangan, dan yang tampak bahwa itu bukan kekufuran, karena kata "keadilan" tidak mengharuskan hal tersebut. Sekalipun diasumsikan mengharuskan, tetap diperlukan niat akan konsekuensi tersebut sebagaimana diketahui dari pembahasan Mujassimah yang telah lalu.

Ia berkata: Atau berkata: "Ya Tuhan, cukupilah kami kepala dengan kepala (impas)," atau berkata: "Aku kafir" atau "aku berlepas diri dari Allah" atau "dari Nabi" atau "dari Al-Qur'an" atau "dari hukum-hukum Allah Ta'ala" atau "dari syariat-syariat" atau "dari Islam" tanpa mengaitkannya dengan syarat apa pun, atau berkata: "Sumpahmu dan kentut adalah sama," atau ketika lawannya berkata: "Aku akan mengadukanmu kepada hukum Allah Ta'ala," ia menjawab: "Aku tidak mengenal hukum itu," atau "Hukum tidak berlaku di sini," atau "Tidak ada hukum apa pun di sini, yang ada hanya pentungan, apa gunanya hukum di sini." Demikian kesimpulannya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai ucapan: "Ya Tuhan, cukupilah kami kepala dengan kepala" bahwa itu kekufuran secara mutlak, maka hal ini perlu dikritisi, apalagi menyebutnya sebagai kesepakatan. Telah dinukil dari Syekh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah dari Imam Al-Haramain, yang dikatakan dalam biografinya: "Seandainya Allah boleh mengutus nabi di zaman Abu Muhammad Al-Juwaini, niscaya beliaulah orangnya," bahwa beliau menghidupkan malam dengan ibadah lalu ketika sahur mengucapkan: *"sawa'un bisawa'," artinya: tidak ada sesuatu pun bagiku (kebaikan) dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi kewajibanku (yang belum kutunaikan)*. Engkau boleh membedakan antara ungkapan ini dengan "cukupilah kami kepala dengan

kepala," dengan alasan bahwa menyebut kata "mencukupi" mengandung kesan seolah-olah: "Sebagaimana Engkau mencukupi kami, kami pun mencukupi-Mu," yang mengisyaratkan kebutuhan Allah kepada kita. Mungkin itulah yang diperhatikan oleh ulama Hanafiyah. Meski demikian, kemutlakan hukum kufur masih perlu dikritisi. Bahkan semestinya dirinci: jika ia bermaksud makna tersebut maka dihukumi kafir; jika ia bermaksud "cukupilah kami secara seimbang" yakni tidak ada yang kami minta selain kecukupan sebagaimana tidak ada kewajiban yang kami tinggalkan, maka tidak kafir. Demikian pula jika ia mengucapkannya secara mutlak, karena lafaz itu tidak tegas dan tidak pula zahir menunjukkan makna pertama.

Adapun yang ia sebutkan setelah itu sudah jelas dan telah ada yang bersesuaian dengannya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai "Sumpahmu dan kentut adalah sama," maka itu baru tepat jika yang dimaksud dengan "sumpah" adalah nama yang digunakan untuk bersumpah, yaitu nama Allah Ta'ala atau salah satu sifat-Nya. Adapun jika bersumpah dengan talak atau pembebasan budak misalnya, maka tidak kafir sebagaimana sudah jelas. Demikian pula jika ia bersumpah dengan nama Allah namun yang dimaksud dengan "sumpahku" adalah perbuatan bersumpahnya sendiri bukan objek sumpahnya. Dalam kondisi mutlak di mana ia bersumpah dengan nama Allah, maka masih ada pertimbangan, dan yang tampak adalah tidak kafir, karena kata "sumpah" bisa bermakna perbuatan atau objek sumpah, dan meskipun yang lebih dahulu terlintas adalah objek sumpah, hal itu tidak mengharuskan hukum kafir dalam kondisi mutlak karena ia tetap mengandung kemungkinan yang tidak jauh. Jika ada kemungkinan yang demikian itu maka

hukum kafir tidak tepat. Menyebut nama nabi atau malaikat dalam sumpah sama kedudukannya dengan menyebut nama Allah Ta'ala dalam apa yang telah kusebutkan mengenai perinciannya. Hal itu tidak terhalang oleh kemakruhan bersumpah dengan nama selain Allah karena alasan kemakruhan itu berbeda dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Adapun yang ia sebutkan mengenai "Aku tidak mengenal hukum itu" dan seterusnya, menurut kami hukum kafir baru tepat jika ia bermaksud mengolok-olok atau meremehkan hukum Allah Ta'ala.

Ia berkata: Atau berkata: "Engkau lebih aku cintai daripada Allah Ta'ala" atau "daripada Nabi" atau "daripada agama," atau berkata: "Andaikan aku adalah Tuhan, aku tidak akan mengambil kezalimanku dari engkau," atau berkata: "Allah menzalimiku" atau "Dia adalah zalim," atau berkata: "Allah Ta'ala telah menjadikan kebaikan untuk semua makhluk dan keburukan hanya untuk diriku," atau berkata: "Aku seperti Tuhan," atau "Allah berada di enam arah," atau "Allah ada di setiap tempat," atau mengingkari keberadaan Allah, atau ragu tentang-Nya, atau ragu tentang ayat-ayat-Nya, atau mengolok-olok ayat-ayat-Nya. Demikian kesimpulannya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai ucapan: "Engkau lebih aku cintai daripada Allah atau daripada Nabi" itu mengandung kemungkinan. Demikian pula "daripada agama" jika ia bermaksud merendahnya. Berbeda halnya jika ia mengucapkannya secara mutlak atau bermaksud mengabarkan tentang buruknya akhlak dirinya sendiri, bahwa hawa nafsunya lebih condong kepada apa yang merugikannya daripada apa yang menguntungkannya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai kekufuran dalam sisa gambaran-gambaran tersebut sudah jelas, dan sebagiannya telah dibahas. Ya, yang ia sebutkan mengenai "Allah berada di enam

arah" atau "Allah ada di setiap tempat" telah disebutkan bahwa itu hanya berlaku menurut pendapat yang lemah dalam mengkafirkan kaum Mujassimah.

Ia berkata: Atau berkata: "Terbersit dalam pikiranku surah Al-Ikhlâs" (Al-Ikhlâs: 1), atau berkata: "Mengambil air liurku (Alif Lam Mim)," atau berkata: "Kamu lebih pendek dari (Sesungguhnya Kami telah memberimu Al-Kautsar)" (Al-Kautsar: 1). Demikian kesimpulannya.

Inilah yang aku dapati dalam naskah yang aku teliti, dan ini adalah pernyataan yang gelap yang hampir tidak bermakna, dan kemungkinan besar merupakan pemutarbalikan oleh seorang penyalin.

Mungkin yang pertama adalah isyarat bahwa barang siapa berkata: "Terbersit dalam pikiranku, yakni dalam benakku, semisal surat Al-Ikhlâs," maka ia kafir. Dan hal itu tidak diragukan, karena jika ia memungkinkan dirinya mampu mendatangkan yang semisal dengan surat itu, berarti ia telah membatalkan kemukjizatan Al-Qur'an, sedangkan mengingkari kemukjizatannya adalah kekufuran.

Mungkin yang kedua adalah isyarat pada apa yang terdapat dalam syair sebagian penyair yang lancang dan terkenal, di mana ia ingin agar kekasihnya menyembuhkan pembuka surat Al-Baqarah dengan pembuka surat Al-A'raf, maksudnya menyembuhkan sakitnya dengan menghisap air liur kekasihnya, lalu ia memplesetkan huruf-huruf muqatha'ah: pembuka surat pertama dengan "Alif Lam Mim" dan pembuka surat kedua dengan "Al-Mash" (mashdar dari "masha" yang berarti menghisap). Ini adalah keberanian yang sangat buruk. Meski demikian,

kemutlakan hukum kafir padanya adalah jauh, kecuali bagi orang yang mengatakan bahwa itulah makna huruf-huruf tersebut, karena dalam hal itu ia telah mendustakan sebagian Al-Qur'an.

Mungkin yang ketiga adalah isyarat bahwa orang yang mengklaim bahwa kemukjizatan Al-Qur'an terjadi dengan sesuatu yang lebih pendek dari ayat "Sesungguhnya Kami telah memberimu Al-Kautsar" dan menyangka bahwa pendapat ini adalah kekufuran, maka sangkaan itu tidak tepat. Sebab sebagian imam telah berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Qur'an terjadi dengan satu ayat, dan ini adalah pendapat yang terkenal dan memiliki sisi yang jelas, sehingga tidak terbayangkan bahwa pendapat itu dianggap kekufuran, bahkan dianggap sebagai kebaikan pemiliknya. Walaupun mayoritas ulama berpendapat sebaliknya.

Ia berkata: Atau membaca Al-Qur'an sambil mengiringinya dengan pukulan rebana, seruling, atau alat musik lainnya. Demikian kesimpulannya.

Dan telah lalu dari kitab Ar-Raudhah bahwa pendapat yang benar adalah tidak kafir.

Ia berkata: Atau berkata: "Orang yang membaca surat Yasin di sisi orang sakit tidak sah," atau berkata kepada orang yang membaca: "Jangan baca surat Yasin di sisinya," atau berkata kepada orang yang membaca Al-Qur'an dengan cara mengolok-olok: **"Dan betis yang satu membelit dengan betis yang lain"** (Al-Qiyamah: 29), atau ia memenuhi sebuah gelas lalu berkata: **"Dan gelas-gelas yang penuh berisi"** (An-Naba': 34), atau ia terkejut lalu berkata: **"Maka jadilah ia fatamorgana"** (An-Naba': 20), atau berkata dengan mengolok-olok ketika menimbang atau menakar:

"Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Al-Muthaffin: 3), atau melihat kerumunan orang lalu membaca dengan meremehkan: **"Dan Kami kumpulkan mereka sehingga Kami tidak meninggalkan seorang pun di antara mereka"** (Al-Kahfi: 47), atau berkata: "Jadikanlah antara aku dan kamu seperti: **"Demi langit dan yang datang pada malam hari"** (Ath-Thariq: 1)" dan sejenisnya, atau diajak salat lalu berkata: "Aku salat karena **"Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar"** (Al-'Ankabut: 45)," atau berkata: "Makanlah semua makanan agar angin bisa pergi, Allah Ta'ala berfirman: **"Sehingga kamu menjadi lemah dan hilang kekuatanmu"** (Al-Anfal: 46)." Demikian kesimpulannya.

Dalam masalah kekufuran terkait surat Yasin perlu dikritisi, apalagi menyebutnya sebagai kesepakatan. Bahkan yang benar adalah ia tidak kafir kecuali jika ia bermaksud meremehkan surat Yasin.

Adapun yang ia sebutkan dalam gambaran-gambaran sesudahnya mengenai kekufuran sudah jelas dengan batasannya yang ia sebutkan, yaitu menggunakan Al-Qur'an bukan pada peruntukannya dengan maksud meremehkan atau mengolok-olok. Berbeda dengan menggunakannya bukan dengan maksud tersebut, meskipun hal itu tidak jauh dari keharaman, dan tidak sama dengan "tasymiin" (mengutip syair atau puisi untuk melengkapi maksud) sebagaimana sudah jelas. Sementara itu sejumlah ulama juga berpendapat tentang haramnya tasymiin, sebagaimana telah aku jelaskan dengan faidah-faidah berharga yang tidak bisa diabaikan dalam syarh Al-'Ubab sebelum bab mandi.

Ia berkata: Atau berkata: "Mushaf adalah alat kerusakan dan hiburan," atau tidak mengakui kitab Allah Ta'ala, atau berkata: "Al-Qur'an adalah hikayat (riwayat) dari Jibril dan ia mengingkari wahyu Tuhan Yang Maha Agung," atau mencela malaikat maut, atau tidak mengakui para nabi dan malaikat, atau menggunjing seorang nabi, atau merendahkan namanya, atau tidak rida dengan sunnahnya, atau berkata: "Andaikan si fulan adalah nabi, aku tidak akan beriman kepadanya," atau berkata: "Andaikan Allah memerintahkan demikian, aku tidak akan melakukannya," atau berkata: "Andaikan kiblat diarahkan ke arah ini, aku tidak akan salat ke arahnya." Demikian kesimpulannya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai mushaf dan Al-Qur'an sudah jelas terang. Adapun masalah mencela malaikat maut tidaklah jauh dari kekufuran. Kepada para nabi dan malaikat, berlaku pula hukum nabi secara individual apabila kenabiannya telah disepakati dan diketahui dari agama secara pasti. Demikian pula halnya malaikat secara individual seperti Jibril alaihisshalatu wassalam. Adapun menggunjing seorang nabi berarti menyebutkan setiap hal yang merendhakannya sebagaimana dapat dipahami dari apa yang telah dan akan disebutkan.

Adapun yang ia sebutkan mengenai merendahkan nama nabi telah dibatasi sebelumnya dengan syarat jika dimaksudkan untuk mehinakannya. Adapun masalah tidak rida dengan sunnahnya, jika yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam maka sudah jelas, karena wajib beriman kepada syariatnya secara global dan terperinci. Adapun jika yang dimaksud adalah nabi-nabi lainnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapannya, maka kemutlakan hukum kafir perlu dikritisi, karena keimanan kepada nabi-nabi lainnya hanya wajib

secara global saja. Maka yang tepat adalah ia tidak kafir kecuali jika yang dimaksud dengan "sunnahnya" adalah "jalannya," karena tidak rida dengan jalannya mencakup tidak rida dengan kenabiannya. Selain itu, para nabi shalawaatullahi wa salaamuhu 'alaihim sepakat dalam pokok tauhid dan akidah, sedangkan perbedaan di antara syariat mereka hanya dalam persoalan cabang saja, karena syariat itu dibangun di atas mafsadat dan maslahat yang berbeda-beda sesuai perbedaan zaman dan tempat. Berbeda dengan persoalan ushul agama yang tidak berubah dengan hal itu, sehingga para nabi pun tidak berbeda di dalamnya. Dengan demikian, tidak rida dengan jalan salah seorang dari mereka mengharuskan tidak rida dengan seluruh pokok agama, karena jalan setiap nabi mencakup seluruh pokok-pokok tersebut.

Adapun yang ia sebutkan mengenai: "Andaikan si fulan adalah nabi..." dan dua masalah sesudahnya, hal itu telah dibahas beserta batasannya dan perinciannya, maka kembalilah kepadanya.

Ia berkata: Atau berkata: "Aku tidak mengenal Nabi apakah manusia atau jin," atau berkata dengan meremehkan: "Nabi berkuku panjang, pakaiannya lusuh, perutnya lapar, banyak istrinya," atau dikatakan kepadanya: "Potonglah kumismu karena itu adalah sunnah," lalu ia menjawab dengan mengingkari: "Aku tidak mau," atau dikatakan: "Nabi menyukai labu atau cuka," lalu ia berkata: "Aku tidak melihat keduanya" atau "Aku tidak melihat ada sesuatu di antara keduanya," atau seseorang mengucapkan: "La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim" lalu orang lain berkata: "La haula itu tidak berguna" atau "tidak bermanfaat," atau "apa gunanya itu," atau "tidak mengenyangkan dari lapar dan

melepas dahaga," atau "tidak mengamankan dari ketakutan" atau "tidak bisa dijadikan lauk dalam mangkuk." Demikian kesimpulannya.

Masalah pertama telah dibahas beserta isinya, demikian pula masalah kedua. Batasannya dengan kata "meremehkan" adalah baik, dan tidak disyaratkan menggabungkan semua lafaz yang ia sebutkan padanya, melainkan cukup salah satu darinya atau lafaz lainnya yang disertai keremehkan, dan itu adalah kekufuran.

Adapun yang ia sebutkan mengenai memotong kumis, telah disebutkan hal yang semisalnya dalam masalah memotong kuku beserta isinya.

Adapun yang ia sebutkan mengenai labu yakni al-dubba' dan cuka, maka perlu dikritisi. Yang tepat adalah tidak kafir jika ia bermaksud mengabarkan tentang seleranya sendiri atau mengucapkannya secara mutlak. Berbeda halnya jika ia bermaksud dengan tidak sukanya kepada keduanya atau salah satunya karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyukainya, karena maksud demikian mengandung ejekan dan penghinaan terhadap beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun yang ia sebutkan mengenai "La haula..." dan seterusnya, telah disebutkan batasannya, hanya saja di sini ada tambahan gambaran-gambaran, dan mengikutkan mereka padanya seperti yang dilakukan oleh ulama Hanafi ini sudah jelas.

Ia berkata: Demikian pula apabila seseorang ketika mendengar tasbih, tahlil, takbir, istighfar, atau mendengar ilmu dalam keadaan marah berkata: "Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat-kalimat ini," atau berkata "bismillah" ketika

memakan atau meminum sesuatu yang haram, atau mendengar nyanyian lalu berkata: "Ini adalah zikir kepada Allah Ta'ala," atau mendengar azan lalu berkata: "Ini adalah suara keledai atau lonceng, aku tidak menyukainya," atau mendengar hadis: *"Antara kuburku dan mimbarku terdapat satu taman dari taman-taman surga"* lalu berkata: "Bohong," atau mengulangi hadis itu dengan cara mengolok-olok, atau dikatakan kepadanya: "Ucapkanlah: La ilaha illallah," lalu ia menjawab: "Apa itu kalimat itu sehingga aku harus mengucapkan: La ilaha illallah," atau dikatakan kepada pelaku dosa: "Ucapkanlah: Astaghfirullah," lalu ia menjawab dengan meremehkan: "Apa yang telah aku perbuat sehingga aku harus mengucapkan: Astaghfirullah." Demikian kesimpulannya.

Ucapannya "dengan marah" merujuk pada semua hal yang disebutkan setelah "begini", dan kekufuran dalam hal ini jelas; karena ucapannya "aku sudah sering mendengar ini" yang diucapkan dengan kemarahan menunjukkan—secara terang-terangan atau mendekatinya—sikap meremehkan dzikir, dan tidak diragukan lagi bahwa meremehkan dzikir dari sisi ia adalah dzikir merupakan kekufuran.

Syarat kekufuran karena membaca basmalah atas sesuatu yang haram adalah bahwa ia harus bermaksud merendahnya, sebagaimana telah diketahui dari penjelasan sebelumnya dan dari ucapannya tentang nyanyian: "ini adalah dzikir"—jika ia bermaksud bahwa nyanyian sama dengan dzikir dari segala sisi sebagai bentuk meremehkan dzikir, maka ia kafir. Namun jika ia mengucapkannya secara mutlak atau bermaksud bahwa keduanya hanya memiliki kemiripan tertentu, maka kekufuran tidak dapat ditetapkan dalam hal ini. Adapun permasalahan mendengar azan telah lewat pembahasannya, namun dalam kasus ini terdapat

tambahan: "aku tidak menyukainya", dan yang tampak jelas adalah bahwa tambahan ini tidak menjadikan hukum kafir berlaku secara mutlak, melainkan harus disertai niat bahwa ia tidak menyukainya karena ia adalah dzikir; dalam kondisi demikian, kekufuran adalah kemungkinan yang bisa terjadi.

Adapun ucapannya ketika mendengar hadis tersebut: "dusta"—jika kata ganti dalam ucapan itu kembali kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia kafir secara mutlak. Demikian pula jika kata ganti itu dikembalikan dengan cara mengejek, sementara ia mengetahui bahwa itu adalah hadis. Berbeda halnya jika kata ganti itu dikembalikan kepada orang yang menyampaikannya, atau dikembalikan kepada lafaz hadis dalam rangka mengungkapkan ketidakpercayaan karena ketidaktahuannya yang dapat dimaafkan, maka dalam hal ini ia tidak dihukumi kafir.

Baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa: seorang pemimpin membangun sebuah bangunan megah, lalu seseorang yang sembrono dari penduduk Makkah masuk ke dalamnya dan berkata: "Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid'*, dan aku katakan: perjalanan jauh pun dapat dilakukan menuju rumah ini." Aku pernah ditanya tentang hal itu. Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah: jika dilihat dari kaidah-kaidah mazhab Hanafi dan Maliki serta ketegasan mereka, maka orang tersebut dihukumi kafir secara mutlak menurut keduanya. Adapun jika dilihat dari kaidah kami dan apa yang diketahui dari ucapan para imam kami terdahulu maupun mutakhir, maka lahiriah lafaz ini menunjukkan: ia mengoreksi pembatasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, mengejeknya,

menetapkan syariat lain selain yang disyariatkan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menyamakan bangunan tersebut dengan tiga masjid itu dalam keistimewaan di atas masjid-masjid lainnya berupa keutamaan besar—yakni mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perjalanan jauh menuju ke sana. Setiap satu dari empat maksud ini yang ditunjukkan oleh lafaz buruk dan keji tersebut adalah kekufuran tanpa keraguan. Maka jika ia bermaksud salah satunya, tidak ada perselisihan tentang kekafirannya. Jika ia mengucapkannya secara mutlak, maka yang tepat juga adalah kafir, karena sebagaimana telah diketahui bahwa lafaz itu lahirnya menunjukkan kekufuran, dan apabila lafaz secara lahir menunjukkan kekufuran, maka tidak diperlukan niat—sebagaimana telah diketahui dari banyak cabang permasalahan yang telah lalu dan akan datang. Namun jika ditakwilkan bahwa ia hanya bermaksud bahwa bangunan itu karena keajaibannya di negerinya menjadi sebab orang-orang datang untuk melihatnya—sebagaimana keagungan masjid-masjid itu mengharuskan dilakukannya perjalanan jauh kepadanya—maka takwil itu dapat diterima. Meski demikian, ia tetap harus dikenai hukuman berat berupa pukulan, penjara, dan lainnya sesuai pertimbangan hakim. Bahkan jika hakim memandang bahwa hukuman tersebut berujung pada hukuman mati—sebagaimana akan datang penjelasannya menurut Abu Yusuf—niscaya ia akan membebaskan orang-orang dari kejahatan dan kesemberononannya, sebab orang itu telah mencapai puncak keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan dirinya. Amin.

Adapun yang disebutkan tentang kafirnya seseorang yang diperintahkan untuk mengucapkan "Laa ilaaha illallaah" lalu ia mengucapkan apa yang telah disebutkan, maka hal itu hanya

menjadi jelas jika ia bermaksud mengejek atau meremehkan—serupa dengan yang disebutkan setelahnya tentang orang yang diperintahkan mengucapkan "Astaghfirullaah."

Ia berkata: Atau jika seseorang mengejek syariat atau salah satu hukumnya, atau berkata setelah selesai salat: "aku mengerjakan kerja paksa"—yakni kerja paksa yang dipaksakan secara zalim—atau "sudah lama aku tidak mengerjakan kerja paksa", atau berkata: "aku akan menjadi germo jika aku salat dan memperpanjang urusannya pada diriku", atau berkata: "siapa yang mampu menyelesaikan urusan ini?", atau berkata: "orang berakal tidak akan memulai sesuatu yang tidak mampu ia selesaikan", atau berkata: "orang-orang mengerjakan salat karenaku", atau berkata: "aku sudah selesai dengan salat ini" (*ghasltu ra'sii min ash-shalah*), atau berkata: "aku serahkan salat ini untuk pertanian agar mereka bisa menanaminya", atau berkata: "aku tunda sampai Ramadan tiba, lalu aku kerjakan semuanya sekaligus", atau berkata: "sudah berapa kali aku salat tapi tidak mendapat kebaikan apa pun", atau berkata: "ayah dan ibuku masih hidup, tapi sejak aku salat, keduanya meninggal", atau berkata: "salat tidak cocok untukku, jika aku salat hartaku binasa", atau berkata: "salat atau tidak salat, sama saja", atau berkata: "aku tidak akan salat sampai aku merasakan manisnya iman", atau berkata: "betapa banyak salat yang aku kerjakan, padahal hatiku lari darinya", atau berkata dengan nada mengejek di bulan Ramadan: "salat ini terlalu banyak dan bertambah pula", atau berkata: "salat itu bukan apa-apa, seandainya dibiarkan ia akan menjadi asam, busuk, atau adonannya tidak berubah", atau berkata: "ini perbuatan orang malas" atau "ini perbuatanmu dan bukan perbuatan siapa pun selainmu", atau berkata: "andaikan Ramadan tidak diwajibkan lagi",

atau berkata: "puasa ini membuat hatiku lari, ia adalah tamu yang berat." Selesai.

Apa yang disebutkan tentang kafirnya orang yang mengejek syariat atau salah satu hukumnya secara ijmak adalah jelas. Berbeda dengan semua yang disebutkan dalam permasalahan-permasalahan salat dan puasa, karena menggeneralisasi hukum kafir bagi yang mengucapkan salah satu dari ungkapan-ungkapan itu tidak tampak wajahnya, apalagi diklaim sebagai ijmak. Bahkan banyak di antaranya yang tidak ada alasan untuk menghukumi kafir orang yang mengucapkannya kecuali dengan cara yang dipaksakan dan terlalu jauh.

Yang tepat dalam hal seseorang yang berkata tentang salat atau kewajiban lainnya bahwa hal itu adalah "kerja paksa" adalah ia kafir, baik ia bermaksud makna kerja paksa yang sesungguhnya maupun mengucapkannya secara mutlak. Adapun yang pertama jelas, karena ia menisbatkan Allah Ta'ala kepada kezaliman dan ketidakadilan. Adapun yang kedua karena itulah hakikat kerja paksa sehingga tidak perlu niat. Berbeda halnya jika ia bermaksud bahwa karena tidak adanya kekhusyukan—misalnya—maka tidak ada pahala baginya dalam salatnya sehingga menyerupai kerja paksa; dalam hal ini tidak jauh kemungkinan diterimanya takwilnya.

Dalam permasalahan ucapan "germo" dan yang setelahnya, seseorang tidak dihukumi kafir kecuali jika ia bermaksud meremehkan atau mengejek salat atau puasa, atau menghalalkan meninggalkan keduanya atau salah satunya tanpa uzur, atau bahwa salat membawa sial karena ia adalah salat. Dalam kondisi demikian ia kafir. Berbeda halnya jika ia mengucapkannya secara mutlak atau bermaksud makna lain. Telah disebutkan dari Al-Rafi'i

beberapa permasalahan mengenai hal itu berikut tanggapannya, maka janganlah kamu lupakan untuk selalu mengingatnya.

Ia berkata: Atau jika dikatakan kepadanya: "mengapa kamu tidak memerintahkan yang makruf dan melarang yang mungkar?", lalu ia menjawab: "apa urusannya denganku?" atau "tidak wajib", atau berkata: "ini omong kosong, keributan, dan igauan" dengan nada mengingkari; atau berkata: "apa urusanku?", atau dikatakan kepadanya: "makanlah yang halal", lalu ia berkata: "yang haram lebih aku sukai", atau berkata: "bawakan makanan halal, niscaya aku sujud kepadanya", atau berkata: "yang haram boleh bagiku", atau berkata: "andaikan zina, homoseksual, atau kezaliman itu halal", atau memberikan harta haram kepada orang fakir dari harta seorang muslim atau kafir zimmi sementara ia mengetahuinya dan mengharap pahala atau doa si fakir, atau berkata: "keharaman khamr tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an", atau "apa urusanku dengan syariat, aku punya pedang", atau berkata—setelah mengambil uang dengan paksaan: "saat aku mengambil uang ini, di mana syariat dan hakim?", atau "aku ingin emas dan perak, apa urusanku dengan hukum-hukum ini?", atau membenarkan ucapan ahli bidah, atau berkata: "ucapan mereka menurutku adalah ucapan yang bermakna atau maknanya benar", atau memperindah tradisi orang kafir, atau berkata: "semoga Allah memberkahi dustamu", atau dikatakan kepadanya: "jangan berdusta", lalu ia berkata: "aku mengucapkan kalimat ikhlas." Selesai.

Apa yang disebutkan sebelum permasalahan angan-angan dalam hal menggeneralisasi hukum kafir padanya, masih perlu dikritisi secara jelas. Yang tepat dalam permasalahan-permasalahan amar makruf nahi mungkar adalah tidak ada kekufuran di dalamnya, kecuali jika ia mengucapkan sesuatu dari

hal itu dengan nada mengejek—sebagaimana telah disebutkan bahwa barangsiapa mengejek salah satu hukum syariat maka ia kafir. Tidak diragukan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah hukum syar'i, maka barangsiapa mengatakan sesuatu tentangnya dengan cara mengejek atau mencemooh, ia kafir; jika tidak demikian, maka tidak. Meski ia berkata "tidak wajib", karena hal itu bukan termasuk yang diketahui dari agama secara pasti.

Yang tepat pula dalam ucapan "yang haram lebih aku sukai" adalah ia tidak kafir kecuali jika ia bermaksud bahwa ia menyukai semua jenis yang haram melebihi semua jenis yang halal—yang mencakup yang mubah, yang dianjurkan, dan yang wajib.

Yang benar adalah ia juga tidak kafir dengan ucapan: "bawakan makanan halal, niscaya aku sujud kepadanya", karena sujud kepada manusia itu sendiri tidak selalu menjadi kekufuran secara mutlak, melainkan hanya dalam sebagian keadaannya—sebagaimana ditegaskan oleh para imam. Telah lalu pembahasan dan perincian lebih lanjut tentang hal itu. Jika demikian halnya tentang sujud secara nyata, maka bagaimana pula dengan sekadar niat untuk melakukannya? Selain itu, ucapan tersebut memang dimaksudkan untuk menunjukkan betapa sulitnya menemukan seseorang yang hanya makan yang benar-benar halal, atau untuk mengagungkannya, sehingga tidak ada alasan untuk menggeneralisasi hukum kafir padanya.

Yang benar juga adalah ia tidak kafir dengan ucapan: "yang haram boleh bagiku", kecuali jika ia bermaksud secara umum atau bermaksud yang haram yang diketahui dari agama secara pasti.

Adapun permasalahan angan-angan, telah dibahas secara lengkap sebelumnya.

Mengharap pahala atas perbuatan haram hanya tepat menjadi kekufuran jika ia berkeyakinan bahwa ia mendapat pahala atas perbuatan haram tersebut dari sisi keharamannya itu sendiri, karena dalam hal ini ia mendustakan nash-nash. Berbeda halnya jika ia berniat bahwa pahala itu berasal dari sisi lain bukan dari sisi keharamannya, maka hal itu tidak mengandung masalah. Para ulama tahqiq berpendapat bahwa salat di rumah yang dirampas, atau dengan pakaian yang dirampas, atau kain sutra, dan sebagainya, tetap mendapat pahala meskipun haram—karena aspeknya berbeda.

Apa yang disebutkan tentang mengharap doa si fakir adalah hal yang jauh dan tidak ada dasarnya, sehingga yang benar adalah ia tidak kafir karenanya.

Kafirnya orang yang mengklaim bahwa tidak ada nash dalam Al-Qur'an tentang keharaman khamr adalah jelas, karena hal itu mengharuskan pendusta terhadap Al-Qur'an yang menegaskan dalam banyak ayat tentang keharaman khamr. Jika dikatakan: paling jauh ia hanyalah berdusta, dan dusta tidak mengharuskan kekufuran—jawabnya: itu tidak dapat diterima, karena dusta itu mengharuskan pengingkaran terhadap nash yang telah disepakati dan diketahui dari agama secara pasti. Oleh karena itu, yang tepat adalah jika ia berkata: "khamr itu haram, tetapi tidak ada nash dalam Al-Qur'an tentang keharamannya", maka ia tidak kafir, karena ini adalah dusta semata, dan dusta tidak menjadikan seseorang kafir.

Apa yang disebutkan tentang kafir dalam permasalahan syariat, hakim, dan hukum-hukum yang disebutkan adalah jelas jika ia mengucapkannya dengan nada mengejek atau meremehkan. Demikian pula jika ia mengucapkannya secara

mutlak, dengan satu kemungkinan di dalamnya, karena lafaz itu lahirnya menunjukkan penghinaan atau ejekan.

Apa yang disebutkan tentang kafir karena membenarkan ahli bidah hanya tepat jika yang dimaksud adalah yang mencakup mereka yang kita kafirkan karena bidahnya. Adapun yang tidak kita kafirkan, maka membenarkan mereka bukanlah kekufuran.

Apa yang disebutkan tentang kafir karena ucapan: "semoga Allah memberkahi dustamu" tidak tampak wajahnya kecuali jika ia bermaksud bahwa dusta itu dari sisi ia adalah dusta merupakan amalan yang secara keseluruhan dimintakan berkat kepada Allah Ta'ala.

Apa yang disebutkan dalam permasalahan terakhir adalah jelas jika ia bermaksud bahwa apa yang diucapkan oleh orang yang dicap pendusta itu merupakan bagian dari kalimat tauhid. Berbeda halnya jika ia mengucapkannya secara mutlak karena lafaz itu tidak secara lahir menunjukkan makna pertama, atau jika ia bermaksud membantah orang yang menuduhnya dusta dengan menyatakan bahwa apa yang ia katakan adalah benar—sebagaimana surah Al-Ikhlas adalah benar—maka hal itu bukan kekufuran, sebagaimana jelas karena lafaz itu mengandung kemungkinan makna tersebut secara dekat.

Ia berkata: Atau berkata: "ilmu yang mereka pelajari adalah dongeng, hikayat, igauan, sia-sia, atau kepalsuan", atau berkata: "apa itu majelis nasihat atau ilmu, ilmu tidak mengenyangkan", atau menyampaikan nasihat dengan cara mengejek, atau menertawakan nasihat ilmu, atau berkata kepada seorang yang saleh: "diamlah agar kita tidak terhalang dari surga", atau berkata: "betapa buruknya ini, kamu menggunting kumismu", atau berkata:

"sungguh buruk apa yang dikeluarkan oleh sunnah." Atau berkata: "kufur dan iman itu sama", atau "aku tidak ridha dengan iman", atau "aku tidak tahu ke mana orang kafir akan berakhir", atau ahli bidah, atau berkata: "orang kafir atau ahli bidah yang dermawan akan masuk surga", atau melihat seorang penguasa lalu berkata: "Tuhan yang agung", atau berkata dalam bahasa Persia: *khudaay-e bozorg* sementara ia mengetahui artinya. Selesai.

Apa yang disebutkan tentang kekufuran dengan sifat-sifat buruk yang disematkan pada ilmu adalah jelas—dengan syarat ia bermaksud ilmu secara umum, atau khususnya ilmu ushuluddin, ilmu tafsir, ilmu hadis, atau ilmu fikih.

Apa yang disebutkan tentang "apa itu majelis nasihat..." dan seterusnya hanya tepat jika ia bermaksud mengejek. Demikian pula jika ia mengucapkannya secara mutlak dengan kemungkinan kuat di dalamnya, karena lafaz ini secara lahir menunjukkan penghinaan terhadap majelis nasihat atau ilmu. Telah disebutkan dalam permasalahan "semangkuk bubur lebih baik dari ilmu" sebuah penjelasan, maka hadirkan kembali di sini.

Apa yang disebutkan tentang menyampaikan nasihat dengan cara mengejek hanya tepat jika ia bermaksud mengejek nasihat itu sendiri—dan demikian pula jika mengejek nasihat dari sisi ia adalah nasihat. Adapun jika ia bermaksud mengejek orang yang memberikan nasihat dan kata-katanya—bukan dari sisi ia sebagai pemberi nasihat—maka kekufuran tidak tepat dalam hal ini. Hal yang sama berlaku pada menertawakan orang yang memberikan nasihat.

Apa yang disebutkan tentang "diamlah..." dan seterusnya hanya tepat juga jika ia bermaksud mengejek surga atau amalan

yang mendekatkan kepadanya. Jika tidak demikian, maka tidak ada alasan untuk menggeneralisasi kekufuran padanya, apalagi mengklaimnya sebagai ijmak—seperti yang sebelum dan sesudahnya.

Apa yang disebutkan tentang kafir dalam permasalahan kumis tidak tampak pula kecuali jika ia bermaksud mencela sunnah atau semacamnya—serupa dengan yang telah lalu dalam permasalahan memotong kuku.

Apa yang disebutkan tentang menggeneralisasi kafir pada ucapan "sungguh buruk apa yang dikeluarkan oleh sunnah" dan permasalahan-permasalahan setelahnya hingga ucapan "selesai" adalah jelas, karena hal itu adalah ungkapan terang-terangan dalam mengejek agama.

Memang, apa yang disebutkan tentang ahli bidah hanya tepat jika yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan yang mencakup mereka—sebagaimana telah lalu—bukan yang muslim di antara mereka. Yang tampak jelas adalah bahwa takwilnya tidak dapat diterima dalam semua permasalahan ini, karena lafaznya sendiri menolaknya.

Namun, jika ia berkata: "aku tidak bermaksud dengan ucapanku 'Tuhan yang agung' atau *khudaay-e bozorg*—artinya Allah Maha Besar—melainkan bahwa Tuhan yang memberi kekuasaan ini kepada orang ini adalah Tuhan yang agung atau Allah yang Maha Besar", maka itu dapat diterima darinya, karena pada dasarnya ia tidak berkata: "orang ini adalah Tuhan yang agung" atau "orang ini adalah *khudaay-e bozorg*." Dan karena ia tidak mengucapkan demikian, maka niatnya dapat diterima. Bahkan bisa dikatakan: tidak sepatutnya ia dikafirkan kecuali jika ia

bermaksud bahwa ucapannya "Tuhan yang agung" atau *khudaay-e bozorg* adalah sifat bagi penguasa yang ia lihat—dan pendapat ini tidaklah jauh.

Ia berkata: Atau jika seorang kafir berkata kepadanya: "paparkan Islam kepadaku", lalu ia berkata: "aku tidak tahu sifat iman", atau berkata: "pergilah kepada si fulan yang ahli fikih", atau ada orang yang masuk Islam kemudian ayahnya meninggal, lalu ia berkata: "andaikan aku tidak masuk Islam agar aku bisa mewarisi", atau seseorang memanggil: "wahai orang kafir!", lalu ia menyahut: "ya, ada apa?", atau berkata: "aku adalah orang kafir, apa urusanmu?", atau berkata: "kamu telah memperlakukanku sedemikian rupa hingga aku kafir", atau mengajarkan murtad kepada perempuan yang diceraikan tiga kali agar ia halal bagi suaminya tanpa muhallil—jika ia laki-laki yang murtad; dan seandainya si perempuan pun rela lalu murtad, maka ia tetap tidak halal bagi suaminya. Demikian pula jika ia murtad dan menyusul ke negeri musuh, kemudian ditawan dan dibeli oleh mantan suaminya yang telah menceraikannya tiga kali, maka ia tidak boleh disetubuhi kecuali setelah ada muhallil dari seorang muslim dan setelah ia kembali Islam—menurut Ahlus Sunnah, berbeda dengan kaum Rafidhah dan para filosof. Atau berkata kepada orang yang masuk Islam: "kerugian apa yang menimpamu dalam agamamu hingga kamu berpindah darinya ke agama Islam?", atau berkata: "ini adalah zaman kekufuran, zaman Islam sudah tidak ada lagi", atau berkata kepada anaknya: "anak si kafir", atau mengikat sabuk zunnar di pinggangnya dengan sukarela, atau masuk ke negeri musuh dan mengenakan pakaian orang kafir—berbeda halnya jika ia masuk untuk membebaskan tawanan, dan berbeda pula jika ia mengenakan pakaian hitam di kedua negeri itu, karena

mengenakan pakaian hitam adalah halal sedangkan pakaian putih lebih utama. Selesai.

Apa yang disebutkan dalam dua permasalahan pertama adalah pendapat yang dipegang sebagaimana telah aku kemukakan sebelumnya dengan perinciannya, karena telah lalu bahwa hal itu mengandung keridaan terhadap bertahannya ia dalam kekufuran meskipun hanya sesaat, dan rida terhadap kekufuran adalah kekufuran. Permasalahan angan-angan untuk kafir pun telah lewat pembahasannya. Demikian pula permasalahan menjawab panggilan "ya, ada apa?" telah lewat pembahasannya, maka rujuklah kembali.

Kekufuran dalam ucapan: "aku adalah orang kafir" adalah jelas. Demikian pula dalam hal yang setelahnya hingga permasalahan para filosof. Kafirnya orang yang berkata kepada orang yang masuk Islam seperti yang disebutkan adalah jelas jika ia bermaksud rida atas bertahannya ia dalam kekufuran—bukan secara mutlak—sebagaimana telah diketahui dari yang lalu. Adapun menggeneralisasi kafir bagi orang yang berkata: "ini adalah zaman kekufuran" dan seterusnya, hal ini tidak tampak kecuali jika ia bermaksud menyebut Islam sebagai kekufuran atau semacamnya. Berbeda halnya jika ia mengucapkannya secara mutlak atau bermaksud bahwa kekufuran telah mendominasi penganutnya, maka yang benar adalah ia tidak kafir karenanya. Adapun ucapannya kepada anaknya: "anak si kafir", tidak tepat pula untuk menggeneralisasi kafir padanya; bahkan harus disertai niat bahwa yang dimaksud "kafir" adalah dirinya sendiri. Jika ia mengucapkannya secara mutlak, maka pengkafiran adalah hal yang jauh. Dan jika ia bermaksud bahwa anaknya menyerupai anak orang kafir, maka itu dapat diterima dan tidak ada kekufuran.

Permasalahan mengikat zunnar telah lewat pula pembahasannya.

Ia berkata: Atau berkata: "jika Allah memberiku surga, aku tidak menginginkannya tanpa kamu" atau "aku tidak akan masuk ke dalamnya tanpa kamu", atau berkata: "jika Allah memerintahkanku masuk surga bersamamu, aku tidak akan masuk", atau berkata: "jika Allah memberiku surga karena kamu atau karena amalan ini, aku tidak menginginkannya", atau mengingkari hari kiamat, atau jembatan shiraat, atau timbangan mizan, atau hisab, atau kitab catatan amal, atau surga, atau neraka, atau mushaf, atau lauh mahfuzh, atau pena, atau berkata: "Allah tidak dapat dilihat" atau "tidak ada seorang pun yang dapat melihat-Nya", atau menyerupakan Allah dengan sesuatu, atau mensifati-Nya dengan tempat atau arah, atau berkata: "Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba", atau mengingkari melihat Allah dengan mata di surga, atau meragukan kerasulan para rasul, atau meragukan terpenuhinya janji dan ancaman-Nya, atau mensifati sesuatu yang baru dengan sifat-sifat-Nya atau nama-nama-Nya, atau berkata: "dosa tidak membahayakan seorang muslim", atau berpandangan bahwa orang berdosa kekal di neraka, atau meragukan kewajiban-kewajiban-Nya, atau mencintai apa yang dibenci Allah Ta'ala atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, atau sebaliknya, atau berputus asa dari pahala, atau merasa aman dari siksa, atau mengingkari yang haram dan yang halal, atau berkeyakinan bahwa waktu, ruh, dan falak itu qadim (tidak bermula). Selesai.

Permasalahan-permasalahan masuk surga telah disebutkan dari kitab Al-Raudhah bahwa pengarangnya menguatkan tidak adanya kekufuran dalam sebagiannya, dan yang lainnya diqiyaskan

kepadanya. Telah disebutkan pula bahwa yang lebih tepat dalam hal itu adalah perincian, maka rujuklah kembali.

Apa yang disebutkan tentang kafir karena mengingkari hari kiamat adalah jelas, seperti halnya mengingkari kebangkitan jasad. Adapun mengingkari shiraat, mizan, dan semacamnya yang diingkari kaum Mu'tazilah—semoga Allah Ta'ala menghinakan mereka—maka tidak ada kekufuran di dalamnya, karena mazhab yang sah adalah bahwa mereka dan para ahli bidah lainnya tidak dikafirkan. Mengingkari surga dan neraka sekarang ini pun tidak menjadikan kafir, karena kaum Mu'tazilah mengingkari keduanya sekarang. Adapun mengingkari keberadaan keduanya pada hari kiamat, maka kekufuran karenanya adalah jelas, karena itu adalah pendustaan terhadap nash-nash mutawatir yang qath'i. Mengingkari mushaf dalam arti Al-Qur'an adalah kekufuran secara ijmak, berbeda dengan mengingkari buku catatan amal.

Apa yang disebutkan tentang mengingkari lauh mahfuzh, pena, dan melihat Allah Ta'ala—baik secara mutlak maupun di surga—masih perlu dikritisi, karena kaum Mu'tazilah berpendapat demikian namun tidak dikafirkan karenanya. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru atau mensifati-Nya dengan apa yang mengharuskan arah, tidak menjadikan kafir kecuali jika ia meyakini tetapnya konsekuensi tersebut bagi-Nya—seperti sifat hadits (baru) dan semacamnya. Klaim bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba juga tidak menjadikan kafir, karena itu adalah mazhab Mu'tazilah—serupa dengan yang telah lalu.

Meragukan kerasulan para rasul—semoga selawat dan salam Allah tercurah kepada nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan kepada mereka semua—atau kerasulan siapa pun di antara mereka yang kerasulannya diketahui secara pasti,

adalah kekufuran tanpa perselisihan. Berbeda dengan keraguan tentang terpenuhinya janji atau ancaman-Nya, karena dalam menggeneralisasi hal itu sebagai kekufuran masih perlu dikritisi—kecuali jika ia menganggap syariat memperbolehkan masuknya orang kafir ke surga atau kekalnya seorang muslim yang taat di neraka. Mensifati sesuatu yang baru dengan apa yang mengharuskan kekadiman-Nya hanya menjadi jelas sebagai kekufuran jika ia meyakini konsekuensi itu, karena telah lalu bahwa yang lebih sah adalah konsekuensi dari suatu mazhab bukanlah mazhabnya sendiri—sebab orang yang berpegang pada suatu pokok mungkin saja tidak pernah terbetik dalam benaknya untuk menyatakan konsekuensinya.

Klaim bahwa dosa tidak membahayakan orang berdosa atau bahwa ia kekal di neraka bukanlah kekufuran, karena yang pertama adalah mazhab Murji'ah dan yang kedua adalah mazhab Mu'tazilah—dan telah lalu bahwa mereka tidak dikafirkan.

Keraguan terhadap kewajiban-kewajiban agama, maka kekafirannya itu jelas, karena hal itu mengharuskan adanya keraguan terhadap hal-hal yang bersifat dharuri (sudah diketahui secara pasti) dari agama. Dan keraguan semacam ini adalah kekafiran sebagaimana pengingkarnya. Berbeda halnya dengan mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, atau sebaliknya, maka dalam hal ini kekafiran tidaklah diarahkan kecuali jika ia mencintai sesuatu itu justru karena syariat membencinya, atau membenci sesuatu itu justru karena syariat mencintainya. Berbeda halnya jika ia mencintai atau membenci sesuatu itu karena dzatnya semata, tanpa memperhatikan aspek tersebut, maka tidak ada alasan untuk melabeli kekafiran secara mutlak dalam kondisi demikian.

Mazhab Hanafi ini berjalan dalam melabeli kekafiran atas keputusan dan rasa aman yang disebutkan, mengikuti apa yang disebutkan dalam hadis tentang keduanya. Namun para imam kami dan selain mereka berkata: yang dimaksud adalah kekafiran nikmat, atau apabila menghalalkannya.

Adapun pengingkaran terhadap yang haram dan yang halal, maka kekafirannya jelas. Dan keduanya tidak memiliki kekhususan dalam hal ini. Bahkan, barang siapa yang mengingkari salah satu dari lima hukum, yaitu wajib, haram, mubah, mandub, atau makruh – dilihat dari sisi hakikatnya – seperti mengingkari kewajiban dari sisi kewajiban itu sendiri, atau keharaman dari sisi keharaman itu sendiri, dan demikian pula yang lainnya, maka ia kafir. Begitu pula barang siapa yang meyakini kezalian (tanpa permulaan) alam semesta atau sebagian bagiannya, maka ia kafir, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama.

Dikatakan: atau jika seseorang berkata kepadanya, "Tinggalkan dunia agar kamu mendapatkan akhirat," lalu ia menjawab, "Aku akan meninggalkan itu setelah satu tahun." Atau jika ditanya, "Apakah kamu mengetahui hal yang gaib?" lalu ia menjawab, "Ya." Atau ia berkata, "Aku mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi." Atau ia berkata, "Si Fulan telah meninggal dan rohnya telah berpindah kepadamu." Atau ketika hendak melakukan kerusakan ia berkata, "Marilah kita bersenang-senang atau hidup dengan baik." Atau ia berkata, "Aku mencintai khamr dan tidak sanggup meninggalkannya." Atau ia berkata, "Aku setiap hari melakukan hal yang sama sepertimu dari tanah liat." Atau ia berkata, "Aku menginginkan kebaikan atau kesenangan di dunia, dan aku biarkan urusan akhirat terserah bagaimana adanya." Atau seseorang berkata kepadanya, "Tolonglah aku dengan yang

benar," lalu ia menjawab, "Aku akan menolongmu dengan yang benar maupun yang tidak benar." — selesai.

Pelabelan kekafiran secara mutlak dalam masalah pertama perlu dikaji ulang. Yang tepat adalah bahwa tidak ada kekafiran dalam hal itu kecuali jika ia bermaksud mengolok-olok akhirat.

Adapun masalah pengetahuan tentang hal gaib, telah berlalu pembahasannya beserta perbedaan pendapat dan perinciannya. Dan pelabelan kekafiran secara mutlak pada seluruh masalah yang tersisa juga perlu dikaji ulang. Yang tepat adalah bahwa tidak ada kekafiran dalam semua itu, kecuali:

- Jika yang dimaksud dengan ucapannya "Si Fulan telah meninggal..." dan seterusnya adalah apa yang dikatakan oleh kaum reinkarnasi, maka meyakini hal itu adalah kekafiran.
- Jika yang dimaksud dengan ucapannya "Marilah kita bersenang-senang..." dan seterusnya adalah menghalalkan kerusakan yang telah disepakati dan diketahui dari agama secara dharuri.
- Jika yang dimaksud dengan "Aku mencintai khamr" adalah menghalalkannya dari segala aspek yang ada.
- Jika yang dimaksud dengan "Aku melakukan hal yang sama sepertimu dari tanah liat" adalah bahwa ia memiliki kemampuan untuk menciptakan dalam arti mewujudkan sesuatu dari tiada.
- Jika yang dimaksud dengan "Aku menginginkan kebaikan..." dan seterusnya adalah meremehkan akhirat.

- Jika yang dimaksud dengan "Aku akan menolongmu dengan yang tidak benar" adalah menghalalkan hal itu dari sisi hukumnya itu sendiri.

Maka kekafiran dalam semua kondisi ini, apabila yang dimaksudkan adalah apa yang kami sebutkan atau semisalnya, adalah jelas. Berbeda halnya ketika ada penafsiran dengan makna yang benar, demikian pula ketika diucapkan secara mutlak, maka tidak ada alasan untuk mengkafirkan karena salah satu dari hal-hal tersebut.

Pasal Kedua: Tentang Perbedaan Pendapat

Dikatakan: Jika seseorang berkata, "Aku berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika aku melakukan hal ini," kemudian ia melakukannya, maka ia telah melanggar sumpah namun tidak kafir. Demikian pula jika ia berkata, "Jika aku melakukan hal ini maka aku kafir," lalu ia melakukannya. Dikatakan: Jika ia seorang yang berilmu maka ia tidak kafir, namun jika ia orang yang jahil maka ia kafir, baik dalam perkara yang telah lalu maupun yang akan datang. Jika seseorang merelakan kekafiran orang lain, sebagian ulama berkata: ia kafir. Demikian pula jika ia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menzalimimu sebagaimana kamu menzalimiku." Atau jika ia berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku tidak melakukan hal ini," padahal ia telah melakukannya. Atau jika ia berkata kepada lawannya, "Aku tidak menginginkan sumpahnya dengan nama Allah, melainkan dengan talak." Atau jika dikatakan kepadanya, "Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu," lalu ia menjawab, "Apa yang telah Dia berikan kepadaku?" Atau jika

ia berkata, "Dua surah al-Mu'awwidzatain bukan termasuk Al-Qur'an." Atau jika ia berkata tentang rambut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kata yang meremehkan. Atau jika ia berkata, "Seandainya Adam tidak memakan gandum, niscaya kita tidak akan tertimpa musibah ini." Atau jika seseorang mengklaim kenabian lalu orang lain memintanya menunjukkan mukjizat, atau ia menolak hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Atau jika setelah memakan atau meminum yang haram ia mengucapkan, "Segala puji bagi Allah." Atau jika dikatakan kepadanya, "Ucapkanlah La ilaha illallah," lalu ia menjawab, "Aku tidak mau mengucapkannya." Atau jika dikatakan kepadanya, "Shalatlah," lalu ia menjawab, "Aku tidak akan shalat," atau "Aku akan shalat tanpa bersuci." Atau jika dikatakan kepadanya, "Tunaikanlah zakat," lalu ia menjawab, "Aku tidak akan menunaikannya." Atau jika ia berkata, "Puasa itu membahayakan." Atau jika seorang ahli fikih menyebutkan suatu pandangan hukum lalu ia berkata, "Apa yang kamu katakan itu adalah perbuatan orang-orang bodoh." Atau jika seorang perempuan berkata kepada suaminya, "Wahai orang kafir," lalu suaminya menjawab, "Mengapa kamu menikah denganku?" atau "Jika demikian adanya, jangan tinggal bersamaku." Atau jika seseorang memakai topi kaum Majusi dan semisalnya tanpa darurat. Atau jika ia berkata, "Orang Majusi lebih baik dari orang Nasrani," atau "Orang Nasrani lebih baik dari orang Majusi dan lainnya." Atau jika ia berkata, "Aku akan mengambil hakku di hari mahsyar," lalu orang lain menjawab, "Apa urusanku dengan mahsyar?" Atau, "Di mana kamu menemukanku di kerumunan itu?" Atau jika ia berkata, "Berikan hakku, kalau tidak aku akan mengambil darimu dua puluh kali lipat di hari kiamat." Atau jika ia berkata saat melakukan transaksi jual beli, "Kekafiran lebih baik dari apa yang dilakukan." Atau jika ia berkata, "Sesuatu yang paling

indah dari yang halal adalah tidak shalat." Atau jika ia sujud kepada sultan atau selainnya, atau mencium tanah, yang dikatakan: hal ini mendekati sujud. Atau jika ia berkata, "Selama mazhab ini bersamaku, rezkiku tidak akan datang." Dalam semua masalah ini dikatakan: ia kafir, dan dikatakan pula: ia tidak kafir. — selesai.

Menurut mazhab kami, barang siapa yang berkata, "Jika aku melakukan hal ini maka ia kafir": jika yang dimaksud adalah ta'liq (pengandaian), maka ia kafir seketika itu. Jika yang dimaksud adalah menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka ia tidak kafir. Demikian pula jika diucapkan secara mutlak. Dan disunahkan baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat bagi mereka yang menyatakan kafir dengan ucapan itu.

Adapun apa yang ia sebutkan tentang adanya perbedaan pendapat dalam merelakan kekafiran orang lain, hal itu bertentangan dengan kepastiannya sendiri akan kekafiran seseorang yang jika dikatakan kepadanya oleh seorang kafir, "Paparkan Islam kepadaku," lalu ia menjawab, "Pergilah kepada si Fulan, ahli fikih," padahal alasan kekafiran di sana tidak lain adalah keridaannya atas berlanjutnya orang itu dalam kekafiran selama jangka waktu tersebut. Maka yang benar adalah bahwa merelakan kekafiran orang lain itu adalah kekafiran.

Demikian pula apa yang ia sebutkan tentang perbedaan pendapat dalam ucapan "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menzalimimu sebagaimana kamu menzalimiku" bertentangan dengan apa yang telah ia dahulukan tentang adanya kesepakatan atas kekafiran orang yang berkata "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menzalimiku," kecuali jika dibedakan bahwa di sini ucapan itu

mengandung kemungkinan bahwa ia termasuk dalam kategori musyakalah (penyesuaian ungkapan), seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka"** (Ali Imran: 54). Yang tepat adalah bahwa jika yang dimaksud di sini dengan "semoga Allah menzalimimu" adalah "semoga Allah mengambil hakku darimu," dan ia menyebutnya zalim hanya karena musyakalah, maka ia tidak kafir. Demikian pula jika diucapkan secara mutlak karena adanya indikasi konteks. Berbeda halnya jika yang dimaksud adalah makna zalim yang sebenarnya, karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab zalim berarti melampaui batas atau bertindak sewenang-wenang terhadap milik orang lain, dan keduanya adalah mustahil: yang pertama karena tidak ada siapapun di atas-Nya yang menetapkan batas bagi-Nya, yang kedua karena seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penisbatan kepemilikan kepada selain-Nya hanyalah secara majazi bukan hakiki. Kemudian aku dapati bahwa dalam apa yang telah aku tulis sebelumnya, aku menyebutkan dalam masalah ini hal yang mengharuskan kekafiran ketika diucapkan secara mutlak, dan barangkali apa yang ada di sini lebih mendekati kebenaran.

Telah berlalu pula bahwa Al-Rafi'i menceritakan dari para ulama tentang kafarnya orang yang berkata, "Allah mengetahui bahwa aku selalu menyebutmu dalam doa," dan ini secara tegas menunjukkan kafarnya orang yang berkata "Allah mengetahui bahwa aku tidak melakukan hal ini" padahal ia telah melakukannya, karena ia menisbatkan kebodohan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala — yaitu ia menisbatkan kepada-Nya bahwa Dia mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan.

Telah berlalu pula bahwa pendapat yang sah bagi orang yang berkata "Aku tidak menginginkan sumpahnya dengan nama Allah, melainkan dengan talak" adalah ia tidak kafir. Namun jika yang dimaksud dengan itu adalah meremehkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia kafir, sebagaimana yang jelas.

Yang tepat mengenai ucapan "Apa yang telah Dia berikan kepadaku?" adalah bahwa ia tidak kafir kecuali jika mengatakannya sebagai bentuk penghinaan terhadap nikmat dari sisi penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun pengingkaran dua surah al-Mu'awwidzatain dan peremehkan terhadap rambut beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, telah berlalu pembahasannya.

Yang tepat mengenai ucapan "Seandainya Adam 'alaihissalam dan kepada Nabi kita shalawat dan salam yang paling utama — memakan gandum... dan seterusnya" adalah bahwa hal itu tidak menjadi kekafiran kecuali jika yang dimaksud adalah merendahkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Jelas bahwa orang yang mengklaim kenabian adalah kafir. Dan nampaknya kafir pula orang yang meminta mukjizat darinya, karena dengan memintanya ia telah menganggap kemungkinan kebenarannya, padahal hal itu mustahil dan diketahui dari agama secara dharuri. Namun jika yang dimaksudkan adalah untuk membuktikan kebodohnya dan menunjukkan kedustaannya, maka tidak ada kekafiran. Adapun penolakan terhadap hadis beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: jika dari sisi sanad maka tidak ada kekafiran secara mutlak; jika dari sisi penisbatannya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam maka kafir secara mutlak, sebagaimana yang jelas dari kedua sisi tersebut.

Adapun ucapan "Alhamdulillah" setelah mengonsumsi yang haram, berlaku padanya apa yang telah berlalu dalam pembahasan membaca basmalah atas khamr dan semisalnya, dan ada kemungkinan dibedakan.

Yang tepat mengenai ucapan "Aku tidak mau mengucapkan syahadat," "Aku tidak mau shalat," "Aku tidak mau berzakat," "Aku tidak mau berpuasa," atau "Puasa itu membahayakan," dan "Aku tidak mau berhaji," adalah bahwa tidak ada kekafiran dalam semua itu kecuali jika yang dimaksud adalah meremehkan kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, atau haji.

Adapun hukum shalat tanpa bersuci, telah berlalu perinciannya.

Yang nampak mengenai ucapan "Apa yang kamu katakan itu adalah perbuatan orang-orang bodoh" adalah bahwa tidak ada kekafiran kecuali jika yang dimaksud adalah meremehkan hukum syariat dari sisi bahwa ia adalah hukum syariat. Adapun ucapan suami "Jika demikian adanya..." dan seterusnya, yang nampak adalah tidak ada kekafiran juga kecuali jika yang dimaksud adalah ta'liq (pengandaian), atau jika ia mengucapkan itu sebagai bentuk keridaan atas disifatinya sebagai kafir oleh istrinya.

Adapun memakai topi kaum Majusi, telah berlalu hukumnya dan apa yang ada di dalamnya.

Demikian pula "Orang Majusi lebih baik dari orang Nasrani" dan seterusnya, telah berlalu hukumnya juga.

Yang nampak adalah bahwa ia tidak kafir karena ucapan "Apa urusanku dengan mahsyar?" kecuali jika yang dimaksud adalah meremehkannya.

Dan tidak kafir pula karena ucapan "Di mana kamu menemukanku..." dan seterusnya, kecuali jika yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu mengumpulkannya dengan orang itu pada hari tersebut. Berbeda halnya jika yang dimaksud adalah bahwa ia memiliki dosa-dosa yang menyebabkannya terlebih dahulu dibawa ke neraka sehingga tidak berkumpul dengannya.

Adapun pendapat tentang kekafiran dalam ucapan "Berikan hakku, kalau tidak aku akan mengambil darimu dua puluh kali lipat..." dan seterusnya, maka tidak ada alasan untuknya.

Orang yang berkata "Kekafiran lebih baik dari apa yang dilakukan": jika yang dimaksud adalah bahwa dalam kekafiran ada kebaikan meskipun dari satu sisi saja, maka ia kafir; jika tidak demikian, maka tidak.

Orang yang berkata "Sesuatu yang paling indah dari yang halal adalah tidak shalat": yang nampak adalah ia kafir karena ia menjadikan meninggalkan shalat dari sisi hakekatnya sebagai bagian dari halal, bahkan sebagai yang paling indah darinya. Dan ini adalah kekafiran tanpa perselisihan, karena di dalamnya terdapat pengingkaran kewajiban shalat yang mencakup shalat yang lima, dan hal itu adalah kekafiran.

Adapun sujud kepada sultan atau selainnya, telah berlalu hukumnya dan apa yang ada di dalamnya.

Sungguh mengherankan dari pengarang ini, di mana sebelumnya ia menceritakan adanya kesepakatan atas kafarnya orang yang berkata "Berikan aku makan yang halal agar aku sujud kepadanya," namun ia menceritakan perbedaan pendapat dalam sujud itu sendiri kepada sultan atau selainnya, padahal yang ini

mengandung sujud yang sebenarnya tidak seperti yang sebelumnya. Yang tepat adalah tidak ada kekafiran karena mencium tanah maupun yang sesudahnya.

Pasal Ketiga: Tentang yang Dikhawatirkan Darinya Kekafiran

Dikatakan: Jika seseorang mencela seseorang yang namanya merupakan salah satu nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata "Wahai anak pezina" sementara ia mengingat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Atau jika seorang ahli fikih menyebutkan suatu pandangan hukum lalu ia berkata, "Ini adalah perbuatan para ahli fikih, dan perlakukan aku seperti memperlakukan orang-orang bodoh." Atau jika ia membenci seorang ulama tanpa sebab yang jelas. Atau jika ia mendengar azan atau Al-Qur'an Al-Karim lalu berbicara tentang urusan dunia. Atau jika ia berkata kepada para pembaca Al-Qur'an, "Mereka itu adalah pemakan riba." Atau jika ia berkata kepada seorang saleh, "Wajahnya di matakku seperti wajah babi." Atau jika ia berkata, "Aku menginginkan harta, baik dari yang halal maupun yang haram." Atau ia berkata, "Aku mencintai yang mana saja yang lebih cepat datang." Atau ia berkata, "Semoga Allah tidak mengurangi umur Si Fulan dan menambahkannya pada umurmu." Atau ia berkata, "Siapa yang tidak punya uang satu dirham, ia tidak bernilai satu dirham." Dalam semua masalah ini dikhawatirkan kekafiran atasnya. — selesai.

Alasan kekhawatiran kekafiran dalam semua kondisi ini adalah bahwa masing-masingnya mengandung kemungkinan kekafiran, meskipun kemungkinan yang jauh. Sehingga boleh jadi

pikirannya condong ke kemungkinan itu, dan ia menjadi kafir karenanya. Dari sini diketahui bahwa apa yang semakna dengan kondisi-kondisi ini, yaitu segala sesuatu yang mengandung kemungkinan kekafiran meskipun jauh, hukumnya serupa. Maka sepatutnya menghindari pengucapan semua itu — kadang hukumnya sunah seperti menghindari pembicaraan duniawi ketika mendengar Al-Qur'an atau azan, dan kadang wajib seperti kebanyakan kondisi-kondisi lainnya.

Pasal Lain: Tentang Kekeliruan

Dikatakan: Jika seseorang berkata "Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari langit atau dari 'Arsy." Atau ia berkata "Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atau ia berkata, "Ya Tuhan, janganlah Engkau merelakan kezaliman ini." Atau ia berkata, "Si Fulan adalah takdir yang buruk." Atau ia berkata, "Engkau memberi kepada satu orang lalu mengambil dari satu orang." Atau ia berkata, "Engkau mengambil dari yang hanya punya satu, namun tidak mengambil dari yang punya sepuluh." Atau ia berkata, "Kemiskinan adalah kesengsaraan." — Maka semua masalah ini adalah kekeliruan yang tidak mengakibatkan kekafiran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah Yang memberi petunjuk kepada kebenaran. — selesai.

Menjadikan apa yang ada dalam pasal ketiga sebagai hal yang dikhawatirkan kekafiran, sementara tidak menjadikan apa yang ada dalam pasal ini demikian, perlu dikaji ulang. Karena kondisi-kondisi yang ada dalam pasal keempat ini lebih dekat kepada kemungkinan kekafiran daripada kondisi-kondisi dalam pasal ketiga, sehingga kekhawatiran kekafiran di sini lebih kuat.

Terlebih lagi, ia telah mendahulukan dalam pasal pertama — yang menurutnya khusus membahas apa yang disepakati sebagai kekafiran — kafarnya orang yang berkata "Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada kita dan menyaksikan kita dari 'Arsy," dan ini serupa dengan "Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari langit atau dari 'Arsy." Maka ia menjadikan yang pertama kafir secara sepakat, sedangkan yang kedua bukan kafir secara sepakat sebagaimana dipahami dari cara penulisannya — karena ia tidak memasukkannya dalam pasal kedua yang khusus membahas apa yang diperselisihkan kafarnya. Padahal jelas bahwa kedua masalah ini memiliki hukum yang sama, dan perbedaan antara keduanya yang diklaim oleh pengarang ini sungguh mengherankan.

Setelah selesai membahas apa yang ada dalam kitab ini, marilah kita kembali meneruskan sisa perkataan Al-Raudhah yang merupakan tambahan dari Al-Rafi'i, dengan menyebutkannya dalam redaksinya sendiri, kemudian kita membahas apa yang ada di dalamnya. Redaksinya:

Aku katakan: Sungguh Hakim Al-Qadhi Al-Imam Al-Hafidz Abul Fadhl Iyadh — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — telah menyebutkan di akhir kitabnya *Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Al-Musthofa* — shalawat dan salam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi kita yang terpilih — sejumlah ungkapan yang mengkafirkan selain apa yang telah dinukil dari para imam sebelumnya, yang sebagian besarnya telah disepakati, dan ia secara tegas menukil ijmak dalam hal itu:

Di antaranya: Seorang yang sakit kemudian sembuh lalu berkata, "Aku menderita dalam sakitku ini sesuatu yang tidak akan aku dapatkan meski aku membunuh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma." Sebagian ulama berkata: ia kafir dan dibunuh karena hal itu mengandung penisbatan kedzaliman (kepada Allah). Ulama lain berkata: tidak harus dibunuh, melainkan diminta bertobat dan dita'zir.

Dan bahwa jika seseorang berkata "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkulit hitam," atau "Beliau wafat sebelum tumbuh jenggotnya," atau "Beliau bukan dari suku Quraisy," maka ia kafir karena ia menggambarkan beliau dengan sifat yang bukan sifat beliau sehingga mengandung pendustaannya.

Dan bahwa siapa yang mengklaim kenabian itu bisa diusahakan — yakni seseorang bisa mencapai derajatnya melalui kebersihan hati — atau mengklaim bahwa ia mendapat wahyu meskipun tidak mengklaim kenabian, atau mengklaim bahwa ia masuk surga dan memakan buah-buahannya serta memeluk para bidadari, maka ia kafir berdasarkan ijmak secara pasti.

Dan bahwa siapa yang menolak nash Al-Qur'an atau Sunnah yang pasti (qath'i) yang dipahami sesuai zahirnya, maka ia kafir berdasarkan ijmak.

Dan bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti orang Nasrani, atau ragu dalam mengkafirkan mereka, atau membenarkan mazhab mereka, maka ia kafir meskipun ia menampakkan dan meyakini Islam.

Demikian pula dipastikan kekafiran setiap orang yang mengucapkan suatu pendapat yang digunakan untuk menyesatkan umat atau mengkafirkan para sahabat Nabi.

Demikian pula siapa yang melakukan perbuatan yang telah disepakati kaum muslimin bahwa perbuatan itu tidak mungkin timbul kecuali dari seorang kafir, meskipun pelakunya secara terang-terangan menyatakan keislamannya bersama perbuatan itu – seperti sujud kepada salib atau api, atau berjalan ke gereja bersama penganutnya dengan mengenakan pakaian khas mereka seperti ikat pinggang dan sebagainya.

Demikian pula siapa yang mengingkari Mekah, Ka'bah, atau Masjidil Haram, atau sifat haji, dan berkata bahwa haji bukanlah dalam bentuk yang dikenal ini, atau berkata, "Aku tidak tahu apakah yang bernama Mekah ini adalah Mekah yang sebenarnya atau bukan." Semua ini dan semisalnya tidak diragukan lagi dalam mengkafirkan pengucapnya jika ia termasuk orang yang diduga mengetahui hal itu dan telah lama bergaul dengan kaum muslimin. Jika ia baru masuk Islam atau baru bergaul dengan kaum muslimin, maka kami memberitahukannya, dan ia tidak dimaafkan setelah diberitahu.

Demikian pula siapa yang mengubah sesuatu dari Al-Qur'an, atau berkata bahwa Al-Qur'an bukan mukjizat, atau berkata bahwa dalam penciptaan langit dan bumi tidak ada petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingkari surga, neraka, kebangkitan, atau hisab, atau mengakuinya namun berkata bahwa yang dimaksud dengan surga, neraka, kebangkitan, hari akhir, pahala, dan siksa adalah selain maknanya yang sebenarnya. Atau berkata bahwa para imam lebih utama dari para nabi. Wallaahu a'lam.

Demikianlah perkataan Al-Raudhah yang dinukil dari *Asy-Syifa* secara maknawi dari berbagai tempat yang berbeda, karena pengarang *Asy-Syifa* sendiri tidak menyusunnya demikian. Ini

adalah perkataan yang sangat berharga yang mengandung banyak faedah; dengan merenunginya akan diketahui pembatasan banyak hal yang telah berlalu. Al-Nawawi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya — tidak mentarjih satu pun dari perbedaan pendapat dalam masalah pertama, yaitu masalah orang sakit ketika ia sembuh. Yang ditarjih oleh Al-Muhibb Al-Thabari adalah bahwa ia tidak kafir. Menurut pendapatku yang benar adalah dengan merinci: jika yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkannya karena dosa-dosa yang telah lalu atau semisalnya, maka ia tidak kafir; jika yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan yang terbaik baginya — dengan disertai keyakinan bahwa apa yang diperbuat-Nya kepadanya adalah kezaliman — maka ia kafir; jika ia berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajib melakukan yang terbaik, atau mengucapkannya secara mutlak, maka ia tidak kafir.

Dalam *Asy-Syifa*, dari Ibnu Abi Zaid, tentang masalah ini disebutkan: Jika seseorang mengutuk seorang lalu secara tidak sengaja lidahnya mengucapkan "dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya" lalu berkata, "Aku hanya bermaksud mengutuk setan, namun lidahku terpeleset," maka ia dibunuh berdasarkan zahir kekafiran ucapannya, dan alasannya tidak diterima. Namun menurut mazhab kami, alasannya diterima.

Adapun apa yang dikatakan dalam masalah kedua, itu juga tepat, namun berlakunya — sebagaimana diketahui dari akhir perkataannya — adalah bagi mereka yang telah lama bergaul dengan kaum muslimin sehingga diduga mengetahui hal tersebut.

Dari sini dapat diketahui bantahan terhadap apa yang telah berlalu dari Ibnu Abdissalam, yang ia kuatkan dari Abu Hanifah,

yaitu bahwa orang yang berkata "Aku beriman kepada Nabi namun aku ragu apakah ia yang dikuburkan di Madinah atau yang tumbuh besar di Mekah" tidak kafir, karena meskipun hal itu diketahui secara dharuri namun bukan merupakan bagian dari agama — karena kita tidak diperintahkan untuk beribadah dengannya — sehingga pengingkarnya seperti pengingkar keberadaan Baghdad dan Mesir. — selesai.

Alasan bantahannya adalah bahwa keraguan tentang hal itu dari orang yang telah bergaul dengan kaum muslimin mengharuskan penyesatan terhadap umat dan hal-hal besar lainnya dalam agama. Dan zahir perkataan Al-Nawawi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya — dan Al-Qadhi Iyadh — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — adalah bahwa sekadar kedustaan tentang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam salah satu sifatnya yang diketahui secara pasti adalah kekafiran, dan sebabnya seperti yang telah berlalu bahwa pengingkaran sifat itu mengandung pendustaannya. Namun sebagian ulama mutakhirin berkata: perkataan Al-Qadhi Iyadh seolah-olah mengesankan bahwa sekadar kedustaan tentang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam salah satu sifatnya adalah kekafiran yang mengharuskan pembunuhan, padahal tidak demikian. Bahkan haruslah disertai sesuatu yang menunjukkan kekurangan, sebagaimana dalam masalah kita ini, karena hitam adalah warna yang kurang utama. — selesai.

Jika kamu merenungkan dengan baik alasan yang dikemukakan Al-Qadhi Iyadh yang dinukil dan disetujui oleh Al-Nawawi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya — kamu akan mengetahui bahwa yang tepat adalah tidak ada perbedaan. Terlebih lagi, setiap penisbatan sifat apapun selain

sifatnya yang sebenarnya kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pasti menunjukkan kekurangan, karena sifat-sifat beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak terbayangkan ada yang lebih sempurna darinya, bahkan setiap sifat lain yang dinisbatkan kepadanya adalah kekurangan dibandingkan sifatnya yang sebenarnya. Maka keberatan tersebut tidaklah pada tempatnya.

Al-Qadhi lyadh juga menyebutkan bahwa pengingkaran tentang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berasal dari Tihamah adalah kekafiran. Kemudian ia menukil dari sebagian imam mazhabnya bahwa mengganti sifat beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dan tempat-tempatnya adalah kekafiran. Dan ini mencakup pengingkaran hijrah, bahwa beliau semula berada di Mekah dan kemudian di Madinah, serta hal-hal lain yang semisalnya, dan ini adalah pendapat yang tepat.

Adapun apa yang ia katakan dalam masalah ketiga, berlakunya adalah jika yang diklaim adalah bahwa wahyu turun kepadanya dengan turunnya malaikat atasnya; jika tidak demikian, maka yang sepatutnya adalah ia tidak kafir.

Yang tampak jelas adalah bahwa klaim seseorang tentang masuknya ia ke surga — baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan, sebelum kematiannya, satu kali atau lebih, baik disertai dengan makan atau berpelukan yang telah disebutkan maupun tidak — merupakan kekufuran. Meskipun demikian, sebagian orang mungkin menyangka dari redaksi kitab Al-Raudhah yang dikutip dari Qadhi bahwa hukumnya berbeda. Yang tampak jelas pula adalah bahwa makna ucapan beliau yang dibawa sesuai lahiriahnya adalah berdasarkan ijma', dan hal itu dapat dipahami dari redaksi Al-Raudhah dengan menjadikan ucapannya berkaitan dengan hal tersebut juga. Adapun ucapan beliau: "Dan bahwa

siapa yang tidak mengkafirkan..." dan seterusnya, di sana disebutkan ijma' dan dijadikan hujah atas kekufuran orang yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki hujah atas banyak kalangan awam, perempuan, orang-orang dungu, serta pengekor agama Nasrani, Yahudi, dan lainnya, apabila mereka tidak memiliki tabiat yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan bernalar. Kemudian beliau berkata: "Al-Ghazali condong kepada arah yang serupa ini dalam kitabnya Al-Tafrîqa."

Adapun apa yang dinisbatkan kepada Al-Ghazali, Al-Ghazali sendiri telah menegaskan dalam kitabnya Al-Iqtishad sesuatu yang membantahnya. Sedangkan ungkapan yang diisyaratkan oleh Qadhi – seandainya itu benar-benar ungkapan Al-Ghazali, karena ada kemungkinan bahwa orang-orang telah menyusupkan ungkapan-ungkapan ke dalam kitabnya karena kedengkian – sebenarnya tidak mendukung apa yang dipahami oleh Qadhi dan tidak mendekati apa yang ia sebutkan. Adapun ungkapan Al-Ghazali: *"Dan golongan yang telah sampai kepada mereka nama Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam namun tidak sampai kepada mereka berita tentang diutusnya beliau maupun sifat-sifatnya; mereka hanya mendengar bahwa ada seorang pendusta yang dikatakan bernama si fulan mengaku-aku sebagai nabi. Maka orang-orang ini menurut saya termasuk golongan pertama yang sama sekali tidak pernah mendengar namanya, karena mereka tidak mendengar sesuatu yang dapat membangkitkan dorongan untuk meneliti."* Perhatikanlah ucapannya, niscaya engkau dapati bahwa ia hanya memaafkan mereka karena dakwah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak sampai kepada mereka, dan ini sama sekali tidak sejalan dengan arah yang disebutkan oleh Qadhi.

Ibnu Al-Subki dan lainnya berkata: "Tidak ada yang membenci Al-Ghazali kecuali orang yang dengki atau seorang zindiq."

Ketahuilah bahwa Ibnu Al-Muqri menyebutkan dalam kitab Raudhah-nya bahwa siapa yang tidak mengkafirkan kelompok Ibnu 'Arabi maka ia seperti orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan celaan dari Ibnu Al-Muqri terhadap Ibnu 'Arabi dan kelompoknya seperti Ibnu Al-Faridh dan lainnya, serta melemparkan tuduhan kufur kepada mereka karena keyakinan mereka, bahkan mengkafirkan pula orang yang tidak mengkafirkan mereka. Sungguh ia telah berlebih-lebihan dalam hal itu tanpa dalil yang dapat ia jadikan sandaran. Guru kami, penutup para ulama belakangan, Zakariyya Al-Anshari, telah membantah ucapannya tersebut dalam syarahnya atas kitab Al-Raudh. Dan aku pun telah membantah ucapannya dengan penjelasan yang lebih luas daripada yang disebutkan oleh guru kami, dalam sebuah fatwa panjang yang aku tuangkan dalam kumpulan fatwa-fatwaku. Di sana aku jelaskan bahwa mereka adalah para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukum-Nya. Akan tetapi banyak orang-orang bodoh yang tertipu oleh sebagian ucapan mereka sehingga tersesat dengan kesesatan yang nyata. Barangkali Ibnu Al-Muqri mengisyaratkan kepada orang-orang yang tertipu ini dengan ucapannya "kelompok Ibnu 'Arabi" dan ia tidak mengatakan "Ibnu 'Arabi" itu sendiri. Namun demikian, dalam ungkapan-ungkapannya terdapat keburukan yang tidak tersembunyi.

Dari perkataan Al-Raudhah: "Demikian pula dipastikan pengkafiran setiap orang yang mengucapkan suatu pendapat yang dengannya ia berusaha menyesatkan umat atau mengkafirkan

para sahabat," dapat diambil penolakan terhadap apa yang terdapat dalam Al-Amali yang dinisbatkan kepada Syaikh 'Izz Al-Din bin 'Abd Al-Salam, yaitu bahwa orang yang mengkafirkan Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala 'anhum tidaklah dikafirkan, meskipun keislaman mereka diketahui secara pasti (dharuri); karena orang yang mengingkari perkara dharuri tidak dikafirkan secara mutlak, sebab jika demikian niscaya kita akan mengkafirkan pula orang yang mengingkari keberadaan kota Baghdad.

Alasan penolakannya adalah bahwa mengkafirkan para imam tersebut mengharuskan penyesatan terhadap umat, dan boleh jadi juga mengharuskan pengingkaran atas sahabat Abu Bakar, padahal telah disebutkan sebelumnya bahwa mengingkari sahabat tersebut merupakan kekufuran. Maka mengklaim kekafirannya radhiyallahu 'anhu dengan sendirinya lebih pantas dihukumi kufur. Oleh karena itu, Al-Zarkasyi berkata: "Yang tampak jelas adalah bahwa hal ini didustakan atas nama Syaikh tersebut."

Hal ini dapat dijawab bahwa yang dipahami dari ucapan para ulama adalah bahwa mengkafirkan seluruh sahabat merupakan kekufuran, karena hal itu merupakan pernyataan tegas dalam mengingkari seluruh cabang syariat yang bersifat dharuri, apalagi selain itu. Berbeda halnya dengan mengkafirkan sebagian dari mereka. Hal ini ditegaskan oleh apa yang telah disebutkan dari Syarh Muslim bahwa mazhab yang benar dan terpilih yang dipegang oleh mayoritas ulama dan para muhaqqiq adalah tidak mengkafirkan kaum Khawarij yang mengkafirkan orang-orang beriman. Di antara yang menegaskan hal itu pula adalah ucapan Al-Subki dalam fatwa-fatwanya, di mana ia memilih pendapat bahwa orang yang mengkafirkan Abu Bakar atau salah seorang

dari mereka yang telah dipersaksikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk surga adalah kafir. Dan bahwa setiap apa yang ia sebutkan sebagai pilihannya itu diambil dari riwayat dari Malik tentang kekufuran kaum Khawarij karena pengkafiran mereka terhadap orang-orang beriman. Al-Nawawi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya — berbeda pendapat dalam apa yang telah disebutkan darinya dan memperpanjang pembahasannya dengan sesuatu yang dari kandungannya dapat diketahui bahwa itu adalah pilihannya yang keluar dari mazhab Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala 'anhu. Aku telah menyajikan ringkasan ucapannya ini dalam kitabku Al-Shawa'iq Al-Muhriqah dan menjelaskan apa yang terdapat di dalamnya. Dengan seluruh uraian ini, penolakan terhadap ucapan Syaikh 'Izz Al-Din semakin terkuat. Maka pahami hal itu karena ini penting.

Dihapus dari Al-Raudhah adalah ucapan Qadhi setelah ia berkata: "Demikian pula telah terjadi ijma' atas pengkafiran setiap orang yang menolak nash Al-Quran atau mengkhususkan suatu hadis yang telah disepakati periwayatannya dengan keyakinan penuh dan disepakati pembawaan maknanya sesuai zahirnya, seperti pengkafiran kaum Khawarij karena pembatalan hukum rajam." Seolah-olah hal itu dihapus karena perincian yang telah aku kemukakan sebelumnya, yaitu antara orang yang mengingkari hadis tersebut namun mengakuinya dan antara orang yang mengingkarinya secara keseluruhan. Zahir ucapan Qadhi ini adalah bahwa kaum Khawarij mengingkarinya secara keseluruhan, dan dalam kondisi itu tidak diragukan lagi kekufuran mereka.

Adapun apa yang ia sebutkan tentang bersujud kepada salib dan semisalnya, sesuai dengan apa yang telah lewat mengenai sujud kepada berhala dan semisalnya.

Adapun apa yang ia sebutkan tentang berjalan menuju gereja-gereja, telah disebutkan sebelumnya sesuatu yang mungkin berbeda dengan itu pada kasus orang yang mengikatkan sabuk di pinggangnya (zunnâr). Kecuali jika dibedakan bahwa penampilan kolektif antara berpakaian seperti mereka dan berjalan bersama mereka menuju gereja-gereja menunjukkan kerelaannya atas kekufuran mereka, atau penghinaannya terhadap agama Islam, atau bahwa ia bersama mereka dalam agama mereka, dan semua itu merupakan kekufuran sebagaimana telah dijelaskan secara luas.

Adapun apa yang ia sebutkan tentang pengingkaran terhadap Mekkah dan seterusnya adalah jelas, dan telah disebutkan sebelumnya sesuatu yang mendukung dan menguatkannya.

Adapun apa yang ia sebutkan dengan ucapannya: "Jika ia termasuk orang yang diduga mengetahui hal itu..." dan seterusnya, maka itu jelas dan tepat, dan sudah seharusnya bahkan menjadi keharusan untuk diberlakukan secara konsisten pada semua hal yang mengkufurkan yang telah lewat.

Adapun ucapannya: "Atau ia berkata: Al-Quran tidak mukjizat pada dzatnya, melainkan ia demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kemampuan orang-orang dari menandinginya," maka hal itu adalah kekufuran. Pernyataan tegas tentang kekufurannya dipegang oleh kalangan Hanabilah, dan ucapan Qadhi ini yang disetujui oleh Al-Nawawi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya — boleh jadi mendukungnya. Namun yang tampak bagiku adalah tidak kafirnya orang yang berucap demikian, karena hal ini tidak berimplikasi pada pencemaran terhadap agama maupun pendustaan terhadap suatu

perkara yang bersifat dharuri. Berbeda halnya dengan orang yang mengingkari kemukjizatan secara keseluruhan. Kemudian aku mendapati sebagian ulama yang mengomentari kitab Al-Syifâ' menyebutkan bahwa pendapat ini merupakan salah satu pendapat tentang makna kemukjizatan, dan dalam kondisi itu pengkafiran orang yang mengucapkannya adalah sesuatu yang jauh dari kebenaran.

Di Tunis pada tahun 784, terjadi kasus seorang laki-laki berkata kepada orang lain: "Aku adalah musuhmu dan musuh nabimu." Maka digelar majelis untuk membahas kasusnya. Sebagian imam kalangan Malikiyah berfatwa bahwa ia adalah murtad yang diminta bertobat, mengambil hukum kekufurannya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya..."** (Al-Baqarah: 98). Sebagian lainnya berfatwa bahwa kekufurannya adalah kufur penghinaan sehingga tidak diminta bertobat. Hal itu diambil dari apa yang terdapat dalam kitab Al-Syifâ', yaitu bahwa seorang perempuan mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau bersabda: *"Siapa yang mencukupi aku dari musuhku ini?"* Maka perempuan itu dibunuh. Dan dari kasus Khalid radhiyallahu ta'ala 'anhu yang membunuh orang yang berkata kepadanya tentang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Temanmu itu." Serta dari fatwa Ibnu 'Ittâb untuk membunuh orang yang berkata: "Jika kamu bertanya atau tidak tahu, maka nabimu pun pernah bertanya dan tidak tahu."

Sebagian imam mereka yang condong kepada pendapat pertama membantahnya dengan argumen bahwa yang pertama merupakan nash yang jelas bahwa setiap pencaci adalah musuh tanpa keraguan. Namun persoalannya adalah pada kebalikan proposisi ini, dan proposisi itu tidak berlaku secara otomatis

kebalikannya. Bahkan ucapannya "Aku adalah musuhmu dan musuh nabimu" bisa jadi menunjukkan peninggian derajat orang yang dikatakan kepadanya demikian, karena kita mendapati orang-orang rendah menjadikan hal itu sebagai sarana untuk meninggikan kedudukan diri mereka. Seseorang dari mereka berkata: "Aku adalah musuh sang amir dan sang amir pun musuhku," dan maksudnya adalah meninggikan dirinya karena ia setara dengan yang memusuhi amir. Adapun pembunuhan Khalid terhadap orang yang tersebut adalah pendapat seorang sahabat, sementara 'Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu membayar diat orang yang dibunuh dari baitul mal dan memandang bahwa pembunuhannya tidak tepat. Adapun fatwa Ibnu 'Ittâb adalah karena apa yang disebutkan dalam kasusnya merupakan penghinaan yang terang-terangan. Maka kesimpulannya adalah bahwa orang yang mengucapkan apa yang telah lalu adalah murtad, bukan sekadar pelaku penghinaan. Ini semua berdasarkan kaidah-kaidah mazhab Maliki yang membedakan antara keduanya. Adapun berdasarkan kaidah-kaidah mazhab kami, yang tampak jelas adalah bahwa hal itu merupakan riddah (kemurtadan).

Dalam kitab Al-Syifâ' juga disebutkan: dikafirkan orang yang berpendapat bahwa pada setiap jenis hewan terdapat pemberi peringatan atau nabi, termasuk dari kalangan kera, babi, dan hewan-hewan lainnya, dengan berdalil pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan."** (Fathir: 24). Karena hal itu berimplikasi bahwa para nabi dari jenis-jenis hewan tersebut disifati dengan sifat-sifat hina mereka, yang di dalamnya terdapat penghinaan terhadap jabatan mulia ini, di samping

bertentangan dengan ijma' kaum muslimin dan mendustai orang yang berkata demikian.

Dikafirkan pula orang yang berkata bahwa mukjizat-mukjizat beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bukan merupakan hujah baginya; orang yang mendustakan sesuatu yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran berupa hukum maupun berita, atau menetapkan apa yang dinafikan-Nya, atau menafikan apa yang ditetapkan-Nya, dengan mengetahui hal tersebut; atau meragukan sesuatu dari itu; atau mengingkari Taurat, Injil, dan kitab-kitab Allah yang diturunkan, atau kafir terhadapnya, atau melaknatnya, atau mencacinya, atau meremehkannya. Dan orang yang dipanggil lalu menjawab: "Labbaika Allahumma labbaika (Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu)" — jika ia meyakini bahwa pemanggil itu berkedudukan seperti Tuhan maka ia kafir, jika tidak maka tidak kafir. Dalam kitab itu juga terdapat masalah-masalah lain yang baik, yang ditinggalkan oleh Al-Nawawi karena sudah diketahui dari apa yang telah lewat. Namun karena cara pengambilannya dari hal itu agak tersembunyi, aku ingin menyebutkannya agar menjadi jelas dan terang, disertai tambahan faedah-faedah lain yang tidak diketahui dari apa yang telah lewat.

Di antara hal tersebut adalah bahwa barangsiapa mencaci seorang nabi — 'alahish shalatu was salam — dan para nabi lain yang disepakati kenabiannya dihukumi sama dalam semua yang akan disebutkan — atau mencelanya, atau menisbatkan kepadanya kekurangan pada dirinya, nasabnya, agamanya, atau salah satu sifatnya, atau menyinggungnya atau menyerupakannya dengan sesuatu dengan cara mencaci dan meremehkan, atau merendahkan kedudukannya, atau mencelanya, atau melaknatnya, atau mendoakan keburukan atasnya, atau mengharapkan

kemudharatan baginya, atau menisbatkan kepadanya sesuatu yang tidak layak bagi kedudukannya dengan cara celaan, atau bermain-main dengan arahnya yang mulia dengan kata-kata yang berhak mendapat celaan, perkataan yang buruk dan palsu, atau mencemoohnya dengan sesuatu dari musibah dan cobaan yang menyimpannya, atau mencela beliau karena sebagian sifat manusiawi yang diperbolehkan dan dimaklumi padanya – maka ia kafir berdasarkan ijma', sebagaimana dikisahkan oleh sejumlah ulama. Adapun hikayat Ibnu Hazm tentang adanya khilaf dalam masalah ini tidak dapat dijadikan sandaran. Baik hal itu keluar darinya seluruhnya maupun sebagiannya, maka ia dibunuh dan tobatnya tidak diterima menurut mayoritas ulama, dan sejumlah sahabat mazhab kami berpegang pada pendapat ini. Bahkan Syaikh Abu Bakr Al-Farisi mengklaim adanya ijma' dalam hal ini, dan penjelasan panjang lebar mengenainya akan datang. Adapun yang termasuk dalam pencemaran nasab, tidaklah demikian halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi mengenai keislaman kedua orang tua beliau, sebagaimana tidak tersembunyi. Dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala 'anhu telah membunuh orang yang berkata kepadanya tentang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Temanmu itu," dan menganggap kata-kata ini sebagai penghinaan terhadap beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Yang menunjukkan bahwa para nabi lain dihukumi sama seperti beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal itu adalah apa yang terdapat dalam kitab Al-Syifâ': *"Para ulama telah bersepakat bahwa barangsiapa mendoakan kecelakaan atau sesuatu yang buruk atas seorang nabi dari para nabi, maka ia dibunuh tanpa diminta bertobat."* Dan di akhir kitab itu disebutkan: *"Hukum orang*

yang mencaci para nabi Allah yang lain, malaikat-malaikat-Nya, meremehkan mereka, mendustakan apa yang mereka bawa, atau mengingkari mereka adalah sama dengan hukum mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sesuai dengan uraian yang telah kami kemukakan."

Dalam kitab itu juga disebutkan dari Malik: *"Barangsiapa berkata bahwa selendang atau sarung Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kotor, dengan maksud mencela beliau, maka ia dibunuh."* Dari sini dapat dipahami bahwa jika ia mengucapkannya secara mutlak atau bermaksud mengabarkan tentang kesederhanaan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia tidak kafir. Hal itu jelas dalam konteks yang menunjukkan kesederhanaan, dan mengandung kemungkinan dalam pengucapan mutlak karena tidak secara tegas menunjukkan kekurangan. Dan jika kita berpendapat tidak kafir, maka jelas bahwa ia dijatuhi hukuman ta'zir yang berat karena menyebutkan sesuatu yang dapat mengesankan kekurangan.

Dalam kitab itu juga disebutkan dari Al-Qabisi: *"Barangsiapa berkata tentang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Penjual bawang, anak yatim Abu Thalib,' maka ia dibunuh."* Yang tampak jelas adalah bahwa mazhab kami tidak menolak hal itu karena dalam ungkapannya terdapat indikasi penghinaan. Adapun jika ia hanya menyebut "anak yatim Abu Thalib" saja, maka itu tidak secara tegas menunjukkan hal tersebut sejauh yang tampak. Ya, jika konteksnya menunjukkan penghinaan maka hukumnya sama seolah ia menggabungkan dua ungkapan tersebut.

Dalam kitab itu juga disebutkan dari Ibnu Abi Zayd: *"Barangsiapa berkata bahwa sifat beliau shallallahu 'alaihi wa*

sallam seperti sifat laki-laki yang buruk wajah dan jenggotnya, maka ia dibunuh." Dan mazhab kami menetapkan hal itu.

Dalam kitab itu juga disebutkan dari murid Sahnun, mengenai seorang laki-laki yang dikatakan kepadanya: "Tidak, demi hak Rasulullah," lalu ia berkata: "Semoga Allah melakukan begini dan begitu kepada Rasulullah," dan menyebutkan perkataan yang buruk, kemudian berkata: "Yang kumaksud dengan Rasulullah adalah kalajengking" — maka pengakuan ta'wilnya tidak diterima. Dan mazhab kami tidak menolak hal itu. Juga dari Ibnu 'Ittâb tentang seorang penarik pajak yang berkata kepada seseorang: "Bayarlah dan mengadulah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam," dan berkata: "Jika kamu bertanya atau tidak tahu, maka sungguh beliau pun pernah bertanya dan tidak tahu" — bahwa ia dibunuh. Dan mazhab kami menetapkan hal itu pula. Bahkan yang tampak jelas adalah bahwa sekadar ucapannya "Bayarlah dan mengadulah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam" dengan maksud meremehkan juga merupakan kekufuran.

Dari kalangan fuqaha Andalusia juga disebutkan bahwa mereka berfatwa untuk membunuh orang yang menyebut beliau shallallahu 'alaihi wa sallam "anak yatim" dan "menantu Haidarah (Ali)," serta mengklaim bahwa kezuhudan beliau bukan disengaja dan seandainya mampu mendapatkan makanan yang lezat niscaya beliau memakannya. Dan mazhab kami tidak menafikan hal itu. Bahkan klaimnya tentang kezuhudan yang ia sebutkan sudah seharusnya cukup untuk mengkufurkannya, karena itu jelas merupakan penisbatan kekurangan kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari Ibnu Al-Murabith: *"Barangsiapa berkata bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melarikan diri dari perang, maka*

ia diminta bertobat; jika bertobat maka selamat, jika tidak maka dibunuh, karena itu merupakan penghinaan, sebab hal itu tidak boleh terjadi pada beliau." Sementara konsekuensi mazhab kami adalah bahwa ia tidak kafir dengan hal itu kecuali jika mengucapkannya dengan maksud penghinaan, karena ucapan itu tidak secara tegas menunjukkannya, sebab melarikan diri bisa jadi termasuk sifat manusiawi. Jika ia tidak bermaksud demikian maka tidak kafir, namun ia dijatuhi ta'zir yang berat.

Qadhi 'Iyad berkata setelah menyebutkan apa yang tersebut di atas dan lainnya: *"Demikian pula aku berpendapat: hukum orang yang mencela beliau atau mencemoohnya karena pernah menggembalakan kambing, atau karena pernah lupa atau terlupa, atau karena pengaruh sihir, atau karena luka yang menyimpannya, atau karena kekalahan sebagian pasukannya, atau karena gangguan dari musuhnya, atau karena kesulitan di zamannya, atau karena kecintaan beliau kepada istri-istrinya – maka hukum semua itu bagi orang yang bermaksud merendahkan beliau adalah dibunuh."*

Apa yang ia sebutkan itu jelas jika bermaksud merendahkan, dan hal itu merupakan kekufuran sebagaimana telah lewat.

Kemudian ia berkata: *"Barangsiapa berbicara tanpa bermaksud mencaci dan tidak meyakini penghinaan terhadap beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kata-kata kekufuran berupa melaknat, mencaci, mendustakan, menisbatkan sesuatu yang tidak boleh ada pada beliau, atau menafikan sesuatu yang wajib bagi beliau – yang berupa kekurangan bagi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam – seperti menisbatkan kepada beliau melakukan dosa besar, atau berkompromi dalam menyampaikan risalah, atau dalam memutuskan perkara di antara manusia, atau kekurangan dalam kedudukannya, kemuliaan nasabnya, keluasan ilmunya, atau*

kezuhudan beliau; atau mendustakan sesuatu yang terkenal dari urusan-urusan yang dikabarkan oleh beliau 'alaihi shalatu was salam dan berita-beritanya diriwayatkan secara mutawatir dari beliau – dengan maksud menolak berita beliau; atau mengucapkan perkataan kasar atau semacam cacian terhadap arah beliau; meskipun tampak dari keadaannya bahwa ia tidak sengaja mencelanya dan tidak bermaksud mencacinya – baik karena kebodohan yang mendorongnya kepada apa yang ia ucapkan, atau karena gundah hati, atau karena mabuk yang mendorongnya ke sana, atau karena kurangnya pengawasan dan kendali terhadap lisannya – maka hukumnya adalah dibunuh tanpa keraguan, karena tidak ada yang bisa dimaafkan dalam kekufuran karena kebodohan, tidak pula dengan klaim tergelincirnya lisan, tidak pula dengan sesuatu yang kami sebutkan, selama akalnya secara fitrah masih sehat – kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap teguh dengan keimanan. Dengan inilah kalangan ulama Andalusia berfatwa atas orang yang menafikan kezuhudan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana telah lewat."

Apa yang ia sebutkan itu jelas dan sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab kami, karena tolok ukur dalam menetapkan hukum kufur adalah zahir (hal-hal yang tampak), bukan niat dan maksud, dan tidak pula melihat kepada indikasi-indikasi keadaannya.

Ya, dimaafkan orang yang mengklaim kebodohan jika memang layak dimaafkan karena baru masuk Islam atau jauh dari para ulama, sebagaimana dapat diketahui dari apa yang telah aku kutip sebelumnya dari kitab Al-Raudhah. Dan tampaknya juga dimaafkan dengan klaim tergelincirnya lisan dalam hal meniadakan hukuman bunuh darinya, meskipun tidak dimaafkan dalam hal jatuhnya talak dan pembebasannya sebagai budak.

Perbedaannya adalah bahwa hal tersebut merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun di atas toleransi, berbeda dengan talak dan memerdekakan budak.

Seandainya seseorang berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan riya'," jika yang ia maksudkan adalah riya' yang diharamkan yang merupakan dosa besar maka telah disebutkan oleh Qadhi; atau jika ia mengucapkannya secara mutlak, atau yang ia maksudkan adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya, maka ia tidak kafir sebagaimana jelas, namun ia dijatuhi ta'zir yang berat.

Adapun ucapannya "dan berita-beritanya diriwayatkan secara mutawatir dari beliau" maksudnya adalah secara lafaz, dan hal itu ada, berbeda dengan orang yang mengklaim tidak adanya, atau secara makna, dan hal itu tidak perlu diperhatikan, berbeda dengan orang yang mengklaim sebaliknya.

Seandainya seseorang berada dalam kesempitan akibat penjara atau kemiskinan, lalu bermaksud dengan mengucapkan kata-kata yang mengkufurkan dari apa yang telah lewat atau lainnya agar ia dibunuh untuk beristirahat, bukan karena hakikat kekufurannya — apakah ia kafir secara batin? Ataukah kita katakan bahwa ini merupakan indikasi yang menafikan kekufuran darinya secara batin? Keduanya mengandung kemungkinan, namun yang kedua tampaknya lebih mendekati kebenaran.

Diriwayatkan dari para imam mazhabnya terdapat perbedaan pendapat mengenai seseorang yang dimarahi oleh pihak yang berhutang kepadanya, lalu orang tersebut berkata kepadanya: "Bacalah shalawat atas Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam," kemudian ia menjawab: "Tidak, semoga Allah

melaknat orang yang bershalawat kepadanya." Sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan ini tidak termasuk kekufuran, karena yang dicaci adalah manusia biasa, dan tidak ada indikasi yang mengalihkan cacian tersebut kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam maupun kepada para malaikat yang bershalawat kepadanya. Sebagian lain berpendapat bahwa itu adalah kekufuran. Pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah-kaidah kami adalah pendapat pertama, karena ungkapan tersebut tidak secara tegas mencaci para malaikat maupun Dzat Yang Mahasuci; ungkapan itu hanya secara lahiriah mencaci dirinya sendiri jika ia bershalawat, atau mencaci orang lain dari kalangan manusia. Meski demikian, meskipun tidak dihukumi kafir, ia tetap wajib dikenai hukuman ta'zir yang berat.

Dari Al-Qabisi, ia mengganggu penilaian terhadap seseorang yang berkata: "Setiap pemilik penginapan — maksudnya: khan — adalah seorang yang tidak bermartabat, sekalipun ia seorang nabi yang diutus." Al-Qabisi berkata: Perlu ditanyakan lebih lanjut, apakah yang ia maksud adalah pemilik penginapan di masa sekarang? Karena di antara mereka tidak ada nabi yang diutus, maka perkaranya lebih ringan. Namun lahiriah ungkapannya menunjukkan keumuman. Sampai di sini perkataannya. Pendapat yang lebih tepat adalah bahwa ungkapan tersebut tidak secara tegas mencela atau mencaci para nabi, sehingga ia tidak dihukumi kafir hanya berdasarkan ungkapan ini semata, melainkan dikenai hukuman ta'zir yang keras.

Dari Ibnu Abi Zaid, bahwa barangsiapa mengucapkan: "Semoga Allah melaknat orang-orang Arab," atau "Bani Israil," atau "Bani Adam," lalu berkata: "Yang aku maksud bukan para nabi, melainkan orang-orang yang zalim di antara mereka," maka ia tidak

dihukumi kafir, melainkan dikenai ta'zir. Demikian pula jika ia berkata: "Semoga Allah melaknat orang yang mengharamkan minuman keras," lalu berkata: "Aku tidak tahu siapa yang mengharamkannya." Demikian pula jika ia melaknat hadis: *"Janganlah seorang penduduk menjual untuk orang yang datang dari desa"* dan melaknat orang yang membawanya, padahal ia termasuk orang yang dimaafkan karena ketidaktahuannya dan ketidakfamiliarannya dengan sunnah-sunnah; sebab secara lahiriah ia tidak bermaksud mencaci Allah Ta'ala maupun mencaci Rasul-Nya shalallahu alaihi wa sallam, melainkan hanya melaknat orang yang mengharamkannya dari kalangan manusia. Sampai di sini. Hal ini jelas. Namun perlu ada batasan bagi orang yang melaknat pengharaman minuman keras, yaitu ia harus benar-benar termasuk orang yang tidak mengetahui hal itu dan dimaafkan karena ketidaktahuannya, misalnya karena baru masuk Islam dan tidak bergaul dengan kaum muslimin. Jika tidak demikian, maka keharaman minuman keras adalah sesuatu yang telah diketahui dari agama secara pasti sebagaimana telah berlalu. Apabila ia melaknat orang yang membawa hadis tersebut setelah seseorang berkata kepadanya: "Ini adalah sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam," atau semisalnya, maka hal itu termasuk kekufuran, dan pengakuannya bahwa ia tidak bermaksud demikian tidak diterima, karena ungkapannya secara lahiriah menunjukkan pendustaannya. Maka ia wajib bertobat, jika tidak, ia dibunuh.

Disebutkan pula mengenai seseorang yang berkata kepada orang lain: "Wahai anak seribu babi," bahwa ia tidak dihukumi kafir, meskipun ungkapan tersebut secara cakupan meliputi sejumlah nabi, selama tidak diketahui bahwa ia memang bermaksud mencaci mereka.

Apa yang disebutkan itu memang lahiriah; karena lahiriah ungkapan tersebut adalah berlebih-lebihan dalam mencaci orang yang diajak bicara, bukan yang lainnya. Namun demikian, ia tetap dikenai ta'zir dan ta'zir itu diperberat.

Dari lahiriah kalam pengarang, barangsiapa berkata kepada seorang keturunan Hasyim: "Semoga Allah melaknat Bani Hasyim," lalu berkata: "Yang aku maksud adalah orang-orang zalim di antara mereka," atau seseorang yang mengucapkan kata-kata buruk tentang para leluhur atau keturunan Nabi shalallahu alaihi wa sallam kepada orang yang diketahuinya adalah dari garis keturunan beliau shalallahu alaihi wa sallam, maka pengkhususannya dengan maksud selain Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak dapat diterima tanpa adanya indikasi yang mendukungnya. Hal ini dimungkinkan mengingat keumuman lafaznya. Namun yang lebih sesuai dengan kaidah-kaidah kami adalah menerimanya secara mutlak, karena lafaz tersebut dari sisi penggunaannya tidak bertentangan dengan maksud tersebut, meskipun ta'zirnya tetap diperberat.

Diriwayatkan dari sebagian imam mazhab tersebut mengenai seseorang yang berkata kepada orang lain: "Semoga Allah melaknatnya hingga Adam," bahwa ia dibunuh. Namun konsekuensi kaidah-kaidah kami berbeda dengan itu, berdasarkan apa yang telah aku sebutkan sebelumnya bahwa lafaz tersebut tidak secara tegas mencaci seorang nabi, karena masih mengandung kemungkinan arti "hingga ia bertemu Adam di hari kiamat." Bahkan seandainya ia berkata: "Semoga Allah melaknat para leluhurnya hingga Adam," maka tidak dikafirkan pun lebih mendekati kebenaran, jika ia mengklaim bermaksud selain para nabi di antara mereka, karena hal itu masih mengandung

kemungkinan yang ia klaim dan tidak ada ungkapan tegas yang menunjukkan sebaliknya. Tidak dapat dikatakan bahwa perkataannya mencakup Adam karena adanya perbedaan pendapat yang masyhur tentang apakah batas akhir termasuk dalam cakupan atau tidak.

Dari para gurunya terdapat perbedaan pendapat mengenai seseorang yang berkata kepada saksi yang bersaksi atas sesuatu terhadapnya: "Kau menuduhku? Para nabi pun pernah dituduh, apalagi kamu?" Sebagian berpendapat ia dibunuh karena buruknya ungkapan tersebut. Sebagian lain berpendapat tidak, karena masih mengandung kemungkinan bahwa itu adalah pemberitaan tentang orang-orang kafir yang menuduh para nabi. Pendapat kedua inilah yang lebih tepat.

Dari gurunya, bahwa ia menghukum ta'zir seseorang yang mencaci seorang laki-laki, kemudian menghampiri seekor anjing dan menendangnya seraya berkata: "Bangun, wahai Muhammad." Apa yang ditunjukkan oleh kalam pengarang tentang tidak dikafirkannya orang tersebut adalah pendapat yang benar.

Kecenderungan bahkan pernyataan tegas dari kalam pengarang — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — adalah tidak adanya kekufuran dalam masalah-masalah yang tidak mengandung maksud penghinaan maupun penyebutan aib, namun di dalamnya hanya terdapat penyebutan sebagian sifat beliau, atau penggunaan sebagian keadaan beliau shalawat dan salam atas beliau yang diperbolehkan terjadi padanya sebagai perumpamaan dan hujah bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau sebagai bentuk meniru beliau, atau ketika mendapatkan kezaliman, atau dalam rangka mengangkat derajat dirinya sendiri atau orang lain, atau sekadar perumpamaan dan kurangnya penghormatan kepada

nabinya shalawat dan salam atas beliau, atau bermaksud bercanda.

Di antara masalah-masalah itu adalah perkataan seseorang: "Jika aku difitnah, maka Nabi pun pernah difitnah; jika aku didustakan, maka para nabi pun pernah didustakan; atau jika aku berbuat dosa, mereka pun pernah berbuat dosa; atau aku selamat dari cercaan lidah padahal mereka tidak selamat; atau aku bersabar sebagaimana Ulul Azmi bersabar atau sebagaimana kesabaran Ayyub." Apakah menyebut hal itu haram? Yang tampak adalah: jika ia bermaksud menyombongkan diri dan menganggap dirinya turut berbagi dalam asal keutamaan-keutamaan tersebut, maka itu haram dengan sangat keras. Jika ia bermaksud merendahkan dirinya sendiri secara berlebihan dengan makna bahwa dirinya sama sekali tidak sebanding dengan mengikuti mereka, dan bahwa hal itu telah terjadi pada mereka sehingga terjadinya pada dirinya lebih wajar, maka itu tidak haram. Atas dasar inilah dipahami apa yang dilakukan oleh sebagian tokoh besar dengan menggunakan kalimat-kalimat semacam ini sebagai penguat argumentasi atas apa yang menimpa mereka, dalam khutbah, tulisan, dan lain-lain.

Namun demikian, perkataan: "Jika aku berbuat dosa, mereka pun pernah berbuat dosa" sangat keras keharamannya dan tidak boleh dijadikan dalil dalam keadaan apapun.

Di antaranya juga adalah apa yang terdapat dalam syair-syair para penyair yang angkuh dalam bertutur dan ceroboh dalam berbicara, seperti ucapan Al-Mutanabbi:

Aku di tengah suatu umat yang diselamatkan Allah ... bagaikan orang asing, seperti Shalih di tengah Tsamud.

Kalimatnya mengandung kemungkinan bahwa ia bermaksud menyerupakan keadaannya yang terasing dengan keadaan Shalih alaihis shalatu was salam, sehingga termasuk dalam maksud menyombongkan diri; atau menyerupakan keadaan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan keadaan kaum Tsamud dalam hal kesulitan dan ketidakpatuhan kepadanya, sehingga mengandung kesombongan secara tersirat dan mencaci mereka secara terang-terangan. Bagaimanapun, ia tidak dihukumi kafir. Semisalnya adalah ucapan Ibnu Nabih:

Dalam ketampanan Yusuf, hanya saja ia adalah seorang raja ... maka ia tidak dijual dengan harga rendah yang terhitung.

Di antaranya pula adalah ucapan Abu Al-Ala: "Aku adalah Musa yang ditemui putri Syu'aib ... hanya saja tidak ada di antara kalian berdua seorang fakir."

Tidaklah mengherankan perkataan Abu Al-Ala ini yang menunjukkan penghinaan dan meremehkan Musa shalallahu alaihi wa sallam, karena ia memang seorang zindiq yang kafir, dan dalam banyak syairnya terdapat pernyataan-pernyataan kekufuran yang terang-terangan. Ibnu Hani' Al-Andalusi pun mengikuti jejaknya dalam memperburuk dan menyatakan kekufuran secara terang-terangan dalam syairnya. Di antara ucapan Abu Al-Ala yang tidak secara tegas menunjukkan kekufuran adalah:

Seandainya wahyu tidak terputus setelah Muhammad ... niscaya kami katakan: Muhammad adalah pengganti dari ayahnya.

Ia sepertinya dalam keutamaan, hanya saja ... Jibril tidak datang kepadanya dengan membawa risalah.

Hal ini tidak dianggap kufur karena lahiriah ucapannya "hanya saja..." hingga akhir menunjukkan bahwa orang yang dipuji tersebut kurang karena tidak mendapat hal itu. Namun jika yang dimaksud adalah bahwa ia tidak membutuhkan hal itu dan tidak memerlukannya untuk mencapai kesetaraan, maka itu lebih mendekati kekufuran, bahkan merupakan kekufuran. Semisalnya dalam keburukan adalah ucapan penyair lain:

Dan ketika panji-panjinya ditegakkan ... Jibril bertepuk di antara kedua sayapnya.

Dan semisalnya pula adalah ucapan Hassan Al-Andalusi mengenai Muhammad bin Abbad Al-Mu'tamid dan wazirnya Abu Bakar bin Zaidun:

Seakan Abu Bakar adalah Abu Bakar yang diridhai ... dan Hassan adalah Hassan, sedangkan engkau adalah Muhammad.

Hendaklah para penyair dan selain mereka berhati-hati dari melakukan perbuatan keji yang berdosa besar dan bermudharat ini, karena hal itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal tersebut.

Para ulama terdahulu dan belakangan senantiasa mengingkari hal semacam ini dari siapapun yang melakukannya. Di antara yang diingkari atas Abu Nawas adalah ucapannya:

Jika ada sisa sihir Fir'aun pada kalian ... maka tongkat Musa ada di tangan Khasib.

Alasan pengingkaran atas Abu Nawas adalah bahwa tongkat Musa hanya dapat bergerak dengan maknanya yang hakiki yaitu disandarkan kepadanya shalawat Allah Ta'ala atas beliau, meskipun yang ia maksud dengannya adalah sebuah bintang yang

terkenal, karena tongkat Musa adalah nama bagi bintang itu, dan kaf Al-Khasib dengan huruf mu'jahah – dikatakan pula dengan huruf muhmalah – adalah nama untuk sebuah bintang juga.

Di antara ucapan yang dihukumi kufur darinya adalah penyerupaannya Muhammad Al-Amin dengan Nabi shalallahu alaihi wa sallam dalam perkataannya:

Dua Ahmad saling berebut kemiripan hingga keduanya mirip ... dalam penciptaan dan akhlak, seperti dua tali yang dipotong sama.

Meskipun ini sangat buruk, namun tidak dihukumi kufur menurut konsekuensi mazhab kami, kecuali jika yang dimaksud adalah keserupaan mutlak. Di antara yang juga diingkari darinya adalah ucapannya:

Bagaimana tidak didekatkan kepadamu sesuatu yang diharapkan ... oleh orang yang berasal dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.

Karena termasuk kewajiban mengagungkan beliau shalallahu alaihi wa sallam adalah bahwa ia disandarkan kepadanya, bukan menjadi yang disandari.

Di antaranya pula adalah apa yang dinukil dari Malik mengenai hukuman ta'zir bagi orang yang merendahkan seseorang karena kemiskinan dengan berkata: "Nabi shalallahu alaihi wa sallam pernah menggembalakan kambing," karena ia telah menyinggung penyebutan beliau shalallahu alaihi wa sallam di tempat yang tidak semestinya. Malik berkata: "Tidak selayaknya orang-orang yang berdosa ketika ditegur berkata: 'Para nabi sebelum kami pun pernah berbuat salah.'"

Dinukil pula dari Sahnun: "Tidak sepatutnya bershalawat atas Nabi shalallahu alaihi wa sallam ketika kagum, kecuali dengan niat mendapatkan pahala dan ihtisab sebagai bentuk pengagungan kepada beliau, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita."

Di antaranya pula adalah apa yang dinukil dari Al-Qabisi mengenai seseorang yang berkata kepada orang yang berwajah buruk: "Seakan ia adalah wajah Nakir," dan kepada orang yang bermuka masam: "Seakan ia adalah wajah Malik yang murka," bahwa orang tersebut tidak dihukumi kafir, karena tidak ada pernyataan tegas dalam mencaci malaikat; cacian di sini tertuju kepada orang yang diajak bicara. Namun ia dikenai hukuman yang berat. Jika ia bermaksud mencela malaikat, maka ia dibunuh. Apa yang disebutkan itu jelas, dan dari kalam pengarang dapat disimpulkan bahwa mencela dan merendahkan sebagian malaikat sama hukumnya dengan mencela dan merendahkan para nabi, dan hal itu memang jelas. Kemudian aku melihat pengarang menyatakannya secara tegas di akhir kitab, dan aku telah menukilkannya darinya sebelumnya.

Kemudian pengarang berkata: "Semua ini berlaku bagi orang yang berbicara mengenai mereka dengan apa yang kami sebutkan, baik secara umum tentang para malaikat dan para nabi, maupun secara khusus tentang siapa yang telah kami tetapkan keberadaannya sebagai malaikat dan nabi dari mereka yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kitab-Nya, dan yang telah kami tetapkan pengetahuannya melalui khabar mutawatir atau masyhur yang disepakati dengan ijma' yang pasti, seperti Jibril, Mikail, Malik, para penjaga surga dan neraka, para malaikat Zabaniyah, para pemikul 'Arsy yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari kalangan malaikat, dan para nabi yang disebutkan namanya di dalamnya;

serta seperti Izra'il, Israfil, Ridwan, para malaikat Hafazah, dan Munkar serta Nakir dari kalangan malaikat yang disepakati diterimanya khabar tentang mereka. Adapun orang yang tidak tetap dikhabarkan tentang penentuan identitasnya, dan tidak terjadi ijma' atas keberadaannya di antara malaikat dan para nabi, seperti Harut dan Marut di antara malaikat, dan Al-Khidr, Luqman, Dzul Qarnain, Maryam, Asiyah, dan Khalid bin Sinan, maka hukum mengenai mereka dan orang yang mengkafirinya tidak sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka yang telah kami sebutkan di atas, karena kehormatan tersebut tidak tetap bagi mereka. Namun orang yang merendahkan mereka tetap harus dicegah." Sampai di sini kalam pengarang.

Hal ini jelas dan terang, dan dengannya dapat diketahui kesalahan orang yang mengatakan bahwa apa yang diceritakan para mufassir dalam kisah Harut dan Marut pada ayat keduanya dalam surah Al-Baqarah adalah kekufuran. Pendapat itu tidak benar sebagaimana yang ia dakwakan. Sungguh ia telah terjerumus dalam kesulitan yang besar dengan hal itu, meskipun ia adalah seorang yang agung. Kisah ini telah diriwayatkan oleh tokoh-tokoh besar di antara para mufassir seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari, Imam Al-Baghawi, dan selain keduanya. Oleh karena itu, sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan ahli hadis membela mereka, mentakhrij kisah ini dengan sanad-sanad yang shahih, dan membantah orang yang menyelisihi dalam masalah itu. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas hal tersebut. Al-Qadhi telah berkata: "Barangsiapa mengingkari kenabian seseorang dari mereka yang disebutkan, dan ia adalah orang yang berilmu, maka tidak ada celaan atasnya karena adanya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah itu."

Dari Al-Qabisi pula, bahwa seorang pemuda yang dikenal baik berkata kepada seseorang yang menyebutnya buta huruf: "Bukankah Nabi shalallahu alaihi wa sallam juga buta huruf?" Ia tidak dihukumi kafir dengan itu, meskipun ia telah keliru dalam berdalil, karena buta huruf adalah kemuliaan bagi beliau shalallahu alaihi wa sallam dan kekurangan bagi selainnya.

Di antaranya pula adalah apa yang dinukil dari gurunya mengenai seseorang yang berkata kepada orang yang merendharkannya: "Kamu hanya ingin merendharkanku dengan perkataanmu, padahal aku adalah manusia biasa dan semua manusia bisa mendapatkan kekurangan, bahkan Nabi shalallahu alaihi wa sallam pun demikian," bahwa ia tidak dihukumi kafir, berbeda dengan orang yang berfatwa bahwa ia dibunuh, karena ia tidak bermaksud mencaci.

Al-Qadhi — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — memiliki rincian yang baik mengenai orang yang menghikayatkan cacian dan semisalnya: jika penyebutannya dilakukan dalam rangka memperkenalkan pelakunya dan mengingkarinya, maka terkadang itu wajib dan terkadang sunnah.

Para ulama salaf dan khalaf telah berijma' untuk menghikayatkan perkataan-perkataan orang-orang kafir dan mulhid dalam kitab-kitab dan majelis-majelis mereka untuk menjelaskan dan membantahnya.

Jika penyebutannya dilakukan dalam rangka hikayat, sekadar terdengar, atau sebagai bahan obrolan dan perbincangan orang-orang tentang yang baik dan yang buruk — yaitu pembicaraan yang mengumpulkan berbagai makna yang berbeda, baik dan buruk; karena obrolan yang hampa, lelucon orang-orang

bodoh, tenggelam dalam desas-desus, dan hal-hal yang tidak penting — maka semua ini terlarang, dan sebagiannya lebih keras larangannya dan hukumannya daripada yang lainnya.

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Malik tentang seseorang yang berkata: "Al-Qur'an adalah makhluk." Malik menjawab: "Ia kafir, bunuhlah ia." Laki-laki itu berkata: "Aku hanya menghikayatkannya dari orang lain." Malik berkata: "Kami hanya mendengarnya darimu." Hal ini dari beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dilakukan sebagai bentuk pencegahan.

Jika seseorang melakukannya sebagai bentuk pengakuan atasnya, atau menampakkan kekagumannya, atau ia terbiasa dengannya dalam bentuk hafalan, pengkajian, dan pencarian, serta meriwayatkan syair-syair yang menghina dan mencaci beliau shalawat dan salam atas beliau, maka ia seperti orang yang mencaci dan penisbatannya kepada orang lain tidak bermanfaat baginya. Maka ia segera dibunuh.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata: "Menghafal separuh bait dari syair yang digunakan untuk menghina beliau shalallahu alaihi wa sallam adalah kekufuran." Dan para ulama telah berijma' atas keharaman meriwayatkan, menulis, dan membaca apa yang digunakan untuk menghina Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Sampai di sini.

Apa yang disebutkan tentang segera membunuhnya — yaitu jika ia tidak bertobat — dan tentang kekufuran, adalah jelas dalam konteks ridha dengan hal itu dan menganggapnya baik, bukan jika ia bermaksud selain itu. Dan apa yang disebutkan tentang ijma' adalah dalam konteks meriwayatkannya tanpa tujuan yang membenarkan hal tersebut.

Kemudian pengarang menyebutkan rincian lain mengenai orang yang menyebut hal-hal yang diperbolehkan terjadi pada beliau shalallahu alaihi wa sallam atau yang diperselisihkan kebolehan, serta hal-hal kemanusiaan yang bisa disandarkan kepadanya, atau hal-hal yang beliau uji dengannya dan beliau bersabar atasnya, atau hal-hal yang dikenal sebagai awal sejarah dan perjalanan hidup beliau dan apa yang beliau hadapi dari kaumnya. Rinciannya adalah: jika hal itu dilakukan dalam rangka periwayatan, pengkajian ilmu, dan pengetahuan tentang apa yang telah terbukti berupa ismah para nabi dan apa yang boleh terjadi pada mereka, maka tidak ada masalah di dalamnya; bahkan itu baik jika dilakukan oleh ahli ilmu, para penuntut ilmu agama yang memahaminya, yang menghindari hal itu di hadapan orang yang tidak memanfaatkannya atau yang dikhawatirkan akan terfitnah karenanya. Sebagian ulama salaf telah memakruhkan pengajaran surah Yusuf kepada perempuan.

Jika penyebutannya dilakukan tidak pada tempatnya dan terlihat dari konteksnya keburukan maksudnya, maka berlaku apa yang telah lalu tentang cacian dan semisalnya. Demikian pula khabar-khabar tentang beliau dan para nabi lainnya alaihimus shalatu was salam yang secara lahiriah problematis karena menuntut hal-hal yang tidak layak bagi mereka sama sekali, maka tidak boleh diceritakan kecuali yang shahih. Malik radhiyallahu ta'ala anhu memakruhkan untuk menceritakannya, karena sebagian besarnya tidak memiliki pemaknaan yang tepat; beliau shalallahu alaihi wa sallam hanya menyampaikannya kepada orang-orang Arab yang memahami kalam Arab dalam semua aspeknya: hakikat, majaz, istiarah, dan lain-lain. Hal itu menjadi

problematis bagi orang-orang yang datang setelah itu yang telah dikuasai oleh pengaruh non-Arab.

Konsekuensi kalam pengarang tentang haramnya menyebut hal-hal tersebut di hadapan orang awam adalah jelas jika berdasarkan indikasi keadaan mereka diperkirakan akan menimbulkan fitnah, penghinaan, atau semisalnya bagi mereka. Jika tidak demikian, maka yang semestinya adalah makruh.

Ini adalah inti pembahasan. Dalam kitab Al-Anwar dari karangan para imam kami yang mutaakhir terdapat beberapa masalah lain selain yang telah berlalu, maka marilah kita sebutkan, meskipun di antaranya ada yang telah diketahui dari pembahasan sebelumnya.

Masalah-masalah tersebut adalah:

Bahwa membuang mushaf ke tempat kotor seperti membuangnya ke dalam kotoran adalah kekufuran. Bahwa mencaci malaikat sama hukumnya dengan mencaci nabi. Bahwa barangsiapa merendahkan mushaf, atau Taurat, atau Injil, atau Zabur, maka ia kafir. Bahwa jika seseorang berkata: "Kedua surah Al-Mu'awwadzatain bukan bagian dari Al-Qur'an," terdapat perbedaan pendapat tentang kekufurannya; sebagian berpendapat jika ia orang awam maka ia kafir, jika seorang ulama maka tidak. Bahwa seseorang tidak dihukumi kafir karena tinggal di gereja atau biara. Bahwa orang yang berkata bahwa seorang wali lebih utama daripada seorang nabi, atau yang diutus kepadanya lebih utama, lebih mulia, atau lebih tinggi derajatnya daripada rasulnya, adalah kafir. Bahwa jika seseorang mengingkari sunnah-sunnah rawatib atau shalat Id, ia dihukumi kafir. Bahwa jika seseorang menghalalkan menyakiti salah seorang sahabat, atau menafikan

ilmu Allah tentang sesuatu yang tidak ada atau tentang hal-hal partikular, ia kafir. Menghalalkan menyakiti selain sahabat juga merupakan kekufuran sebagaimana jelas dari pembahasan yang telah berlalu. Bahwa orang yang mengingkari kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah mu'tadi', bukan kafir. Dan orang yang mencaci para sahabat atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum tanpa menghalalkannya adalah fasik.

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Seseorang yang lain berkata: Ada dua pendapat tentang kekufuran orang yang mencaci Al-Hasanain radhiyallahu ta'ala anhuma.

Bahwa jika seseorang berkata: "Ruh itu qadim," atau berkata: "Jika rububiyah telah nampak maka ubudiyah pun gugur," dan yang ia maksud adalah gugurnya hukum-hukum syariat, atau berkata: "Ia telah fana dari sifat-sifat nasut menuju lahut," atau berkata: "Sifat-sifatnya telah berubah menjadi sifat-sifat Al-Haq," atau berkata: "Ia melihat Allah Ta'ala secara nyata di dunia dan berbicara langsung kepada-Nya," atau berkata bahwa Allah bersemayam dalam rupa-rupa yang indah, atau berkata: "Al-Haq memberinya makan dan minum," dan ia menggugurkan darinya kemampuan membedakan antara halal dan haram, bahwa ia makan dari alam gaib dan mengambil darinya, atau berkata: "Aku adalah Allah" atau "Ia adalah Aku," atau berkata: "Tinggalkanlah shalat, zakat, puasa, tilawah, dan amal-amal kebajikan; yang terpenting adalah amal-amal rahasia," atau berkata: "Mendengarkan nyanyian adalah bagian dari agama dan itu lebih bermanfaat bagi hati daripada Al-Qur'an," atau berkata: "Seorang hamba bisa sampai kepada Allah Ta'ala tanpa melalui jalan ubudiyah," atau berkata: "Aku telah mencapai derajat yang menggugurkan taklif dariku," atau berkata:

"Ruh adalah cahaya Allah, jika cahaya bersambung dengan cahaya maka keduanya bersatu," maka ia kafir dalam semua masalah ini.

Berbeda halnya jika ia berkata: "Aku telah mencapai derajat yang membebaskan dan memerdekakanku dari belenggu nafsu," maka ia tidak dihukumi kafir, namun ia adalah seorang mu'tadi' yang tertipu. Demikian pula jika ia berkata: "Aku mencintai Allah atau Allah mencintaiku" — ungkapan yang benar adalah: "*Aku mencintai-Nya dan Dia mencintaiku*" — atau berkata: "Allah mengilhamiku apa yang aku butuhkan dari urusan agamaku, sehingga aku tidak membutuhkan ilmu dan ulama," maka ia hanyalah mu'tadi' yang pendusta. Barangsiapa menampakkan mabuk dan wajd namun lahiriahnya tidak istiqamah dan anggota tubuhnya tidak terkekang oleh watak, maka ia tertipu dan jauh dari Allah Ta'ala. Barangsiapa menyendiri dan mengasingkan diri serta meninggalkan shalat berjamaah tanpa uzur syar'i, maka ia mu'tadi' dan Allah tidak menerima kezuhudannya. Barangsiapa mengklaim karamah bagi dirinya sendiri tanpa tujuan agama maka ia pendusta yang dipermainkan setan. Barangsiapa berkata selain dalam kondisi diliputi: "Tidak ada lagi tempat bagi selain Al-Haq dalam diriku," maka ia jauh dari Allah Ta'ala dan mu'tadi'. Sampai di sini inti dari apa yang terdapat dalam kitab Al-Anwar.

Yang tepat adalah bahwa orang yang mengingkari kedua surah Al-Mu'awwadzatain dihukumi kafir jika ia bergaul dengan kaum muslimin, karena hal itu tidak tersembunyi bagi seorangpun dari mereka.

Yang juga tepat adalah bahwa orang yang mengingkari sunnah rawatibah yang telah disepakati dan diketahui dari agama secara pasti dihukumi kafir, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan pengarang: "atau shalat Id." Namun pengingkaran

terhadap salah satunya saja sudah demikian, berbeda dengan kesan yang ditimbulkan oleh ucapannya: "sunnah-sunnah rawatib" dan "Id" dalam bentuk jamak; bahkan cukup satu sunnah saja untuk menjatuhkan hukum kafir dengan syarat-syarat yang disebutkan.

Bahwa tempat pengkafiran orang yang menghalalkan menyakiti para sahabat adalah selama bukan karena takwil, meskipun keliru, karena masalah itu bersifat zhanni sehingga ia memiliki syubhat yang mencegah kekufuran.

Bahwa tidak disyaratkan terkumpulnya dua hal dalam mengkafirkan orang yang mengklaim melihat Allah secara nyata di dunia dan berbicara langsung kepada-Nya, berbeda dengan kesan yang ditimbulkan ungkapan Al-Anwar. Bahkan orang yang mengklaim salah satunya saja sudah dihukumi kafir. Kemudian aku mendapati Al-Kawasyi menyatakannya secara tegas dalam tafsirnya bahwa orang yang meyakini ru'yah bil 'ain adalah kafir, dan ini tegas sesuai dengan apa yang aku sebutkan. Namun menurutku ada perlu diperhatikan dalam kemutlakan pernyataan itu. Yang tepat adalah membawa hal itu pada ru'yah atau kalam yang mengandung makna meliputi Dzat-Nya Ta'ala, mengingat apa yang telah lalu bahwa yang paling shahih adalah bahwa kita tidak mengkafirkan kaum Jahmiyah maupun kaum Mujassimah, kecuali jika mereka menyatakan secara tegas keyakinan mereka terhadap konsekuensi-konsekuensi pendapat mereka tentang huduts atau hal yang merupakan nash jelas dalam masalah itu, seperti warna, susunan, dan ketergantungan. Maka perhatikanlah hal itu.

Demikian pula dihukumi kafir orang yang mengklaim gugurnya kemampuan membedakan antara halal dan haram darinya, atau bahwa Allah memberinya makan dan minum, atau

bahwa ia makan dari alam gaib dan mengambil darinya. Tidak disyaratkan terkumpulnya ketiga hal ini, berbeda dengan kesan kalam Al-Anwar juga.

Demikian pula orang yang berkata: "Tinggalkanlah shalat..." hingga akhir apa yang telah berlalu di dalamnya, tidak disyaratkan dalam pengkafiran dengannya bahwa ia mengumpulkan semua hal tersebut; cukup dengan ucapan: "Tinggalkanlah shalat, yang terpenting adalah amal-amal rahasia," misalnya. Demikian pula orang yang mengklaim bahwa mendengarkan nyanyian adalah bagian dari agama dan itu lebih bermanfaat daripada Al-Qur'an Al-Karim, tidak disyaratkan dalam pengkafiran dengannya bahwa ia mengumpulkan keduanya, bahkan cukup salah satunya saja.

Semua yang aku tambahkan sebagai koreksi ini, aku tidak melihat seorangpun yang mengingatkan atas satupun darinya, namun hal itu jelas bagi orang yang merenung. Maka hendaklah diperhatikan dengan baik.

Al-Rafi'i memiliki beberapa ungkapan dalam bahasa non-Arab yang diterjemahkan oleh sebagian fuqaha non-Arab. Sejumlah ungkapan tersebut telah dibahas sebelumnya. Kesimpulan dari ungkapan-ungkapan tersebut, meskipun banyak yang telah dibahas, adalah sebagai berikut:

Bahwa barang siapa berkata: "Allah berbuat baik kepadaku dan kejahatan berasal dariku," maka ia dihukumi kafir. Al-Rafi'i mempertimbangkan hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apa pun musibah yang menimpamu, itu adalah akibat perbuatanmu sendiri"** (An-Nisa: 79). Pertimbangannya jelas, sehingga pendapat yang benar adalah tidak kafir, karena

pernyataan ini merupakan sebagian dari keyakinan Mu'tazilah, dan mereka tidak dikafirkan menurut pendapat yang sah.

Bahwa barang siapa berkata: "Aku adalah Allah" sebagai candaan, maka ia kafir. Dan jika seseorang berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menjilati jari-jarinya setelah makan," lalu orang lain berkata: "Itu tidak sopan," maka orang yang kedua itu kafir. Bahwa barang siapa berkata: "Tangan Allah panjang," ada yang berpendapat ia tidak kafir, dan ada yang berpendapat bahwa jika ia bermaksud anggota tubuh, maka ia kafir.

Telah disebutkan pula perbedaan pendapat mengenai kafirnya kaum Mujassimah.

Para ulama juga berselisih pendapat mengenai kafirnya orang yang berkata kepada orang lain: "Allah menzalimimu sebagaimana kamu menzalimiku," atau "Allah mengetahui bahwa aku bersedih karena kesedihanmu dan bergembira karena kegembiraanmu, sebagaimana aku bersedih karena kesedihanku sendiri dan bergembira karena kegembiraannya."

Pendapat yang lebih kuat dalam kasus pertama adalah: jika ia bermaksud menisbatkan kezaliman yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala, maka ia kafir; jika tidak, maka tidak. Sedangkan dalam dua kasus berikutnya: jika pada kasus pertama ia bermaksud keabadian yang sesungguhnya, atau pada kasus kedua ia bermaksud keserupaan yang sesungguhnya, maka ia kafir. Sebab hal itu berarti ia menisbatkan kepada ilmu Allah Ta'ala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, tidak diragukan lagi bahwa ia kafir, karena ilmu

semacam itu hakikatnya adalah kebodohan, dan menisbatkan kebodohan kepada Allah Ta'ala adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun jika ia bermaksud melebih-lebihkan (hiperbola), maka ia tidak kafir karenanya.

Bahwa jika dikatakan kepadanya: "Tidakkah kamu membaca Al-Qur'an?" atau "Tidakkah kamu shalat?" lalu ia berkata: "Aku sudah kenyang dengan Al-Qur'an" atau "kenyang dengan shalat," maka ia kafir.

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kekufuran di sini berlaku jika ia bermaksud meremehkan Al-Qur'an atau shalat; jika tidak, maka tidak kafir. Sebab ungkapan tersebut bisa saja mengekspresikan rasa jemu dalam diri dan keberatan menanggung beratnya ketaatan, tanpa bermaksud meremehkannya.

Bahwa jika dikatakan kepadanya: "Shalatlah," lalu ia berkata: "Orang-orang tua shalat mewakili kami," atau "Shalat yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan sama saja," atau "Aku sudah shalat hingga hatiku terasa sempit," atau jika dikatakan kepadanya: "Shalatlah hingga kamu merasakan manisnya shalat," lalu ia berkata: "Jangan kamu shalat hingga kamu merasakan manisnya meninggalkan shalat," atau jika dikatakan kepada seorang hamba sahaya: "Shalatlah," lalu ia berkata: "Aku tidak akan shalat karena pahalanya untuk tuanku," maka orang yang menjawab dengan semua pernyataan tersebut dihukumi kafir.

Pendapat ini memiliki dasar dalam kasus selain yang terakhir, karena pernyataan-pernyataan itu jelas menunjukkan sikap meremehkan dan mengolok-olok shalat. Perbedaan antara ucapannya yang terdahulu "aku sudah kenyang" dan ucapannya di

sini "hingga hatiku terasa sempit" sudah jelas: kenyang dari sesuatu tidak mengandung celaan sama sekali, bahkan mengandung pujian, karena seseorang umumnya hanya kenyang dari sesuatu yang baik. Berbeda dengan "hati yang terasa sempit," karena ungkapan ini hanya digunakan untuk sesuatu yang buruk, sehingga mengandung celaan dan penghinaan yang sangat besar. Adapun kasus yang terakhir, yaitu ucapan hamba sahaya tersebut, tidak mengandung indikasi meremehkan dan mengolok-olok. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Anwar disebutkan secara tegas bahwa dalam kasus ini tidak terjadi kekufuran, dan itulah pendapat yang lebih tepat.

Bahwa jika ia mendengar lawannya mengucapkan "*La hawla wa la quwwata illa billah*" (Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah), lalu ia berkata: "Apa gunanya ucapan itu?" atau "Apa yang bisa kamu perbuat dengan itu?" atau semisalnya, maka ia kafir.

Saya berpendapat: Seolah alasannya adalah bahwa pernyataan ini mengandung penghinaan terhadap daya dan kekuatan Allah serta menisbatkan kelemahan kepada Allah Ta'ala. Hal ini jelas berlaku bagi orang yang mengetahui makna "*La hawla wa la quwwata illa billah*". Namun orang yang mengucapkannya mungkin seorang yang bodoh dan tidak mengetahui makna kalimat ini, sehingga tidak sepatutnya langsung divonis kafir. Seharusnya ia diberitahu maknanya terlebih dahulu; jika setelah mengetahuinya ia mengulangi ucapan tersebut, barulah ia kafir; jika tidak, maka tidak.

Bahwa jika ia mendengar seorang muazin lalu berkata: "Ini suara lonceng," maka ia kafir.

Dalam penetapan kekufuran secara mutlak di sini terdapat pertimbangan. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ia tidak kafir kecuali jika ia bermaksud meremehkan atau mengolok-olok azan itu sendiri.

Bahwa jika dikatakan kepada seorang zalim: "Bersabarlah hingga hari Mahsyar," lalu ia berkata: "Apa yang ada di Mahsyar?" maka ia kafir. Dan bahwa jika dikatakan kepadanya: "Si fulan makan dari yang halal," lalu ia berkata: "Hadirkan dia agar aku sujud kepadanya," maka ia kafir.

Dalam penetapan kekufuran secara mutlak di sini terdapat pertimbangan, karena niat untuk sujud kepada manusia paling jauh statusnya seperti (berhukum seperti) sujud itu sendiri, bukan sujud yang benar-benar dilakukan. Para ulama telah menegaskan bahwa sujud orang-orang awam dari kalangan sufi di hadapan syaikh-syaikh mereka adalah haram, dan dalam sebagian bentuknya mengandung kekufuran. Dari pernyataan mereka diketahui bahwa sujud di hadapan selain Allah ada yang merupakan kekufuran dan ada yang merupakan keharaman tanpa kekufuran. Yang merupakan kekufuran adalah jika seseorang bermaksud sujud kepada makhluk itu sendiri. Yang merupakan keharaman adalah jika ia bermaksud sujud kepada Allah sambil mengagungkan makhluk tersebut tanpa bermaksud sujud kepadanya, atau tanpa niat sama sekali.

Bahwa jika seorang istri berkata—ketika suaminya pulang dari majelis ilmu—: "Laknat Allah atas setiap ulama," maka ia kafir.

Pendapat yang tepat adalah bahwa hal ini berlaku bagi yang bermaksud keumuman hakiki yang mencakup para nabi, atau yang

mengucapkannya secara mutlak. Berbeda dengan yang bermaksud jenis tertentu selain itu.

Bahwa jika seseorang memerintahkannya untuk hadir di majelis ilmu lalu ia berkata: "Apa yang bisa aku perbuat dengan majelis ilmu?" maka ia kafir.

Dalam penetapan kekufuran secara mutlak di sini terdapat pertimbangan. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal ini berlaku bagi yang bermaksud meremehkan atau mengolok-olok, karena lafaz tersebut mengandung kemungkinan makna lain dan tidak jelas menunjukkan keduanya.

Bahwa jika ia berkata kepada seorang ahli fikih: "Ini adalah kegiatanku yang sia-sia," maka ia kafir.

Dalam hal ini terdapat pertimbangan, kecuali jika ia meremehkan atau mengolok-olok fikih yang sedang dipelajarinya, maka tidak diragukan lagi ia kafir dalam kondisi tersebut.

Bahwa jika ia memberikan fatwa kepada lawannya kemudian lawannya melemparkan fatwa itu ke tanah dan berkata: "Apa ini syariat?" maka ia kafir. Bahwa jika seseorang berkata kepada istrinya: "Hai kafir" atau "Hai Yahudi," lalu sang istri berkata: "Aku seperti yang kamu katakan," maka ia kafir. Bahwa jika dikatakan kepada pelaku dosa kecil: "Bertobatlah kepada Allah Ta'ala," lalu ia berkata: "Apa yang sudah aku perbuat hingga aku harus bertobat?" maka ia kafir.

Dalam penetapan kekufuran secara mutlak pada kasus terakhir ini terdapat pertimbangan, karena kemungkinan ia bermaksud bahwa dosa-dosa kecil itu terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, sebagaimana pendapat segolongan ulama—

bahkan itulah pendapat yang paling sahih—dan penghapusan dosa kecil dengan cara itu tidak meniadakan kewajiban bertobat darinya, sebagaimana sudah jelas. Sebab penghapusan dosa adalah urusan akhirat yang manfaatnya hanya tampak di sana, berbeda dengan kewajiban bertobat yang merupakan urusan dunia dan berkaitan dengan hukum-hukum duniawi. Keduanya berbeda dalam manfaat dan hukum, sehingga penghapusan dosa tidak mesti menggugurkan kewajiban bertobat. Jika lafaz tersebut mengandung kemungkinan yang tersebut secara jelas, tidak baik menetapkan kekufuran secara mutlak. Maka pendapat yang lebih kuat adalah ia tidak kafir kecuali jika ia bermaksud bahwa ia sama sekali tidak melakukan kemaksiatan apa pun, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengingkari sesuatu yang telah disepakati dan diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama adalah kekufuran, baik itu dosa besar maupun dosa kecil.

Bahwa jika seseorang berkata: "Si fulan adalah kafir, dan ia lebih kafir dariku," maka itu merupakan pengakuan atas kekufurannya sendiri.

Demikianlah ringkasan dari apa yang terdapat dalam kitab Al-'Aziz dalam bahasa non-Arab dan telah diterjemahkan sebagaimana telah kamu ketahui, beserta catatan kritis terhadap sebagian besarnya dan tarjih (penguatan pendapat) yang berbeda dari kemutlakannya. Renungkanlah hal ini dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh untuk dipahami dan dihafal, karena ini penting. Sungguh mengherankan Al-Qamuli dan selainnya yang mengutip hal tersebut tanpa memberikan sanggahan sedikit pun, padahal apa yang telah saya kemukakan mengenainya sudah cukup jelas.

Cabang Masalah:

Sebagian ulama Malikiyah juga berpendapat: Barang siapa berkata: "Jika dikatakan tentang diriku atau tentang si fulan, atau jika terjadi padanya demikian, maka hal yang sama pun dikatakan tentang para nabi atau terjadi pada mereka," maka haram baginya mengucapkan hal itu secara mutlak, karena apa yang ia nisbatkan sebagai kekurangan pada dirinya atau tamunya juga ditujukan kepada para nabi, sehingga ia dikenai hukuman. Sebagian ulama memahami dari pernyataan kitab *Asy-Syifa'* yang telah lewat bahwa dengan hal itu ia kafir, namun itu bukan sebagaimana yang dipahaminya.

Al-Ghazali pernah berkata di awal kitab *Manhaj*-nya sebagai bantahan terhadap orang yang mengkritik perkataannya: *"Perkataan manakah yang lebih fasih dari perkataan Tuhan semesta alam, namun mereka tetap berkata bahwa itu adalah dongeng orang-orang terdahulu."*

Imam besar, imam para pengikut kami, Abu Manshur Al-Baghdadi, menyatakan sebagai jawaban atas orang yang mencela *Asy-Syafi'i*—semoga Allah Ta'ala meridhainya—dengan alasan bahwa ijtihadnya tidak sempurna karena ia berhenti pada pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapatnya: *"Asy-Syafi'i tidak lebih mulia dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau pun pernah berhenti (menunggu wahyu) dalam permasalahan tuduhan zina suami terhadap istrinya hingga turunlah ayat Li'an."*

Syaikh Abu Ishaq berkata sebagai bantahan terhadap orang yang mencela Al-Asy'ari dan para pengikutnya: *"Jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan segala mukjizatnya pun tidak terlepas dari musuh munafik dan pendengki fasik yang menisbatkan*

kepadanya apa yang tidak ada padanya, maka selainnya lebih patut dan lebih wajar untuk tidak selamat dari hal itu."

Ketika Al-Yafi'i menceritakan apa yang telah lalu, ia berkata: "Dalam mazhab kami tidak terdapat sesuatu yang mendukung pendapat pengkafiran ini, baik secara tegas maupun tersirat. Orang yang berpendapat demikian tidak memiliki dalil, dan alasannya bahwa tujuannya adalah tasybih (penyerupaan) dan penghinaan adalah keliru, karena orang yang dalam hatinya terdapat keimanan tidak bermaksud demikian. Yang dimaksud adalah: bagaimana tidak dibicarakan tentang orang yang hina sepertiku, padahal tentang orang-orang besar pun dibicarakan?"

Sebagian ulama mutakhirin berkata: "Bahkan penetapan keharaman secara mutlak dalam hal itu menurut mazhab kami pun perlu ditinjau kembali."

Pendapat yang tepat adalah tidak haram jika yang dimaksud adalah apa yang dikatakan Al-Yafi'i atau jika diucapkan secara mutlak.

Setelah kamu mengetahui sebagian besar hal-hal yang menyebabkan kekufuran menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka marilah kita sebutkan sebagian dari hal-hal yang menyebabkan kekufuran menurut Hanabilah, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan apa yang telah disebutkan.

Ringkasan ungkapan kitab Al-Furu' bahwa di antara yang dapat menyebabkan kekufuran adalah: mengingkari suatu sifat Allah Ta'ala yang telah disepakati penetapannya, atau mengingkari sebagian kitab-kitab-Nya atau rasul-rasul-Nya, atau mencaci-Nya

atau rasul-Nya, atau mengklaim kenabian, atau membenci rasul atau apa yang dibawanya, atau tidak mengingkari setiap kemungkaran dengan hatinya, atau mengingkari hukum yang jelas dan telah disepakati serta meragukan hukum yang semisal yang tidak sepatutnya tidak diketahui. Sebagian mereka mengkafirkan orang yang mengingkari keharaman nabiz dan setiap yang memabukkan.

Di antara hal yang menyebabkan kekufuran adalah: menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala yang kepadanya ia bertawakal, menyerunya, dan meminta kepadanya—para ulama mengatakan hal ini berdasarkan ijmak—atau sujud kepada matahari dan sejenisnya, atau melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang terang-terangan mengolok-olok, atau meyakini bahwa di antara para sahabat, tabiin, atau pengikut tabiin ada yang berperang bersama orang-orang kafir atau membolehkan hal itu. Ada yang berpendapat: atau berdusta atas nama nabi, atau terus-menerus berada di negeri kita (Dar al-Islam) dalam keadaan minum khamar atau makan babi tanpa menganggapnya halal. Tidak kafir dengan mengingkari qiyas berdasarkan kesepakatan, tetapi kafir dengan mengingkari sunnah yang tetap, meskipun segolongan tabiin dan ulama Irak berbeda pendapat dalam hal ini.

Barang siapa menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran, maka ia adalah munafik yang kafir seperti Ibnu Ubay Salul. Dan jika tampak bahwa ia menunaikan kewajiban namun dalam hatinya ia tidak akan melakukannya, maka ia adalah munafik, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Ts'alabah: **"Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah: 'Sungguh jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami...'"** (At-

Taubah: 75) hingga akhir ayat. Dalam hukum kafirnya terdapat dua pendapat, dan yang lebih kuat adalah bahwa kemunafikan dalam perbuatan—seperti riya kepada manusia—tidak menyebabkan kekufuran.

Di antara mereka ada yang mengkafirkan Al-Hajjaj karena ia menakuti penduduk Madinah, melanggar kehormatan Allah dan kehormatan Rasul-Nya. Namun terhadapnya diajukan perbandingan dengan Yazid dan orang-orang sepertiya. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah apa yang dinaskan oleh Imam Ahmad—semoga Allah Ta'ala meridhainya—dan para pengikutnya, yaitu tidak kafir dan haramnya melaknat, berbeda dengan Ibnu Al-Jawzi dari kalangan mereka dan selainnya.

Orang yang menceritakan kekufuran yang ia dengar tanpa meyakinkannya tidak dihukumi kafir, dan sepertiya hal ini merupakan ijmak.

Dalam kitab Al-Intishar disebutkan: Barang siapa menyerupai orang-orang kafir dengan memakai pakaian pembeda mereka, mengikat zunnar, atau menggantungkan salib di dadanya, maka itu haram namun tidak kafir. Sebagian pernyataan mereka condong kepada kekufuran.

Dalam kitab Al-Fushul disebutkan: Jika disaksikan bahwa seseorang mengagungkan salib, seperti menciumnya atau mendekatkan diri dengan persembahan-persembahan orang kafir dan sering masuk ke gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah mereka, maka ada kemungkinan itu adalah riddah, dan itulah yang lebih kuat, karena orang yang mengolok-olok kekufuran menjadi kafir, dan karena yang tampak adalah bahwa ia melakukan hal itu atas dasar keyakinan.

Ibnu 'Aqil memastikan bahwa barang siapa menuduh Al-Qur'an, meremehkannya, berusaha untuk mengkritisnya, mengklaim bahwa di dalamnya terdapat pertentangan atau bahwa ia dibuat-buat atau bahwa manusia mampu membuat yang semisal namun Allah menghalangi kemampuan mereka, maka ia kafir. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizat, dan ketidakmampuan mencakup seluruh makhluk.

Demikianlah ringkasan pernyataan kitab Al-Furu'. Dengan merenungkannya, diketahui bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dari mazhab kami dan mazhab lainnya dalam sebagian besar yang disebutkan.

Menurut mereka (Hanabilah), meninggalkan shalat adalah kekufuran jika seseorang diajak untuk shalat namun menolak, tidak demikian dengan ibadah-ibadah lainnya.

Ketahuilah bahwa doa terbagi menjadi: kekufuran, haram, dan selain keduanya.

Adapun yang merupakan kekufuran adalah memohon peniadaan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh nash yang pasti tentang penetapannya, seperti berdoa: "Ya Allah, janganlah Engkau azab orang yang kafir kepada-Mu," atau "ampunilah dia," atau "janganlah Engkau mengabadikan si fulan yang kafir di neraka." Sebab hal itu merupakan permintaan untuk mendustakan Allah Ta'ala dalam apa yang telah Ia beritakan, dan itu adalah kekufuran.

Demikian pula jika ia memohon kepada Allah Ta'ala agar dibebaskan dari kebangkitan sehingga ia bisa beristirahat dari

huru-hara hari kiamat, karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Di antaranya adalah memohon penetapan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh nash yang pasti tentang peniadaannya, seperti berdoa: "Ya Allah, abadikanlah si fulan yang Muslim—musuhku—di neraka," tanpa bermaksud buruknya akhir hayat (su'ul khatimah), atau memohon agar Allah menghidupkannya selamanya sehingga ia selamat dari sakaratul maut, atau agar Allah menjadikan iblis mencintainya dan menasihati anak Adam selamanya sehingga berkuranglah kerusakan.

Pengkafiran dengan semua hal yang disebutkan ini dikemukakan oleh Al-Qarafi. Namun kamu dapat mengatakan: mungkin hal ini didasarkan pada prinsip bahwa konsekuensi logis dari suatu perkataan adalah bagian dari perkataan itu sendiri. Padahal telah disebutkan sebelumnya bahwa konsekuensi logis dari suatu mazhab bukanlah mazhab itu sendiri. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada kekufuran dengan sekadar ucapan-ucapan tersebut, kecuali jika ia bermaksud menafikan hakikat sesuatu yang telah ditunjukkan terjadinya atau tidak terjadinya, atau bahwa hal itu dapat dimasuki kedustaan, atau meragukan hal tersebut.

Adapun jika ia tidak memiliki niat apa pun atau bermaksud bahwa Allah tidak wajib melakukan sesuatu apa pun, maka seharusnya hal itu tidak dianggap sebagai kekufuran.

Kemudian saya menemukan pernyataan sebagian imam mazhab Al-Qarafi yang disampaikan setelah pernyataannya tersebut: "Kamu dapat mengatakan: ini adalah orang yang memohon sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dimohon, karena ia mengetahui bahwa hal itu pasti terjadi, dan tidak ada

kekufuran yang lazim darinya. Melazimkan kekufuran tidaklah lebih tepat daripada melazimkan permohonan yang sia-sia; bahkan melazimkan ini lebih tepat, dengan tetap berpegang pada keimanan yang telah diketahui darinya melalui banyak hal dan secara tegas." Ini adalah pendapat yang baik.

Di antara doa yang merupakan kekufuran adalah memohon peniadaan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh akal pasti tentang penetapannya—sesuatu yang merusak keagungan Rububiyah—seperti memohon kepada Allah Ta'ala agar mencabut ilmu-Nya sehingga seorang hamba bisa menyembunyikan keburukannya, atau mencabut kekuasaan-Nya sehingga ia aman dari hukuman. Atau memohon penetapan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh akal pasti tentang peniadaannya—sesuatu yang merusak keagungan Rububiyah—seperti jika rindu seorang pendoa kepada Tuhannya sangat besar sehingga ia memohon agar Allah bersemayam (hulul) dalam sebagian makhluk-Nya agar ia dapat bertemu dengan-Nya, atau agar Allah menyerahkan kepadanya pengelolaan alam semesta sesuai kehendaknya.

Al-Qarafi berkata: "Hal ini pernah terjadi pada sekelompok orang sufi yang bodoh. Mereka berkata: 'Si fulan telah diberi kalimat *kun* (jadilah) sehingga terjadilah.' Mereka memohon agar diberi kalimat *kun* yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala: **'Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia'** (Yasin: 82). Mereka tidak mengetahui makna kalimat ini dalam firman Allah Ta'ala, dan tidak mengetahui apa makna 'pemberian' kalimat tersebut seandainya memang benar diberikan. Konsekuensi dari permohonan ini adalah kesetaraan (syarikat) dalam kekuasaan, dan itu adalah kekufuran. Hulul (bersemayamnya Allah dalam

makhluk) adalah kekufuran. Atau jika seseorang memohon agar dijadikan memiliki hubungan khusus dengan-Nya yang dengannya ia bisa menguasai alam semesta, karena hal itu merupakan permohonan untuk menguasai (istila') dan itu adalah kekufuran."

Apa yang disebutkan Al-Qarafi dalam jenis-jenis ini adalah benar berdasarkan apa yang telah lewat, bahwa barang siapa meragukan tentang pencabutan sifat-sifat dzat Allah Ta'ala darinya, atau bahwa Ia bersemayam dalam sesuatu atau sesuatu bersemayam di dalam-Nya, atau bahwa Ia memiliki anak, atau bahwa Ia beranak atau diperanakkan, maka ia kafir. Dan permohonan salah satu dari hal itu hanya muncul dari pembenaran kemungkinan terjadinya, dan itu adalah kekufuran.

Namun apa yang disebutkan tentang kaum sufi perlu ditinjau kembali, karena hal itu tidak mengharuskan penisbatan kekurangan kepada Allah Ta'ala, apalagi secara tegas menyatakannya. Maka pendapat yang benar adalah tidak kafir dalam hal itu.

Kemudian saya menemukan pernyataan sebagian imam mazhabnya: "Saya katakan: melazimkan kekufuran kepada kaum sufi karena ucapan mereka 'si fulan diberi kalimat *kun*' tidaklah sah, karena pernyataan ini bisa berlaku pada orang yang Allah Ta'ala telah menerobos kebiasaannya untuknya sekali atau dua kali, yaitu ia memohon kepada Tuhannya sesuatu atau diisyaratkan kepadanya sesuatu, lalu apa yang dimohonnya terwujud sesuai kehendaknya tanpa bertahap melainkan seketika. Kadar ini secara keberadaannya adalah sah dan tidak mengharuskan kesetaraan dengan Allah Ta'ala dalam kekuasaan, tidak dalam hal itu dan tidak pula dalam hal yang lebih banyak dari itu." Ini adalah pendapat yang baik.

Al-Qarafi berkata: "Ketahuilah bahwa kebodohan terhadap apa yang dapat ditimbulkan oleh doa-doa ini bukanlah uzur di sisi Allah Ta'ala, karena kaidah syariat telah menunjukkan bahwa setiap kebodohan yang dapat dihilangkan oleh seorang mukallaf tidaklah menjadi hujah bagi orang yang bodoh di hadapan Allah Ta'ala."

Kemudian ia berkata: "Ya, kebodohan yang tidak mungkin dihilangkan oleh seorang mukallaf menurut ukuran kebiasaan merupakan uzur, seperti jika seseorang menikahi saudara perempuannya dengan menyangkanya sebagai orang asing. Asal dari kerusakan yang menimpa manusia dalam doa-doa ini tidak lain adalah kebodohan. Maka waspadalah darinya dan bersungguh-sungguhlah mencari ilmu, karena ilmu itulah keselamatan, sebagaimana kebodohan adalah kesesatan."

Ia juga menyebutkan setelah itu pembagian doa menjadi yang haram dan yang bukan, dan ia memperpanjang pembahasannya dengan hal-hal yang sebagiannya masih perlu dikaji, dan kami tidak bermaksud menyebutkannya dalam buku ini. Aku telah menyebutkan sejumlah hukum doa dalam kitabku *Syarh Mukhtashar ar-Raudh* di akhir bab tentang sifat shalat, maka lihatlah ke sana jika kamu menginginkannya, karena ia telah mengumpulkan pembahasan itu secara menyeluruh. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar menerimanya dan memudahkan penyelesaiannya dalam keadaan sehat tanpa cobaan, amin.

Penutup dan Faedah-Faedah Tambahan

Di antaranya:

1. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sihir bisa jadi merupakan kekufuran. Tujuan kami sekarang adalah menguraikan selengkap mungkin pembicaraan tentangnya, tentang bagian-bagiannya dan hakikatnya, serta menjelaskan hukum-hukumnya sebagai peringatan bagi banyak orang yang telah larut di dalamnya dan dalam hal-hal yang mendekatinya, bahkan menganggap itu sebagai suatu kebanggaan dan kehormatan. Maka kami katakan:

Mazhab kami dalam masalah sihir adalah sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya. Intinya: jika sihir itu mengandung unsur penyembahan kepada makhluk seperti matahari, bulan, bintang, atau lainnya; atau bersujud kepadanya; atau mengagungkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala diagungkan; atau berkeyakinan bahwa makhluk itu memiliki pengaruh dengan sendirinya; atau merendahkan seorang nabi atau malaikat dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya; atau meyakini bahwa sihir dalam segala jenisnya adalah halal, maka itu adalah kekufuran dan kemurtadan. Penyihir tersebut diminta bertobat; jika ia bertobat maka selamat, jika tidak maka ia dibunuh.

Sihir memiliki hakikat nyata menurut jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah dan Abu Ja'far al-Istrabaadzi, dan akan datang keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.

Terkadang penyihir melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu kata yang mengubah keadaan orang yang disihir, sehingga ia sakit atau bahkan meninggal karenanya, baik melalui sesuatu yang masuk ke tubuhnya berupa asap atau lainnya, maupun tanpa itu.

Melakukan sihir adalah haram berdasarkan ijmak, dan orang yang menghalalkannya dihukumi kafir. Dalam hadis disebutkan: *"Bukan bagian dari kami orang yang menyihir, atau orang yang meminta disihirkan untuknya, atau yang meramal, atau yang meminta diramalkan untuknya."* Barangsiapa yang menguasai sihir, jika ia menggambarkan bahwa sihir itu melibatkan pendekatan diri kepada tujuh planet dan bahwa planet-planet itu yang melakukan sihir, atau bahwa sihir itu bekerja di luar kekuasaan Allah Ta'ala, maka ia kafir, sebagaimana telah diketahui dari penjelasan yang lalu. Jika tidak demikian, maka ia tidak dikafirkan.

Adapun mempelajari sihir, jika tidak membutuhkan keyakinan yang merupakan kekufuran: ada yang berpendapat halal, dan inilah yang tertulis dalam *al-Wasith*, seperti mempelajari ajaran-ajaran kaum kafir yang dimaksudkan untuk menangkal bahayanya, atau seperti memahami hakikat berbagai hal. Ada pula yang berpendapat makruh. Namun mayoritas ulama berpendapat haram secara mutlak karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan kerusakan.

Haram pula meramal, mendatangi dukun, mempelajari ilmu perdukunan, demikian pula ilmu perbintangan, dan meramal dengan pasir, jelai, kerikil, dan sulap. Adapun hadis sahih: *"Dahulu ada seorang nabi yang membuat garis di pasir, maka siapa yang garisnya cocok..."*, maknanya adalah: siapa yang kalian ketahui garisnya cocok. Maka kebolehan bergantung pada pengetahuan akan kecocokan tersebut, sementara kita tidak mengetahuinya. Inilah inti dari perkataan para imam kita.

Adapun Imam Malik, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, beliau dan sekelompok ulama lainnya menyatakan secara mutlak bahwa penyihir adalah kafir, bahwa sihir itu sendiri adalah

kekufuran, bahwa mempelajarinya pun merupakan kekufuran, dan bahwa penyihir dibunuh tanpa diminta bertobat terlebih dahulu, baik ia menyihir seorang muslim maupun seorang kafir dzimmi, seperti halnya zindiq.

Sebagian imam dari mazhab Maliki memiliki pembicaraan yang berharga dalam masalah ini, yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan kritis atas pendapat imamnya dan penjelasan tentang hakikat sihir. Intinya adalah: al-Thurthusi berkata: Malik dan para sahabatnya berkata: penyihir adalah kafir, maka ia dibunuh dan tidak diminta bertobat, baik ia menyihir seorang muslim maupun dzimmi, seperti zindiq. Muhammad berkata: jika ia menampakkan sihirnya, maka tobatnya diterima. Ashhbagh berkata: jika ia menampakkannya dan tidak bertobat lalu dibunuh, maka hartanya masuk ke baitul mal. Jika ia menyembunyikannya, maka hartanya untuk ahli warisnya dari kalangan muslim. Aku tidak memerintahkan mereka untuk menyolatnya, namun jika mereka melakukannya maka mereka lebih tahu. Ia berkata: dan dari perkataan ulama-ulama terdahulu kita: penyihir tidak dibunuh hingga terbukti bahwa sihirnya adalah jenis sihir yang Allah Ta'ala gambarkan sebagai kekufuran. Ashhbagh berkata: hal itu harus diperiksa oleh orang yang mengenal hakikatnya, dan yang berhak melakukan eksekusi hanyalah penguasa. Adapun kafir dzimmi tidak dibunuh kecuali jika ia membahayakan orang muslim dengan sihirnya, karena itu berarti ia telah melanggar perjanjian, maka ia dibunuh dan tidak diterima keislamannya. Jika ia menyihir sesama pemeluk agamanya, maka ia dihukum ta'zir, kecuali jika ia membunuh seseorang, maka ia dibunuh karenanya.

Sahnun berkata: ia dibunuh kecuali jika masuk Islam, dan ini berbeda dengan pendapat Malik. Orang yang sering mendatangi para penyihir tanpa langsung melakukan sihir atau mempelajarinya dikenai ta'zir, karena ia tidak kafir, namun ia telah condong kepada golongan orang-orang kafir. Ia berkata: dan mempelajari serta mengajarkan sihir menurut Malik adalah kekufuran.

Ulama Hanafiyah berkata: jika ia meyakini bahwa setan-setan melakukan apa yang dikehendaknya, maka ia kafir. Jika ia meyakini bahwa itu hanyalah ilusi dan tipuan, maka ia tidak kafir.

Ulama Syafi'iyah berkata: penyihir harus menjelaskan sihirnya, jika ditemukan di dalamnya unsur kekufuran seperti mendekatkan diri kepada planet-planet dan meyakini bahwa planet-planet itu yang melakukan sihir dan memohon kepadanya, maka itu adalah kekufuran. Jika tidak ditemukan unsur kekufuran di dalamnya, namun ia meyakini kebolehan, maka itu pun kekufuran.

Al-Thurthusyi berkata: ini adalah hal yang disepakati, karena Al-Qur'an telah menyatakan keharamannya. Adapun argumen mereka yang tidak berpendapat bahwa mempelajari sihir adalah kekufuran adalah bahwa mempelajari kekufuran itu sendiri bukanlah kekufuran; seorang ahli ushul mempelajari semua jenis kekufuran agar ia waspada darinya, dan hal itu tidak mencederai kesaksian dan prinsip-prinsipnya. Maka sihir lebih patut untuk tidak dianggap sebagai kekufuran. Seandainya seseorang berkata: "Aku mempelajari cara mengkufuri Allah agar aku menjauhinya, atau cara berzina atau berbagai perbuatan keji agar aku menjauhinya," maka ia tidak berdosa.

Al-Qarafi berkata: masalah ini sangat musykil berdasarkan prinsip-prinsip kami. Sebab para penyihir mengandalkan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat untuk mengkafirkan mereka karenanya, seperti perbuatan dengan batu-batu yang telah disebutkan sebelum masalah ini. Demikian pula mereka mengumpulkan ramuan-ramuan dan meletakkannya di sungai, sumur, atau kuburan orang mati, atau di pintu yang menghadap ke timur. Mereka meyakini bahwa pengaruh-pengaruh itu muncul dari hal-hal tersebut berkat keistimewaan jiwa mereka yang Allah Ta'ala ciptakan dengan kemampuan menghubungkan antara jiwa itu dengan pengaruh-pengaruh tersebut ketika azam mereka sungguh-sungguh. Maka kita tidak bisa mengkafirkan mereka karena mengumpulkan ramuan, atau karena meletakkannya di sumur, atau karena meyakini munculnya pengaruh-pengaruh tersebut dari perbuatan itu, karena mereka telah mencobanya dan mendapatinya tidak pernah meleset bagi mereka disebabkan keistimewaan jiwa mereka. Keyakinan seperti itu pun menjadi seperti keyakinan para dokter tentang khasiat obat-obatan. Dan keistimewaan jiwa itu tidak bisa dijadikan dasar pengkafiran karena ia bukan hasil usaha mereka, sementara tidak ada kekufuran tanpa perbuatan yang disengaja.

Adapun keyakinan mereka bahwa planet-planet melakukan hal itu dengan izin Allah, maka ini adalah kesalahan, karena planet-planet itu tidak melakukan hal tersebut. Yang sebenarnya terjadi adalah pengaruh itu berasal dari keistimewaan jiwa mereka yang Allah Ta'ala hubungkan dengan pengaruh-pengaruh tersebut atas dasar keyakinan itu. Maka keyakinan itu terhadap planet-planet seperti halnya seorang dokter yang meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menanamkan dalam lidah buaya dan skammonia sifat

mengeraskan perut dan menghentikan diare. Adapun mengkafirkan mereka karena itu, maka tidak.

Namun jika mereka meyakini bahwa planet-planet melakukan hal itu dan setan-setan yang memberikan mereka kekuatan bukan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, maka sebagian ulama Syafi'iyah berkata: ini adalah mazhab Mu'tazilah tentang kemandirian makhluk hidup dengan kekuatannya sendiri tanpa kekuasaan Allah Ta'ala. Maka sebagaimana kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah karena hal itu, demikian pula kita tidak mengkafirkan mereka. Sebagian ulama lain membedakan dengan alasan bahwa planet-planet adalah sesuatu yang layak untuk disembah, sehingga jika ditambah dengan keyakinan akan kekuasaan dan pengaruhnya, maka itu adalah kekufuran.

Pembeda ini dijawab bahwa pengaruh hewan dalam membunuh, merugikan, dan memberi manfaat dalam alur kebiasaan adalah sesuatu yang nyata dan disaksikan pada binatang buas, manusia, dan lainnya. Adapun anggapan bahwa planet Yupiter atau Saturnus mewajibkan kesengsaraan atau kebahagiaan, itu hanyalah dugaan dan perkiraan dari para ahli nujum, bukan sesuatu yang dapat dijadikan hujjah. Dan telah pula disembah sapi dan pohon, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang berlaku bersama antara planet dan selainnya. Yang tidak diragukan lagi adalah bahwa itu merupakan kekufuran jika seseorang meyakini bahwa planet-planet itu mandiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan Allah Ta'ala. Inilah mazhab kaum Sha'biah dan merupakan kekufuran yang terang-terangan, apalagi jika ia secara tegas menafikan segala selain planet-planet itu.

Adapun perkataan para sahabat mazhab bahwa itu adalah tanda kekufuran, maka ini adalah hal yang musykil, karena kita

berbicara dalam masalah ini dari sisi fatwa, dan kita mengetahui bahwa keadaan seseorang dalam membenarkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya setelah mengerjakan ramuan-ramuan ini sama seperti keadaannya sebelum itu. Jika yang dimaksud adalah akhir hayat, maka itu pun musykil, karena kita mengkafirkan pada saat ini atas dasar kekufuran yang akan terjadi di masa mendatang.

Yang tepat dalam masalah ini adalah apa yang al-Thurthusyi riwayatkan dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat mazhab kita, bahwa kita tidak mengkafirkan penyihir hingga terbukti bahwa sihirnya adalah jenis sihir yang Allah Ta'ala gambarkan sebagai kekufuran, atau sihirnya mengandung kekufuran, sebagaimana yang dikatakan Imam al-Syafi'i. Adapun perkataan Imam Malik bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir adalah kekufuran, maka itu sangat musykil karena bertentangan dengan kaidah-kaidah. Sebelum itu ia berkata: yang benar adalah tidak memutuskan hal ini hingga dipahami hakikat sihir, karena ia digunakan untuk berbagai makna yang berbeda-beda.

Penjelasannya adalah bahwa Fakhruddin al-Razi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata: hal-hal luar biasa yang diciptakan, jika hanya dengan kekuatan jiwa semata maka itulah sihir. Jika dengan cara meminta bantuan dari hal-hal yang bersifat falaki, maka itu adalah seruan kepada planet-planet. Jika dengan cara menuangkan kekuatan-kekuatan langit ke dalam kekuatan-kekuatan bumi, maka itu adalah jimat-jimat (tilismat). Jika dengan cara mempertimbangkan nisbah-nisbah matematis, maka itu adalah rekayasa geometri. Jika dengan cara memohon pertolongan dari roh-roh yang sederhana, maka itu adalah *azimah*. Selesai.

Al-Qarafi berkata: sihir adalah nama yang digunakan untuk berbagai hakikat yang berbeda, yaitu: *siimiya*, *hiimiya*, keistimewaan-keistimewaan hakikat pada hewan dan selainnya, *tilismat*, *awfaq*, *ruqa* (jampi-jampi), *azaa'im* (mantera), dan *istikhdamat*.

Siimiya adalah ungkapan untuk sesuatu yang tersusun dari keistimewaan-keistimewaan bersifat bumi, seperti minyak khusus atau kata-kata khusus yang menimbulkan bayangan-bayangan tertentu, dan persepsi panca indera atau sebagiannya terhadap hakikat-hakikat khusus dari makanan, bau-bauan, pemandangan, sentuhan, dan suara-suara. Terkadang hal itu memiliki wujud nyata yang diciptakan Allah Ta'ala ketika itu, dan terkadang tidak memiliki hakikat nyata, melainkan hanya ilusi belaka.

Hiimiya berbeda dari *siimiya* dalam bahwa pengaruh yang dihasilkannya dinisbahkan kepada pengaruh-pengaruh langit dari persambungan-persambungan falaki dan kondisi-kondisi lain dari orbit-orbit benda langit, sehingga menimbulkan semua yang telah disebutkan. Para ahli sihir mengkhususkan yang satu dengan nama *siimiya* dan yang lain dengan nama *hiimiya*.

Adapun keistimewaan-keistimewaan pada hewan sangat banyak. Di antaranya yang mereka sebutkan: diambil tujuh buah batu dan dilemparkan kepada seekor anjing yang memiliki kebiasaan menggigit batu yang dilemparkan kepadanya. Jika ketujuh batu itu dilemparkan dan anjing menggigit semuanya, lalu dipungut dan dimasukkan ke dalam air, maka barangsiapa meminum air itu akan muncul pada dirinya tanda-tanda tertentu yang ditafsirkan oleh para penyihir, dan ini termasuk dalam sihir.

Adapun apa yang disebutkan oleh para dokter tentang keistimewaan-keistimewaan tumbuhan dan lainnya di alam ini, itu bukan dari jenis ini, dan tidak ada keraguan tentang adanya keistimewaan-keistimewaan di alam ini. Di antaranya ada yang diketahui seperti kekhususan api dalam membakar. Di antaranya ada yang sama sekali tidak diketahui. Di antaranya ada yang hanya diketahui oleh individu-individu tertentu seperti batu yang dimuliakan dan apa yang dibuat darinya berupa kimia dan semacamnya. Seperti dikatakan bahwa di India ada pohon yang jika dibuat minyak darinya dan dioleskan pada seseorang, maka besi tidak dapat memotongnya. Dan ada pohon lain yang jika diekstrak minyaknya dan diminum dengan cara tertentu yang disebutkan dalam praktik-praktik mereka, maka orang itu tidak membutuhkan makanan, terlindungi dari penyakit dan kelemahan, tidak mati karena sebab apa pun, dan hidupnya memanjang selamanya hingga datang seseorang yang membunuhnya, adapun kematian karena sebab-sebab biasa tidak berlaku baginya.

Keistimewaan-keistimewaan jiwa tidak diragukan. Tidak setiap orang dapat melukai dengan mata (ain). Dan mereka yang dapat melukai dengan mata berbeda-beda kondisinya dalam hal itu. Di antara mereka ada yang dapat menangkap burung dari udara dengan matanya dan mencabut pohon besar dari tanah. Yang lain hanya mampu menyebabkan sakit ringan. Di antara manusia ada yang terbiasa dengan ketepatan dugaan dan hampir tidak pernah salah. Kemudian kita dapati seseorang memiliki keistimewaan dalam ilmu kasyaf, yang lain dalam geomancy (ramal), yang lain dalam ilmu bintang. Dan di antara keistimewaan jiwa ada yang dapat membunuh.

Di India terdapat sekelompok orang yang jika mereka mengerahkan jiwa mereka untuk membunuh seseorang, orang itu pun mati. Kemudian jika dadanya dibedah saat itu, tidak ditemukan jantungnya, karena mereka telah mencabutnya dari dadanya dengan azam, tekad, dan kekuatan jiwa. Mereka mencobanya dengan pasir: mereka memusatkan azam mereka padanya dan tidak ditemukan satu butir pun di sana. Keistimewaan-keistimewaan jiwa sangat banyak.

Tilismat adalah ukiran nama-nama khusus yang memiliki kaitan dengan orbit dan planet-planet menurut klaim ahli ilmu ini, pada benda-benda dari logam atau lainnya. Dalam tilismat harus terdapat tiga hal: nama-nama yang khusus itu, keterkaitannya dengan sebagian bagian orbit, dan ditempatkannya pada suatu benda. Selain itu, harus ada pula kekuatan jiwa yang sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan ini, karena tidak setiap jiwa terbentuk untuk hal itu.

Awfaq berkaitan dengan kesesuaian angka-angka dan penyusunannya dalam bentuk tertentu. Seperti bentuk yang terdiri dari sembilan kotak yang jumlah angkanya dari setiap arah adalah lima belas, digunakan untuk memudahkan yang sulit, membebaskan yang terpenjara, dan memperlancar kelahiran bayi, dan segala yang semakna dengan itu. Rumusnya adalah: 2, 9, 4 / 7, 5, 3 / 6, 1, 8. Al-Ghazali sangat memperhatikannya hingga hal itu dinisbahkan kepadanya.

Ruqa (jampi-jampi) adalah lafal-lafal khusus yang menimbulkan kesembuhan dari penyakit, derita, dan sebab-sebab yang membinasakan. Lafal *ruqa* tidak digunakan untuk sesuatu yang menimbulkan bahaya, melainkan itu disebut sihir. Lafal-lafal ini ada yang disyariatkan seperti al-Fatihah, dan ada yang tidak

disyariatkan seperti jampi-jampi zaman Jahiliyah, India, dan lainnya. Terkadang itu adalah kekufuran, sehingga Imam Malik, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, melarang jampi-jampi dalam bahasa asing.

Azaa'im adalah kata-kata yang diklaim oleh ahli ilmu ini bahwa ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, semoga salawat dan salam tercurahkan atasnya, ia mendapati jin sedang mengganggu manusia di pasar-pasar dan menculik mereka di jalan-jalan. Maka ia memohon kepada Allah Ta'ala agar menugaskan seorang raja atas setiap kabilah jin untuk mengekang mereka dari kerusakan. Allah Ta'ala pun menugaskan para malaikat atas kabilah-kabilah jin, maka mereka mencegah jin dari kerusakan dan bercampur dengan manusia. Sulaiman, semoga salawat dan salam tercurahkan atasnya, mewajibkan mereka tinggal di padang pasir dan tanah yang rusak, bukan di daerah yang makmur, agar manusia selamat dari kejahatan mereka. Jika ada di antara jin yang durhaka dan berbuat kerusakan, maka sang *mu'azzim* (pengucap mantra) menyebut kata-kata yang diagungkan oleh para malaikat tersebut. Mereka mengklaim bahwa setiap jenis malaikat memiliki nama-nama yang diperintahkan untuk diagungkan, dan jika ada yang bersumpah dengan nama-nama itu kepada mereka, mereka pun taat, menjawab, dan melakukan apa yang diminta. Maka *mu'azzim* dengan nama-nama itu atas kabilah jin tersebut dapat menghadirkan raja kabilah jin yang dikehendaki atau individu tertentu dari mereka, lalu menghakimi di antara mereka sesuai kehendaknya. Mereka mengklaim bahwa pintu ini mengalami kekacauan karena tidak terjaganya nama-nama itu, sebab nama-nama itu berbahasa asing yang tidak diketahui apakah berharakat

dammah, fathah, atau kasrah. Terkadang para penyalin menghilangkan sebagian hurufnya tanpa sadar, sehingga amalannya menjadi kacau, karena lafal yang dijadikan sumpah menjadi lafal lain yang tidak diagungkan oleh malaikat itu, sehingga ia tidak menjawab dan tujuan *mu'azzim* tidak tercapai.

Istikhdamat terbagi dua: planet-planet dan jin. Para ahli sihir mengklaim bahwa planet-planet memiliki persepsi, dan jika dihadapkan dengan *tajawwud* (perbuatan baik tertentu) dan dibacakan sesuatu yang khusus kepada orang yang melakukan *tajawwud*, terkadang disertai pula perbuatan-perbuatan khusus sebelumnya, di antaranya ada yang haram seperti liwath, dan di antaranya ada yang merupakan kekufuran terang-terangan. Demikian pula lafal-lafal yang digunakan untuk menyapa planet-planet: di antaranya ada yang merupakan kekufuran terang-terangan berupa memanggil dengan lafal ketuhanan dan semacamnya, dan di antaranya ada yang tidak haram. Jika semua itu terkumpul bersama *tajawwud* dan kondisi-kondisi yang disyaratkan, maka rohani planet itu akan tunduk kepadanya dan melakukan apa yang dikehendaki ketika diminta, menurut klaim mereka. Demikian pula halnya dalam masalah raja-raja jin menurut klaim mereka jika dilakukan amalan-amalan khusus untuk mereka. Inilah *istikhdamat* menurut klaim mereka. Pada umumnya orang yang menyibukkan diri dengan ini adalah orang kafir, dan tidak ada orang yang beruntung, lurus pandangannya, dan berakal sempurna yang menyibukkan diri dengannya.

Setelah mengetahui hukum sihir menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, tidak ada salahnya menyebutkan hukumnya menurut ulama Hanabilah, karena kitab-kitab mereka mengandung hal-hal yang aneh di dalamnya yang dijelaskan oleh pengarang *al-*

Furu'. Inti ungkapannya: penyihir dikafirkan karena meyakini kehalalannya. Dari Ahmad ada riwayat lain: tidak. Dan ini dipilih oleh Ibnu 'Aqil dan ditegaskan dalam *al-Tabshirah*. Abu Ya'la mengkafirkan karena perbuatannya. Pengarang *al-Targhib* berkata: ini lebih keras pengharamannya. Ibnu 'Aqil memahami perkataan Imam Ahmad tentang pengkafiran penyihir bahwa yang dimaksud adalah orang yang meyakini kehalalannya, dan bahwa pelakunya difasikkan dan dibunuh sebagai hukuman had. Berdasarkan pendapat pertama ia dibunuh. Penyihir yang dimaksud adalah orang yang mengendarai sapu dan sapu itu membawanya terbang di sungai atau semacamnya. Demikian pula dikatakan tentang *mu'azzim* atas jin dan orang yang mengklaim mengumpulkan jin, bahwa ia memerintah mereka dan mereka taat kepadanya, dukun, dan *arrafa* (peramal). Ada yang berpendapat: ia dihukum ta'zir. Ada yang berpendapat: boleh menghukumnya dengan ta'zir meski berupa pembunuhan.

Dalam *al-Targhib*: dukun dan ahli nujum menurut para sahabat mazhab kami seperti penyihir. Ibnu 'Aqil hanya memfasikkannya saja jika ia berkata: "Aku tepat dengan dugaan dan intuisiku." Jika ia memberi tahu suatu kaum dengan metodenya bahwa ia mengetahui hal gaib, maka penguasa berhak membunuhnya karena kerusakannya.

Dalam *al-Furu'* dari kitab-kitab mereka, setelah menyebutkan apa yang telah lewat, syaikh kami berkata: ilmu nujum seperti menyimpulkan dari kondisi-kondisi falaki tentang peristiwa-peristiwa bumi termasuk sihir. Ia berkata: ini haram berdasarkan ijmak. Para ulama dari awal hingga akhir mengakui bahwa Allah Ta'ala menolak dari orang-orang yang beribadah dan berdoa dengan berkah mereka apa yang diklaim oleh para ahli nujum

bahwa orbit-orbit benda langit mendatangkan dan mewujudkannya. Dan bahwa bagi para ahli ibadah itu terdapat pahala di dua negeri (dunia dan akhirat) yang tidak mampu didatangkan oleh orbit-orbit benda langit.

Adapun orang yang menyihir dengan ramuan dan asap, dan memberi minum sesuatu yang berbahaya, maka ia dikenai ta'zir. Ada yang berpendapat: meski berupa pembunuhan.

Al-Qadhi dan al-Hulwani berkata: jika ia berkata "sihirku bermanfaat dan aku mampu membunuh dengannya," maka ia dibunuh meski ia belum membunuh. Orang yang melakukan sulap, orang yang meramal dengan burung, orang yang meramal dengan kerikil, jelai, dan anak panah, jika ia tidak meyakini kehalalannya dan bahwa ia mengetahui dengan cara itu, maka ia dikenai ta'zir dan dihentikan. Jika tidak, maka ia kafir.

Tilismat dan jampi-jampi dengan selain bahasa Arab adalah haram, ada yang berpendapat: makruh. Imam Ahmad, semoga Allah Ta'ala meridhainya, berhenti pada kehalalannya dalam hal menyihir, yakni untuk menghilangkan sihir dengan sihir lain, dan dalam masalah ini ada dua pendapat. Muhanna bertanya kepadanya tentang seseorang yang datang kepadanya dengan seorang wanita yang terkena sihir lalu ia melepaskan sihir itu darinya, maka ia berkata: tidak mengapa.

Al-Khallal berkata: terkadang ia membenci perbuatannya namun tidak melihat masalah padanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhanna, dan ini termasuk keadaan darurat yang dibolehkan melakukannya. Adapun penyihir dari kalangan ahli kitab, menurut pendapat yang lebih sahih ia tidak dibunuh. Dalam *al-Tabshirah*: kecuali jika mereka meyakini kebolehan.

Dalam *'Uyun al-Masa'il*: penyihir adalah kafir, apakah tobatnya diterima? Ada dua riwayat.

Kemudian ia berkata: dan termasuk sihir adalah mengadu domba dan merusak hubungan antar manusia, dan hal ini tersebar luas di kalangan manusia. Kemudian ia berkata dalam *'Uyun al-Masa'il*: adapun orang yang menyihir dengan ramuan, asap, dan memberi minum sesuatu yang berbahaya, maka ia tidak dikafirkan dan tidak dibunuh, melainkan dikenai ta'zir yang membuatnya jera. Apa yang ia katakan ini aneh, dan alasannya bahwa ia bermaksud menyakiti dengan perkataan dan perbuatannya dengan cara tipu daya dan siasat, sehingga menyerupai sihir. Dan hal ini diketahui secara adat dan kebiasaan bahwa ia berpengaruh dan menghasilkan apa yang dikerjakan oleh sihir atau bahkan lebih, sehingga diberikan hukum yang sama dengannya karena menyamakan dua hal yang sama atau yang berdekatan. Apalagi jika kita berpendapat dengan hukum membunuh orang yang memerintahkan pembunuhan berdasarkan riwayat yang telah lewat, maka di sini lebih patut, atau seperti orang yang menahan korban agar dibunuh orang lain, maka ini serupa dengannya.

Karena itu, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir yang berkata: Seorang penyebar fitnah dan pendusta dalam satu jam bisa merusak apa yang tidak bisa dirusak oleh seorang penyihir dalam setahun. Dan aku melihat sebagian ulama meriwayatkannya dari Yahya bin Aktsam yang berkata: Penyebar fitnah lebih buruk dari penyihir. Penyebar fitnah dalam satu jam bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan penyihir dalam sebulan. Namun dikatakan: Penyihir dikafirkan karena ia mendeskripsikan ilmu sihir, dan itu adalah perkara khusus dengan dalil yang khusus pula. Sedangkan penyebar fitnah bukanlah

penyihir, namun dampak perbuatannya menyerupai dampak perbuatan penyihir, sehingga ia diberi hukum yang sama, kecuali dalam hal yang khusus bagi penyihir berupa vonis kafir dan tidak diterimanya tobat. Pendapat inilah yang tampaknya lebih kuat dibandingkan sekadar dikenai hukuman ta'zir. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hal ini merupakan riwayat yang dikeluarkan dari hukum orang yang membiarkan dan orang yang memerintahkan.

Adapun orang yang oleh syariat dinyatakan kafir secara mutlak, seperti orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, dan orang yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka ada yang berpendapat bahwa itu adalah kufur nikmat, dan ada pula yang berpendapat bahwa itu mendekati kekafiran. Ibnu Hamid menyebutkan dua riwayat: pertama berupa penekanan dan penegasan, di mana Ibnu Hanbal menukil bahwa itu adalah kufur di bawah kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam; dan kedua bahwa wajib untuk berhenti berpendapat. Demikianlah yang terdapat dalam kitab al-Furu', yang memuat hal-hal yang langka dan berharga yang dapat menjadi penangkal bagi para penyihir.

Adapun redaksi kitab al-Tanqih: Tidak diterima di dunia tobat seorang zindiq, yaitu orang munafik, yakni orang yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran; tidak pula tobat orang yang menampakkan kebaikan namun menyembunyikan kefasikan; tidak pula tobat orang yang berulang kali murtad, atau yang secara terang-terangan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul-Nya, shallallahu 'alaihi wa sallam, atau membenci keduanya; tidak pula tobat penyihir yang kafir akibat sihirnya. Kemudian disebutkan: Penyihir muslim yang menunggangi sapu lalu terbang bersamanya di udara dan

semacam itu dibunuh, dan ia serta siapa pun yang menganggap sihir itu halal dihukumi kafir. Adapun orang yang menyihir dengan obat-obatan, asap, atau minuman yang membahayakan, maka ia dikenai qisas apabila perbuatannya umumnya mematikan, dan jika tidak, maka dikenai diat. Sedangkan pesulap, peramal dengan burung, peramal dengan batu kerikil dan biji-bijian, serta peramal dengan anak panah, apabila ia tidak meyakini kebolehan dan tidak mengklaim mengetahui perkara gaib melaluinya, maka ia dikenai ta'zir dan dilarang melanjutkan perbuatannya. Jimat dan ruqyah dengan bahasa selain Arab diharamkan, namun diperbolehkan membatalkan sihir dengan sihir apabila dalam keadaan darurat. Demikianlah akhir kutipannya.

Di sini masih terdapat beberapa faedah yang tidak ada salahnya untuk disebutkan, meskipun tidak terlalu berkaitan erat dengan pembahasan kita.

Faedah-faedah itu adalah: Fakhr al-Razi rahimahullah Ta'ala berkata dalam kitabnya al-Mulakhkhas: Sihir dan 'ain (pandangan jahat) tidak dapat bekerja pada orang yang memiliki keutamaan ilmu, karena salah satu syarat sihir adalah keyakinan penuh bahwa efeknya akan muncul, begitu pula kebanyakan amalan lainnya yang mensyaratkan keyakinan yang kuat. Sedangkan orang yang utama dan penuh dengan ilmu memandang hal itu sebagai sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak terjadi, sehingga ia sama sekali tidak dapat melakukan amalan tersebut.

Adapun 'ain, maka salah satu syaratnya adalah pengagungan yang besar terhadap apa yang dilihat, sedangkan jiwa yang mulia tidak sampai pada tingkat pengagungan seperti itu terhadap apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, sihir tidak dapat dilakukan kecuali oleh para wanita tua, orang-orang Turkmen, orang-orang Sudan,

dan semisalnya dari kalangan jiwa-jiwa yang bodoh. Maka dikatakan: Sihir memiliki hakikat yang nyata, dan orang yang disihir bisa mati atau berubah tabiatnya. Demikian yang dikatakan oleh al-Syafi'i dan Ibnu Hanbal, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Adapun ulama Hanafiah berpendapat: Jika sihir itu masuk ke dalam tubuh seperti asap dan semacamnya, maka mungkin saja ia berpengaruh, namun jika tidak, maka tidak berpengaruh.

Sedangkan kaum Qadariyah berpendapat: Sihir tidak memiliki hakikat yang nyata. Pendapat ini tidak benar, karena sesuatu yang tidak memiliki hakikat tidak akan berpengaruh, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah disihir, Aisyah radhiyallahu 'anha juga pernah disihir oleh seorang budak perempuan yang dibelinya, dan para sahabat radhiyallahu 'anhum telah sepakat atas kebenaran hal itu.

Di antara dalil orang-orang yang mengklaim bahwa sihir tidak memiliki hakikat adalah firman Allah Ta'ala: **"Terbayang dalam benak Musa seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka berjalan karena sihir mereka."** (Thaha: 66). Juga karena jika sihir memiliki hakikat yang nyata, maka penyihir bisa saja mengklaim kenabian, karena ia mampu mendatangkan hal-hal luar biasa yang beragam. Jawabannya adalah bahwa sihir itu bermacam-macam jenisnya; sebagiannya memang hanya bersifat ilusi. Adapun mengenai argumen kedua, bahwa menyesatkan makhluk memang mungkin terjadi, namun Allah Ta'ala telah menetapkan kebiasaan untuk menjaga kemaslahatan mereka, sehingga hal itu tidak mudah dilakukan oleh penyihir. Betapa banyak hal yang mungkin secara akal namun Allah Ta'ala mencegahnya masuk ke dalam dunia nyata karena berbagai hikmah. Di samping itu, kita akan

menjelaskan perbedaan antara sihir dan mukjizat dari beberapa segi, sehingga tidak terjadi kerancuan.

Ketahuilah bahwa perbedaan antara mukjizat para nabi dan sihir para penyihir serta lainnya yang diduga merupakan hal luar biasa di luar kebiasaan, telah menjadi masalah yang membingungkan bagi sejumlah ulama ushul dan lainnya, padahal masalah ini sangat penting kedudukannya dalam agama. Pembicaraan tentangnya terbagi dalam tiga segi: perbedaan dari segi hakikat yang nyata ditinjau dari aspek batin, dan perbedaan ditinjau dari aspek lahir.

Adapun perbedaan yang terjadi pada hakikat yang nyata adalah bahwa sihir, jimat, dan sima', serta semua perkara semacam itu, tidak ada satu pun di dalamnya yang benar-benar di luar kebiasaan. Semuanya hanyalah kebiasaan yang telah Allah Ta'ala tetapkan berupa terhubungnya akibat-akibat dengan sebab-sebabnya, hanya saja sebab-sebab itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, melainkan hanya sedikit dari mereka, seperti tanaman-tanaman yang digunakan dalam ilmu kimia, dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membuat minyak yang membakar benteng, serta minyak yang jika dioleskan ke tubuh tidak akan terluka oleh besi dan tidak akan hangus oleh api. Semua ini di dunia ini adalah perkara-perkara langka yang jarang terjadi, namun jika sebab-sebabnya ada, maka terjadilah akibatnya sesuai kebiasaan. Demikian pula sebab-sebab sihir jika ada maka sihir pun terjadi, begitu pula sima' dan lainnya, semuanya berjalan sesuai dengan sebab-sebab yang lazim, hanya saja yang mengetahui sebab-sebab itu hanya sedikit dari manusia.

Adapun mukjizat, maka sama sekali tidak ada sebabnya dalam tatanan kebiasaan. Allah Ta'ala tidak menjadikan di dunia ini

suatu tanaman yang dapat membelah lautan atau memindahkan gunung dan semacamnya. Inilah perbedaan yang agung. Namun orang yang tidak mengetahui kedua hal ini akan berkata: Bagaimana aku bisa tahu bahwa yang satu memiliki sebab sedangkan yang lain tidak? Maka kita sebutkan dua perbedaan terakhir untuknya:

Pertama: Sihir dan yang semacamnya hanya berlaku bagi orang yang dituju. Sehingga apabila para ahli ilmu ini dipanggil oleh para raja untuk melakukan hal-hal tersebut, mereka meminta agar dicatat nama-nama seluruh orang yang hadir di majelis itu, lalu mereka melakukan perbuatan mereka kepada orang yang namanya disebutkan. Jika ada orang lain yang hadir selain mereka, orang itu tidak melihat apa pun dari apa yang dilihat oleh orang-orang yang namanya disebutkan.

Para ulama berkata: Hal inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Dan dia mencabut tangannya, maka seketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya bagi setiap orang yang melihatnya."** (Al-A'raf: 108 dan Al-Syu'ara': 33). Maksudnya, bagi setiap orang yang melihatnya. Dengan demikian, mukjizat berbeda dari sihir dan sima', dan inilah perbedaan yang besar.

Perbedaan kedua: Indikasi-indikasi keadaan yang menghasilkan keyakinan pasti dan mendasar, yang khusus dimiliki para nabi 'alaih al-shalatu wa al-salam dan tidak terdapat pada selain mereka. Kita mendapati Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai manusia yang paling mulia dalam hal pertumbuhan, kelahiran, kemuliaan, fisik, akhlak, kejujuran, adab, amanah, kezuhudan, kasih sayang, kelemahlembutan, serta jauh dari kehinaan dan kebohongan: **"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalah-Nya."** (Al-An'am: 124). Kemudian para

sahabatnya adalah orang-orang yang berada pada puncak ilmu, cahaya, keberkahan, ketakwaan, dan ketaatan. Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah lautan dalam berbagai ilmu, baik ilmu syariat, ilmu akal, ilmu hitung, ilmu politik, maupun ilmu-ilmu batin dan lahir. Bahkan diriwayatkan bahwa Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum duduk bersama dan mereka berdua membahas huruf ba' dalam "**Bismillah**" dari waktu Isya hingga terbit fajar, padahal mereka tidak pernah belajar dari lembaran-lembaran kitab, tidak pernah membaca buku-buku, dan tidak pernah terbebas dari jihad.

Sebagian ulama ushul berkata: Andaikan tidak ada saksi bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selain para sahabatnya, niscaya itu sudah cukup untuk membuktikan kenabiannya. Demikian pula apa yang telah diketahui dari kejujurannya yang luar biasa, hingga beliau dijuluki Muhammad al-Amin (yang terpercaya). Setiap nabi memiliki keajaiban dalam indikasi-indikasi keadaan dan ucapan seperti ini, sedangkan penyihir sebaliknya.

-
2. Di antara faedah itu: Sebagian ulama Hanafiah berkata: Ketahuilah bahwa barangsiapa yang mengucapkan kata kekafiran, maka ia kafir, meskipun ia tidak meyakini bahwa itu adalah ucapan kekafiran, dan ia tidak dimaafkan karena ketidaktahuannya. Demikian pula setiap orang yang menertawakannya, menganggapnya baik, atau merestuinnya, maka ia pun kafir. Barangsiapa yang mengucapkan kata kekafiran, maka amalnya gugur, pernikahan antara suami dan istri pun terputus, dan akad nikah harus diperbarui dengan persetujuan istri jika kekafiran itu berasal dari suami.

Jika kekafiran berasal dari istri, maka ia dipaksa untuk menikah kembali. Ini semua terjadi setelah memperbarui keimanan dan berlepas diri dari ucapan kekafiran tersebut. Bahkan jika seseorang mengucapkan syahadat hanya karena kebiasaan tanpa mencabut apa yang telah diucapkannya, maka kekafiran tidak terangkat darinya, dan persetubuhan yang dilakukannya dianggap sebagai zina, serta anaknya dianggap sebagai anak zina. Menurut Imam al-Syafi'i radhiyallahu Ta'ala 'anhu, jika seseorang meninggal dalam keadaan kafir, maka gugurlah seluruh amalnya. Namun jika ia menyesal dan memperbarui keimanannya, maka amalnya tidak gugur dan tidak wajib memperbarui akad nikah. Jika ia telah melaksanakan shalat pada waktunya kemudian masuk Islam, maka ia tidak perlu mengqadanya; sedangkan menurut kami, ia wajib mengqadanya, begitu pula haji. Adapun jika seseorang mengucapkan suatu kata lalu terlanjur mengucapkan kata kekafiran tanpa disengaja, maka ia tidak kafir. Demikian berakhir ucapan ulama Hanafi ini.

Apa yang ia ceritakan tentang mazhab kami adalah benar. Bahkan mazhab kami sepakat dengan semua yang ia katakan, kecuali dalam hal pemutlakan tidak adanya uzur bagi yang tidak tahu, karena menurut kami ia dimaafkan jika masuk Islamnya masih baru atau ia tumbuh jauh dari para ulama. Juga kecuali dalam hal pemutlakannya bahwa perceraian terjadi antara suami istri, karena menurut kami perceraian tidak terjadi kecuali jika kemurtadan terjadi dari salah satu pihak sebelum persetubuhan, maka dalam kondisi itu perceraian terjadi secara mutlak. Jika kemurtadan terjadi dari salah satu pihak setelah persetubuhan,

maka kita menunggu orang yang murtad tersebut; jika ia masuk Islam sebelum masa idah berakhir, maka terbukti pernikahan masih berlanjut; namun jika ia tetap murtad hingga masa idah berakhir, maka terbukti pernikahan batal sejak hari kemurtadan. Adapun perbedaan yang ia sebutkan antara kami dan mereka dalam masalah gugurnya amal adalah benar, namun tempatnya adalah dalam hal wajibnya mengqada setelah masuk Islam. Adapun mengenai gugurnya pahala seluruh ibadah yang telah dilakukan oleh orang murtad sebelum kemurtadannya, kami sepakat dengan mereka dalam hal itu.

Imam al-Syafi'i radhiyallahu Ta'ala 'anhu telah menegaskan dalam kitab al-Umm bahwa jika seseorang murtad —wal 'iyadzu billah (dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu)— maka gugurlah pahala seluruh amalnya, dan yang tersisa hanyalah bentuk lahirnya saja sehingga ia tidak diwajibkan mengqadanya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat."** (Al-Baqarah: 217). Dalam ayat ini, gugurnya amal dikaitkan dengan kematian dalam keadaan murtad, dan dengan ini ayat lain yang menyatakan gugurnya amal secara mutlak akibat kemurtadan menjadi terikat.

-
3. Di antara faedah itu: Orang yang kafir bukan karena mencela Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau merendharkannya, maka tobatnya diterima secara sepakat, dan ia wajib diminta bertobat menurut pendapat yang paling sahih. Adapun orang yang kafir karena mencela Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau merendharkannya secara terang-terangan maupun

secara tersirat, begitu pula yang mencela malaikat, maka para ulama berbeda pendapat tentang kepastian hukum bunuhnya. Malik radhiyallahu 'anhu dan para pengikutnya berpendapat: Ia dibunuh sebagai had, bukan sebagai hukuman murtad, dan tobatnya tidak diterima, serta uzurnya tidak diterima meskipun ia mengaku khilaf atau semacamnya.

Dari situ, penyusun kitab Mukhtasar dari kalangan mereka berkata, dengan mengambil dari apa yang telah aku sebutkan dari kitab al-Syifa': Barangsiapa yang mencela seorang nabi atau malaikat, meskipun dengan sindiran, atau melaknatnya, atau mencelanya, atau menuduhnya, atau meremehkan haknya, atau mengubah sifatnya, atau menisbatkan kekurangan pada agama atau perangnya, atau merendahkan kedudukannya atau keluasan ilmunya atau kezuhudannya, atau menisbatkan kepadanya sesuatu yang tidak boleh baginya, atau menisbatkan kepadanya sesuatu yang tidak layak dengan kedudukannya sebagai celaan, atau dikatakan kepadanya: "Demi hak Rasulullah" lalu ia melaknat, dan berkata: "Yang kumaksud adalah kalajengking," maka ia dibunuh dan tidak diminta bertobat sebagai had, kecuali jika ia masuk Islam dari kekafirannya. Namun jika tampak bahwa ia tidak bermaksud mencela karena kebodohan, mabuk, atau kecerobohan, maka hukumannya berbeda. Demikianlah akhir kutipannya.

Mereka berdalil atas hal itu dengan beberapa hal:

Pertama: Firman Allah Ta'ala: "**Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknati mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan.**" (Al-Ahzab: 57). Segi pendalilan ayat ini

adalah bahwa orang yang dilaknat Allah Ta'ala seperti itu dan disiapkan baginya apa yang disebutkan, berarti ia telah dijauhkan dari rahmat-Nya dan ditempatkan dalam siksa yang berat. Yang layak mendapatkan hal itu hanyalah orang kafir, dan hukumnya adalah dibunuh. Maka ayat ini menunjukkan bahwa menyakiti Allah dan menyakiti Rasul-Nya adalah kekafiran. Memang, penggunaan kata "menyakiti" dalam konteks Allah Ta'ala hanyalah secara kiasan, karena makna aslinya adalah menyampaikan keburukan ringan kepada yang disakiti, dan jika lebih berat maka disebut "membahayakan."

Kedua: Firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah, 'Apakah kepada Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Jangan kamu buat alasan, sungguh kamu telah kafir setelah beriman."** (Al-Taubah: 65-66). Para mufasir berkata: Kalian telah kafir dengan ucapan kalian tentang Rasulullah.

Ketiga: Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi: *"Siapa yang akan membereskan urusan Ibnu al-Asyraf bagi kami? Siapa yang mau mengurus Ka'b bin al-Asyraf?"* yakni siapa yang bersedia membunuhnya, *"sungguh ia telah terang-terangan memusuhi dan mencela kami,"* dan dalam riwayat lain: *"sungguh ia menyakiti Allah dan Rasul-Nya."* Kemudian Nabi mengirimkan seseorang yang membunuhnya secara diam-diam tanpa mengajaknya masuk Islam terlebih dahulu, berbeda dengan perlakuan terhadap kaum musyrikin lainnya, dan beliau menjelaskan alasannya karena ia telah menyakitinya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak memerintahkan pembunuhannya karena kemusyrikan, melainkan karena perbuatannya yang menyakiti.

Keempat: Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Fathu Makkah memberikan jaminan keamanan kepada manusia kecuali sekelompok orang yang telah menyakitinya. Di antara mereka adalah Ibnu Abi Sarh yang bersembunyi di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu. Utsman membawanya menghadap ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajak manusia untuk berbai'at, dan Utsman memohon kepada Nabi agar berkenan membai'atnya. Nabi pun memandangnya tiga kali, setiap kali menolak, kemudian membai'atnya. Setelah itu beliau menghadap para sahabatnya dan berkata: 'Tidak adakah di antara kalian seorang lelaki yang bijak yang berdiri mendatangi orang ini ketika aku menahan tanganku dari membai'atnya, lalu membunuhnya?' Mereka berkata: 'Mengapa engkau tidak memberi isyarat kepada kami? Kami tidak tahu apa yang ada dalam hatimu.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi untuk berkhianat dengan isyarat mata.'" Di antara mereka juga Abdullah bin Khathal dan dua budak perempuannya; Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan pembunuhan mereka karena ia biasa membuat syair untuk mencela beliau dan menyuruh kedua budak perempuannya untuk menyanyikannya.*

Al-Bazzar meriwayatkan: *"Bahwa Uqbah bin Abi Mu'aith berseru: 'Wahai kaum Quraisy, mengapa aku yang dibunuh di antara kalian dalam keadaan ditawan?' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Karena kekafiranmu dan kedustaanmu atas Rasulullah.'" Seorang lelaki juga pernah berdusta atas nama beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau mengutus Ali dan Zubair radhiyallahu Ta'ala 'anhuma untuk membunuhnya. Seorang perempuan pun pernah mencela beliau shallallahu 'alaihi wa*

sallam, maka beliau bersabda: "Siapa yang mau membereskan urusannya bagiku?" Seorang lelaki dari kaumnya berkata: "Aku, wahai Rasulullah," lalu ia membunuhnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberitahu tentang hal itu, maka beliau bersabda: "*Tidak akan ada dua kambing yang saling bertanduk karenanya,*" artinya tidak akan terjadi pertikaian atau perselisihan dalam masalah ini.

Mereka berkata: Telah terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan pembunuhan orang yang menyakitinya atau merendahkannya, dan hal itu adalah hak beliau, dan beliau bebas memilih. Beliau memilih untuk membunuh sebagian dan memaafkan sebagian lainnya. Setelah beliau wafat, tidak mungkin lagi membedakan antara yang dimaafkan dan yang tidak, maka hukum tetap berlaku secara umum yaitu dibunuh, karena tidak diketahui adanya pemberian maaf. Dan umat beliau setelahnya tidak boleh menggugurkan hak beliau, karena tidak ada izin dari beliau untuk itu.

Kelima: Ijmak umat atas pembunuhan orang Islam yang merendahkan dan mencela beliau. Di antara yang menghiyayatkan ijmak atas hal itu adalah Ibnu al-Mundzir, al-Khatthabi, dan lainnya seperti Muhammad bin Sahnum. Redaksinya: Para ulama telah berijmak atas kafarnya orang yang mencela dan merendahkan beliau, berlakunya ancaman atas mereka, dan hukum mereka menurut para imam adalah dibunuh. Maka barangsiapa yang meragukan kafarnya dan azabnya, berarti ia telah kafir. Demikianlah akhir kutipannya. Apa yang ia tegaskan tentang kafarnya orang yang mencela dan kafarnya orang yang meragukan kekafarannya adalah pendapat yang dipegang oleh imam-imam kami dan lainnya sebagaimana telah diketahui dari uraian sebelumnya. Namun menurut kami, ia diperlakukan seperti orang

murtad, sehingga ia wajib diminta bertobat segera. Jika ia menolak, maka ia dibunuh, meskipun perempuan, berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia."* Jika ia masuk Islam, maka sah Islamnya dan ia dibiarkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat..."** (Al-Taubah: 5), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah..."* hingga akhir hadis. Ada pula yang berpendapat bahwa orang murtad tidak wajib diminta bertobat karena darahnya telah halal. Ada pula yang berpendapat bahwa ia tidak langsung dibunuh jika tidak bertobat, melainkan diberi tenggang waktu tiga hari, karena kemungkinan ada kerancuan yang muncul padanya sehingga ia berusaha menghilangkannya.

Adapun jawaban atas dalil-dalil mereka yang telah disebutkan:

Mengenai dalil pertama dan kedua: Kedua ayat itu hanya menyebutkan kafarnya orang yang menyakiti beliau 'alaih al-shalatu wa al-salam, dan ini adalah hal yang tidak dipersengketakan. Adapun mengenai apakah ia dibunuh setelah bertobat dan masuk Islam, maka kedua ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan hal itu.

Mengenai dalil ketiga, keempat, dan yang serupa dengannya: Tidak ada dalil bagi mereka dalam hal itu juga, karena kekafiran memang berlaku pada orang-orang yang diceritakan tersebut, ditambah dengan kekeraskepalaan mereka dalam kekafiran. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyatakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan bagi siapa pun setelah dakwah Islam

disampaikan kepadanya kecuali dengan masuk Islam. Maka setiap orang yang disebutkan itu darahnya halal karena ia telah diajak masuk Islam namun menolak, sehingga pembunuhannya adalah karena hal itu, bukan semata-mata karena ia mencela Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari situ, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan kepada mereka dua alasan pembunuhan Uqbah: kafarnya dan kedustaannya atas beliau. Dan dua alasan pembunuhan Ka'b: menyakiti Allah dan menyakiti Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan pengiriman Ali dan Zubair untuk membunuh orang yang berdusta atas nama beliau adalah karena dustanya yang disertai kafarnya. Lagipula, dusta ini mengandung kerusakan dan fitnah di antara kaum mukminin, sehingga dengan itu ia telah memerangi Allah Ta'ala dan Rasul-Nya serta berusaha berbuat kerusakan di muka bumi, maka pembunuhannya wajib karena alasan itu, bukan karena semata-mata berdusta. Karena dusta semata, berdasarkan kesepakatan kami dan mereka, tidak mewajibkan hukuman bunuh. Adapun pembunuhan perempuan yang mencela beliau adalah karena kafarnya disertai celaannya, bukan karena celaannya semata. Dari situ dinukil bahwa ia biasa mencela Islam dan menghasut orang untuk menyakiti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kesimpulannya, tidak ada dalil bagi mereka, kecuali jika mereka menyebutkan suatu kasus di mana seorang muslim kemudian jatuh ke dalam kekafiran karena celaan lalu kembali masuk Islam, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan pembunuhannya dalam kondisi demikian. Inilah sebenarnya inti perselisihan, berbeda dengan apa yang mereka sebutkan. Karena tidak ada perselisihan antara kami dan mereka bahwa orang kafir asli jika dakwah telah sampai kepadanya dan ia

menolak untuk menerima, lalu ia memerangi dengan tangan, lisan, atau sama sekali tidak memerangi, maka darahnya pasti halal. Dan semua yang mereka sebutkan dalam dalil ketiga dan keempat termasuk dalam kategori ini.

Dengan ini, terbantahlah ucapan mereka: "Telah terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan pembunuhan orang yang menyakitinya..." hingga akhir apa yang telah aku kutip dari mereka.

Dan tidak pernah dinukil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan pembunuhan seorang muslim karena mencela beliau. Bahkan beliau memaafkan orang-orang dari kalangan muslim yang berkata: "Ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala," yang berkata: "Berlaku adillah," yang berkata: "Berikanlah aku dari harta Allah, bukan dari harta ayah dan kakekmu," yang berkata: **"Sungguh, orang yang paling mulia di antara kita pasti akan mengusir orang yang paling hina."** (Al-Munafiqun: 8), dan contoh-contoh lain yang banyak dan terkenal. Lagipula, seandainya kita misalkan bahwa beliau pernah membunuh seorang muslim karena celaannya, itu pun tidak menjadi dalil, karena kami katakan bahwa beliau membunuhnya juga karena kafarnya. Sesungguhnya dalil yang dimaksud adalah jika ada riwayat tentang pembunuhan orang yang mencela setelah ia masuk Islam, karena celaannya semata tanpa diterimanya tobatnya, namun riwayat seperti itu tidak ada.

Jangan dikatakan: Mencela beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hak beliau, dan hak-hak manusia dibangun atas dasar ketatnya tuntutan, maka bagaimana mungkin kita menggugurkannya? Karena kami katakan: Hak-hak beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyerupai hak-hak Allah Ta'ala

dalam hal beratnya, karena merendahkan beliau adalah kekafiran sebagaimana merendahkan Allah Ta'ala. Maka hendaknya hak-hak beliau juga menyerupai hak-hak Allah Ta'ala dalam hal keringanannya, yaitu bahwa masuk Islam menggugurkan keharusan membunuh pelaku hal itu. Lagipula, firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu."** (Al-Anfal: 38) adalah dalil yang jelas atas apa yang kami katakan.

Jika mereka berkata: "Sesungguhnya ia dibunuh karena had, bukan karena murtad," maka kami jawab: dalilnya dalam hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada-Nya, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."** (An-Nisa/48). Dan kondisi ini termasuk "dosa yang selain syirik," karena asumsinya adalah bahwa ini merupakan had, bukan murtad.

Jika engkau berkata: "Had zina dan sejenisnya tidak gugur dengan tobat, maka secara qiyas hal ini pun sama."

Aku jawab: Hal itu menyimpang dari qiyas, sebab asal hukum setiap maksiat adalah gugur dengan tobat, kecuali yang dikecualikan seperti had zina — maka tidak boleh mengqiyaskan padanya, karena apa yang keluar dari qiyas tidak boleh dijadikan dasar qiyas.

4. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan: hendaknya ditegaskan bahwa apa yang terdapat dalam kitab Asy-Syifa, yang dinukil dari para pengikut Imam Asy-Syafi'i — semoga Allah Ta'ala

meridhainya — bahwa barang siapa mencaci Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam maka ia dibunuh meskipun telah bertobat, adalah suatu kekeliruan atas para pengikut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu. Sebab mereka sepakat bahwa orang tersebut tidak dibunuh dalam kasus caci yang bukan berupa tuduhan zina (qadzaf). Adapun caci yang berupa qadzaf, maka jumhur mereka — sebagaimana dikatakan oleh lebih dari satu ulama muta'akhhirin — lebih menguatkan pendapat bahwa ia pun tidak dibunuh, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: jika mereka berhenti, maka akan diampuni bagi mereka apa yang telah lalu."** (Al-Anfal/38).

Dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang telah menikah dan berzina, jiwa dibalas jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah."*

Dan sabda beliau: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku."*

Dan sabda beliau: *"Islam menghapus apa yang ada sebelumnya."*

Oleh sebab itu, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu Ta'ala 'anhu telah menegaskan dalam kitab Al-Umm hal yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan dari para sahabat mazhab, yang sejalan

dengan ayat dan hadis-hadis ini. Redaksinya: "Apabila suatu kaum murtad dari Islam menuju Yahudi, Nasrani, Majusi, ateisme, atau berbagai jenis kekafiran lainnya, kemudian mereka bertobat, maka darah mereka terlindungi dengan tobat dan penampakan Islam." Selesai. Maka perhatikanlah keumuman ucapan beliau: "atau berbagai jenis lainnya."

Imam An-Najm Ibnu Ar-Rif'ah — ahli fikih mazhab — dan muridnya, At-Taqiy As-Subki, serta selain keduanya berkata: "Para sahabat mazhab sepakat atas hal itu." Sejalan pula dengan perkataan Abu Bakr Al-Farisi yang dinukil dari Qadhi Husain: "Umat telah berijma' bahwa barang siapa mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka ia dibunuh sebagai had, karena orang yang mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah keluar dari keimanan, dan orang murtad dibunuh sebagai had. Jika ia bertobat, maka tobatnya diterima."

Hal ini tidak bertentangan dengan ucapan: "Barang siapa menuduh zina seorang nabi maka ia dibunuh sebagai had meskipun setelah bertobat," karena hal itu berbicara tentang qadzaf terhadap nabi, bukan tentang hal yang sedang kita bahas. Selain itu, pendapat yang diambil dalam hal itu adalah lemah, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama, di antaranya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu Ta'ala. Dan seandainya pendapat itu sahih pun, tidak tepat mengqiyaskan caci kepada qadzaf, karena qadzaf mewajibkan had hanya dengan sekali perbuatan, sementara caci yang mewajibkan kekafiran tidak mewajibkan ta'zir hanya dengan sekali perbuatan setelah tobat, sebagaimana murtad selain dengan caci. Maka qadzaf lebih berat dari caci.

Adapun apa yang dikatakan oleh As-Subki — bahwa orang yang mencaci Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, apabila sebelum caciannya ia telah dikenal memiliki keyakinan yang rusak, dan terdapat berbagai qarinah (indikasi) bahwa ia mencaci dengan maksud merendahkan, maka ia dibunuh dan tobatnya tidak diterima — maka hal itu merupakan mazhab yang ia pilih sendiri dan ia jadikan pendapat pribadinya, dan ia sendiri mengakui bahwa hal ini bersama sejumlah masalah lain menyimpang dari mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu Ta'ala 'anhu, sebagaimana ia tegaskan sendiri, begitu pula putranya dalam kitab Thabaqat-nya.

Oleh karena itu, guru kami Zakariya — semoga Allah Ta'ala menyirami masa hidupnya dengan rahmat — ketika ditanya tentang orang yang mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, apakah ia dibunuh sebagai had meskipun telah bertobat, sebagaimana disebutkan dalam Asy-Syifa dari para pengikut Asy-Syafi'i radhiyallahu Ta'ala 'anhu, beliau menjawab: "Fatwa yang berlaku adalah tidak dibunuhnya ia, sebagaimana yang ditegaskan oleh para sahabat mazhab dalam kasus caci yang bukan qadzaf, dan yang dikuatkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu Ta'ala, serta yang dinukil oleh Ibnu Al-Muqri dari ketetapan mereka dalam kasus caci yang berupa qadzaf, karena Islam menghapus apa yang ada sebelumnya. Adapun penukilan bahwa ia dibunuh dari para pengikut Asy-Syafi'i adalah kekeliruan, bahkan mereka sepakat atas tidak dibunuhnya ia dalam bagian pertama, dan jumhur mereka menguatkan hal itu dalam bagian kedua." Selesai.

5. Di antaranya pula: As-Subki rahimahullahu Ta'ala pernah dimintai fatwa tentang seseorang yang berkata: "Qadhi itu

memutus perkara dan mufti itu mengigau" — yakni berbicara igau sebagaimana ditunjukkan oleh jawaban berikut. Maka beliau menjawab dengan inti sebagai berikut: Dikhawatirkan orang yang mengucapkan hal itu jatuh pada kekafiran, karena fatwa adalah penjelasan hukum Allah Ta'ala dan pada asalnya merupakan penjelasan atas hal-hal yang tidak jelas. Mufti yang benar adalah orang yang menjelaskan hukum Allah Ta'ala dan ia adalah pewaris kenabian. Adapun qadhi memutuskan dan mewajibkan berdasarkan tuntutan fatwa.

Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah."** (An-Nisa/176). **"Dan Allah memutuskan dengan kebenaran."** (Ghafir/20).

Maka masing-masing dari mufti dan qadhi yang benar mendapatkan pahala yang besar. Mufti lebih tinggi kedudukannya dan qadhi mengikutinya, karena qadhi — meskipun ia seorang mujtahid fatwa — tetap mengikuti fatwa imamnya. Maka barang siapa mengklaim bahwa mufti mengigau, sementara ia berkeyakinan bahwa fatwa tersebut benar dalam apa yang ia sampaikan dari hukum Allah Ta'ala, maka ia kafir. Barang siapa melontarkan ungkapan itu, maka hal itu tidak lain karena kebodohnya akan makna fatwa dan keyakinannya bahwa fatwa tidak bersifat mengikat — padahal tidak demikian. Bahkan orang yang meminta fatwa wajib mengambilnya, kecuali jika ia memiliki sesuatu yang lebih kuat darinya.

Terbayangkannya perbedaan antara mufti yang benar dan qadhi yang benar hanyalah karena perbedaan penggambaran kasus atau semacamnya, sebab qadhi meneliti dan menelusuri lebih jauh daripada mufti. Adapun mufti atau qadhi yang tidak benar, maka bukan itu yang sedang dibicarakan.

Adapun pernyataannya bahwa mufti lebih tinggi dari qadhi, maka hal itu hanya jelas pada apa yang diisyaratkan oleh ucapannya bahwa qadhi mengikutinya meskipun ia mujtahid fatwa. Namun jika dilihat dari sisi jabatan qadhi yang benar dibandingkan jabatan mufti yang benar, maka yang tampak adalah bahwa jabatan pertama lebih utama, karena di dalamnya terdapat pemberian fatwa, penetapan kewajiban dengan kebenaran, serta penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam dibandingkan dalam pemberian fatwa. Sebab mufti hanya meneliti dalam merumuskan hukum, sedangkan qadhi meneliti hukum tersebut sekaligus kesesuaiannya dengan kenyataan di lapangan, dan hal itu tidak terwujud kecuali dengan penelitian, pemeriksaan, dan pengkajian yang lebih menyeluruh. Maka jabatan qadhi lebih utama berdasarkan hadis-hadis sahih yang menegaskan bahwa amal yang paling utama adalah yang paling berat, kecuali ada faktor lain. Atas dasar ini dipahami ucapan orang yang berkata: "Tingkatan yang paling utama adalah imamah agung (kepemimpinan tertinggi), kemudian qadhi, kemudian mufti."

6. As-Subki juga pernah dimintai fatwa tentang seseorang yang dituduh dengan tuduhan yang mengkafirkan secara dusta, lalu ia meminta kepada seorang hakim bermazhab Syafi'i untuk memutuskan bahwa darahnya terlindungi agar tidak diajukan kepadanya kesaksian palsu oleh hakim bermazhab Maliki yang akan menghalalkan darahnya dan tidak menerima tobatnya. Pertanyaannya: apakah hakim Syafi'i tersebut berhak memutuskan perlindungan darahnya dan tidak adanya ta'zir baginya, meskipun tidak ada bukti yang diajukan kepadanya tentang hal itu?

Beliau menjawab dengan inti sebagai berikut: Pendapat yang aku pegang adalah bahwa apabila orang tersebut mengucapkan kalimat Islam di hadapan hakim Syafi'i misalnya, dan meminta agar diputuskan hukum Islam baginya, sementara ada yang mendakwanya dengan yang bertentangan, maka hakim diperbolehkan memutuskan keislamannya, perlindungan darahnya, dan ketiadaan ta'zir baginya. Ia tidak perlu mengakui hal yang mengkafirkan, karena boleh jadi ia memang tidak bersalah. Memaksanya untuk berdusta dalam hal itu tidak ada artinya, bahkan tidak dibenarkan memerintahkannya untuk melakukan itu.

Cukuplah bagi hakim dalam menetapkan hukum bersandar kepada ucapan Islam yang ia dengar darinya. Dengan demikian, hakim Maliki tidak boleh menggungunya, karena keislamannya saat ini dan perlindungan darahnya sudah pasti.

Adapun asumsi bahwa ia memang tidak bersalah, maka itu sudah jelas. Atau asumsi bahwa ia telah melakukan perbuatan yang mengkafirkan, maka keislamannya menghapusnya, sehingga perlindungan darahnya pasti berlaku. Memutuskan kebenaran adalah hak, dan tidak tercela dalam hal ini bahwa Islamnya saat ini adalah inisiatif baru, dan syarat untuk memutuskan keabsahannya adalah adanya perbuatan mengkafirkan sebelumnya; karena hakim hanya memutuskan perlindungan darah, dan perlindungan itu bersandar kepada sesuatu yang pasti — yaitu Islamnya yang berkelanjutan atau yang baru dimulai — sehingga keraguan dalam menentukan salah satunya tidak merugikan.

Hal ini memiliki padanan: di antaranya, seumpama seorang pemberi kuasa dalam pembelian seorang budak wanita dengan harga dua puluh berkata: "Aku hanya memerintahkanmu dengan

harga sepuluh." Maka ia bersumpah dan pembelian budak wanita tersebut secara zahir jatuh kepada si wakil.

Dianjurkan bagi hakim untuk bersikap lemah lembut kepada pemberi kuasa hingga ia berkata kepada wakil: "Jika kamu memang aku perintahkan dengan harga dua puluh, maka aku jual kepadamu dengan harga itu tanpa syarat," sehingga diterima agar halal baginya secara batin dengan asumsi kejujurannya. Mazhab Maliki pun sepakat dengan kita dalam hal ini. Seandainya wakil pada saat itu meminta penetapan hukum tentang keabsahan kepemilikannya, permintaannya dikabulkan tanpa keraguan. Maka diputuskan baginya kepemilikan dan kebolehan bertindak atasnya karena terwujudnya sebab — baik dengan pembelian pertama maupun kedua, meskipun tidak jelas — bukan dengan keabsahan pembelian kedua, karena sebabnya tidak terwujud karena kemungkinan kedustaannya. Maka pembelian pertamanya sah secara hukum dan hakim diperbolehkan memutuskannya meskipun sebabnya tidak jelas. Demikian pula dalam permasalahan kita, diputuskan perlindungan darah karena terwujudnya sebabnya, yaitu Islam yang berkelanjutan atau yang baru dimulai.

Kita juga dapat mengatakan kepadanya di sini: hakim boleh memutuskan keabsahan Islamnya. Perbedaan antara hal ini dan kasus pembelian yang tidak diputuskan keabsahannya di atas adalah bahwa jual beli disyaratkan untuk keabsahannya sejumlah hal, di antaranya kepemilikan, sedangkan kita ragu akan kepemilikan pemberi kuasa dan kita memutuskan kepemilikan wakil atasnya secara zahir, sehingga tidak terbayangkan penetapan hukum keabsahan pembelian kedua karena keraguan dalam sebabnya. Adapun Islam, tidak terbayangkan terjadi secara

tidak sah, karena pengucapan kalimat Islam adalah pengakuan – "laa ilaaha illallah... dst" – atau inisiatif baru, atau mengandung kemungkinan keduanya seperti "asyhadu an laa ilaaha illallah... dst."

Makna pengakuan adalah memberitahukan pengetahuan tentangnya, dan makna inisiatif baru sudah diketahui seperti persaksian di hadapan hakim. Dengan makna apapun yang diasumsikan, maka ia merupakan pengakuan yang sah dan inisiatif yang sah. Makna keabsahannya adalah terwujudnya akibat hukumnya, dan di antara akibat hukumnya adalah perlindungan darah dan penghapusan apa yang sebelumnya.

Maka apabila hakim memutuskan hal itu, maknanya adalah bahwa akibat-akibat hukum ini terwujud karenanya.

Sebab perlunya keputusan hakim adalah bahwa lafaz-lafaz yang dengannya orang kafir menjadi Muslim telah disebutkan oleh para fuqaha, dan mereka membagi orang kafir ke dalam beberapa golongan: ada yang menjadi Muslim dengan sebagian lafaz, dan ada yang disyaratkan baginya lafaz tambahan. Maka keputusan hakim tentang Islam berdasarkan lafaz yang ada maknanya adalah memadai dalam menjadikannya Muslim. Hal ini mengangkat perselisihan tentang disyaratkannya lafaz lain, dan tentang larangan menghalalkan darahnya karena sesuatu yang bersumber darinya meskipun tidak diketahui, meskipun hakim tidak bermaksud mengangkat perselisihan. Dan kita menyatakan disyaratkannya tujuan tersebut dalam selain hal ini, karena situasinya adalah bahwa ia didakwa dengan tuduhan bahwa telah keluar darinya sesuatu yang bertentangan dengan Islam, sehingga hakim memutuskan hanya untuk menolak pembunuhannya atas apa yang mungkin terbukti.

7. Di antaranya pula: jika seseorang ragu apakah ia telah menjatuhkan talak atau tidak, maka dianjurkan baginya untuk merujuk. Jika ia merujuk, kemudian setelah tiga kali quru' ditegakkan bukti bahwa ia memang telah menjatuhkan talak, maka hakim diperbolehkan memutuskan tetapnya ikatan pernikahan berdasarkan rujuk tersebut, meskipun saat rujuk ia masih ragu akan keabsahannya. Demikian pula jika dalam permasalahan kita, setelah diputuskan perlindungan darahnya, kemudian terbukti lafaz yang mengkafirkan, maka hal itu tidak diperhitungkan, dan diputuskan bahwa akibat hukumnya telah terhapus dengan Islam.

Bahkan seandainya seseorang ragu apakah ia menjatuhkan talak dengan lafaz "haram" atau dengan selainnya, lalu ia merujuk dan hakim memutuskan tetapnya ikatan pernikahan berdasarkan rujuk tersebut, kemudian terbukti bahwa ia berkata: "Kamu haram" – maka hakim Hanafi, meskipun kinayah menurutnya bersifat mengikat, tidak berhak memutuskan atasnya berdasarkan hal itu, karena hakim Syafi'i telah mencegahnya dengan keputusan terdahulunya. Meskipun saat memutuskan ia masih ragu apakah ia berkata dengan lafaz kinayah kepada istrinya, karena keputusannya bersandar kepada terbuktinya ikatan pernikahan dalam keyakinannya melalui rujuk secara pasti, baik ia menjatuhkan talak dengan lafaz sharih maupun kinayah.

8. Di antaranya pula: jika seseorang berkata: "Jika burung ini gagak maka kamu tertalak, dan jika bukan gagak maka kamu tertalak," lalu burung itu terbang dan tidak diketahui jenisnya, maka hakim diperbolehkan memutuskan talaknya karena talak tersebut

pasti terjadi dalam segala kondisi, meskipun tidak diketahui sebab pastinya.

Seandainya hal itu dikaitkan dengan sesuatu yang diperselisihkan keeksplisitannya (sharih atau tidak) dan tidak ada niat, lalu hakim memandangnya sebagai sharih dan memutuskan talak, atau memandangnya kinayah dan memutuskan tetapnya ikatan pernikahan, kemudian terbukti bahwa burung itu gagak — maka hakim lain tidak berhak memutuskan yang bertentangan dengan itu dengan alasan bahwa hakim pertama memutuskan sebelum yakin akan salah satu dari dua kemungkinan. Sebab jika demikian, maka tidak ada keputusan hakim yang tepat sama sekali, dan terjadilah kerugian dengan tetapnya perempuan itu dalam ketidakjelasan — tidak dalam status menikah dan tidak pula dalam status tertalak.

Ketahuilah bahwa hakim tidak disyaratkan untuk bermaksud mengangkat perselisihan. Apabila ia memutuskan berdasarkan sesuatu, namun ada hal lain yang seandainya ia ketahui ia tidak akan memutuskan — seperti jika ia memutuskan berdasarkan kesaksian pihak luar, kemudian muncul kesaksian dari pihak dalam — maka jika ia memandang perlu mendahulukan kesaksian dalam, ia batalkan keputusannya; jika tidak memandang demikian, ia tidak membatalkannya.

Padanannya di sini: seandainya hakim Maliki memutuskan perlindungannya berdasarkan Islam yang berkelanjutan, kemudian terbukti baginya adanya perbuatan mengkafirkan, maka ia diperbolehkan memutuskan pembatalannya, begitu pula hakim lain yang memandang demikian; karena keputusan pertama hanyalah didasarkan pada dugaan tidak adanya perbuatan mengkafirkan, sehingga ketika terbukti, jelas batalnya — berbeda

dengan keputusan hakim Syafi'i yang tetap sah meskipun diasumsikan adanya perbuatan mengkafirkan tersebut, karena tidak ada hal yang seandainya ia ketahui ia tidak akan memutuskan.

Maka tolok ukurnya: setiap keputusan yang bersamaan dengannya terdapat hal yang seandainya hakim mengetahuinya ia tidak akan memutuskan, maka dibatalkan — dengan perincian yang telah kami jelaskan dalam masalah kuda. Dan setiap keputusan yang bersamaan dengannya terdapat hal yang seandainya hakim mengetahuinya ia tetap memutuskan, maka tidak dibatalkan.

Kesimpulannya: barang siapa didakwa dengan tuduhan kekafiran yang tidak terbukti, kemudian seorang zalim berupaya membunuhnya, lalu ia meminta hakim Syafi'i untuk memutuskan perlindungan darahnya — maka siapa yang melarang hakim dari hal itu, konsekuensi logisnya adalah bahwa ia membiarkan orang zalim itu membunuhnya padahal mampu menyelamatkannya dengan mencegah hal tersebut.

9. Di antaranya pula: jika sebuah rumah diambil dari pihak yang menempatnya (pihak dalam) berdasarkan bukti dan diputuskan kepada pihak luar, kemudian pihak dalam mengajukan bukti kepada hakim yang sama, maka keputusannya dibatalkan — dan ada pendapat yang menyatakan tidak dibatalkan, dan ada pula yang menyatakan: jika sebelum penyerahan. Jika pihak dalam mengajukan bukti kepada hakim lain — jika hakim lain tersebut mengetahui bahwa hakim pertama hanya memutuskan karena tidak mengetahui bukti pihak dalam, maka demikian pula

dibatalkan. Namun jika ada kemungkinan bahwa ia memutuskan karena berpendapat mendahulukan bukti pihak luar, dan ia termasuk orang yang berwenang melakukan tarjih, atau hakim ragu – maka tidak dibatalkan menurut pendapat yang lebih sahih. Bahkan tetap berlaku di tangan pihak yang diputuskan untuknya.

Jika demikian pendapat para sahabat mazhab dalam kasus orang yang tidak bermaksud dengan keputusannya mencegah sesuatu yang diperkirakan akan terbukti – maka bagaimana halnya dengan permasalahan kita, yang hakim secara sengaja dengan keputusannya bermaksud melindungi pihak yang diputuskan atasnya dari apa yang dituduhkan kepadanya dan diperkirakan akan terbukti?

Permasalahan ini hendaknya dikaji secara cermat dan mendapat perhatian, karena orang-orang sangat membutuhkannya.

Telah sampai kepadaku bahwa Ibnu Daqiq Al-'Id pernah ditawarkan suatu persaksian agar ia memutuskan perlindungan darah seseorang yang dituduh berbuat yang mengkafirkan untuk menyelamatkannya berdasarkan keputusan hakim Hanafi – namun ia menolak, dan memerintahkan kedua saksi agar bersaksi atas pengakuan orang yang dituduh tersebut tentang hal yang dituduhkan kepadanya. Maka keduanya mendatangnya dan bersaksi atas pengakuannya terhadap apa yang dituduhkan, kemudian beliau memutuskan perlindungan darahnya sebagai keputusan yang baru berdiri sendiri. Tindakan beliau ini mungkin merupakan kehati-hatian, atau karena belum mengkaji permasalahan ini – meskipun aku dulunya mengikutinya dalam hal itu, hingga aku mengkajinya dan mendapati bahwa kebenaran

menuntut bahwa hal itu bukanlah syarat. Dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala telah berkata dalam Mukhtashar Al-Muzani: "Jika dua orang bersaksi atas seseorang tentang kemurtadannya dan ia mengingkari, dikatakan kepadanya: jika kamu mengakui dua kalimat syahadat dan berlepas diri dari setiap agama yang bertentangan dengan agama Islam, maka tidak perlu diselidiki hal lainnya." Selesai.

Ada yang berpendapat: yang dimaksud adalah penyelidikan atas apa yang disaksikan para saksi tentang kemurtadannya. Ada pula yang berpendapat: penyelidikan atas keadaan batinnya, karena kita tidak dapat mengetahui perbuatan hati.

Dalam hal apapun, para sahabat mazhab telah menegaskan bahwa jika dua orang bersaksi atas seseorang tentang kemurtadannya maka kesaksian itu diterima, meskipun ia mengingkari, dan ia wajib mengikrarkan Islam. Namun keislamannya tidak bermanfaat dalam menolak keputusan tentang talak istrinya karena kemurtadannya tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: "Keputusan tentang Islamnya juga tidak bermanfaat." Maka ungkapan mereka – terutama ungkapan Ibnu Ash-Shabbagh – jelas menunjukkan adanya keputusan tentang Islamnya, sehingga mendukung apa yang kami katakan, karena ungkapan mereka mencakup hal yang diperselisihkan sebagaimana hal yang telah disepakati.

Memang, keputusan tentang Islamnya saja tidak mengangkat perselisihan, karena hakim Maliki akan tetap membunuhnya sebagai had, bukan karena kekafiran – berbeda

dengan keputusan tentang perlindungan darah. Selesai apa yang dimaksud dari perkataan As-Subki.

Di dalamnya terdapat berbagai pembahasan yang tidak dapat ditampung oleh buku ini. Yang paling utama – atau bahkan yang paling tepat – dengan mempertimbangkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari Ibnu Daqiq al-Id, adalah: Al-Ghazali dalam Adab al-Qadha dan diikuti oleh guru kami dalam ringkasannya menyatakan: Ibnu al-Qashshash berkata: Imam al-Syafi'i – semoga Allah meridhainya – berkata: "Apabila seseorang dituduh telah murtad padahal ia seorang Muslim, aku tidak akan menyelidiki keadaannya, melainkan aku akan berkata kepadanya: Ucapkanlah, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwa engkau berlepas diri dari setiap agama yang bertentangan dengan agama Islam'."

Maka perkataan sebagian hakim kepada orang yang dituduh demikian atau yang datang sendiri meminta agar keislamannya ditetapkan dengan redaksi yang telah kusebutkan adalah keliru. Demikian akhir perkataan keduanya. Pendapat ini sejalan dengan sebagian apa yang disebutkan oleh Al-Subki, kecuali jika dikatakan bahwa: penetapan keislaman seseorang berbeda dengan penetapan kehormatan darahnya, dan yang sedang dibicarakan adalah yang kedua ini.

Keduanya juga berkata: Apabila sejumlah orang bersaksi atas kekafiran seseorang dan merinci kesaksiannya, kemudian orang tersebut berkata, "Aku Muslim," maka itu belum cukup hingga ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan berlepas diri dari setiap agama yang bertentangan dengan Islam.

Namun tidak disyaratkan bahwa ia harus terlebih dahulu mengakui kekafirannya lalu baru masuk Islam.

10. Al-Subki juga pernah ditanya tentang hukum tukang sihir, apa yang wajib atasnya, dan hadits-hadits apa yang berkenaan dengannya.

Beliau menjawab: Di antara ulama, seperti Malik dan Ahmad, ada yang berpendapat bahwa tukang sihir harus dibunuh secara mutlak, meskipun ia telah bertobat, sebagaimana halnya dengan zindiq.

Menurut Imam al-Syafi'i, seorang tukang sihir baru dihukumi kafir apabila ia mengucapkan kata-kata kufur, atau meyakini bahwa sebuah bintang dapat berbuat sesuatu dengan sendirinya, atau bahwa ia mampu membalikkan kenyataan yang tampak. Tobatnya dapat diterima. Keyakinannya itu tidak dapat dibuktikan kecuali melalui pengakuannya sendiri. Adapun jika ia membunuh seseorang melalui sihirnya, maka berlaku hukum qisas dengan syarat-syaratnya. Selain itu, ia dikenai hukuman takzir.

Dalil kami adalah hadits sahih: *"Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kufur setelah beriman" – yakni sebagaimana dalam keadaan pertama – "berzina setelah ihshan, dan membunuh jiwa tanpa ada jiwa yang dibunuh" – yakni sebagaimana dalam keadaan kedua. Adapun keadaan ketiga – yaitu sihir – tidak ada hukuman bunuh berdasarkan nash hadits ini, karena ia bukan salah satu dari tiga hal tersebut. Tidak ada pula hadits sahih yang mengharuskan pembunuhan terhadapnya.*

Adapun hadits: *"Hukuman bagi tukang sihir adalah satu tebasan pedang"* telah dilemahkan oleh Al-Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits mauquf, sehingga itu hanyalah perkataan seorang sahabat. Selain itu, Nabi Muhammad — semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas beliau — tidak membunuh Labid al-Yahudi yang pernah menyihirnya.

Riwayat-riwayat dari para sahabat — semoga Allah meridhai mereka semua — dalam masalah ini berbeda-beda. Dari Umar — semoga Allah meridhainya — diriwayatkan: *"Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan."*

Dari Hafshah, istri Nabi Muhammad — semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas beliau — diriwayatkan bahwa ia membunuh seorang budak perempuan yang menyihirnya.

Dari Aisyah — semoga Allah meridhainya — diriwayatkan bahwa ia menjual budak perempuan yang menyihirnya dan menjadikan uang hasil penjualannya untuk memerdekakan budak.

Imam al-Syafi'i — semoga Allah meridhainya — memahami perbuatan Umar dan putrinya sebagai respons terhadap sihir yang mengandung unsur kekufuran, sedangkan perbuatan Aisyah dipahaminya sebagai respons terhadap sihir yang tidak mengandung unsur kekufuran.

Beliau berdalil dengan sabda Nabi Muhammad — semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas beliau —: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: Tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah"* — dan seterusnya. Apabila para sahabat berselisih pendapat, maka diikuti yang paling sesuai dengan Al-Quran dan

Sunnah. Menahan hukuman bunuh dari orang yang tidak kafir, tidak berzina, dan tidak membunuh adalah yang paling sesuai dengan keduanya.

Al-Zuhri, guru Imam Malik — semoga Allah meridhai keduanya — pernah ditanya: Apakah orang kafir dzimmi yang menyihir seseorang harus dibunuh? Ia menjawab: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah — semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas beliau — pernah disihir, namun beliau tidak membunuh orang yang menyihirnya, padahal ia adalah Ahli Kitab.

11. Al-Subki juga pernah ditanya tentang orang yang mengucapkan, "Betapa Maha Agungnya Allah," lalu dikatakan kepadanya bahwa hal itu tidak boleh.

Beliau menjawab dengan kesimpulan: Hal itu diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Alangkah terang-Nya penglihatan-Nya dan alangkah tajamnya pendengaran-Nya"** (Al-Kahfi: 26), maksudnya: betapa sempurna penglihatan-Nya dan betapa sempurna pendengaran-Nya. Maka makna "betapa Maha Agungnya Dia" adalah bahwa Dia Ta'ala berada dalam puncak keagungan.

Adapun makna kekaguman dalam ungkapan tersebut adalah bahwa akal manusia tidak mampu menjangkau-Nya. Tujuannya adalah memuji-Nya dengan keagungan atau meyakini keagungan bagi-Nya, dan keduanya diperbolehkan. Keduanya pun terdorong oleh sesuatu yang agung sehingga ungkapan "betapa agung-Nya Dia" memang layak ditujukan kepada-Nya.

Telah sampai kepadaku kabar dari guru kami Abu Hayyan bahwa ia pernah menulis tentang ketidakbolehan ungkapan ini. Maka aku pun meneliti dan mendapati bahwa Ibnu Al-Sarraj berkata: "Telah dikutip redaksi-redaksi dari berbagai bab yang digunakan dalam konteks kekaguman, seperti: *Ma anta min rajul* (betapa hebatnya engkau sebagai seorang laki-laki), *Subhanallah*, *La ilaha illallah*, *Ka al-yaum rajulan*, *Subhanallah min rajul* dan *rajulan*, *Hasbuka bi Zaid rajulan*, *wa min rajul*, dan *al-'azhamatu lillah min rabb* (keagungan itu milik Allah, betapa Dia sebagai Rabb), dan *Kafaka Zaid rajulan*."

Maka ucapan: "Keagungan itu milik Allah, betapa Dia sebagai Rabb" menjadi dalil bolehnya ungkapan kekaguman dalam konteks sifat-sifat Allah Ta'ala, meskipun tidak menggunakan rumus *ma af'alahu* atau *af'il bihi*. Dari sisi makna pun tidak ada perbedaan selama keduanya sama-sama mengandung makna kekaguman.

Ibnu Al-Anbari mengutip dari ulama Kufah bahwa ungkapan "Ma ahsana Zaid" (betapa eloknya Zaid) menurut mereka adalah isim, bukan fi'il, dengan perkiraan makna: *syai'un ahsana Zaidan* (sesuatu yang membuat Zaid elok), berbeda dengan ulama Bashrah karena sejumlah dalil. Di antaranya: ucapan *ma a'zhama Allah* — seandainya perkiraannya adalah seperti yang disebutkan tadi, maka di sini seharusnya diperkirakan: *syai'un a'zhama Allah* (sesuatu yang menjadikan Allah agung), padahal Allah Ta'ala adalah Maha Agung bukan karena ada yang menjadikan-Nya agung. Dan seorang penyair berkata:

Betapa Mahakuasanya Allah...

Maka konsekuensi bagi yang mengatakan itu adalah fi'il adalah bahwa perkiraannya: *syai'un aqdar Allah* (sesuatu yang

menjadikan Allah berkuasa), padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa bukan karena ada yang menjadikan-Nya berkuasa.

Ulama Bashrah menjawab bahwa tidak ada masalah apabila perkiraannya adalah *syai'un a'zhama Allah*, artinya: yang mensifati-Nya dengan keagungan — sebagaimana engkau mengatakan *'azzhamtu 'azhiman* (aku mengagungkan yang agung). "Sesuatu" itu bisa berupa hamba-hamba-Nya yang mengagungkan-Nya, atau hal-hal yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan-Nya dari sifat-sifat atau Dzat-Nya Ta'ala — yakni bahwa Dia Maha Agung karena Dzat-Nya sendiri, bukan karena ada sesuatu yang menjadikan-Nya agung — untuk membedakan antara Dia dan selain-Nya.

Dikisahkan bahwa salah seorang murid Al-Mubarrad datang dari Bashrah ke Baghdad lalu menghadiri halaqah Tsa'lab. Ia ditanya tentang masalah ini dan menjawab sesuai dengan pandangan ulama Bashrah — bahwa perkiraannya adalah *syai'un ahsana Zaidan* — lalu ia dibantah dengan ungkapan *ma a'zhama Allah*. Ia pun menerima perkiraan itu dalam kasus tersebut, namun mereka mengingkarinya karena Allah Maha Agung bukan karena ada yang menjadikan-Nya agung, dan mereka memenjarakannya hingga Al-Mubarrad tiba dan membenarkannya. Maka tampaklah buruknya pengingkaran mereka dan rusaknya pandangan yang mereka pegang.

Ada pula yang mengatakan: Ucapan kita *syai'un a'zhama Allah* setara dengan pemberitahuan bahwa Dia Maha Agung bukan karena ada sesuatu yang menjadikan-Nya agung, karena hal itu mustahil.

Dan ucapan penyair:

Betapa Mahakuasanya Allah...

— meskipun lafaznya adalah lafaz kekaguman, yang dimaksud adalah melebih-lebihkan dalam mensifati Allah Ta'ala dengan kekuasaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka biarlah Yang Maha Pengasih memanjangkan ajalnya"** (Maryam: 75) — menggunakan redaksi perintah, padahal hakikatnya bukan perintah.

Jika engkau mau, engkau bisa memperkirakan ungkapan *ma a'zhama Allah* sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan. Demikian akhir perkataan Ibnu Al-Anbari. Ini adalah pernyataan yang tegas dalam masalah ini dan menunjukkan kesepakatan bahwa lafaz ini benar dan tidak tercela. Mereka hanya berbeda pendapat apakah lafaz ini tetap pada makna asalnya sebagai kekaguman — dengan kemungkinan tiga tafsiran yang telah disebutkan — ataukah dijadikan majaz dari pemberitahuan. Adapun pengingkaran terhadap lafaz itu sendiri, tidak ada seorang pun yang menyatakannya. Yang paling sahih adalah bahwa ia tetap pada maknanya sebagai kekaguman, dan tafsiran "sesuatu" dipahami sebagaimana yang telah disebutkan.

Abu Al-Walid Al-Baji dalam kitabnya Al-Sunan menyebutkan doa-doa yang dianjurkan selain yang bersumber dari Al-Quran, di antaranya: *"Betapa penyayang-Mu terhadap orang yang mendurhakai-Mu, betapa dekat-Mu kepada orang yang berdoa kepada-Mu, betapa lembut-Mu kepada orang yang memohon kepada-Mu."*

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari kakeknya Abu Bakr — semoga Allah meridhai mereka — bahwa sebagian pemuda bodoh dari Quraisy pernah

menumpahkan tanah ke atas kepala Abu Bakr. Maka lewatlah Al-Walid bin Al-Mughirah atau Al-Ash bin Wa'il dan berkata, "Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan orang bodoh ini?" Lalu yang lain berkata, "Engkau sendirilah yang menyebabkan ini pada dirimu." Maka Abu Bakr berkata: *"Wahai Tuhanku, betapa penyayang Engkau."* Seandainya riwayat ini hanya dari Al-Qasim saja, itu sudah cukup sebagai hujah, apalagi ia meriwayatkannya dari kakeknya, meskipun riwayat tersebut berstatus mursal.

Dalam kitab Al-Kasysyaf, pada tafsiran **"Yang memiliki keagungan dan kemuliaan"** (Al-Rahman: 27), disebutkan maknanya: Dia yang diagungkan oleh orang-orang yang beriman kepada keesaan-Nya atas segala keserupaan dengan makhluk-Nya, atau Dia yang dikatakan kepada-Nya: *"Betapa agung-Mu dan betapa mulia-Mu."*

Dalam kitab yang sama, pada tafsiran **"Alangkah terang-Nya penglihatan-Nya dan alangkah tajamnya pendengaran-Nya"** (Al-Kahfi: 26), disebutkan bahwa ungkapan ini datang dengan redaksi yang menunjukkan kekaguman atas kemampuan-Nya menangkap hal-hal yang didengar dan dilihat — untuk menunjukkan bahwa kemampuan persepsi Allah Ta'ala melampaui batas kemampuan persepsi makhluk yang mendengar dan melihat — karena Dia menangkap hal yang paling halus dan paling kecil sebagaimana Dia menangkap yang paling besar dan paling kasar, dan Dia menangkap yang tersembunyi sebagaimana Dia menangkap yang tampak.

Dalam kitab yang sama pula, pada tafsiran **"Maha Suci Allah, ini bukanlah manusia biasa"** (Yusuf: 31), disebutkan maknanya: pensucian Allah Ta'ala dari sifat-sifat kelemahan, dan kekaguman atas kekuasaan-Nya yang menciptakan seseorang setampan itu.

Adapun "**Maha Suci Allah, kami tidak mengetahui ada keburukan padanya**" (Yusuf: 51), maka ungkapan kekaguman di sini adalah atas kekuasaan-Nya yang menciptakan seseorang sesuci itu.

Abu Muhammad Abdullah bin Ali bin Ishaq Al-Shaymari menyebutkan dalam kitabnya *Al-Tabshirah wa Al-Tadzkirah fi Al-Nahw*, pada pembahasan *ma a'zhama Allah*: artinya *ayyu syai'in a'zhamahu* (sesuatu apakah yang menjadikan-Nya agung), lalu ia menjelaskan "sesuatu" itu seperti apa yang telah disebutkan dari Ibnu Al-Anbari. Di antara keterangannya: boleh jadi "sesuatu" itu adalah Allah Ta'ala sendiri, sehingga Dia Maha Agung karena Dzat-Nya sendiri, bukan karena ada sesuatu yang menjadikan-Nya agung. Kemudian ia berkata: Ungkapan seperti ini banyak digunakan dalam bahasa Arab, sebagaimana kata penyair:

Jiwa Isham-lah yang memuliakan Isham...

Demikian akhir kutipannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Al-Dahhan Sa'id bin Al-Mubarak dalam Syarh Al-Idhah: ia menafsirkan *ma a'zhama Allah* dengan *syai'un a'zhamahu*, dan menjelaskan "sesuatu" itu seperti yang telah disebutkan dari Ibnu Al-Anbari. Al-Mutanabbi pun berkata:

Betapa Mahakuasanya Allah untuk menghinakan khalifah-Nya...

Dan Al-Wahidi dalam syarahnya menyetujui ucapan itu. Al-Subki pun diikuti dalam pendapat ini oleh Al-Wali Abu Zar'ah, yang berkata dalam fatwanya: "Kami tidak mengetahui seorang pun dari para ulama yang dapat dijadikan rujukan yang melarang penggunaan lafaz ini" — yakni *ma a'zhama Allah* (betapa Maha Agungnya Allah), *ma ahlama Allah* (betapa Maha Penyantunnya Allah) — "dan lafaz ini menunjukkan pengagungan Rabb yang Maha

Tinggi dan pengakuan atas kemuliaan sifat-sifat-Nya yang tinggi, maka tidak ada larangan untuk menggunakannya." Dalam Al-Quran terdapat: **"Alangkah terangnya penglihatan-Nya dan alangkah tajamnya pendengaran-Nya"** (Al-Kahfi: 26). Kemudian ia mengutip dari Qatadah: "Tidak ada yang penglihatan-Nya lebih tajam dan pendengaran-Nya lebih sempurna daripada Allah."

Redaksi kekaguman juga pernah digunakan dalam konteks Allah Ta'ala dalam literatur Sirah. Maka apabila orang yang melarang itu bersandar pada alasan bahwa para ahli bahasa Arab memperkirakan dalam ungkapan kekaguman semacam ini makna: *syai'un shayyarahu kadza* (sesuatu yang menjadikannya demikian), dan bahwa perkiraan seperti ini tidak boleh digunakan dalam konteks Allah Ta'ala — maka perkiraan ini tidaklah lazim dan tidak pula berlaku menyeluruh, karena terkadang ada penghalang yang mencegahnya. Apabila asal penggunaan lafaz dalam bahasa adalah untuk pengagungan, maka tidak boleh dilarang hanya karena perkiraan tersebut. Lagi pula, ucapan manusia sehari-hari tidak selalu mengikuti perincian ahli bahasa yang tidak memiliki dalil tersendiri. Bahkan dimungkinkan untuk memperkirakan sesuatu yang sesuai dengan pandangan mereka tanpa ada penolakan — tanpa mengurangi kehormatan yang layak bagi Rabb yang Maha Tinggi — dengan memperkirakan bahwa "sesuatu" itu adalah yang mensifati-Nya: baik Dzati-Nya sendiri maupun siapa saja dari makhluk-Nya yang Dia kehendaki. Dan tidak boleh diperkirakan bahwa: "sesuatu yang menjadikan-Nya demikian."

12. Al-Subki juga pernah berfatwa tentang orang yang ditanya mengenai suatu hal lalu ia menjawab: "Seandainya Jibril datang pun aku tidak akan melakukannya" — bahwa ia tidak kafir

dengan ucapan itu, karena ungkapan tersebut menunjukkan betapa agungnya Jibril di matanya.

13. Abu Zar'ah pernah berfatwa tentang seseorang yang berkata kepada orang lain: "Aku memintamu untuk menjauhi aku karena Allah," lalu orang itu menjawab: "Aku menjauhi kamu karena seribu Allah." Fatwanya menyatakan bahwa konsekuensi dari lafaz ini adalah pengakuan adanya banyak tuhan, dan itu adalah kekufuran yang nyata. Jika memang itu yang dimaksudnya, maka ia dihukum mati jika tidak bertobat.

Namun jika ia mengklaim adanya tafsiran yang dapat memalingkannya dari kekufuran — misalnya ia bermaksud menyebut sebab-sebab penjauman yang dilakukan karena Allah, seolah ia berkata: "Aku menjauhi kamu karena seribu sebab yang semuanya demi Allah" — dengan menggunakan sebab untuk menyebut sesuatu yang dilakukan karenanya, maka pengakuannya itu diterima dengan sumpahnya, karena lafaz itu memungkinkan makna tersebut.

Atau jika ia berkata: "Aku menjauhi kamu seribu kali demi Allah," maka itu pun masih termasuk kemungkinan lafaz tersebut dengan tafsiran tertentu, sehingga diterima juga demi menjaga keselamatan jiwa semaksimal mungkin — terlebih jika si pengucap tidak dikenal memiliki keyakinan yang buruk. Namun ia tetap harus diberi hukuman takzir atas penggunaan lafaz itu karena keburukan yang tampak dari zahirnya.

14. Guru kami Zakariyya Al-Anshari — semoga Allah Ta'ala merahmati masa-masa indahNya — pernah berfatwa tentang dua orang yang sedang berselisih. Yang satu berkata kepada yang lain: "Kamu tidak seperti aku — masuk ke hadapan penguasa dan berbuat usil. Kalau aku mau, aku pun bisa masuk ke sana, berlaku sombong, dan kafir seribu kali kafir." Apakah ia dihukumi kafir atau tidak, dan apa yang wajib atasnya?

Fatwanya menyatakan bahwa ia dihukumi kafir dengan ucapan itu, kecuali jika yang ia maksud bukan kekufuran melainkan salah satu bentuk perbuatan menyakitkan — maka ia tidak dihukumi kafir, namun ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka ia wajib dikenai hukuman takzir yang berat, yang dapat mencegahnya dan orang-orang sejenisnya dari perbuatan serupa.

Beliau juga berfatwa bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dalam bahasa non-Arab, padahal ia mampu berbahasa Arab, maka ia tidak dianggap masuk Islam dengan ucapan itu — sama seperti kasus takbir dalam salat.

Semoga Allah Ta'ala mengharamkan kita dari api neraka, menjadikan kita termasuk golongan wali-Nya yang dekat dan orang-orang yang berbuat baik, melindungi kita dari segala ujian dunia dan agama, mengabadikan ridha-Nya atas kita hingga kita meraih anugerah memandang wajah-Nya di tingkatan tertinggi bersama para nabi, orang-orang shiddiq, para syahid, dan orang-orang saleh. Semoga Dia menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan keselamatan dari segala keterikatan ketika tidak ada lagi jalan keluar, serta memberikan manfaat melalui apa yang

telah kita tulis — baik bagi kalangan khusus maupun umum — dan menerimanya dengan karunia-Nya, sehingga kita dapat merasakan dari buahnya ketenangan yang sempurna dari segala kedahsyatan hari kiamat dan bencana yang amat besar. Sungguh, Dia adalah Zat yang paling mulia di antara yang mulia, dan paling penyayang di antara yang penyayang. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi. Segala puji bagi Allah di awal dan akhir, lahir dan batin.

